

E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN
IMPLEMENTASI PADA PEREKONOMIAN DI ERA 4.0

DISERTASI

Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)



Oleh:
ZAINAL ARIF
NIM: 163530015

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2023 M./1445 H.

ABSTRAK

Disertasi ini menyimpulkan bahwa *E-Commerce* berdasarkan perspektif Al-Qur'an merupakan mekanisme jual beli di internet, pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya. Konsep *E-Commerce* berdasarkan perspektif Al-Qur'an tidak melarang kegiatan apapun yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi asal berpedoman dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan Al-Qur'an dan Hadist. Implementasinya membolehkan dilaksanakan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman era 4.0 yang selalu dinamis. Konsumen yang ingin melakukan transaksi *E-Commerce* harus jeli dan teliti apakah produk yang ditawarkan sudah memenuhi standar halal yang dilegalkan oleh lembaga resmi negara yang berwenang. Jadi hal yang harus diperhatikan jika konsumen ingin berbelanja melalui *market place* seperti Lazada, Shoppe, Bukalapak terlebih dahulu harus membaca *terms and condition* dari *market place* tersebut.

Kesimpulan disertasi diperoleh dengan cara *pertama* merujuk makna *E-Commerce*, *tijârah*, *ba'i*, *iqtishâd* dan *Syira'*, dan pilar-pilar dalam ekonomi merujuk surat Al-Baqarah ayat 275 meliputi: sektor riil, sektor moneter dan sektor filantropi, sedangkan prinsip-prinsip ekonomi meliputi: Tauhid, Kemanusiaan, Keadilan, Kebaikan, Kebebasan dan Tanggung Jawab. *Kedua*, dengan menggunakan pendekatan *tafsîr al-maudhû'i* nilai-nilai Al-Qur'an etos dan semangat dalam mengerakkan dan mempengaruhi ekonomi masyarakat, disertasi ini memperkaya sosiologi ekonomi yang hubungannya dengan *E-Commerce* baik secara teoritis maupun metodologis. Disertasi ini memiliki kesamaan pandangan dengan pendapat teori Max Weber tentang spirit agama mempengaruhi ekonomi masyarakat, dalam hal ini adalah implementasi *E-Commerce* dalam perekonomian di era 4.0 nilai-nilai dan spirit Al-Qur'an menjadi rujukan dalam bermuamalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Qordhowi. Dari segi Pengembangan yang sistematis dengan latar belakang ekonomi tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam *E-Commerce*. Naqvi mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern. Disertasi juga memiliki perbedaannya Ahmadi melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *E-Commerce*, Promosi Penjualan, dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Pembelian Impulsif bahwa *E-Commerce* promosi penjualan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap gaya hidup. *E-Commerce* perspektif Al-Qur'an melarang umatnya berlebih-lebihan.

Secara teoritis, menjadi lebih memahami hubungan antara pentingnya nilai-nilai agama dalam mempengaruhi ekonomi masyarakat. Analisis terfokus pada kajian tematik Al-Qur'an dalam mengolah dan menganalisis data khususnya terhadap sumber data primer adalah metode *tafsîr al-*

maudhû'î dengan beberapa modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Rumusan moral dan nilai dalam Al-Qur'an dapat dijadikan aksioma nilai nilai ekonomi dalam *E-Commerce* mampu memberikan arahan bagi manusia dalam menggerakkan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya serta pentingnya nilai-nilai agama dalam mempengaruhi ekonomi masyarakat.

ABSTRACT

This dissertation concludes that E-Commerce based on the perspective of the Qur'an is a buying and selling mechanism on the internet, buyers and sellers are brought together in cyberspace. The concept of E-Commerce based on the perspective of the Qur'an does not prohibit any activity carried out in economic activities as long as it is guided by and does not conflict with the principles outlined in the Al-Qur'an and Hadith. Its implementation allows it to be carried out under the demands of the development of the 4.0 era which is always dynamic. Consumers who want to carry out E-Commerce transactions must be observant and thorough about whether the products offered meet halal standards legalized by the authorized official state institutions. So the things that must be considered if consumers want to shop through marketplaces such as Lazada, Shoppe, Bukalapak must first read the terms and conditions of the marketplace.

The conclusion of the dissertation is obtained by first referring to the meaning of E-Commerce, *tijârah*, *ba'i*, *iqtishâd*, and *Syira'*, and the pillars in the economy referring to Al-Baqarah verse 275 include the real sector, the monetary sector, and the philanthropic sector, while the principles economics includes: Monotheism, Humanity, Justice, Kindness, Freedom, and Responsibility. Second, by using the *tafsîr al-maudhû'i* approach, the values of the Qur'an, the ethos and enthusiasm in moving and influencing the community's economy, this dissertation enriches economic sociology which has a relationship with E-Commerce both theoretically and methodologically. This dissertation has the same views as Max Weber's theoretical opinion about the spirit of religion influencing the economy of society, in this case, the implementation of E-Commerce in the economy in the 4.0 era, the values and spirit of the Qur'an are a reference in *muamalah* as stated by Yusuf Qardhawi. In terms of systematic development with an economic background in economic principles in E-Commerce. Naqvi defines Islamic economics as the study of the economic behavior of representative Muslims in modern Muslim society. The dissertation also has a difference. Ahmadi conducted research entitled Effects of E-Commerce, Sales Promotion, and Lifestyle on Impulsive Buying Behavior that E-Commerce sales promotion has a direct, positive, and significant influence on lifestyle. *E-Commerce* from the perspective of the Koran prohibits its people from exaggerating.

Theoretically, to better understand the relationship between the importance of religious values in influencing the economy of society. The analysis focuses on the thematic study of the Qur'an in processing and analyzing data, especially on primary data sources, namely the *tafsîr al-maudhû'i* method with several modifications according to needs. The formulation of morals and values in the Qur'an can be used as an axiom of

economic values in *E-Commerce* to be able to provide direction for humans in mobilizing and empowering society to make ends meet and improve their economic welfare and the importance of religious values in influencing the community's economy.

خلاصة

تخلص هذه الأطروحة إلى أن التجارة الإلكترونية القائمة على منظور القرآن هي آلية بيع وشراء على الإنترنت ، حيث يتم جمع المشترين والبائعين معًا في الفضاء الإلكتروني. لا يحظر مفهوم التجارة الإلكترونية القائم على منظور القرآن أي نشاط يتم القيام به في الأنشطة الاقتصادية طالما أنه يسترشد بالمبادئ المنصوص عليها في القرآن والحديث ولا يتعارض معها. يسمح تنفيذه بتنفيذها وفقًا لمتطلبات تطور عصر ٤.٠ الذي دائمًا ما يكون ديناميكيًا. يجب أن يكون المستهلكون الذين يرغبون في إجراء معاملات التجارة الإلكترونية ملتزمين ودقيقين بما إذا كانت المنتجات المعروضة تفي بمعايير الحلال المعتمدة من قبل مؤسسات الدولة الرسمية المعتمدة. لذا فإن الأشياء التي يجب مراعاتها إذا أراد المستهلكون التسوق عبر الأسواق مثل Lazada و Shoppe و Bukalapak يجب أولاً قراءة شروط وأحكام السوق.

خلاصة هذه الرسالة بالرجوع أولاً إلى معاني التجارة الإلكترونية ، والتجارية ، والبيع ، والاقتصاد ، والشراء ، وركائز الاقتصاد في البقرة الآية ٢٧٥ تشمل: القطاع الحقيقي ، والنقدي. والقطاع الخيري ، بينما مبادئ الاقتصاد تشمل: التوحيد ، والإنسانية ، والعدل ، واللطف ، والحرية ، والمسؤولية. ثانيًا ، باستخدام منهج تفسير المذهب ، وقيم القرآن ، والأخلاق والحماس في تحريك اقتصاد المجتمع والتأثير فيه ، فإن هذه الرسالة تثري علم الاجتماع الاقتصادي الذي له علاقة بالتجارة الإلكترونية نظريًا. ومنهجيا. هذه الأطروحة لها نفس وجهات نظر رأي ماكس ويبر النظري حول تأثير روح الدين على اقتصاد المجتمع ، وفي هذه الحالة تنفيذ التجارة الإلكترونية في الاقتصاد في العصر ٤.٠ ، قيم القرآن وروحه. هي إشارة في المعاملة كما ذكرها يوسف قردوهي. من حيث التنمية المنهجية مع خلفية اقتصادية على المبادئ الاقتصادية في التجارة الإلكترونية. يعرف نقفي الاقتصاد الإسلامي بأنه دراسة السلوك الاقتصادي للممثلين المسلمين في المجتمع الإسلامي الحديث. هناك اختلاف أيضًا في الرسالة ، حيث أجرى أحمدى بحثًا بعنوان آثار التجارة الإلكترونية وترويج المبيعات وأسلوب الحياة على سلوك الشراء الاندفاعي ، حيث أن ترويج مبيعات

التجارة الإلكترونية له تأثير مباشر وإيجابي وهام على نمط الحياة. التجارة الإلكترونية من منظور القرآن تمنع الأمة بالأشراف.

نظريًا، لفهم العلاقة بين أهمية القيم الدينية في التأثير على اقتصاد المجتمع بشكل أفضل. يركز التحليل على الدراسة الموضوعية للقرآن في معالجة البيانات وتحليلها، وخاصة على مصادر البيانات الأولية، وهي طريقة التفسير الموضوعي مع عدة تعديلات حسب الحاجة. يمكن استخدام صياغة الأخلاق والقيم في القرآن كبدئية للقيم الاقتصادية في التجارة الإلكترونية لتكون قادرة على توفير التوجيه للبشر في تعبئة وتمكين المجتمع لتغطية نفقاتهم وتحسين رفاهيتهم الاقتصادية وأهمية القيم الدينية في التأثير على اقتصاد المجتمع.

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainal Arif
Nomor Induk Mahasiswa : 163530015
Program Studi : Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Disertasi : *E-Commerce* dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implementasi pada Perekonomian di Era 4.0

Menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 07 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



10000
Rp
METERAI
TEMPEL
EC7C6ALX324723462

Zainal Arif

TANDA PERSETUJUAN DISERTASI

***E-COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF AL QURAN DAN IMPLEMENTASI PADA PEREKONOMIAN DI ERA 4.0**

DISERTASI


**Diajukan Kepada Program Studi Doktor Ilmu Al Quran Dan Tafsir
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan Strata Tiga
Menperoleh Gelar Doktor (Dr.)**

**Disusun oleh:
Zainal Arif
NIM: 163530015**

**Telah Selesai Dibimbing Oleh Kami Dan Menyetujui dan Selanjutnya Dapat
Diuji**

**Jakarta, 21 Oktober 2023
Menyetujui,**

Pembimbing I,




Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA

Pembimbing II,



Dr. H. Muhammad Hariyadi, MA

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**



Dr. H. Muhammad Hariyadi, MA

TANDA PENGESAHAN DISERTASI

E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN IMPLEMENTASI DALAM PEREKONOMIAN DI ERA 4.0

Disusun oleh:


Nama : Zainal Arif
Nomor Induk Mahasiswa : 163530015
Program Studi : Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada Sidang Terbuka pada tanggal:
Sabtu, 21 Oktober 2023

No	NamaPenguji	Jabatan dalam TIM	Tanda tangan
1.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si	Ketua Sidang/Penguji I	
2.	Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, M.A	Penguji II	
3.	Prof. Dr. Zainun Kamaluddin Fakhri, M.A	Penguji III	
4.	Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.	Pembimbing I	
5.	Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A.	Pembimbing II	
6.	Dr. Abdul Muid N, M.A	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 21 Oktober 2023

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.
NIDN. 2127035801

PEDOMAN TRANSLITERASI

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	s	=	ص	l	=	ل
h	=	ح	d	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	t	=	ط	n	=	ن
d	=	د	z	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

Catatan:

- A. Untuk huruf *Alif* (ا) tidak dilambangkan
- B. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبَّ ditulis *rabba*.
- C. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) di tulis \bar{A} atau \bar{a} .
- D. Vokal panjang (*mad*): *kasrah* (baris di bawah) ditulis \bar{I} atau \bar{i}
- E. Vokal panjang (*mad*): *dhommah* (baris di depan) ditulis \bar{U} atau \bar{u}
- F. kata sandang *alif + lam* (ال) baik diikuti huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyah* ditulis *al*, misalnya الْبَقَرَةُ ditulis *al-Baqarah* atau النَّحْلُ ditulis *al-Nahl*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan disertasi ini.

Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umat Islam yang mengikuti ajarannya. Amin.

Penyusunan disertasi ini tidak lepas dari hambatan, rintangan dan kesulitan. Namun, berkat bantuan, motivasi, dan bimbingan yang tidak ternilai dari pelbagai pihak, penulis bisa merampungkan disertasi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI yang telah memfasilitasi penulis untuk belajar di program Doktor pada Universitas PTIQ Jakarta
2. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., yang telah memimpin kampus tercinta ini dan memberikan inspirasi dan pencerahan intelektual kepada penulis.
3. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ, Bapak Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si., yang telah memberi kesempatan kami menimba banyak ilmu dari banyak dosen.
4. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta, Bapak Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A, yang selalu sabar, semangat dan antusias mengayomi para mahasiswa, membimbing dan mengarahkan kami dalam penyusunan disertasi mulai dari tahap awal sampai akhir.
5. Dosen pembimbing Disertasi Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.

- (Pembimbing I), yang bijaksana, sabar dalam membimbing penulis, dan Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A. (Pembimbing II) yang telah membimbing kepada penulis dalam penyusunan disertasi ini.
6. Kepada Prof. Dr. Hj. Nur Arfiah Febriani, MA, beliau adalah ketua prodi sebelumnya telah banyak memberikan inspirasi baik dalam menjelaskan pengetahuan yang berkaitan dengan disertasi.
 7. Segenap bapak dan Ibu Dosen di Pascasarjana atas bimbingan ilmunya yang telah diberikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
 8. Kepala Perpustakaan beserta staf Universitas PTIQ Jakarta, tempat penulis merenung dan mencari sumber dan data penelitian.
 9. Segenap civitas Institut PTIQ Jakarta khususnya kepala TU dan stafnya yang sangat membantu kemudahan administrasi.
 10. Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Dekan Fakultas Agama Islam dan segenap civitas kampus, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
 11. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dekan Fakultas Agama Islam dan segenap civitas kampus, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
 12. Ketua STIPI Maghfirah Bogor, Ketua STIS Al Wafa Bogor, Mudir Ponpes Darul Ilmi Bogor dan segenap civitas kampus tempat kami bernaung, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
 13. Kepada para guru, kyai, *murobbi* penulis mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai di ponpes yang sangat penulis kagumi atas didikan ilmu merekalah akhirnya penulis bisa mencapai disini.
 14. Kepada keluarga tercinta: Mbah Nang alm. Mbah Do H. Amin yang sudah mengajarkan arti kehidupan, dan Mbah alm. Hj. Munchakim mengajarkan kecintaan terhadap ilmu, ayah Alm. Abdul Jalil, Ibunda tercinta Hj. Animah tanpanya mungkin penulis tidak akan sampai pada pencapaian ini. Kepada keluarga Desa Pambon Jawa Timur adik-adik tersayang (Hindun Rohimah, Khusnul Maliki, Alimin, Alfun Naim, Fajrul Islam Arromadhoni) juga kakak dan adik Ipar (Zainal Efendi, Erlinda, Liza Sabriani, Ida Farida, dukungan semangat bagi penulis. Yang tercinta dan tersayang istri penulis Assoc. Prof. Dr. Zulfitria, M.Pd yang sangat banyak membantu serta memberi dukungan dan kesabarannya selama proses perkuliahan dan ketika menghadapi sidang. Terkhusus juga untuk anak-anak penulis Mujaddidul Umam El Arif, Hafidhotul Ummah El Arif, Muizzatul Umam El Arif, dan Mushlihatul Ummah El Arif yang menjadikan keceriaan di dalam rumah.
 15. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana S3 angkatan 2016/2017 sangat bersahabat dengan penulis dari awal perkuliahan, para dosen FAI Universitas Muhammadiyah Tangerang, para dosen FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta, para dosen STIPI Maghfirah Bogor, para Dosen

STAI Al Wafa, juga para Asatidz di Ponpes Darul Ilmi Indonesia Bogor, dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, ungkapan terima kasih secara khusus juga penulis ucapkan.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih jauh dari kata “sempurna” karena kekurangan dan keterbatasan penulis. Penulis menghargai saran dan kritik membangun untuk penyempurnaan disertasi ini kedepannya agar menambah keilmuan di masa datang. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga Disertasi ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin

Jakarta, 21 Oktober 2023
Penulis

Zainal Arif

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Abstrak.....	ii
Pernyataan Keaslian Disertasi	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	xi
Halaman Pengesahan Penguji.....	xiii
Pedoman transliterasi.....	xv
Kata Pengantar.....	xvii
Daftar Isi	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori	13
1. Konsep Ekonomi	16
2. Konsep Al-Qur'an	21
3. Konsep <i>E-Commerce</i>	22
4. Konsep Perekonomian 4.0.....	26
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	29
G. Metodologi Penelitian	34
1. Data dan Sumber data	35
2. Teknik Input dan Analisa Data	36
H. Sistematika Penelitian	40

BAB II	DISKURSUS <i>E-COMMERCE</i> DI INDONESIA	43
A.	Konsep <i>E-Commerce</i>	43
1.	Telaah Definitif <i>E-Commerce</i>	43
2.	Tipe-Tipe <i>E-Commerce</i>	45
3.	Karakteristik <i>E-Commerce</i>	46
B.	Prinsip-Prinsip <i>E-Commerce</i>	48
1.	Dasar Hukum <i>E-Commerce</i>	48
2.	Mekanisme Pembayaran <i>E-Commerce</i>	50
3.	Komponen-Komponen <i>E-Commerce</i>	51
4.	Jenis Transaksi <i>E-Commerce</i>	54
5.	Kelebihan dan Kekurangan <i>E-Commerce</i>	57
C.	Perkembangan <i>E-Commerce</i> di Indonesia	61
1.	Sejarah Perkembangan <i>E-Commerce</i>	61
2.	<i>E-Commerce</i> Islam di Indonesia	67
3.	Bentuk <i>E-Commerce Islam</i> di Indonesia	74
BAB III	HUBUNGAN KONSEP <i>E-COMMERCE</i> DENGAN KONSEP EKONOMI DALAM AL QURAN	79
A.	Hubungan Konsep <i>E-Commerce</i> dengan Ekonomi	79
1.	Konsep <i>E-Commerce</i> dengan Ekonomi	79
2.	Ekonomi Digital	83
3.	Pilar-pilar Ekonomi	86
4.	Etika Bisnis dalam <i>E-Commerce</i>	95
5.	Perubahan Sosial Dampak <i>E-Commerce</i>	99
B.	Term-Term Ekonomi dalam Al-Quran	100
1.	<i>Tijârah</i> (Perdagangan)	100
2.	<i>Bai'</i> (Jual Beli)	115
3.	<i>Iqtishâd</i> (Ekonomi)	133
4.	<i>Syira'</i> (Beli).....	141
5.	<i>Ijârah</i> (Sewa Menyewa).....	146
6.	<i>Iqradh</i> (Utang Piutang)	152
C.	Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Al Quran	162
1.	Prinsip Tauhid	171
2.	Prinsip Kemanusiaan.....	173
3.	Prinsip Kebebasan	176
4.	Prinsip Tanggung Jawab	178
5.	Prinsip Kebenaran	180
6.	Prinsip Kebaikan	184
7.	Prinsip Keseimbangan.....	186
8.	Prinsip Kesatuan.....	188
D.	Kedudukan dan Peran Ekonomi.....	189
1.	Kedudukan Ekonomi dalam Al-Qur'an	189

2. Peran Ekonomi Menurut Para ahli	190
3. Kebijakan Moneter.....	196
4. Perencanaan Ekonomi.	197
5. Peranan Negara dalam Ekonomi	197
E. Kesejahteraan dalam Ekonomi	199
1. Telaah Definitif Kesejahteraan.....	199
2. Kesejahteraan Menurut Al-Qur'an	205
3. Kesejahteraan Menurut Ulama	209
4. Kesejahteraan Menurut Ekonom Muslim	211
BAB IV KONSEP <i>E-COMMERCE</i> DAN IMPLEMENTASI SERTA ANALISANYA DALAM PEREKONOMIAN ERA 4.0 PRESPEKTIF AL-QUR'AN	215
A. Konsep <i>E-Commerce</i> Prespektif Al-Qur'an	215
1. Pengertian <i>E-Commerce</i> Dalam Al-Qur'an	215
2. Asas-Asas <i>E-Commerce</i> Transaksi dalam Al-Qur'an	219
3. Prinsip <i>E-Commerce</i> dalam Perspektif Al-Qur'an.....	223
4. Validitas <i>E-Commerce</i> dalam Perspektif Al-Qur'an.....	227
B. Implementasi di Sektor Moneter.....	229
1. <i>E-Commerce</i> dalam Perspektif Pengendalian Inflasi	229
2. Fatwa MUI	232
3. Landasan Undang-Undang ITE.....	234
4. <i>E-Commerce</i> dalam Undang Undang Perlindungan konsumen	235
5. <i>E-Commerce</i> dalam Undang-Undang Perdagangan.....	243
6. Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan <i>E-Commerce</i>	246
C. Implementasi di Sektor Filantropi.....	248
1. Zakat.....	249
2. Infaq	261
3. Sedekah	265
4. Wakaf	268
5. Gerakan Orangtua Asuh	272
6. Kurban	273
D. Implementasi di Sektor Real	276
1. Implementasi <i>E-Commerce</i> dalam Industri Pariwisata	276
2. Implementasi <i>E-Commerce</i> dalam Dunia Bisnis	278
3. Implementasi <i>E-Commerce</i> dalam UMKM	281
4. Implementasi <i>E-Commerce</i> Populer di Indonesia	286
E. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Al-Qur'an	293
1. Prinsip Tauhid dan Implementasinya	293
2. Prinsip Kemanusiaan dan Implementasinya	300

3. Prinsip Keadilan dan Implementasinya.....	303
4. Prinsip Kebaikan dan Implementasinya	308
5. Prinsip Kebebasan, Tanggung Jawab dan Implementasinya	313
BAB V PENUTUP	320
A. Kesimpulan	320
B. Saran.....	322
DAFTAR PUSTAKA	325
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perkembangan ekonomi syariah dapat dikatakan baru memulai masanya bila dibandingkan dengan perkembangan ekonomi konvensional yang sudah jauh berkembang. Namun di masa inilah justru ekonomi syariah akan menjadi perintis yang akan membawa perekonomian rakyat jauh lebih baik. Karena jelas bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Sebagai bukti riil di masyarakat, perkembangan ekonomi syariah ditunjukkan dengan munculnya lembaga-lembaga ekonomi syariah baik itu Bank Syariah, Asuransi Syariah, BPR Syariah, BMT, Tabung Wakaf, dan lain sebagainya. Dan yang baru-baru ini adalah semakin banyaknya Bank umum/konvensional yang membuka divisi syariah atau yang sering disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dapat melayani transaksi berdasarkan akad-akad syariah. Tentunya ini merupakan angin segar bagi pertumbuhan ekonomi syariah khususnya di industri keuangan. Melihat ekonomi syariah di Indonesia berkembang dengan pesat, terutama di sektor industri keuangan, ternyata fenomena ini diikuti di sektor/bidang pendidikan. Sudah dipastikan keadaan ini akan sangat mendukung dan membantu percepatan laju pertumbuhan ekonomi syariah. Saat ini hampir sebagian besar perguruan tinggi baik negeri maupun swasta telah membuka jurusan/studi ekonomi Islam dan kajian atau diskusi-diskusi mengenai ekonomi Syariah, seperti Universitas Indonesia (UI), Intitut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Islam Negeri (UIN), Intitutut Agama

Islam Negeri (IAIN), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Hasanudin (UNHAS), Universitas Trisakti, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi lainnya.

Realita di atas perlu disadari bersama bahwa ekonomi Syariah mempunyai cakupan yang luas, tidak hanya sekedar yang berskala makro-kelembagaan dengan model perbankan syariah ataupun asuransi syariah, tetapi lebih jauh dari itu implementasi ekonomi syariah dapat terlaksana melalui kesadaran akan perilaku individu di keluarga untuk melaksanakan ajaran Islam secara *kaffah*, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi. Selain dari hal di atas, yang perlu dicermati adalah bahwa kesadaran individu masyarakatnya yang mayoritas Islam akan implementasi ekonomi syariah masih kurang. Di sisi lain yang perlu dicermati juga adalah masalah regulasi dari pemerintah mengenai ekonomi syariah yang sampai sekarang belum terealisasi. Realita ini diharapkan bisa berubah yang membawa ke arah yang lebih baik menuju perekonomian rakyat jauh lebih baik, sehingga tercipta kehidupan yang adil dan sejahtera. Dan inilah yang menjadi karakter ilmu ekonomi syariah. Ekonomi Syariah bahkan menempatkan nilai moral (akidah dan akhlak) sebagai asumsi dasar utama dari ilmu dan sistem ekonomi yang dibangun. Efektifitas dan optimalisasi sistem ekonomi Islam ini sangat ditentukan oleh tingkat nilai moral Islam yang ada pada pelaku-pelaku ekonomi. Maka Hubungan antara etika atau akhlak dan ekonomi sangatlah berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang tidak dipisahkan.

Untuk meminimalisir terjadinya berbagai benturan kepentingan dalam kegiatan ekonomi yang berdampak terjadinya kekacauan, perlu ada tata aturan hukum dalam masyarakat. Karena itu, sebagai sebuah sistem, ekonomi tidak mungkin dapat dipisahkan dari supra sistemnya yaitu Islam, karena ilmu ekonomi adalah satu bagian dari ilmu agama Islam. Dengan demikian tata aturan hukum diharapkan dapat membawa ketenangan dan ketentraman masyarakat.¹

Sistem ekonomi yang sedang terjadi di nusantara saat ini belum masuk dalam kategori baik. Secara keseluruhan, sistem kapitalis telah menjadi peradaban yang membawa masyarakat mulai dekat dengan kesengsaraan serta kemiskinan. Sistem ekonomi demokrasi berubah menjadi sistem ekonomi kapitalis sangat berdampak kepada kehidupan global, masyarakat dituntut untuk mengikuti arus serta menyesuaikan diri terhadap sistem yang tidak sengaja dibentuk. Pada akhirnya, sistem tersebut hanya sebuah formalitas belaka. Kesenjangan sosial, struktural sampai kepada stratifikasi sosial merupakan wujud keberadaan masyarakat

1. ¹A.M. Saefuddin, *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Samudera, 1984, hal.11.

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak luput dalam kesenjangan yang sudah terjadi dalam dekade abad kehidupan manusia.

Badan Pusat Statistik mengemukakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2015 sebesar 5,81 %. Selama setahun terakhir (Februari 2014-Februari 2015) kenaikan penyerapan tenaga kerja terjadi terutama di sektor industri sebanyak 1,0 jutaan orang (6,43%), sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 930 ribu orang (5,03%) dan sektor perdagangan sebanyak 840 ribu orang (3,24%).²

Penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu (pekerja penuh) pada Februari 2015 sebanyak 85,2 juta orang (70,48%), sedangkan penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu sebanyak 7,5 juta orang (6,24%). Pada Februari 2015, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan Pada Februari 2015, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 45,19 persen, sementara penduduk bekerja dengan pendidikan sarjana ke atas hanya sebesar 8,29 persen.³

Jumlah yang sama, tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini sudah masuk dalam kategori tinggi. Hal ini dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik bahwa jumlah dan persentasi penduduk miskin di Indonesia, baik tingkat perkotaan maupun perdesaan. Persentase tersebut dilakukan mulai dari Maret 2014 hingga Maret 2015, Maret 2014 berjumlah 28,28 juta orang (11,25%), September 2014 berjumlah 27,73 juta orang (18,96%), serta Maret 2015 berjumlah 28,59 juta orang (11,22%).⁴

Dengan jumlah total penduduk sekitar 260 juta jiwa, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat keempat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Selanjutnya, negara ini juga memiliki populasi penduduk yang muda karena sekitar setengah dari total penduduk Indonesia berumur di bawah 30 tahun. Jika kedua faktor tersebut di atas digabungkan, indikasinya adalah Indonesia adalah negara yang memiliki kekuatan tenaga kerja yang besar, yang akan berkembang menjadi lebih besar lagi ke depan. Akan tetapi, berkembangnya tingkat populasi di Indonesia akan berdampak buruk, apabila tidak disesuaikan dengan formulasi serta kebijakan yang kongkrit dan akuntabel dalam sektor ekonomi.

2. ²Badan Pusat Statistik, "*Februari 2015, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,81 persen*", dalam <http://www.bps.go.id> pada tanggal 5 Mei 2019.

3. ³Badan Pusat Statistik, *Februari 2015*, pada tanggal 5 Mei 2019.

4. ⁴Badan Pusat Statistik, "*Jumlah & Persentase Penduduk Miskin: Perdesaan dan Perkotaan Maret 2014-Maret 2015*", Global TV pukul 11.30 WIB September 2019.

Begitu juga kalau kita hubungkan ekonomi dengan Perkembangan bisnis *online* diIndonesia sangatlah pesat, hal ini menandakan di era globalisasi ini pemanfaatan teknologi informasi sudah mulai diakui keberadaanya. Bisnis online atau biasa yang di sebut dengan *E-Commerce* semakin banyak di Indonesia hal ini disebabkan perkembangan internet dan adanya perubahan perilaku konsumen. Mudahnya dalam mengakses internet baik melalui wifi atau perangkat gadget lainnya untuk memudahkan masyarakat dapat mengakses informasi mengenai suatu produk atau jasa yang dicarinya ditambah dengan banyaknya promosi yaang dilakukan oleh perusahaan *E-Commerce* dalam menawarkan barang ataujasanya dengan menawarkan berbagai macam kemudahan bagi masyarakat untuk dapat dapat mengaksesnya.


Dengan cara mempertimbangkan dalam berbagai solusi yang ditawarkan oleh suatu sistem informasi, penerapan sistem informasi itu pun bukan hanya terbatas pada suatu bidangkomputer dan teknologi informasi, akan tetapi telah diterapkan dalam bentuk aspek kehidupan perdagangan.

Dengan semakin berkembangnya usaha-usaha toko online, sering kali juga diikut sertakan dengan bertambah banyaknya pertumbuhan masyarakat. Hal ini dihubungkan pada kegiatan aktivitas masyarakat dalam kesehariannya. Dan termasuk dalam kegiatan aktivitas pemenuhan kebutuhan diantaranya pakaian, pada era moderen ini masyarakat modern lebih memilih untuk mencari segala hal yang bersifat praktis dan instan.

Perubahan perilaku masyarakat dalam *E-Commerce* merupakan tantangan tersendiri bagi perusahaan agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Data yang telah dirilis oleh Menkominfo menunjukkan bahwa nilai transaksi toko online pada *E-Commerce* tahun 2013 mencapai Rp130 triliun, dengan angka pengguna internet 82 juta orang. Sehingga dapat dipahami bahwa potensi *E-Commerce* sangatlah besar dan terbuka luas dengan yang membuat beberapa venture capital menamamkan modalnya ke perusahaan *E-Commerce* di Indonesia. Besarnya potensi *E-Commerce* diharapkan dapat menciptakan teknoprenur dan mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya UMKM sesuai dengan karakteristik usahanya masing-masing untuk memanfaatkan potensi yang ada.

Berdasarkan data terbaru Statistika, jumlah para pemakai *E-Commerce* yang ada diIndonesia terus bertambah. Pada tahun 2017 jumlah para pengguna *E-Commerce* mencapai 28,3 juta dan diprediksi menyentuh angka 39,3 juta pada 2020. Berikut grafik pertumbuhan pengguna *E-Commerce* yang ada di Indonesia yangg dilaporkan oleh Statistika.

Gambar 1.1
Grafik Pengguna Internet Di Indonesia⁵




Dengan bertambah meningkatnya jumlah pengguna, revenue pasar *E-Commerce* dari 2014 hingga 2017 juga terus mengalami pertumbuhan dan diharapkan dapat mencapai angka \$16,421 juta pada 2020 dengan nilai revenue rata-rata setiap pengguna (ARPU) saat ini mencapai \$418,28 juta.

Gambar 1.2 Grafik *E-Commerce* Market Revenue⁶

⁵Sumber: <https://www.statista.com/outlook/243/120/ecommerce/indonesia#market-revenue>

⁶Sumber: <https://www.statista.com/outlook/243/120/ecommerce/indonesia#market-revenue>



Dari kedua grafik diatas memperlihatkan bahwa pertumbuhan industry *E-Commerce* yang ada diIndonesia sangat pesat. Pasar semakin luas dan kompetisi semakin ketat. Setiap pemain berkompetisi untuk memenangkan penjualan. Program pemasaran yang efektif pun efektif pun tentunya sangat dibutuhkan agar dapat mengarahkan konsumen hingga melakukan pembelian dan dapat menghasilkan bagi pelaku *E-Commerce*.

Merek merupakan aset terpenting didalam perusahaan sebagai identitas. Kepopuleran dari sebuah merek itu sendiri bisa digunakan sebagai tolok ukur dari kinerja dari suatu perusahaan menggunakan konsep yang disebut Popular Brand Index. Dengan perhitungan dari empat variabel data, yakni top of mind (merek yang pertama kali diingat), expansive (tingkat penyebaran website), last used (total penggunaan dalam tiga bulan terakhir), dan future intention (merek yang akan dibeli di waktu mendatang).


Gambar 1.3 Ranking Popularitas *E-Commerce* ⁷

Rank of Popular	E-Commerce	PBI	IR
1	Lazada	29.2	47.0%
2	OLX	22.1	
3	Berniaga	8.9	
4	FJB Kaskus	8.1	
5	Zalora	5.5	
6	Qoo10	3.8	
7	Tokopedia	3.6	
8	Rakuten	2.6	
9	Bhinneka	2.1	
10	Blibli	1.8	
11	Groupon Disdus	1.4	
12	elevenia	1.3	
13	Berrybenka	1.3	
14	Bukalapak	0.6	
15	Alibaba	0.5	

Pada hasil riset yang pertama menunjukkan bahwa Lazada dan OLX merupakan website *E-Commerce* paling populer dikalangan masyarakat Indonesia, Lazada dengan skor 29,2 dan diikuti oleh OLX pada posisi yang kedua dengan skor 22,1, yang ketiga diikuti oleh Berniaga dengan 8,9 ,selanjutnya yang ke 4 diikuti oleh FJB kaskus dengan 8,1, dan zalora menduduki peringkat yang kelima dengan 5,5 dari 47% responden survey yang dilakukan oleh W&S Indonesia, yang keseluruhannya berjumlah 864 responden.

Selanjutnya untuk mengetahui kekuatan dari website *E-Commerce* tersebut, W&S Group melakukan sebuah riset dengan mengukur tingkat pengetahuan responden terhadap website tersebut.

Gambar 1.4 Prosentase Ranking *E-Commerce* ⁸



Dari data yang ada di atas menunjukkan bahwa hasilnya Lazada menempati peringkat pertama dengan 40,7 % dan selanjutnya yang kedua diikuti oleh OLX dengan 18,6 % dan ketiga FJB kaskus dengan 9,1 % dan yang ke empat diikuti oleh Berniaga dengan 6,3% , selanjutnya zalora menempati peringkat yang kelima dengan 3,7% dari keseluruhan 864 responden.

⁸Sumber:<https://id.techinasia.com/survei-website-ecommerce-populer-indonesia>

Toko *online* merupakan sebuah took yang berdagangnya secara online atau dalam pengertian lain, wadah untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Secara bahasa toko *online* adalah toko dalam internet. Jadi dalam istilah tersebut tidak ada bangunan toko asli seperti didunia nyata dan tidak ada tatap muka antara penjual dan pembeli. Dalam toko *online* hanya ada sebuah website yang berisi informasi barang yang di jual berserta keterangannya dan informasi cara membelinya. Philip Kolter (2002) kualitas pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang didapat ditawarkan dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Philip Kolter (2002) kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. Mowen dan Minor (2002) kepuasan konsumen sebagai keseluruhan sikap yang ditujukan konsumen atas barang atau jasa setelah pelanggan tersebut memperoleh dan menggunakannya.

Fenomena ekonomi yang melanda bangsa dan negara Indonesia saat ini harus mendapatkan perhatian secara utuh tanpa ada diskriminasi sekalipun. Pemerintah saat ini merupakan wujud kekuatan dalam meningkatkan sumber daya ekonomi yang kuat dan transparan. Hal ini terlihat, kekuatan ekonomi saat ini masih dalam kondisi ironis dan paradoks. Beberapa negara lain sudah memiliki sistem ekonomi yang semakin lama akan semakin membaik dalam membangun dan mensejahterakan rakyat nya. Akan tetapi di Indonesia saat ini tidak ada sistem kredibel dan akuntabilitas yang konkrit dalam membangun prekonomian secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu sistem perkonomian yang kuat dan transparan harus dapat diimbangi dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang arif serta professional dalam menentukan sumber daya ekonomi. Sebagai langkah utama dalam memecahkan permasalahan kesenjangan sosial dan ekonomi ialah dengan mengintegrasikan lembaga otoritas sumber daya ekonomi dengan kejian-kajian Islam kontemporer dan modern sehingga menghasilkan implementasi *the way of life* dalam ekonomi.

Al-Qur'an dengan keseluruhan ajarannya datang sebagai sumber dan pedoman tingkah laku manusia. Oleh karena tindakan dan tingkah laku ekonomi adalah bagian dari aktivitas manusia maka seluruh kegiatan ekonomi haruslah berada dalam sebuah sistem qurani.

Dalam perspektif sejarah, Al-Qur'an selalu menarik dan menjadi lahan kajian serius di kalangan para ulama. Bukti langsung keseriusan mereka terhadap Al-Qur'an adalah dengan munculnya sejumlah kitab-kitab tafsir, baik tafsir *bi al-ma'tsûr* maupun tafsir *bi al-ra'y*. Karya-karya Persembahan mereka dalam bidang tafsir ini dilengkapi dengan metode-metode yang mereka gunakan oleh masing-masing tokoh penafsir.

Metode-metode tafsir yang dimaksud adalah metode *tahlîlî*, metode *ijmâlî*, metode *muqâran*, dan metode *mawdhû'î*.⁹

Berdasarkan QS Al-Baqarah: 275-278 terdapat 3 pilar ekonomi syariah yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang perlu dibangun dan digerakkan secara bersama-sama oleh semua komponen umat dan bangsa, baik oleh pemerintah, para pelaksana lembaga keuangan syariah, para alim ulama, ustadz, muballigh, termasuk oleh civitas akademika perguruan tinggi. Ketiga pilar ini merupakan implementasi dari ajaran Islam yang berdasarkan tauhidullah dan diharapkan menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah dan kegiatan bisnis syariah. Ketiga pilar tersebut adalah: Sektor riil, seperti kegiatan usaha/perdagangan, bisnis, Sektor moneter, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), seperti perbankan syariah, Asuransi, Pegadaian, dll (bank dan non-bank) sektor zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan lain-lain. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275-278:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (275) Allah

5. ⁹Abd. al-Hayy al-Farmawî, *Al-Bidâyah fî al-Tafsîr al-Mawdhû'î: Dirâsah Manhajîyyah Mawdhû'îyyah*, diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah dengan judul, *Metode Tafsir Mawdhû'iy: Suatu Pengantar*, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 11.

memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (276) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (277) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). (QS. Al-Baqarah [2]: 275-278).

Karena obyek telaah di atas berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan berfokus pada sebuah tema, maka kajian ini menggunakan metode yang dikenal dengan tafsir *mawdhû'i* yang secara operasional meliputi langkah- langkah sebagai berikut: (1) Menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema; (2) Menyusunnya secara kronologis berdasarkan tertib turunnya surat- surat Al-Qur'an¹⁰ dan secara sistematis menurut kerangka pembahasan yang telah disusun; (3) Memberi uraian dan penjelasan dengan menggunakan teknik interpretasi; (4) Membahas konsep-konsep ekonomi; (5) Merumuskan konsep ekonomi yang ditemukan dalam sebuah kesimpulan.¹¹

Ekonomi Syariah sudah menjadi konsumsi publik baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Hadirnya lembaga keuangan syari'ah sebagai salah satu instrumen solusi dari keterpurukan ekonomi Indonesia seyogyanya dijadikan gerakan bersama ummat Islam di Indonesia. Munculnya UU yang mendukung ekonomi syariah diantaranya: UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama, UU No. 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41 Tahun 2001 tentang Cash Wakaf, UU Perbankan Syariah no 21 Tahun 2008 dan lain- lain.

Sukses Grameen Bank di Bangladesh membuka mata dunia tentang pentingnya ekonomi mikro bagi pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) dan terciptanya perdamaian (*peace making*). Aspek moralitas dari ekonomi mikro ini sebagian dibangkitkan oleh gerakan keagamaan di Afrika dan Asia sebagai kritik terhadap *imoralitas homo economicus* yang terlalu mementingkan kepentingan individu (*self-interest*) dan rasionalitas murni (*wholly rationality*). Sementara ekonomi mikro mengedepankan nilai-nilai seperti kebersamaan dan kepedulian sosial, integritas diri, sikap moralis, saling berbagi dan memberi yang berdasarkan pada nilai-nilai

6. ¹⁰Dalam menyusun secara kronologis berdasarkan tertib turunnya surat, dapat dilihat pada Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 329-330.

7. ¹¹Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran...*, hal.20-21.

agama, norma, kebiasaan setempat, yang kesemuanya berujung pada kemandirian ekonomi (*altruistic values*)¹²

Dari paparan latar belakang di atas, maka penulis memberi judul penelitian ini “*E-Commerce* Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implementasi serta Analisanya Pada Perekonomian di Era 4.0.

A. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Cara masyarakat melakukan perekonomian mengalami perubahan sejak adanya pandemi covid-19 di masyarakat cenderung beralih pada aktivitas belanja secara *online* daripada secara konvensional.
2. Melonjaknya angka aktivitas penjualan *online* di masa pandemi sejalan dengan melonjaknya angka rata-rata kunjungan web pada *E-Commerce* Indonesia sehingga mematiak perekonomian konvensional.
3. *E-Commerce* atau secara sederhana dikenal sebagai ruang jual beli online menjadi sangat in karena jika para calon konsumen ingin memperoleh barang yang diinginkannya tidak perlu melakukan pergerakan, cukup memesan lewat online dan menunggu barang yang diinginkan akan antar oleh kurir dimana barang yang datang tidak sesuai dengan harapan
4. Masalah hukum/aspek legal dalam perspektif Al-Qur’an yang masih belum jelas
5. Dalam implementasi *E-Commerce* kesulitan dalam mengatasi penjual yang berjualan tanpa paham hukum jual beli dalam perspektif Al-Qur’an
6. Banyaknya pandangan para ahli ekonomi dalam implementasi *E-Commerce* yang belum diketahui masyarakat
7. Konsep dan prinsip pada *E-Commerce* kadangkala tidak sesuai dengan perspektif Al-Qur’an

Permasalahan-permasalahan yang sudah teridentifikasi diatas tidak semuanya menjadi tema penelitian karena penelitian ini akan berfokus pada permasalahan tertentu.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dibatasi dalam term term terkait ekonomi dalam Al-Qur’an berupa *Tijârah*

8. ¹²Nienhaus, Volker and Ralf Braukslepe, (1997). ‘*Explaining the Success of Community and Informal Economies: Shared altruistic values or effective social control?*’, in *International Journal of Social Economics*, Vol. 24 No. 12, hal. 200

(Perdagangan), *Ba'i (Jual Beli)*, *Ba'i (Jual Beli)*, *Syira' (Beli)*, *Ijârah (sewa menyewa)*, *Iqradh (utang piutang)*.

Perumusan masalah utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimana *E-Commerce* dalam perspektif Al-Qur'an dan Implementasi serta analisisnya dalam perekonomian di Era 4.0" ?

Perumusan masalah ini kemudian diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana diskursus *E-Commerce* di Indonesia?
2. Bagaimana Hubungan konsep *E-Commerce* dengan konsep ekonomi dalam Al-Qur'an?
3. Bagaimana prinsip-prinsip dan peran ekonomi dalam Al-Qur'an?
4. Bagaimana implementasi *E-Commerce* dan analisisnya dalam perekonomian pada era 4.0?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui diskursus *E-Commerce* di Indonesia.
2. Menjelaskan hubungan antara konsep ekonomi dan *E-Commerce* dalam Al-Qur'an
3. Mengetahui prinsip dan peran ekonomi dalam perspektif Al-Qur'an
4. Mengkaji implementasi *E-Commerce* beserta analisisnya pada perekonomian era 4.0

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dalam kegunaan teoritis diharapkan masyarakat memahami bidang agama terutama konsep ekonomi, khususnya ekonomi dan hubungannya dengan *E-Commerce* dan implementasinya dalam praktek ekonomi kontemporer. Hal ini mencakup perumusan konsep hingga perumusan teori baru terkait dengan ekonomi dan *E-Commerce*, sehingga wacana ekonomi dan *E-Commerce* semakin kaya. Kelengkapan informasi diharapkan dapat dijadikan pijakan bagi penelitian selanjutnya baik oleh peneliti sendiri maupun oleh peneliti lain.

Hasil penelitian juga diharapkan memberikan pengetahuan konsep ekonomi berkaitan dengan *E-Commerce* umat menuju terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemenuhan hajat hidup manusia, dalam penataan kehidupan kolektif yang mencakup pengembangan apresiasi terhadap pemikiran ekonomi dan implementasi *E-Commerce* sebagai wujud kebebasan berfikir dan berpendapat sehingga dapat menjadi rujukan dalam merajut benang kusut kehidupan yang semakin kompleks

diantaranya melalui institusi kelembagaan ekonomi umat dan regulasi atau Undang-undang.

Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan masyarakat melalui metode tematik (*maudhû'î*), khususnya tentang konsep ekonomi dan implementasi *E-Commerce* di Indonesia. Sedangkan secara praktis, kajian ini diharapkan dapat memberikan semacam panduan normatif terhadap pengembangan ekonomi khususnya *E-Commerce*, baik sebagai ilmu, tindakan empirik-praktis, maupun kelembagaan.

E. Kerangka Teori

Studi Max Weber tentang hubungan etika protestan dengan pertumbuhan Kapitalisme di Eropa telah mengilhami studi-studi ekonomi moderen di berbagai belahan dunia termasuk di negara-negara Muslim kedudukan nilai-nilai Islam (syariah) dalam Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hal pertama yang akan dibahas adalah peranan agama dalam praktek ekonomi secara umum dengan mengurai sejarah pengaruh kristen protestan dalam tindakan ekonomi.

Beberapa ilmuwan ekonomi Islam memformulasikan kegiatan ekonomi syariah sebagai cara meningkatkan pertumbuhan dan kemandirian ekonomi negara-negara Islam seperti Indonesia. Ekonom Syariah yang menggagas secara sistematis kaitan antara akhlak (etika) dengan perilaku ekonomi adalah syed Haidar Naqvi dalam bukunya *Ethics and Economics in Islamic Synthesis* (Leicester: The Islamic Foundation, 1981) dan *Islamic, Economics, aid society* (London: Kegan paul Intemational, 1994). Dalam kedua buku tersebut, Naqvi menyajikan landasan moral dan ekonomi secara umum. Prinsip- prinsip etika seperti tauhid, khalifah, nubuwwah, dan keadilan menjadi fondasi moral perilaku ekonomi masyarakat Islam. seperti ekonom Syariah lainnya, Naqvi tidak merumuskan aksioma- aksiorna etis melainkan mencari-relevansi prinsip etis dan prilaku ekonomi. satu hal yang menarik adalah muatan moralitas islam menjadi *frame of references* perilaku ekonomi dan ekonomi masyarakat Islam. Di samping itu, Naqvi berusaha mengaitkannya dengan kegiatan konsumsi dan distribusi rnasyarakat Islam. Yusuf Qardawi menyajikan landasan etis perilaku ekonomi dan ekonomi Islam terutama, dalam bukunya. *Daurul qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al islam*, Muassasah al-Risalah, 2002) dan *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam* Jakarta: Gema Insani press, 1997).

Di samping pemikir ekonomi Islam, sejumlah pemikir Barat melihat pentingnya implementasi etika dalam perekonomian dewasa ini diantaranya ,James Robertson dalam *Future wearth: a New Economics for 21st Century* (London: Cassel publication,1990). Robertson mensinyalir bahwa model pembangunan ekonomi abad 21 harus mendasarkan diri

pada pengakuan manusia sebagai makhluk moral yang memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri harkat dan martabatnya. Kebebasan itu tidak boleh dibatasi oleh parameter sempit yang personal seperti mekanisme pasar atau kebijakan pemerintah. Pemikiran Emyat Etzioni dalam *The Moral Dimension: Toward a New Economics* (New York: MacMillan, 1998) juga memberikan urgensi landasan etis dalam perilaku ekonomi; serta Christof Buarque dalam *The End of Economics: Ethics and the Disorder of Progress* (trans. Mark Ridd. London: Zed Books, 1993). Pemikir-pemikir tersebut menekankan pentingnya landasan etis dalam memformulasi kegiatan ekonomi agar memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Buarque misalnya menekankan pentingnya formula baru tentang pembangunan ekonomi yang berlandaskan etika untuk mengembangkan peradaban manusia. Kegagalan ilmu ekonomi memecahkan masalah hidup dan kesejahteraan manusia disebabkan pengabaian terhadap nilai etika dan norma sosial.

Karakteristik ekonomi syariah adalah memberikan landasan etis atau menginjeksi nilai moral dalam kegiatan ekonomi syariah. Hal ini disebabkan sistem nilai dan moralitas merupakan kebutuhan manusia untuk mengatur perilaku hidupnya. Menurut Haidar Naqvi, Ekonomi Islam berangkat dari pembahasan tentang perilaku ekonomi masyarakat Islam. Perilaku ekonomi didasarkan sistem nilai yang menjadi doktrin agama Islam¹³. Ekonomi syariah menekankan tidak ada pemisahan antara aktivitas ekonomi dengan kegiatan ritual agama. Aktivitas ekonomi merupakan manifestasi ibadah dan ketundukan manusia pada Tuhannya. Hal inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan ideologi ekonomi konvensional. Aktivitas ekonomi berangkat dari ketundukan dan keinginan untuk melaksanakan perintah Tuhannya. Kandungan perintah itu antara lain untuk memakmurkan bumi (mengelola, mengambil manfaat, menjaga keseimbangan) dan mencari rezeki Allah SWT. Atas dasar itu, tujuannya mencari ridla Allah SWT dan menambah ketakwaan serta taqarrub manusia.¹⁴

Pemikiran Umar Chapra Sebagai kekuatan moral, Islam berusaha memperbaiki kualitas hidup manusia menjadi lebih baik sehingga menjadi tugas setiap muslim menghubungkan perilaku etika Islam dengan ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan as-sunnah.¹⁵ Dalam kajian ekonomi Islam, peran sentral etika tidak dipisahkan karena Islam juga tidak

9. ¹³Syed Haidar-Naqvi. *Islam, Economics, and Society*, London: Kegan Paul International, 1994, hal. 5-6.

10. ¹⁴Yusuf Qardhawi. *Daurul Qiyamwa al-Akhlaq fi ar-Iqtishad as Islam*, Kairo: Muassasah al-Risalah: 2002, hal. 23.

11. ¹⁵Umar Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press. 2000, hal. 45

memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan secara epistemologis kerangka moral ini untuk memperkuat paradigma ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan.

Sebagai cabang ilmu pengetahuan, ekonomi syariah merupakan pengetahuan yang membantu manusia untuk merealisasikan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi sumber daya terbatas dengan mengacu pada sistem nilai islam tanpa menghalangi kebebasan individu atau menghalangi kebijakan makro ekonomi yang berkesinambungan serta menekankan keseimbangan alam. Sumber metodologinya adalah Al-Qur'an yang memberikan pedoman dan prinsip umum untuk melakukan kehidupan ekonominya. Selain itu ada sumber derivatif Al-Qur'an yaitu akal pikiran, dan kenyataan empiris. Permasalahannya, bisakah katagori ilmiah ekonomi didasarkan pada agama? Bukankah ekonomi dan agama berada pada ranah yang berbeda? kebanyakan ekonom kontemporer yang mendasarkan diri pada pengaiaman historis Kristiani di Eropa Barat sejak abad 17 menganggap kondisi itu tidak koheren dan tidak rasional¹⁶. Agama tidak dapat memasuki wilayah ilmu pengetahuan karena metodologi dan cara pemecahan masalahnya berbeda.

Dalam konteks Islam, tidak terjadi pemisahan. Konsep agama (*ad-din*) memberikan spirit pemberdayaan bagi manusia termasuk dalam perilaku ekonomi. Kehidupan manusia terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak di mana agama dipahami sebagai sumber pengajaran ilmu, etika, dan tindakan. Di sinilah terlihat bagaimana Al-Qur'an dan As-Sunnah membicarakan permasalahan ekonomi melalui prinsip-prinsip umum. Ketika permasalahan ekonomi berkutut dengan manusia dan perilakunya maka agama memainkan peran penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.

Pembahasan etika Islam untuk memperkuat landasan epistemologis kegiatan etika bisnis dalam Islam ini didasarkan sejumlah pemikiran seperti Majid Fakhry dalam *Ethical Theories in Islam* (Leiden: EJ Brili, 1991); George Hourani dalam *Reason and Tradition in Islamic Ethics*

12. ¹⁶Pengalaman traumatis tentang agama Kristen yang mendominasi seluruh aspek kehidupan sebagai penentu kebenaran"masih menjadi stigma bagi dunia Barat modern. Gereja-gereja pada abad pertengahan memainkan peran yang eksklusif dalam menata kehidupan masyarakat berdasarkan doktrin Extra Ecclesian Nula salus (tiada kebenaran di luar gereja), Para biarawan memainkan peran sentral dalam kehidupan ekonomi dan politik dalam mengukuhkan kekuasaan gereja dengan menindas masyarakat. Pada Revolusi prancis, masyarakat selain memusnahkan simbol feodalisme pada Louis IV juga membakar gereja karena para biararvan menindas mereka dan menjadi tuan tanah (IandIord).

(Cambridge: Cambridge UP,1985) Ibrahim Anis dalam *Al-Mu'jam al-Wasith* (Mesir: Darul Ma'arif ,1972);. Begitu juga dengan kajian yang dilakukan Toshihiko Izutsu dalam *Ethico Religious Concepts in the Qur'an* (Montreal: McGill UP,1966). Dalam pandangan Izutsu, pengertian tentang etika dan moral dalam Al-Qur'an memiliki dua kategori yaitu (a) konsep yang berkaitan dengan kehidupan etika dalam masyarakat muslim dan (b) konsep yang berhubungan dengan hidup beragama dimana eksistensi manusia secara universal dipahami sebagai makhluk religius.

Kerangka pemikiran atau kerangka teori atau kerangka konseptual di sini berisi pengertian, deskripsi teori, konsep, dan metode yang terkait dengan judul penelitian ini, dan sekaligus berfungsi sebagai alat analisis terhadap pilar ekonomi dalam Al-Qur'an dan kaitannya dengan rumusan dasar bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Jika dilihat dari judul penelitian ini, terdapat tiga term yang perlu memperoleh pembahasan di sini. Ketiga term itu adalah ekonomi, Al-Qur'an dan *E-Commerce*. Pembahasan mengenai ketiga term tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsep Ekonomi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Ekonomi dapat juga diartikan dengan pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang dipandang berharga.¹⁷

Dalam mempelajari Ekonomi, seorang peneliti sering berhadapan dengan masalah terjemahan dari bahasa asing ke Bahasa Indonesia. Kata “ekonomi” misalnya, sering diartikan dengan term “*economics*”, “*economic*” dan “*economy*”. Padahal kata-kata itu memiliki arti yang berbeda-beda. Menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia oleh John M. Echols dan Hassan Shadily, *economics* (kata benda) yang berarti ilmu ekonomi, *economic* (kata sifat) artinya (bersifat) ekonomis, (bersifat) hemat yang menyangkut produksi, pembangunan, manajemen ke kayaan dari negara, rumah tangga, perusahaan dan sebagainya dan *economy* (kata benda) artinya Ekonomi atau perekonomian.

Menurut Paul A. Samuelson, Ekonomi dapat didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber- sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.¹⁸

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hal.121.

¹⁸Machnun Husein, *Islamic Economy: Analatical of the Functioning of the Islamic Economic System*, diterjemahkan oleh Monzer Kahf dengan judul *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: t.p, 1995), hal.2.

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas muslim terbesar di dunia. Hal ini menjadi dampak pertimbangan peraturan serta kebijakan pemerintah dalam menentukan strategi untuk mengupayakan pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Dalam penelitian tentang data demograf agama, Agus Indriyanto mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencakup sensus penduduk dan definisi agama. Dari data terakhir BPS pada tahun 2010 menunjukkan persentase agama di Indonesia. Persentase umat Islam 87,18%, Kristen 6,69%, Katolik 2,91%, Hindu 1,69%, Budha 0,72%, Konghucu 0,05% dan lainnya 0,13%. Selain itu ada kelompok yang tidak terjawab 0,06% dan tidak ditanyakan 0,32%.¹⁹

Sebagian masyarakat cenderung berasumsi bahwa implementasi sistem Ekonomi Islam hanya bisa dilihat dalam sistem perbankan Islam berlabel syariah, yang secara teoritis menggunakan kontrak-kontrak atau akad muamalah. Implementasi ini tidak hanya dalam masalah perbankan saja yang cakupannya terlihat lebih luas, melainkan dimulai dari interaksi yang lebih sederhana seperti kegiatan jual beli atau perdagangan maupun perburuhan.

Indonesia menjadi salah satu negara yang bersaing dengan negara Timur Tengah dan Turki untuk menjadi pusat koordinasi pengembangan industri keuangan dan industri keuangan mikro berbasis syariah. Pertimbangannya ialah Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memperdepankan serta mengembangkan industri perbankan berbasis syariah.

Menurut Mulaimin D. Hadad yang menjadi Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemukakan, *Islamic Development Bank* (IDB) Group sedang mengkaji dua negara yang salahsatunya akan ditunjuk menjadi pusat industri keuangan syariah dunia.²⁰

Pengembangan otoritas lembaga keuangan berbasis syariah akan berdampak kepada roda kehidupan masyarakat di Indonesia. Hal ini menjadi prioritas industri yang bernaung dalam bidang jasa perbankan syariah. Industri keuangan merupakan pilar utama dalam kerjasama antar lembaga otoritas keuangan di Indonesia dengan *Islamic Development Bank* (IDB), sesuai dengan kerangka *Member Country Partnership Strategy* (MCSP) Indonesia 2011-2014, yang dilaksanakan

¹⁹Ignatius Dwiana, "Demograf Agama Menunjukkan Pluralitas Indonesia", dalam *www.SatuHarapan.com*, diunduh 5 Februari 2014.

²⁰Raden Jihad Akbar dan Romys Binekasri, "OJK: Indonesia Pantas Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia", dalam *Vivanews* 25 Mei 2015.

pada 2010.²¹ Untuk itu, pengembangan sektor perbankan yang dilakukan otoritas ekonomi harus lebih meningkatkan pertumbuhan industri keuangan syariah serta mengembangkan potensi besar yang belum dapat diprioritaskan terhadap perkembangan pasar ekonomi.

Integrasi ekonomi berbasis syariah bertujuan untuk meningkatkan potensi sumber daya ekonomi yang berjalan sesuai dengan peraturan Negara dan agama. Pertimbangan negara dengan mayoritas Muslim menjadi keutamaan yang relevan dengan konsep ekonomi berbasis syariah tersebut. Dengan demikian, hal ini sepenuhnya mendapatkan perhatian terhadap perbaikan-perbaikan sistem, kebijakan serta ketentuan yang dapat menguatkan sumber daya ekonomi secara menyeluruh.

Masyarakat bersifat dinamis yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan zaman. Peraturan dan hukum mempunyai efek mengikat, peraturan dan hukum absolut yang mengatur masyarakat berjumlah banyak lagi terperinci. Dinamika masyarakat yang diatur oleh sistem peraturan dan hukum absolut seperti itu akan menjadi terikat. Dengan kata lain, dalam masalah perekonomian, Alquran tidak menjelaskan sistem ekonomi mana yang harus digunakan, apakah sistem sosialisme atau komunisme ataupun kapitalisme. Alquran hanya menjelaskan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh umat Islam dalam mengatur hidup perekonomian.²²

Menganalisis dan mencermati kedua definisi di atas, dapat dipahami bahwa obyek kajian ekonomi meliputi tiga hal, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Sementara itu dalam bahasa Arab seringkali istilah ekonomi diungkap dengan menggunakan term *iqtiṣhād*. Term ini, dengan akar kata *qof*, *shad* dan *dal* berarti kesederhanaan dan kehematan.²³ Arti kata ini kemudian berkembang dengan makna yang lebih luas dan diistilahkan dengan '*ilm al-iqtiṣhād*'. Ungkapan *iqtiṣhād* dalam Alquran ditemukan enam kali, empat diantaranya dalam bentuk *isim fā'il*, satu bentuk *f'il amr* dan satu lagi dalam bentuk *masdhar*. Enam ayat tersebut adalah:

Pertama, Q.s. al-Mâidah [5]:66:

²¹Raden Jihad Akbar dan Romys Binekasri, "OJK: Indonesia Pantas Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia", dalam *Vivanews* 25 Mei 2015.

²²Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI Prees, 1983, hal.28-29.

²³Ibn Fâris, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, Mesir: Dar al-Kutub al- 'Ilmi, t.th, Juz. IV, hal. 94-95. Bandingkan dengan Elias Anton Elias & Edward E. Elias, *Qâmus Elias al- 'Ashri*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1982, hal.544.

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan”.

Kedua, Q.s. al-Tawbah [9]: 42:

كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾

Sekiranya (yang kamu serukan kepada mereka) ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah, “Jikalau kami sanggup niscaya kami berangkat bersamamu.” Mereka membinasakan diri sendiri dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta”

Ketiga, Q.s. al-Nahl [16]: 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar)”.

Keempat, Q.s. Luqmân [31]: 19:

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

Kelima, Q.s. Luqmân [31]: 32:

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

“Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada-Nya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu

sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat Kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih”.

Keenam, Q.s. Fâthir [35]: 32:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

“Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar”.

Mencermati makna ungkapan ق-ص-د dari berbagai ayat di atas dapat dipahami bahwa substansi ا-ق-ت-ص-ا-د adalah sifat seimbang dan ketidak berpihakan. Dengan demikian makna ekonomi tidak relevan dengan kedua makna di atas akan tetapi lebih pada hubungan fungsional dan esensial.

Namun demikian tidak berarti bahwa substansi ekonomi tidak terdapat dalam Al-Qur'an sebab ungkapan Al-Qur'an tentang aktivitas ekonomi banyak dijumpai. Misalnya dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Yang berarti Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena itu persoalan Ekonomi dalam Al-Qur'an dapat dikaitkan dengan sebuah kaedah yang menyebutkan bahwa suatu hukum hanyalah berkaitan dengan substansi persoalan, bukan dengan nama yang beragam. Rana praktek di dunia ekonomi syariah, salam merupakan suatu akad jual beli layaknya murabahah.²⁴ Perbedaan mendasar hanya terletak pada pembayaran serta penyerahan objek yang diperjualbelikan. Dalam akad salam, pembeli wajib menyerahkan uang/modal di awal atas objek yang dibelinya, lalu barang diserahterimakan dalam kurun waktu tertentu. Salam dapat diaplikasikan sebagai bagian dari pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah debitur yang membutuhkan modal guna

²⁴Murabahah merupakan akad jual beli dengan modal pokok ditambah keuntungan. Dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang (modal) kepada pembeli. Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta : Rajawali Pers, 2017, h. 218

menjalankan usahanya, sedangkan bank dapat memperoleh hasil dari usaha nasabah lalu menjualnya kepada yang berkepentingan.

Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad Saw. Tidak tumbuh di tengah gurun pasir melainkan di sebuah pusat kota yang dibangun oleh para pedagang yang mengelola dua kafilah pada musim panas dan musim dingin.

Mereka berdagang barang-barang seperti rempah-rempah dan logam kuno. Usaha ekonomi dan perdagangan ini sudah merupakan tradisi kehidupan masyarakat Arab 15 abad yang lalu. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah Saw. sebagai teladan umat Islam dengan memberikan contoh terhadap implementasi seperangkat aturan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an ke dalam sebuah sistem ekonomi Islam.

Seperangkat sistem ekonomi berbasis syariah bukanlah sesuatu hal yang baru di muka bumi. Perkembangan zaman menunjukkan bahwa pengembangan industri yang riil dapat diharapkan terwujud sebagai metode dalam memberantas kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat secara optimal. Hal ini telah dibuktikan oleh negara-negara Timur Tengah serta Asia yang sudah mampu melakukan ekonomi berbasis syariah.

2. Konsep Al-Qur'an

Dalam rumusan *'Ulûm al-Qur'ân*, sejak dulu Al-Qur'an didefinisikan sebagai, "Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang dibacanya menjadi ibadah".²⁵ Definisi Al-Qur'an seperti ini dirintis oleh Imam al-Zarkasyî (w. 794 H) dalam *al-Burhân fî 'Ulûm al-Qur'ân* dan al-Suyûthî (w. 911/1505) dalam *al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur'ân* yang hingga sekarang masih banyak dikutip dan diulang-ulang oleh para ulama *'Ulûm al-Qur'ân*, termasuk salah satunya adalah Mannâ' al-Qaththân, seorang sarjana Al-Qur'an modern yang seringkali dijadikan rujukan. Menurut Subhi al-Shalih, definisi Al-Qur'an di atas, telah disepakati oleh para ahli Ushul Fiqih, ahli Fiqih dan para ahli Bahasa Arab.²⁶

Definisi Al-Qur'an semacam itu kini mulai banyak dikritik para sarjana Islam modern karena Al-Qur'an seakan-akan dilepaskan dari konteks historis dan sosio-kulturnya. Beberapa di antaranya adalah Fazlur Rahman dan Nashr Hâmid Abû Zayd. Rahman misalnya mengajukan definisi atau perspektif baru terhadap Al-Qur'an yang memasukkan *setting* sosial ketika Al-Qur'an diturunkan, yaitu sebagai "korpus Ilahi melalui ingatan dan pikiran Nabi kepada situasi moral-

²⁵Manna' al-Qaththan, *Mabahits fî 'Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1976), hal. 21.

²⁶Subhi al-Shalih, *Mabahits fî 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-'Ilm, 1977, hal. 21.

sosial Arab pada masa Nabi, khususnya kepada masalah-masalah masyarakat dagang Mekkah.²⁷

Sementara Nashr Hâmid Abû Zayd cenderung menganggap teks Al-Qur'an sebagai realitas semantik yang terbentuk oleh peradaban Arab selama kurang lebih 23 tahun. Dalam kurun itu menurutnya, keberadaan teks sangat terkait dengan realitas masyarakat Arab, sehingga kemudian dari pergulatan realitas masyarakat Arab tersebut, teks (Al-Qur'an) kemudian terbentuk. Di sini, tampak jelas bahwa Abû Zayd secara radikal sangat menekankan model pemahaman dialektis antara teks dan realitas (budaya) pembentuknya, sehingga tidak heran bila kemudian Abu Zayd menyimpulkan bahwa Al-Qur'an pada dasarnya merupakan produk budaya (*muntaj al-tsaqafi*).²⁸

3. Konsep *E-Commerce*

Menurut Asnawi,²⁹ *E-Commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat didalam media elektronik yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi, dan keberadaan media ini dalam public network atas sistem yang berlawanan dengan private network (sistem tertutup). Berikut adalah karakteristik *E-Commerce*:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Dari karakteristik tersebut terlihat jelas bahwa pada dasarnya *E-Commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang.

Ruang Lingkup *E-Commerce* sebagai suatu cara untuk melakukan aktivitas perekonomian dengan infrastruktur internet memiliki jangkauan penerapan yang sangat luas. Seperti halnya internet, dimanapun dan siapapun dapat melakukan aktivitas apapun termasuk aktivitas ekonomi, *E-Commerce* memiliki sekmntasi

²⁷Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985, hal. 6.

²⁸Nashr Hâmid Abû Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta: LKiS, 2001, hal. 23.

²⁹Asnawi, H. F., *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004. hal 3

penerapan yang luas. Secara garis besar *E-Commerce* saat ini diterapkan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi *business to business*, *business to consume*, dan *consumer to consumer*.³⁰

a. *Business to business*

Menurut Purbo dan Wahyudi (2001) *Business to business* merupakan sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (pelaku bisnis) dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Para pengamat *E-Commerce* mengau bahwa akibat terpenting dengan adanya sistem komersial yang berbasis web tampak pada aspek *business to business*. Aktivitas *E-Commerce* dalam ruang lingkup ini ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri.

b. *Business to consumer*


Business to consumer dalam *E-Commerce* merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Banyak cara yang digunakan untuk melakukan pendekatan dengan pihak konsumen, antara lain dengan mekanisme toko online atau bisa juga dengan menggunakan konsep portal seperti yang sedang meledak di Indonesia pada saat ini, seperti Lazada, Traveloka, dll.

c. *Consumer to consumer*

Consumer to consumer merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertantu dan pada saat tertentu pula.³¹ Segmentasi *consumer to consumer* ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Seperti OLX, Toko Pedia, dll.

³⁰Atmojo, P. D. *Internet untuk Bisnis I*. Yogyakarta: Dirkomnet Training, 2002, hal. 34.

³¹Diana, A. *Mengenal E- Business*. Yogyakarta: Andi, 2002, hal. 30.



Gambar 1.5 Ilustrasi Transaksi E-Commerce

Penjelasan dari ilustrasi di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pembeli menentukan spesifikasi barang yang akan di beli (biasanya gambar barang atau contoh barang dipampang di suatu situs);
- 2) Pembeli melakukan pemesanan barang dengan tertentu sesuai harga yang tertera;
- 3) Pembeli membayar harga sesuai dengan kesepakatan, biasanya dengan cara transfer yang melibatkan pihak bank atau melalui internet atau sms banking

Ada beberapa tahapan dalam transaksi *E-Commerce* menurut Syafruddin³² yaitu:

- 1) *Information sharing*. Dalam proses ini prinsip penjual adalah mencari dan menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya. Sementara pembeli berusaha sedapat mungkin mencari informasi produk atau jasa yang dibutuhkan.
- 2) Pemesanan produk atau jasa secara elektronik. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi akan membuat perjanjian. Aktivitas pembelian antara penjual dan pembeli ini biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu seperti EDI (*Eletctronik data Interchange*) atau *ekstranet*.
- 3) Setelah transaksi dilakukan, langkah berikutnya adalah aktivitas purna jual. Aktivitas yang dilakukan dalam tahapan ini antara lain, keluhan terhadap kualitas produk, permintaan informasi baru, cara penggunaan dan lain sebagainya. Seorang yang tertarik dengan suatu barang, ia dapat melakukan transaksi dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik (*online order*) yaitu dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet.

³²Syafruddin. *E-Commerce dalam Tinjauan Fiqh*. arsip.badilag, 2013, hal. 1-27.

Menurut Mustofa,³³ ilustrasi lain dari proses transaksi elektronik adalah sebagai berikut:

- 1) Konsumen meletakkan barang belanjanya dengan memilih item dari sebuah situs dan memasukkannya dalam troli belanja, ketika pembeli melakukan *request*, maka situs akan me-*replay* berdasarkan total barang yang dipesan, harga jumlah, total harga dan sampai nomor urut transaksi;
- 2) Pembeli mengirimkan pemesanan barang, termasuk di dalamnya melengkapi data pembayaran. Informasi pembayaran ini akan terenkripsi menggunakan pipeline *Software socket Layer (SSL)* yang terpasang antara browser Web pembeli dan sertifikat Web SSL penjual;
- 3) Selanjutnya situs *E-Commerce* akan me-*request* otorisasi pembayaran dari *payment gateway*. *Payment gateway* meneruskan memintanya ke bank dan pengolah pembayaran. Pada bagian ini, otorisasi dilakukan dengan me-*request* harga ke pemegang kartu dan harus disetel untuk disesuaikan dengan mengurangi saldo rekening pemegang kartu (*card holder*). Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembayaran disetujui oleh perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit bagi pembeli (*issuer*) dan memastikan bahwa penjual mendapatkan pembayaran;
- 4) Penjual mengonfirmasi dan segera mengirimkan barang atau jasa kepada pembeli;
- 5) Selanjutnya penjual me-*request* pembayaran, mengirimkan *request* tersebut ke *payment gateway* yang menangani proses pembayaran menggunakan *processor*.
- 6) Transaksi disetel atau diteruskan oleh pihak bank untuk segera mendeposit saldo rekening penjual di bank.

Model transaksi di atas melibatkan beberapa pihak, yaitu:


- 1) Pembeli, biasanya memiliki infrastruktur pemegang kartu pembayaran elektronik seperti kartu kredit atau ATM;
- 2) *Issuer* (perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit bagi pembeli), merupakan bank yang menyediakan perangkat pembayaran kepada pembeli. *Issuer* ini bertanggung jawab terhadap pembayaran debit *cardholder* (pemegang kartu);
- 3) *Merchant* (penjual atau pelaksana bisnis), merupakan situs *E-Commerce* yang menjual berbagai produk dan jasa kepada para pemegang kartu di situs web. Seorang *merchant* yang membuka diri untuk menerima pembayaran secara elektronik menggunakan

³³Mustofa, I. "Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)". *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 10, 2012, hal. 157-180.

kartu harus memiliki *merchant account internet* melalui pihak *acquirer*;

- 4) *Acquirer*, institusi keuangan yang membuatkan akun sebagai seorang *merchant* dan memproses otorisasi sampai pembayaran secara utuh dilakukan. Pihak *acquirer* ini melaksanakan otorisasi kepada *merchant* yang memiliki akun aktif dan melakukan transaksi pembelian dari kartu pembeli yang tidak melebihi waktu limitnya. *Acquirer* juga melakukan transfer pembayaran secara elektronik ke rekening pihak penjual dan selanjutnya ditagihkan pihak *issuer* melalui lintas jaringan pembayaran secara khusus;
- 5) *Payment Gateway* pihak ini bertindak sebagai *provider* pihak ketiga dan bertanggung jawab menyediakan sistem *gateway* pengolahan pembayaran *merchant*. Pihak ini bertindak sebagai *interface* (pengantara) antara situs *E-Commerce* dengan sistem pengolahan keuangan dari *acquirer*;

Secara skematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.6: Kerangka pemikiran

4. Konsep Perekonomian 4.0

Perekonomian 4.0 merupakan kata lain dari revolusi industri 4.0. Mengenai sejarah revolusi industri³⁴ mengatakan bahwa revolusi industri pertama (industri 1.0) dimulai dengan mekanisasi dan

³⁴Rojko, Andreja. 2017. "Industry 4.0 Concept: Background and Overview". *International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM)* 11 (5), 77-90. <https://doi.org/10.3991/ijim.v11i5.7072>.

pembangkit tenaga mekanik pada tahun 1800-an. Ini membawa transisi dari pekerjaan manual ke proses manufaktur menggunakan mesin uap (zaman mesin uap); sebagian besar di industri tekstil. Industri 2.0 dimulai tahun 1900-an disebut sebagai zaman listrik dan industrial. Industri 3.0 dimulai tahun 1960-an disebut era informasi, digitalisasi dan otomatisasi elektronik. Industri 4.0 disebut zaman *cyber physical systems* atau otomatisasi cerdas.

Bahrin et al. berpendapat³⁵ bahwa sektor industri penting bagi perekonomian setiap negara dan tetap menjadi pendorong pertumbuhan dan lapangan kerja. Industri, yang dalam konteks ini berfokus pada manufaktur, memberikan nilai tambah melalui transformasi bahan menjadi produk. Istilah industri 4.0 mulai dikenal publik pada tahun 2011, ketika sebuah inisiatif yang disebut industri 4.0 di mana asosiasi perwakilan dari bisnis, politik dan akademisi mempromosikan gagasan itu sebagai pendekatan untuk memperkuat daya saing industri manufaktur Jerman. Jerman memiliki salah satu industri manufaktur paling kompetitif di dunia dan merupakan pemimpin global di sektor peralatan manufaktur. Sejak pemerintah federal Jerman mengumumkan industri 4.0 sebagai salah satu inisiatif utama dari strategi teknologi tinggi pada tahun 2011, topik industri 4.0 telah menjadi terkenal di antara banyak perusahaan, pusat penelitian, dan universitas.

Konseo dasar industri 4.0 pertama kali dipresentasikan di pameran Hannover pada tahun 2011. Sejak diperkenalkan industry 4.0 di Jerman, industry 4.0 menjadi topik diskusi umum dalam komunitas peneliti, akademik dan industri di berbagai kesempatan. Xu juga sependapat³⁶ bahwa industri 4.0 awalnya diperkenalkan selama pameran di Hannover pada tahun 2011; selanjutnya, secara resmi diumumkan pada 2013 sebagai inisiatif strategis Jerman untuk mengambil peran perintis dalam industri yang saat ini merevolusi sektor manufaktur.

Industri 4.0 adalah area baru di mana internet hal-hal bersama dengan *cyber physical systems* saling berhubungan dengan cara kombinasi perangkat lunak, sensor, prosesor dan teknologi komunikasi memainkan peran besar untuk membuat sesuatu yang memiliki potensi untuk memasukkan informasi ke dalamnya dan akhirnya menambah nilai pada proses manufaktur bahwa industri 4.0 memiliki gagasan

³⁵Bahrin, Mohd Aiman Kamarul et al. 2016. "Industry 4.0: A Review On Industrial Automation And Robotic", Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering) UTM 78 (6-13), 137–143. <https://doi.org/10.11113/jt.v78.9285>

³⁶ Xu, Li Da et al. 2018. "Industry 4.0: State Of The Art And Future Trends". International Journal of Production Research 56 (8), 2941–2962. <https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1444806>

utama yakni memanfaatkan potensi teknologi dan konsep baru seperti: internet, integrasi proses teknis dan proses bisnis di perusahaan, pemetaan digital dan virtualisasi dunia nyata, pabrik cerdas termasuk didalamnya sarana produksi pintar dan produk pintar.

Teknologi yang terkait dengan industri 4.0 adalah sebagai berikut: *The Internet of Things (IoT)*, berfungsi untuk menghubungkan semua perangkat komputasi menggunakan teknologi tertentu. Memungkinkan perangkat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain dengan pengontrolan yang terpusat. Ini juga bermanfaat dalam menganalisa dan mengambil keputusan secara langsung. *Cybersecurity*, komunikasi yang andal, identitas canggih dan manajemen akses mesin dan pengguna adalah penting bagi industri 4.0 untuk mengatasi masalah ancaman keamanan siber yang meningkat secara signifikan dengan meningkatnya konektivitas dan penggunaan standar protokol komunikasi. *The cloud*, meningkatnya kinerja teknologi, data dan fungsionalitas maka disebarkan ke cloud/awan, supaya lebih banyak layanan berbasis data untuk sistem produksi. Lebih banyak usaha yang terkait dengan produksi di industri 4.0 akan membutuhkan peningkatan berbagi data di seluruh lokasi perusahaan.

Big data analytics, memungkinkan pengumpulan dan evaluasi data yang komprehensif dari berbagai sumber dan pelanggan untuk mendukung pengambilan keputusan langsung, mengoptimalkan kualitas produksi, menghemat energi dan meningkatkan layanan peralatan. *Horizontal and vertical system integration*, integrasi sistem horisontal dan vertikal di antara perusahaan, departemen, fungsi dan kemampuan akan menjadi lebih kohesif, seiring lintas-perusahaan, jaringan integrasi data universal berkembang dan memungkinkan rantai nilai yang benar-benar otomatis. *Augmented reality*, dapat mendukung berbagai layanan, seperti memilih suku cadang di gudang dan mengirim instruksi perbaikan melalui perangkat seluler. *Additive manufacturing (3D printing)*, dapat menghasilkan sejumlah produk yang disesuaikan seperti desain yang kompleks dan ringan, berperforma tinggi dan mengurangi jarak pengangkutan dan persediaan. *Simulation*, memanfaatkan data realtime untuk mencerminkan kenyataan dalam model virtual, yang mencakup seperti mesin, produk dan manusia. Hal ini memungkinkan operator untuk menguji dan mengoptimalkan pengaturan alat untuk produksi berikutnya, sehingga dapat mengurangi waktu pengaturan alat dan meningkatkan kualitas produk. *Robots*, lebih mandiri, fleksibel dan kooperatif, mereka akan berinteraksi satu sama lain dan dapat bekerja dengan aman bersama manusia, kemudian belajar dari mereka. Robot

lebih murah biayanya dan memiliki jangkauan kemampuan yang lebih besar.

Selanjutnya Negara Jepang telah membuat Dalam cetak biru *society 5.0* untuk tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirancang oleh Nakanishi and Kitano (2018, 14) menurut Fukuyama (2018, 50) terdapat teknologi berupa *big data, IoT, artificial inteligent, robot, drone, sensor, 3D print, public key infrastructure (PKI), sharing, on demand, mobile, edge, cloud, 5G, virtual reality (VR), augmented reality (AR)* dan *mixed reality (MR)*.

Fukuyama³⁷ mengatakan bahwa tujuan dari *society 5.0* adalah untuk mewujudkan masyarakat di mana manusianya menikmati hidup sepenuhnya. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi ada untuk tujuan itu dan bukan untuk kemakmuran segelintir orang. Meskipun *society 5.0* berasal dari Jepang, tujuannya bukan hanya untuk kesejahteraan satu negara. Kerangka kerja dan teknologi yang dikembangkan akan berkontribusi untuk menyelesaikan tantangan masyarakat di seluruh dunia.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian tentang tema disertasi mengenai *E-Commerce* dalam perspektif Al-Qur'an dan implementasi serta analisisnya pada perekonomian di era 4.0 ini termasuk belum banyak ditulis. Meskipun demikian terdapat beberapa akademisi yang sudah menulis hal-hal yang membahas "*Analisis Hukum Islam dalam Jual-Beli Flash Sale di Tokopedia*", menurut Nur Fadhila berpendapat bahwa dalam perspektif hukum islam di kaji rukun serta syarat-syarat Jual-Beli maka dari ini tak bertentangan pada Hukum Islam, dalam dari aspek orang yang ber Akad, sighthad (lafadz ijob dan qobul), nilai Tukar-Menukar produk serta tentu nya produk ataupun jasa yang dijadikan sebagai objek bertransaksi yaitu berunsur halal tidak yang bersinggungan dengan Al-Qur'an ataupun hadits. Hingga para pelaku nya diharuskannya mengembalikan Kembali barang-Produk yang sudah dibeli nya agar mengembalikan Hak-Hak Costumer yang telah terambil oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab.³⁸

Senada dengan Akhmad Ilham Saefulloh dalam "*Pengaruh Persepsi Manfaat dan Risiko Terhadap Keputusan Pembelian menggunakan Flash Sale Shopee*" menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan

³⁷Fukuyama, Mayumi. 2018. "Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society". Japan Economy Foundation Journal - Japan SPOTLIGHT. https://www.jef.or.jp/journal/pdf/220th_Special_Article_02.pdf. diakses tanggal 27 Agustus 2019.

³⁸Nur Fadila, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Flash Sale di Tokopedia .co.id.jurnal Hukum Bisnis*" Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. Hal.19

pembelian konsumen flash sale shopee adalah persepsi manfaat. Maka dengan penelitian tersebut menyarankan untuk tetap menjaga kepercayaan konsumen dengan memberikan masukan seperti iklan yang menarik perhatian masyarakat dan meyakinkan bahwa keputusan pembelian melalui flash sale shopee semakin kuat. Dari hasil penelitian ini, persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian pembelian konsumen flash sale karena diketahui dari hasil lapangan bahwa konsumen telah percaya percaya bahwa pada saat ini risiko didalam online shopee khususnya shopee telah aman dengan adanya beberapa fitur keamanan dari shopee. Sehingga persepsi risiko tetap terjaga atas layanan produk mereka.³⁹

Randy Dimas Virgiawan juga meneliti tentang “*Flash Sale pada E-Commerce dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*” bahwa Regulasi mengenai flash sale sebenarnya terdaat dari berbagai macam undang-undang, berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dari berbagai regulasi yang ada, ternyata masih banyak yang terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan undang-undang yang ada.⁴⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Saswianaa et al yang berjudul “*Pengaruh E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumen Dan Keputusan Pembelian Produk Online Shop*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik multivariate dengan SEM-PLS (*Structural Equation Modelling-Partial Least Square*) dimana pengujian yang dilakukan ada dua yakni outer model dan inner model. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) *E-Commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumen, 2) *E-Commerce* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk, 3) Perilaku konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap

³⁹Akhmad Ilham Saefullah, Pengaruh Persepsi Manfaat dan Risiko Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Flash Sale Shopee Dikalangan Mahasiswa FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya.co.id. *Skripsi* Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

⁴⁰Randy Dimas Virgiawan, “Flash Sale pada E-Commerce dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.co.id”, *Skripsi* Hukum Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

keputusan pembelian, 4) *E-Commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen.⁴¹

Hayati, melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Perceived Risk Terhadap Perilaku Konsumen Pada Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan program SPSS ver. 16.0. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh negatif signifikan antara perceived risk terhadap perilaku konsumen pada transaksi e-commerce mahasiswa yang ada di perguruan tinggi negeri (PTN) di Lampung. 2) Pengaruh *perceived risk* terhadap perilaku konsumen pada transaksi E-Commerce mahasiswa yang ada di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Lampung menurut persepsi etika bisnis Islam belum sepenuhnya sesuai, hal ini dikarenakan masih terjadi adanya penipuan/rekayasa pasar dalam transaksi E-Commerce, konsumen juga sering kurang waspada dan enggan mencari informasi tentang reputasi penjual, spesifikasi produk dll, asalkan gambar di situs menarik mereka akan membeli asalkan finansialnya mencukupi, sehingga konsep an Taraddin Minkum sering kali tidak tercapai.⁴²

Menurut Ainy melakukan penelitian mengenai “*Pengaruh E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Di Kelurahan Karang Panjang Kota Ambon*”. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh *E-Commerce* terhadap perilaku konsumtif masyarakat di kelurahan Karang Panjang Kota Ambon.⁴³

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ramdaniyati tentang “*Pengaruh E-Commerce dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi*”. Tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh *E-Commerce* terhadap perilaku konsumtif mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Siliwangi, bagaimana pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Siliwangi, dan bagaimana pengaruh *E-Commerce* dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa

⁴¹Saswianaa, Hasmin, E. & Bustam. Pengaruh E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumen Dan Keputusan Pembelian Produk Online Shop (Studi Kasus Mahasiswa Stiem Bongaya). *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, (2020). 5(1), hal. 60- 69.

⁴² Hayati, M. Pengaruh Perceived Risk Terhadap Perilaku Konsumen Pada Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Mahasiswa Ptn Di Lampung). *Jurnal Nizham*, 6(2), (2018). Hal. 66-82.

⁴³ Ainy, Z.N. “Pengaruh E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat di Kelurahan Karang Panjang Kota Ambon”, dalam *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 4(2), 2020, hal. 226-235.

pendidikan ekonomi FKIP Universitas Siliwangi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan desain eksplanatori. Ada pun alat penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Alat uji untuk menganalisis data menggunakan uji regresi untuk mengetahui ketergantungan variabel bebas (*E-Commerce* dan gaya hidup) terhadap variabel terikat (perilaku konsumtif), dan uji determinasi untuk mengetahui persentase pengaruh variabel variabel bebas (*E-Commerce* dan gaya hidup) terhadap variabel terikat (perilaku konsumtif). Hasil penelitian ini secara parsial (t) untuk variabel *E-Commerce* berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dan variabel gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Kemudian secara simultan (F) variabel *E-Commerce* dan gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa.⁴⁴

Ahmadi melakukan penelitian dengan judul *Pengaruh E-Commerce, Promosi Penjualan, dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Pembelian Impulsif*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis jalur dan uji sobel dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data primer. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diketahui jika *E-Commerce* promosi penjualan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap gaya hidup. Selain itu, terdapat pula pengaruh *E-Commerce* promosi penjualan, dan gaya hidup terhadap perilaku pembelian impulsif.⁴⁵

Shahrzad Shahriari, Mohammadreza Shahriari dan Saeid Gheiji yang berjudul “*E-Commerce And It Impact On Global Trend And Market*” adapun tujuan dari penelitian ini ialah mengidentifikasi bagaimana keberlangsungan manfaat dari E-Commerce dan dampaknya terhadap pasar yang melihat dari perkembangan revolusi industri yang sudah masuk pada media informasi. Hal itu menyebabkan perubahan besar terjadi pada hubungan ekonomi antar individu, perusahaan dan pemerintah yang menggeser pertukaran komersil yang dahulunya masih menggunakan kertas dan sekarang sudah serba elektronik yang juga membuat perubahan terjadi pada aspek ekonomi, social dan budaya. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif analitik diambil melalui informasi dan data data yang didapat dari fenomena yang terjadi dilapangan, sehingga ditarik sebuah kesimpulan bahwa *E-Commerce* dapat melakukan bisnis apapun secara online dan dapat lebih tumbuh lebih pesat dalam hal penjualan

⁴⁴Ramdaniyati, R. “Pengaruh E-Commerce dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi”, *Skripsi*. Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. (2019).

⁴⁵Ahmadi. *Pengaruh E-Commerce, “Promosi Penjualan, dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Pembelian Impulsif” Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(2), (2020), hal. 482-493.

maupun pembelian. Dengan *E-Commerce* pertukaran informasi terkait barang dan pertukaran antar bank dan pelanggan akan lebih cepat dan meminimalisir anggaran.⁴⁶

Penelitian Telsy Fratama Samad yang berjudul “*Konsep E-Commerce Perspektif Ekonomi Islam*” dalam jurnal ekonomi, dan bisnis Islam tahun 2019, dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, menjelaskan bahwa transaksi *E-Commerce* dianggap sesuai dengan akad jual beli yang umum dalam syariat Islam. Hal ini dipertegas oleh pendapat para ulama kontemporer dalam Majmu Fatawa bahwa transaksi *E-Commerce* tidak menyalahi syariat selama tidak mengikatkan salah satu pihak dan memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Asal dari setiap kegiatan muamalat adalah mubah (diperbolehkan), hingga ada hal yang mengubahnya. Dalam hal ini, baik transaksi *E-Commerce* maupun jual beli tradisional tidak dilarang sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Jumuah Ayat 110; (2) Meskipun tidak dilakukan secara langsung, namun dengan mekanisme dan deskripsi yang rinci serta seluruh kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak maka dalam hal ini internet bisa dianggap sebagai majelis dimana penjual dan pembeli bertemu dan melaksanakan akad; (3) Mengenai sighat, meskipun tidak dilakukan secara verbal (lisan), namun kesepakatan pembeli dengan meng-klik accept bisa dianggap sebagai qabul dan dianggap sah sesuai dengan ijma’, dan tidak berlaku untuk akad nikah.⁴⁷

Syukri Iska dalam jurnal ekonomi Vol. 9 No. 2 tahun 2010 yang berjudul

“*Ekonomi dalam Perspektif Fikih Ekonomi*” dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur (dokumen/pustaka) menjelaskan bahwa, *E-Commerce* adalah satu bentuk interaksi ekonomi (muamalah) yang belum ada ketentuannya secara konkrit dalam Al-Qur’an dan Sun-nah Rasulullah saw, sehingga hal ini terkatagori kepada masalah Ijtihady. Merupakan suatu cara dalam jual beli atau perdagangan. Untuk itu harus memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah digariskan dalam Islam. Dilihat dari sisi teknis transaksinya, baik dalam bentuk jual beli jasa atau barang, kalau barang tersebut diserahkan secara tangguh karena berbentuk non digital, maka transaksi *E-Commerce* ini dapat dianalogikan/diqiyaskan kepada jual beli al-salam, yang telah disyariatkan semenjak awal-awal Islam melalui Sunnah Nabi saw. Berbeda halnya kalau objek barang yang ditransaksikan itu berbentuk digital yang dapat

⁴⁶Shahrzad Shahriari, “E-Commerce And It Impact On Global Trend And Market”, *Jurnal Penelitian Grantatalayah*, 2015.

⁴⁷Fratama Samad. Telsy, “Konsep E-Commerce Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2019.

langsung diterima oleh pembeli setelah pembayaran dilakukan, maka jenis jual beli ini terkategori kepada jual beli umum/biasa, yang diistilahkan dalam kitab fikih dengan *buyu'*.⁴⁸

Penelitian-penelitian di atas mengungkapkan urgensi *E-Commerce* dalam perilaku masyarakat Indonesia *E-Commerce* merupakan suatu transaksi jual-beli produk (barang dan jasa) melalui media internet yang mengakibatkan transaksi *E-Commerce* dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja (selama koneksi internet tidak terputus) tanpa mengenal batas waktu dan ruang. Ditinjau dari pembayaran yang sifatnya disegerakan dan penyerahan atau pengiriman barang yang sifatnya ditangguhkan, sebenarnya Islam merupakan agama yang memudahkan umatnya dalam melakukan transaksi jual beli, hanya saja terdapat beberapa ketentuan yang berlaku di dalam Islam mengenai transaksi jual beli. Maka perlu untuk dikaji karena terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama.

Bentangan penelitian di atas menunjukan bahwa diskursus *E-Commerce* di Indonesia menarik banyak pihak untuk mengkajinya lebih mendalam. Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini selain menelaah E-Commerce juga mencari implimenasi dan analisisnya melalui perspektif Al-Qur'an dengan menggunakan beberapa teori integral dari Max Weber: *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (*Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*), konsep ekonomi dan etika ekonomi Islam seperti Nejatullah Siddiqi "*Islamic Producer Behaviour*" dalam Sayyid Tahir, et.al (ed) *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective*. Longman Malaysia: Sdn.Bhd. 1992; Monzer Kahf "*Theory of production*., dalam Sayyid Tahir, et.al (ed). *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective*. Longman Malaysia: Sdn.Bhd. 1992; Syed. Haidar Naqvi. *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. London: The Islamic Foundation. 1981; Amitay Etzioni. *The Moral Dimension: Towards A New Economics*. New York: McMillan. 1988; Yusuf Qardhawi. *Daurul Qiyam wa al akhlaq fi al-Iqtishad al-Islam*. Kairo: Muassasah al-Risalah. 2002. Meskipun demikian, karya karya di atas telah meletakkan kerangka untuk pengkajian lebih lanjut tentang permasalahan idealisasi penyempurnaan penelitian penulis ini.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan bila data yang hendak dikumpulkan adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat. Penelitian kualitatif sangat

⁴⁸Syukri Iska, "Ekonomi dalam Perspektif Fikih Ekonomi", *Jurnal Ekonomi* Vol.9 No. 2, 2010.

mengutamakan kualitas data, sehingga dalam penelitian kualitatif tidak digunakan analisis statistika.⁴⁹

Dilihat dari cara pembahasannya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif, bukan inferensial. Penelitian deskriptif hanya melukiskan, memaparkan, menuliskan, dan melaporkan suatu keadaan, suatu objek atau suatu peristiwa fakta apa adanya, dan berupa penyingkapan fakta. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁵⁰

Sedangkan dilihat dari tempat pelaksanaan penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), bukan penelitian laboratorium maupun penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materi yang terdapat di ruang kepustakaan, misalnya buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen dan lain-lain. Pada hakikatnya, data yang diperoleh dengan jalan penelitian kepustakaan dijadikan dasar dan alat utama bagi analisis praktek penelitian.

Selanjutnya untuk mempermudah penjelasan tentang metodologi penelitian yang digunakan, maka perlu diuraikan langkah-langkah sistematis yang ditempuh dalam penelitian ini.

1. Data dan Sumber data

Dalam penelitian, dikenal berbagai macam jenis data. Berdasarkan kemungkinan analisis dan pengukurannya, data dapat dibedakan atas data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif yang terdiri dari kata-kata dan konsep-konsep pemikiran yang tertuang dalam berbagai buku dan dokumen tertulis lainnya.

Sebagaimana dikemukakan di atas, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari

⁴⁹Tentang jenis-jenis penelitian lihat Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989; Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasa, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982; Jacob Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981; Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1990; Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bina Aksara, 1985; Sanafiah faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali press, 1992; P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991; Muhammad Musa dan Nurfiti Titi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung, 1988; Koentjaraningrat (ed.), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981, Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991;

⁵⁰ MoHal. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal. 63.

sumber data tertulis yang terkait langsung atau tidak langsung dengan topik bahasan.

Ada dua sumber data yang dijadikan landasan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari mushaf Al-Qur'an. Karena topik penelitian yang dikaji ini menyangkut Al-Qur'an, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah mushaf Al-Qur'an.

Sedangkan sumber data sekunder di sini adalah sumber kedua yang bersifat menunjang sumber data primer yakni sumber data yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir yang dibatasi pada beberapa kitab tafsir yang dianggap representatif. Di antara kitab-kitab tafsir yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah: 1) *Tafsîr al-Kabîr* atau *Mafâtih al-Ghaib*, karya Imam Fakhruddîn al-Râzî (544-606 H) yang memiliki corak *tafsîr bi al-ra'yi*; 2) *Tafsîr Ibn Katsîr*, karya 'Imâd al-Dîn Abû al-Fidâ' Ismâ'îl al-Hâfidh Ibn Katsîr (w. 774 H). Kitab tafsir ini memiliki corak *tafsîr bi al-ma'tsûr*; 3) *Tafsîr Al-Kasyâf*, karya Al-Zamakhsharî (467-538 H). Kitab tafsir ini dipandang mempunyai kelebihan dalam aspek kedalaman kaidah kebahasaan; 4) *Tafsîr al-Manâr* karya Syaikh Muhammad 'Abduh (1849-1905) dan Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935); 5) *Tafsîr al-Marâghî*, karya Syaikh Ahmad Mushthafâ al-Marâghî (1881-1945). Dua kitab tafsir terakhir adalah karya tafsir yang lahir di era modern serta memiliki corak penafsiran sastra budaya dan kemasyarakatan (*tafsîr adab al-ijtimâ'î*).

Di samping itu, sebagai dasar rujukan untuk memahami makna kata-kata dan term-term tertentu dari ayat-ayat Al-Qur'an, penulis juga menggunakan sumber data sekunder lainnya seperti kitab *al-Mufradât fî Gharîb Al-Qur'ân* karya Abu al-Qâsim al-Husayn Ibn Muḥammad al-Râghib al-Isfahânî (w. 502 H), didukung oleh beberapa kamus standar diantaranya kamus *Lisân al-'Arab* karya Ibn Manzhûr al-Anshârî (1232-1311 M).

2. Teknik Imput dan Analisa Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur, tersusun dan lebih berarti.⁵¹ Dalam penelitian kualitatif, pada tahap analisis data terdapat tiga proses yang perlu ditempuh, yaitu reduksi data, penyajian (*display*) data, dan pengambilan kesimpulan. Reduksi data adalah proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori atau pokok permasalahan tertentu. Penyajian data adalah menampilkan data dengan cara memasukkan data ke dalam

⁵¹Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UGM, 1989, hal. 87.

sejumlah matriks yang diinginkan. Sedangkan pengambilan kesimpulan adalah mencari kesimpulan atas data yang direduksi dan disajikan tadi. Keseluruhan proses atau langkah penelitian kualitatif merupakan siklus interaktif di mana satu sama lain terkait dan saling mempengaruhi. Proses dan kegiatan di atas juga menjadi landasan peneliti dalam melukiskan dan menuturkan seluruh hasil yang diketahui dan dipahaminya tentang masalah yang diteliti.⁵²

Berbeda dengan uraian tersebut, Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa langkah-langkah yang harus ditempuh dalam analisis data adalah pemrosesan satuan (*unityzing*), kategorisasi dan penafsiran data. Unitisasi data dilakukan dengan mengelompokan data yang ada berdasarkan kerangka pemikiran. Sedang kategorisasi data disusun sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Terakhir, penafsiran data dibuat berdasarkan pada teori yang kemudian diinterpretasi.⁵³

Selanjutnya, penting juga untuk dijelaskan, mengingat penelitian ini lebih terfokus pada kajian tematik Al-Qur'an tentang konsep manusia, maka metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data khususnya terhadap sumber data primer adalah metode tafsir tematik (*tafsîr al-maudhû'î*) dengan beberapa modifikasi sesuai dengan kebutuhan.

Istilah *tafsîr al-maudhû'î* merujuk pada proses aktivitas, metode dan pengetahuan tentang suatu topik atau tema yang telah ditetapkan mengenai segi-segi kehidupan dalam Al-Qur'an.⁵⁴ Sebagai salah satu model metode tafsir Al-Qur'an, *tafsîr al-maudhû'î* memiliki beberapa pengertian:

- a. Penjelasan yang berkaitan dengan satu tema (topik bahasan) dari tema-tema kehidupan (yang bersifat) pemikiran, sosial, atau kealaman dari perspektif tujuan Al-Qur'an.
- b. Menghimpun ayat-ayat yang terpisah dalam surat-surat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema (topik bahasan) baik lafadz (kata) maupun hukum dan penafsirannya sesuai dengan tujuan Al-Qur'an.
- c. Penjelasan satu tema dari segi ayat-ayat Al-Qur'an dalam satu atau banyak surat.
- d. Ilmu yang membahas tentang hukum dalam Al-Qur'an yang memiliki kesatuan makna atau tujuan, dengan cara menghimpun

⁵²Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Puslit UNS, 1988, Hal. 37.

⁵³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1994 hal. 189.

⁵⁴Abd Al-Hay Al-Farmawi, *Al-Bidâyat fî al-Tafsîr al-Maudhû'î*, Kairo: Al-Hadharah Al-'Arabiyyah, 1977, hal. 28.

ayat-ayat yang terpisah dan melakukan analisis terhadap ayat-ayat tersebut secara spesifik dengan syarat-syarat khusus untuk menjelaskan maknanya dan mengeluarkan unsur-unsur serta keterkaitannya secara keseluruhan.⁵⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *tafsîr al-maudhû'î* adalah penafsiran, penjelasan, komentar atas Al-Qur'an mengenai suatu tema atau topik kehidupan, atau tema yang diambil dari pengertian ayat atau surat dalam Al-Qur'an sendiri untuk menjelaskan kedudukan hukumnya, melalui atau dengan cara menghimpun ayat Al-Qur'an dalam satu surat atau lebih yang berkaitan dengan tema (topik) yang dibahas.

Dalam sejarah perkembangan tafsir, dapat disimpulkan adanya dua bentuk *tafsîr al-maudhû'î*. Pertama, *tafsîr al-maudhû'î* yang secara spesifik membahas satu tema atau konsep (kata). Tema, konsep atau istilah (kata) tersebut adakalanya diambil dari konsep-konsep (istilah) Al-Qur'an sendiri, baik konsep (istilah) yang secara tegas dinyatakan oleh Al-Qur'an maupun yang tidak tegas. Kedua, *tafsîr al-maudhû'î* yang membahas satu surat atau lebih secara utuh dan menyeluruh (*wahdat al-maudhû'*) mengenai maksud umum dan khusus, serta menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya sehingga surat tersebut tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat.⁵⁶ Penelitian ini termasuk pada bentuk yang pertama, karena secara spesifik membahas satu tema atau konsep tertentu dalam Al-Qur'an yakni tentang konsep manusia dalam perspektif Al-Qur'an.

Adapun langkah-langkah metodis yang ditempuh *tafsîr al-maudhû'î* menurut al-Farmâwî adalah sebagai berikut: 1) menetapkan masalah (tema, konsep, atau topik) yang akan dibahas; 2) menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah (tema, konsep atau topik) tersebut; 3) menyusun kronologi ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbâb al-nuzûl*-nya; 4) memahami korelasi atau *munâsabat* ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing; 5) menyusun pembahasan dalam kerangka yang sistematis, sempurna dan utuh; 6) melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan; 7) mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, mengkompromikan antara yang 'âm (umum) dan yang *khâsh* (khusus), antara yang *muthlaq* dan *muqayyad* atau ayat-ayat yang tampak (seolah-olah) bertentangan (kontradiktif),

⁵⁵ Mushthafa Muslim, *Mabâhith fî 'Ulûm al-Qur'ân*, Damsyiq: Dar al-Qalam, 1997, hal. 20.

⁵⁶ Abd Al-Hay Al-Farmawi, *Al-Bidâyat fî al-Tafsîr al-Maudhû'î...*, hal. 54.

sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.⁵⁷

Selanjutnya berdasarkan rumusan tersebut, maka langkah-langkah metodis dari *tafsîr al-maudhû'î* yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menetapkan tema tentang *E-Commerce* sebagai masalah (tema, konsep, atau topik) yang akan dibahas;
- b. Menghimpun ayat-ayat yang menyebut atau memuat tentang *E-Commerce*, baik secara eksplisit maupun implisit;
- c. Menyusun kronologi ayat-ayat tentang *E-Commerce* sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang ayat yang di dalamnya terdapat *asbâb al-nuzûl*;
- d. Memahami korelasi atau *munâsabat* ayat-ayat *E-Commerce* tersebut dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya dalam suratnya masing-masing;
- e. Menyusun pembahasan tentang *E-Commerce* dalam kerangka yang sistematis, sempurna dan utuh;
- f. Melengkapi pembahasan tentang *E-Commerce* tersebut dengan hadis-hadis yang relevan;
- g. Mempelajari ayat-ayat tentang *E-Commerce* tersebut secara keseluruhan dan merumuskan kesimpulan yang mendeskripsikan tentang *E-Commerce* dalam Al-Qur'an secara utuh. Untuk membantu pembahasan ayat-ayat tersebut, penulis membandingkan juga dengan penafsiran yang telah dilakukan oleh para mufassir terdahulu, terutama dengan kitab-kitab tafsir yang dijadikan sumber rujukan dalam penelitian ini.

Sementara untuk mempertajam analisis data, penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini: 1) analisis kebahasaan (filologis-strukturalis). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip kebahasaan. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat mengungkapkan makna teks yang berkaitan dengan konsep ekonomi dalam Al-Qur'an; 2) analisis filosofis. Pendekatan penafsiran yang didasarkan pada analisis filosofis untuk menangkap *wisdom* dan pesan moral yang terkandung dalam pemahaman teks Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan pilar ekonomi, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan aktual dalam proses pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

⁵⁷ Abd Al-Hay Al-Farmawi *Al-Bidâyat fî al-Tafsîr al-Maudhû'î...*, hal. 62.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan disertasi ini, keseluruhan terdiri atas lima bab. *Bab pertama* adalah bab berisi pendahuluan. Dimana dalam hal ini, peneliti menuraikan latar belakang masalah yang mendorong peneliti harus mengadakan penelitian. Dimulai dari kegelisahan akademik tersebut, penulis menemukan beberapa permasalahan yang diuraikan pada sub bab identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan besar yang jawabannya ada pada hasil dari penelitian dan nantinya menjadi kesimpulan besar diartasi ini. Selanjutnya dijelaskan pentingnya penelitian yang terdiri dari tujuan dan manfaat yang menjadikan alasan penulis melakukan penelitian. Penulis juga memaparkan sumber-sumber penelitian terdahulu yang relevan. Bab ini juga menuraikan metodologi penelitian yang menjadi pedoman penulis melakukan kegiatan penelitian yang diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang diskursus *E-Commerce* di Indonesia dengan landasan teori yang meliputi term-term ekonomi, pilar-pilar ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi dalam Al-Qur'an dan sejarah konsep *E-Commerce* di Indonesia. Kemunculan *E-Commerce* dikalangan masyarakat berpengaruh pada ekonomi dan sosial mereka. Segala fasilitas yang diberikan untuk memanjakan masyarakat, sedikit banyak telah merubah pola pikir dan juga perilaku konsumen dalam ekonomi. Perkembangan perdagangan online atau *E-Commerce* yang pesat menjadi sebuah fenomena baru dalam ekonomi di Indonesia. Fakta ini diharapkan bisa memberikan lebih banyak dampak positif dalam mensejahterakan pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kondisi negara Indonesia yang sangat luas, terdiri dari 16 ribu pulau dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa merupakan tantangan tersendiri bagi negara untuk melakukan pemerataan pembangunan ekonomi di segala bidang.

Bab ketiga berisi tentang hubungan konsep *E-Commerce* dengan konsep ekonomi yang meliputi konsep *E-Commerce* dalam Al-Qur'an dan hubungan konsep *E-Commerce* dengan konsep ekonomi dalam Al-Qur'an. Jaman dahulu ketika orang membutuhkan sesuatu/barang maka harus menukarnya dengan barang (barter), kemudian berkembang dengan memakai uang untuk membeli barang tersebut. Sekarang dengan seiringnya waktu yang terus berjalan dan ilmu teknologi yang semakin canggih maka di kenal jual beli dengan cara online dan kedepan apapun bentuk jual beli, menurut islam boleh dan halal selama memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syari'at islam. Mengenai bisnis online, Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara

pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Transaksi online dibolehkan menurut Al-Qur'an diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan.

Bab keempat berisi tentang implementasi *E-Commerce* dalam konsep ekonomi dalam perspektif al-quran yang meliputi implementasi *E-Commerce* sector riil, implementasi sector moneter, implementasi sector filantropi. Internet telah menghantarkan kita memasuki era *E-Commerce* yang serba digital. Bahkan saat ini, era revolusi industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya Internet of Things, kehadirannya begitu cepat. Banyak hal yang tidak terpikirkan sebelumnya, tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Munculnya transportasi dengan system ride-sharing seperti Go-jek, Uber, dan Grab; ritel online; jasa ticketing dan reservasi hotel online lewat aplikasi berbasis website maupun smartphone, jasa homemade delivery berbasis online lewat sosial media dan lain sebagainya. Tingkat penggunaan teknologi yang tinggi oleh masyarakat sekarang ini menjadi peluang besar untuk mudahnya pengembangan praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf atau yang dalam jamaknya disebut ZISWAF. Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki jumlah muzakki nasional yang cukup banyak dan meningkat setiap tahunnya

Bab kelima merupakan penutup. Di dalamnya diuraikan kesimpulan besar dari disertasi dan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkembangan khasanah keilmuan maupun secara praktis untuk mempertimbangkan kebijakan-kebijakan publik khususnya mengenai *E-Commerce* dalam perspektif Al-Qur'an bagaimana implementasi dan analisisnya di perekonomian era 4.0 khususnya di masyarakat Indonesia.

BAB II

DISKURSUS *E-COMMERCE* DI INDONESIA

A. Konsep *E-Commerce*

1. Telaah Definitif *E-Commerce*

Teknologi merubah banyak aspek bisnis dan aktivitas pasar. Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode transaksi yang dikenal dengan istilah *E-Commerce* (*Electronic Commerce*). *E-Commerce* merupakan transaksi jual beli produk, jasa dan informasi antar mitra bisnis melalui jaringan komputer yaitu internet. Internet merupakan “*a global network of computer network*” atau jaringan komputer yang sangat besar yang terbentuk dari jaringan-jaringan kecil yang ada di seluruh dunia yang saling berhubungan satu sama lain. Salah satu fungsi internet adalah sebagai infrastruktur utama *ecommerce*.⁵⁸

Elektronic Commerce (disingkat *E-Commerce*) sebagai sarana berbisnis menggunakan jaringan komputer, sebenarnya sudah dikenal sejak 20 tahun lalu yaitu sejak akhir tahun '70-an dan awal tahun '80-an. Generasi pertama *E-Commerce* dilakukan hanya antar perusahaan berupa transaksi jual beli yang difasilitasi oleh Electronic Data Intechange (EDI) dalam transaksi jual beli elektronik ini banyak

⁵⁸Muhammad, *et.al.*, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hal. 118.

aspek-aspek hukum yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung.

E-Commerce atau biasa disebut juga perdagangan via elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, www, atau jaringan elektronik lainnya. *E-Commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis secara saluran online.

Saluran online adalah saluran yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer dan modem. Modem menghubungkan komputer dengan jalur telepon sehingga komputer dapat menjangkau beragam layanan informasi online. Pemasaran on-line akrab disebut dengan *E-Commerce*.⁵⁹ Ada dua jenis saluran online dalam bukunya Kotler yaitu:

- a. Saluran online komersial: jasa yang menawarkan jasa informasi dan pemasaran online kepada pelanggan yang membayar iuran bulanan.
- b. Internet: web yang luas dan besar jaringan komputer yang menghubungkan komputer diseluruh dunia.

E-Commerce (perniagaan elektronik) merupakan proses yang memungkinkan teknologi-teknologi berbasis situs internet yang memfasilitasi perniagaan/perdagangan. *E-Commerce* memfasilitasi penggunaan dan implementasi proses baru bisnis. Hal ini mencakup pelaksanaan bisnis secara elektronik melintasi spektrum hubungan-hubungan antar perusahaan-perusahaan.⁶⁰

Secara umum menurut David Baum, yang dikutip oleh Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, "*E-Commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprises, consumers, and communities through electronic transactions and electronic exchange of goods, services, and information*". *E-Commerce* merupakan satu set dinamis teknologi aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁶¹

Electronic Commerce (E-Commerce) adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer. *E-Commerce* merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan *e-business* lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah,

⁵⁹Kotler dan Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jakarta: Airlangga 2001, Jilid 2, hal. 318.

⁶⁰Beekun, Rafiq Issa, *Islamic Business Ethict*, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997.

⁶¹Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI, 2004, hal. 15.

lowongan pekerjaan dll. Selain teknologi jaringan www, *E-Commerce* juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data (database), e-surat atau surat elektronik (e-mail), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk *E-Commerce* ini.⁶²

Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan *E-Commerce* bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus, beberapa faktor yang termasuk:

- a. Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, ramah.
- b. Menyediakan harga kompetitif.
- c. Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas
- d. Menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran stimewa, dan diskon.
- e. Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian.
- f. Menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain
- g. Mempermudah kegiatan perdagangan

2. Tipe-Tipe *E-Commerce*

Secara garis besar, *E-Commerce* saat ini diterapkan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi *business-to-business*, *business-to-consumer* dan *consumer-to-consumer*.⁶³ Berikut penjelasannya:

- a. *Business-to-Business (B2B)*: Proses transaksi *E-Commerce* bertipe B2B melibatkan perusahaan atau organisasi yang dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual.
- b. *Business-to-Consumer (B2C)*: Pada *E-Commerce* bertipe B2C transaksi terjadi dalam skala kecil sehingga tidak hanya organisasi tetapi juga individu dapat terlibat pada pelaksanaan transaksi tersebut. Tipe *E-Commerce* ini biasanya disebut dengan e-tailing.
- c. *Business-to-Business-to-Consumer (B2B2C)*: Pada *E-Commerce* tipe ini, sebuah perusahaan menyediakan produk atau jasa kepada sebuah perusahaan lainnya. Perusahaan lain tersebut kemudian menyediakan produk atau jasa kepada individu yang bertindak sebagai konsumen.
- d. *Consumer-to-Business (C2B)*: Pada *E-Commerce* tipe ini, pihak individu menjual barang atau jasanya melalui internet atau media

⁶²Ripah Karyatiningsih, *Penerapan E-Commerce dalam Menunjang Strategi Bisnis Perusahaan Kasus di PT. Cheil Jedang Superfeed (CJS)*, Program Pasca Sarjana Manajemen dan Bisnis ITB, Bogor. 2011. hal. 3.

⁶³Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam...*, hal. 18.

elektronik lainnya kepada organisasi atau perusahaan yang berperan sebagai konsumen.

- e. *Consumer-to-Consumer (C2C)*: Pada *E-Commerce* tipe ini, konsumen menjual produk atau jasa yang dimilikinya secara langsung kepada konsumen lainnya.
- f. *Mobile Commerce (M-Commerce)*: *Mobile Commerce* merupakan salah satu tipe *E-Commerce* dimana transaksi jual beli dan aktivitas bisnis yang terjadi dilakukan melalui media jaringan tanpa kabel.
- g. *Intrabusiness E-commerce*: Aktivitas bisnis yang termasuk kedalam *intrabusiness E-Commerce* diantaranya proses pertukaran barang, jasa, atau informasi antar unit dan individu yang terdapat pada suatu organisasi atau perusahaan.
- h. *Business-to-Employees (B2E)*: B2E merupakan subset dari kategori *intrabusiness E-Commerce* dimana perusahaan menyediakan pelayanan, informasi, atau produk pada individu pegawainya.
- i. *Collaborative Commerce*: Saat individu atau grup melakukan komunikasi atau berkolaborasi secara online, maka dapat dikatakan bahwa mereka terlibat dalam *collaborative commerce*.
- j. *Non-business E-commerce*: *Non-business E-Commerce* merupakan *E-Commerce* yang dilakukan pada organisasi yang tidak berorientasi untuk mendapatkan keuntungan seperti institusi akademis, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dsb.
- k. *E-government*: *E-government* merupakan *E-Commerce* yang dilakukan oleh pemerintah.⁶⁴

3. Karakteristik *E-Commerce*

Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi *E-Commerce* memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus yaitu:⁶⁵

- a. Transaksi Tanpa Batas Sebelum era internet, batas-batas geografi menjadi penghalang suatu perusahaan atau individu yang ingin *go international* sehingga hanya perusahaan atau individu dengan modal besar yang dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Dewasa ini dengan internet pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produknya secara internasional cukup dengan hanya membuat situs web dengan memasang iklan di situs-situs internet tanpa batas waktu 24 jam, dan tentu saja pelanggan dari seluruh dunia dapat mengakses situs tersebut dan melakukan transaksi secara online.

⁶⁴Turban, E., & King, D. *Introduction To Ecommerce*. New Jersey: Prentice Hall. 2002.

⁶⁵Sakti, Nufransa Wira, "Perpajakan dalam E-commerce, Belajar dari Jepang", dalam *Berita Pajak No. 1443/ tahun XXXIII/15 Mei*. 2001.hal. 35.

- b. Transaksi Anonim Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus bertemu muka satu sama lainnya. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang mengenai pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia system pembayaran yang ditentukan, yang biasanya dengan kartu kredit.
- c. Produk Digital dan Non digital produk-produk digital seperti software computer, musik, dan produk lain yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara download secara elektronik. Dalam perkembangannya objek yang ditawarkan melalui internet juga meliputi barang-barang kebutuhan hidup lainnya.
- d. Produk Barang Tidak Berwujud Banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang *E-Commerce* dengan menawarkan barang tidak berwujud seperti data, software, dan ide-ide yang dijual melalui internet.

Dalam dunia *E-Commerce*, terdapat beberapa model bisnis yang dapat dikategorikan menjadi sembilan model bisnis. Kesembilan model ini adalah:⁶⁶

- a. *Virtual Storefront*, yang menjual produk fisik atau jasa secara online, sedangkan pengirimannya menggunakan sarana-sarana tradisional.
- b. *Marketplace Concentrator*, yaitu yang memusatkan informasi mengenai produk dan jasa dari beberapa produsen pada satu titik sentral.
- c. *Information Broker*, yaitu menyediakan informasi mengenai produk, harga dan ketersediaannya dan kadang menyediakan fasilitas transaksi.
- d. *Transaction Broker*, yaitu pembeli dapat mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian, namun aktivitas bisnis utamanya adalah memfasilitasi transaksi.
- e. *Electronic Clearinghouses*, yaitu menyediakan suasana seperti tempat lelang produk, dimana harga dan ketersediaan selalu berubah tergantung pada reaksi konsumen.
- f. *Reverse Auction*, yaitu konsumen mengajukan tawaran kepada berbagai penjual untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang dispesifikasi oleh pembeli.
- g. *Digital Product Delivery*, yaitu menjual dan mengirim perangkat lunak, multimedia dan produk digital lainnya lewat internet.
- h. *Content Provider*, yaitu menyediakan layanan dan dukungan bagi para pemakai perangkat lunak dan perangkat keras.
- i. *Online Service Provider*, yaitu menyediakan layanan dan dukungan bagi para pemakai perangkat lunak dan perangkat keras.

⁶⁶Muhammad, *et.al.*, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis...*, hal. 121.

1. Tujuan Aplikasi *E-Commerce*

Adapun beberapa tujuan adanya aplikasi *E-Commerce* antara lain sebagai berikut:⁶⁷

- a. Agar orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan interface-nya menggunakan web browser
- b. Menjadikan portal *E-Commerce/e-shop* tidak sekedar portal belanja, tapi menjadi tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun basis komunitas, membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli dan sebagai pusat informasi (*release, product review, konsultasi, dll*)
- c. Pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi pelayanan konvensional dan virtual: *responsive* (respon yang cepat dan ramah), dinamis, informatif dan komunikatif
- d. Informasi yang up to date, komunikasi multi-arah yang dinamis
- e. Model pembayaran: kartu kredit atau transfer.

B. Prinsip-Prinsip *E-Commerce*

1. Dasar Hukum *E-Commerce*

Kegiatan *E-Commerce* saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *E-Commerce* ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem *E-Commerce* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁶⁸ Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁶⁹ Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *E-Commerce* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar

⁶⁷Ripah Karyatiningsih. "Penerapan E-Commerce dalam Menunjang Strategi Bisnis Perusahaan Kasus di PT. Cheil Jedang Superfeed (CJS)", Program Pasca Sarjana Manajemen dan Bisnis ITB, Bogor. 2011. hal. 10

⁶⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008, hal. 589.

⁶⁹Hamidi, M. Lutfi. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan AbadiPublising, 2003.

harga barang yang dijual. Jual beli secara *E-Commerce* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.

Dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu: Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁷⁰

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.⁷¹ Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:⁷²

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup public ataupun privat. Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu: Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk

⁷⁰Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.

⁷¹Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3.

⁷²Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4.

memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.⁷³

Dalam buku III KUHPerdara diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak. Sifat terbuka dari KUHPerdara ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu:⁷⁴ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesesuaian dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:⁷⁵

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang halal.

2. Mekanisme Pembayaran *E-Commerce*

Prinsip pembayaran *E-Commerce* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata, hanya saja internet berfungsi sebagai POS (*Point Of Sale*) yang dapat dengan mudah diakses melalui sebuah komputer dan semuanya serba digital serta didesain serba elektronik.⁷⁶

Cara yang paling umum dalam melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya adalah membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah (uang) secara tunai. Akan tetapi dalam pembayaran secara elektronik ada beberapa cara, yaitu:⁷⁷

⁷³Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. I, hal. 7.

⁷⁴Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata...*, Pasal 1338.

⁷⁵Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata...*, Pasal 1320.

⁷⁶Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI, 2004

⁷⁷Yusanto, Muhammad Ismail dan Widjajakusuma, Muhammad Kerebet. *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

a. Kartu cerdas (*smart card*)

Kartu cerdas menyerupai kartu kredit, perbedaannya terletak pada *micro-chip* yang ditanamkan dalam kartu tersebut yang memungkinkan *smart-card* untuk menyimpan informasi dan terkadang melakukan hitungan-hitungan yang mudah.

b. Cek elektronik (*E-cheques*)

Sistem ini bermaksud untuk menandingi sistem pengelolaan cek kertas konvensional. Dengan cara ini, pelayan rekening pihak ketiga berperan sebagai jasa pencatatan keuangan untuk para pengguna. Dalam penggunaannya, *e-cheques* membutuhkan tanda tangan digital dan jasa pembuktian keaslian untuk proses informasi digital antara pembayar, yang dibayar dan bank.

c. Kartu kredit

Kartu kredit merupakan sistem pembayaran dimana bank atau institusi keuangan mengeluarkan kartunya untuk meminjamkan uang kepada pemakai.

Dalam transaksi *E-Commerce*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *E-Commerce* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian *E-Commerce* terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli *E-Commerce* kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek *E-Commerce*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek *E-Commerce*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin membelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

3. Komponen-Komponen *E-Commerce*

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam *E-Commerce* atau sering juga disebut sebagai *E-Commerce*, pihak-pihak ini lebih tepat disebut sebagai komponen-komponen karena semuanya bersifat maya atau virtual. Sesuai dengan standar protokol SET (*Secure Electronic Transaction*), komponen-komponen yang terlibat dalam *E-Commerce*, yaitu:⁷⁸

⁷⁸Marketing. "Lima Tempat Jualan *E-Commerce*". Blog Marketing. <http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-E-Commerce.html> (1 Mei 2015)

a. *Virtual/Physical Smart Card*

Virtual atau *Physical Smart Card* ini sesungguhnya adalah media yang digunakan pembeli atau pelaku transaksi dalam menyerahkan kartu kreditnya kepada kasir di *counter*. Penyerahan kartu kredit ini tidak dilakukan secara fisik lagi, tetapi melalui alat yang disebut dengan *smart card*. Dengan *smart card* ini pembeli akan mengirimkan informasi dari kartu kredit yang dibutuhkan oleh penjual barang untuk selanjutnya dilakukan otoritas atas informasi yang diperolehnya.

Pengirim informasi kartu kredit ini sudah terjamin keamanannya karena *smart card* yang digunakan sudah memiliki CA (*Certificate Authority*) tertentu. Saat ini *smart card* untuk *E-Commerce* tersedia dalam bentuk *software*, yang biasa dikenal sebagai *virtual smart card*. Dengan *virtual smart card*, pelaku transaksi tidak perlu mengetikkan nomor kreditnya setiap kali melakukan transaksi, tetapi tinggal hanya menjalankan *software* ini dan menekan satu tombol tertentu untuk melakukan pembayaran. Contoh *software virtual card* ini adalah *vWallet*, *Microsoft Wallet* dan *SmartCat*.

b. *Virtual Point of Sale*

Sebagai tempat penjualan tentunya penjual harus mempunyai *software* aplikasi yang benar-benar baik dan lengkap yang mendukung transaksi *E-Commerce*, antara lain:

Menyediakan *interface* untuk operasi-operasi penjualan. Pengiriman laporan transaksi ke pembeli dan ke bagian keuangan yang juga *E-Commerce*, pengontrolan persediaan barang atau inventori, memiliki *interface* untuk otoritas secara transparan dan mendukung SET demi keamanan pengiriman dan penerimaan data antara pembelian dan penjual. Jadi dengan adanya *software virtual point of sale*, pembeli akan benar-benar merasakan seolah-olah berada di toko atau tempat penjualan yang sesungguhnya.

Pembeli dapat melakukan pemilihan barang yang dibutuhkan, berapa stok barang yang tersedia, mengetahui berapa jumlah barang yang dibelinya, berapa banyak transaksinya, kapan barang dibeli akan tiba, tanpa rasa was-was akan salah tagih atau salah debit atas kartu kreditnya. Penyebabnya, pembeli akan dapat langsung mencetak dengan printer dengan segala transaksi yang telah dilakukan pada saat itu juga melalui komputernya, juga tanpa merasa khawatir akan keamanan informasinya yang telah dikirim atau diterimanya saat melakukan transaksi kepada penjual barang tersebut. Salah satu contoh *software* ini adalah *vPos*.

c. *Virtual Acquirer atau Payment Gateway*

Transaksi yang sesungguhnya pihak penjual akan melakukan otorisasi kartu kredit pembeli kepada pihak bank yang bekerjasama dengan visa atau *master card*, sehingga dapat diperoleh apakah kartu kredit itu valid atau tidak, bermasalah atau tidak. Apabila memang tidak bermasalah, pihak penjual akan mengirim jumlah transaksi yang dilakukan pembeli ke pihak bank. Selanjutnya pihak bank akan mengeluarkan kartu kredit melakukan penagihan kepada pemilik kartu kredit untuk dibayarkan ke pihak penjual.

Pada bank sentral, transaksi yang terjadi adalah transfer sejumlah dana antar bank, di mana bank A akan mengirim memo kepada bank sentral atas pemindahan dana nasabahnya kepada nasabah bank B, bank sentral akan meneruskan memo ini ke bank B, selanjutnya setelah bank B menerima memo ini, bank B akan menambahkan sejumlah dana *account* nasabahnya.

Dalam jual beli *E-Commerce*, karena seluruh transaksi dilakukan secara *E-Commerce* maka *software*lah yang memegang peranan penting dalam transaksi ini. *Software* ini dapat saja diletakkan di beberapa bank tertentu bekerjasama dengan beberapa penjual untuk membangun suatu sistem *E-Commerce* atau bisa juga diletakkan di ISP. Salah satu perusahaan yang menerapkan ini adalah *Wells Fargo* dan *General Electric*.

d. *Credit Card*

Card adalah suatu kartu untuk mendukung 100% transaksi *E-Commerce* di internet. Mereka bekerjasama dengan berbagai bank di seluruh dunia dan pihak-pihak pengembang *software* jual beli *E-Commerce*. Card sendiri harus menyediakan data *base* yang handal dan terjaga kerahasiannya yang dapat di akses setiap saat oleh para pembeli. Di internet ini pun visa menyediakan layanan-layanan *E-Commerce* seperti *ATM Locator*, *Electronic Banking*, *Bill Paymet* dan lain sebagainya.

Dalam mekanisme jual beli *E-Commerce* hal pertama yang dilakukan oleh konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat *website* took *E-Commerce* yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, jam tangan, klik jam tangan, merek apa yang disukai, klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok, bisa lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan

setelah itu konsumen menunggu barangnya sekitar seminggu.⁷⁹

Adapun saat ini dengan berbagai macamnya sosial media seperti *facebook*, *Line*, *Black Berry Massanger (BBM)*, dan lainnya. Konsumen tinggal melihat postingan pelaku usaha berupa gambar-gambar produk yang ditawarkan kepada konsumen, lalu kemudian konsumen tinggal mengkonfirmasi lewat komentar, inbox atau sms dan telepon jika ingin memesan barang yang di inginkan. Biasanya digambar itu telah tertera nomor rekening pelaku usaha, sehingga setelah mengkonfirmasi pelaku usaha, maka konsumen bisa langsung mentransfer uangnya lewat bank, lalu mengirimkan bukti transfERNYA ke pelaku usaha, setelah itu konsumen menunggu barang yang dibelinya paling cepat biasanya dalam waktu seminggu.

4. Jenis Transaksi *E-Commerce*

Konsumen jual beli *E-Commerce* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi *E-Commerce*. Saat ini jenis transaksi *E-Commerce* juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli *E-Commerce* yang biasa dilakukan oleh konsumen *E-Commerce*, yaitu:⁸⁰

a. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual *E-Commerce*.

Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

b. COD (*Cash On Delivery*)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan

⁷⁹Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2012, hal. 242.

⁸⁰Maxmanroe, "3 Jenis Transaksi Jual Beli *E-Commerce* Terpopuler di Indonesia", *Blog Maxmanroe*. <https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-E-Commerce-terpopuler-di-indonesia.html> (5 Januari 2015).

sebagai proses jual beli secara *E-Commerce*, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang.

Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detail barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh *website* jual beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan lainnya.

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

c. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dan proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

d. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen.

Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak pada proses jual beli antar member forum Kaskus.

e. Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko *E-Commerce* yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau *smartphone*.

Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan *E-Commerce*, yaitu:⁸¹

a. *Marketplace*

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di *marketplace*. *Marketplace* tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari *marketplace* adalah BukaLapak.com dan Tokopedia.com.

b. *Website*

Seorang pelaku usaha *E-Commerce* dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis *E-Commerce*. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko *E-Commercenya*.

Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus membayar biaya *hosting*. Beberapa penyedia *web* menawarkan paket-paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk template atau desain dari situs tersebut, atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang dipilih oleh seorang pelaku usaha. Contohnya ialah, OLX.com.

c. *Webblog*

Pelaku usaha yang memiliki *budget* yang terbatas bias mengandalkan *weblog* gratis seperti *blogspot* atau *wordpress*. Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual.

d. *Forum*

Salah satu tempat berjualan secara *E-Commerce* yang paling banyak digunakan adalah forum yang digunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat posting di sebuah forum, pelaku usaha diharuskan untuk *sign Up* terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya ialah, Kaskus.co.id, Paseban.com

e. Media Sosial

Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis *E-Commerce*, adalah media-media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Contohnya ialah, *Facebook*, *twitter*,

⁸¹Marketing. "Lima Tempat Jualan *E-Commerce*". Blog Marketing. <http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-E-Commerce.html> (1 Mei 2015)

instagram, dan lain-lain.

5. Kelebihan dan Kekurangan *E-Commerce*

Dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli *E-Commerce*, ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi *E-Commerce*, yaitu:

a. Ada beberapa kelebihan *E-Commerce* bagi pelaku usaha, yaitu:⁸²

- 1) Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa, menjual informasi, iklan, dan sebagainya; Contohnya, pelaku usaha tidak lagi repot-repot memasarkan barang jualan secara langsung, tetapi cukup melakukan pemasaran barang jualan melalui media *E-Commerce* ;
- 2) Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu. Jual beli *E-Commerce* merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet; Contoh: Seorang pengusaha melakukan perjalanan bisnis, kemudian pada saat itu juga ada konsumen yang ingin memesan barang sedangkan pengusaha tersebut tidak sedang di kantor, pengusaha tersebut mengonfirmasi agar melakukan transaksi via internet dan barang pesanan dapat diambil esoknya.
- 3) Modal awal yang diperlukan relatif kecil. Modal yang diperlukan adalah fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Banyak penyedia jasa yang menawarkan media promosi, baik yang berbayar maupun yang gratis; Contoh: Anto termasuk pengusaha pemula dengan modal pemasaran yang sedikit, namun pada saat bersamaan anto juga menerapkan pemasaran lewat internet sehingga tidak terlalu mengeluarkan modal.
- 4) *E-Commerce* dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya melakukan bisnis jual beli ini beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang lain; Contoh: andi seorang pengusaha namun juga merupakan seorang guru disalah satu smp ternama di jakarta, namun itu tidak mengganggu usahanya karena andi menerapkan penjualan *E-Commerce* sejak 2 tahun yang lalu.
- 5) Akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, potensi untuk mendapatkan pelanggan baru yang

⁸²Arip Purkon, *Bisnis E-Commerce Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014, hal. 20.

banyak semakin besar; Contoh: Penggunaan internet sekarang semakin luas, pasar internet merupakan salah satu pasar modern yang diterapkan sekarang, dengan hadirnya seperti zalora, berniaga.com, olx dll. Membuktikan bahwa pasar *E-Commerce* telah terbuka bebas.

- 6) Pelanggan (konsumen) lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlakukan dengan *E-Commerce*. Komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen akan menjadi lebih mudah, praktis, dan lebih hemat waktu serta biaya; Contoh: Banyaknya *website* yang menyediakan layanan jual beli *E-Commerce* memungkinkan untuk dapat mengakses dengan mudah spesifikasi barang yang ingin dibeli.
- 7) Meningkatkan efisiensi waktu, terutama jarak dan waktu dalam memberikan layanan kepada konsumen selaku pembeli; Contoh: Seorang pengusaha dan konsumen yang bertransaksi 2 negara yang berbeda.
- 8) Penghematan dalam berbagai biaya operasional. Beberapa komponen biaya seperti transportasi, komunikasi, sewa tempat, gaji karyawan dan yang lainnya akan lebih hemat. Dengan adanya penghematan biaya dalam berbagai komponen tersebut, secara otomatis akan meningkatkan keuntungan; Contoh: dengan adanya fasilitas *E-Commerce* untuk melakukan transaksi jual beli *E-Commerce* sehingga seorang pengusaha dapat menghemat biaya operasional terutama yang berbeda tempat yang sangat jauh, dengan hanya biaya kirim saja yang menjadi tanggungan.
- 9) Pelayanan ke konsumen lebih baik. Melalui internet pelanggan bias menyampaikan kebutuhan maupun keluhan secara langsung sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan pelayanannya. Contoh: Jual beli *E-Commerce* menyediakan fasilitas chat agar konsumen dan pengusaha dapat berkomunikasi secara langsung untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya.
- 10) *Home shopping*. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi. Contohnya, konsumen hanya memesan barang yang diinginkan melalui media *E-Commerce* dimanapun dan kapanpun, meskipun konsumen hanya berada di rumah;
- 11) Mudah melakukannya dan tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja atau melakukan transaksi melalui internet. Contohnya, konsumen hanya mencari sebuah situs *E-Commerce* penjualan barang kemudian memesan barang dikolom komentar situs tersebut;

- 12) Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya. Contohnya, konsumen dapat melihat-lihat foto barang-barang yang diposting oleh pelaku usaha, baik itu pelaku usaha a, b, maupun c;
 - 13) Tidak dibatasi oleh waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam per hari. Contohnya, konsumen dapat melakukan transaksi jual beli kapan saja tanpa harus takut toko pelaku usaha tertutup;
 - 14) Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di *outlet* atau pasar tradisional. Contohnya, konsumen ingin membeli makanan khas suatu daerah, akan tetapi makanan khas tersebut tidak terdapat di wilayah tempat tinggal konsumen, sehingga konsumen memesannya secara *E-Commerce*.⁸³
- b. Selain beberapa kelebihan tersebut, *E-Commerce* mempunyai kekurangan, yaitu:⁸⁴
- 1) Masih minimnya kepercayaan masyarakat pada bentuk transaksi *E-Commerce*. Masih banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang belum terlalu yakin untuk melakukan transaksi *E-Commerce*, apalagi berkenaan dengan pembayaran. Biasanya mereka lebih suka transaksi secara langsung walaupun dengan orang sudah dikenal. Contohnya, konsumen yang memilih datang langsung berbelanja ke toko dibandingkan dengan *E-Commerce shopping* karena takut terjadinya penipuan;
 - 2) Masih minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk bisnis sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran. Contohnya, banyak pedagang baju dipasar lebih memilih untuk menjual barangnya secara langsung ketimbang menjualnya secara *E-Commerce* karena ketidaktahuannya dalam pengoperasian teknologi informasi;
 - 3) Adanya peluang penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak, khususnya yang bermaksud tidak baik, misalnya pembobolan data oleh para *hacker* yang tidak bertanggung jawab, pembobolan kartu kredit, dan rekening tabungan. Contohnya, pelaku usaha yang memasarkan produknya melalui *social media facebook*, akan tetapi akun *facebook*nya telah di *hack* oleh *hacker* sehingga mengambil alih akun pelaku usaha yang dapat berakibat

⁸³ Rif'ah Roihanah, *Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi Elektronik (E-commerce)*..., hal. 112.

⁸⁴ Arip Purkon, *Bisnis E-Commerce Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*..., hal. 20.

- kerugian bagi pelaku usaha dan konsumen;
- 4) Adanya gangguan teknis, misalnya kesalahan dalam penggunaan perangkat komputer dan kesalahan dalam pengisian data. Hal ini bisa terjadi, khususnya bagi yang belum mahir (kurang berpengalaman) dalam menggunakan teknologi informasi. Contohnya, pelaku usaha yang salah menuliskan alamat konsumen sehingga barang yang dibeli konsumen tidak sampai kepada konsumen karena pengiriman barang kepada alamat yang salah;
 - 5) Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan (server). Hal ini dapat terjadi ketika pesanan sedang ramai, tetapi internet tidak dapat diakses karena masalah teknis, sehingga kesempatan lewat begitu saja. Contohnya, toko *E-Commerce* yang sedang ramai dikunjungi oleh konsumen, akan tetapi pelaku usaha tidak dapat berkomunikasi dengan konsumen akibat terganggunya jaringan internet yang berakibat konsumen tidak jadi memesan barang atau produk pelaku usaha;
 - 6) Penyebaran reputasi di dunia maya dapat dilakukan dengan cepat, baik reputasi baik, maupun buruk. Disatu sisi, hal ini bisa berdampak negatif, apalagi digunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan bermaksud merusak reputasi seseorang. Tetapi, hal ini dapat berdampak positif apabila yang disebar adalah reputasi baik. Contohnya, toko *E-Commerce* yang menjual barang jualannya tetapi konsumen tidak puas dengan barang yang dibelinya dari pelaku usaha karena adanya ketidaksesuaian antara gambar dengan aslinya yang membuat konsumen kecewa dan akhirnya mempengaruhi konsumen lain bahwa barang yang dijual oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan yang ada digambar sehingga hal ini berakibat buruk pelaku usaha.
 - 7) Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan. Contohnya, konsumen hanya melihat foto barang yang diinginkan melalui postingan pelaku usaha;
 - 8) Ketidakjelasan informasi tentang barang yang ditawarkan. Contohnya, konsumen tidak dapat mengetahui secara jelas apakah barang tersebut berkualitas a atau b karena hanya melihat foto barangnya saja;
 - 9) Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha. Contohnya, penjual selaku pelaku usaha yang tidak memberikan jaminan kepastian agar konsumen tidak merasa dirugikan;
 - 10) Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi, serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem

yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik, baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*. Contohnya, konsumen yang melakukan transaksi pembayaran melalui *electronic cash* tidak dijamin keamanannya dari para *hacker*;

- 11) Pembebanan resiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli diinternet, pembayaran telah lunas dilakukan dimuka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman. Contohnya, konsumen yang mentransfer uang terlebih dahulu kepada pelaku usaha saat membeli suatu produk, dan produk tersebut baru dikirim kepada konsumen setelah konsumen mentransfer uangnya kepada pelaku usaha.⁸⁵

C. Perkembangan *E-Commerce* di Indonesia

1. Sejarah Perkembangan *E-Commerce*

Sejarah perkembangan *E-Commerce* di berbagai negara, termasuk Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan internet dan teknologi informasi yang menyertainya. Sebab, melalui internetlah, perdagangan online atau *E-Commerce* dapat dijalankan dan berkembang sampai dengan saat ini.

Perkembangan teknologi di dunia termasuk di Indonesia diawali sejak revolusi industri yang terjadi antara tahun 1750 – 1850 atau yang dikenal dengan revolusi 1.0. Revolusi ini ditandai dengan terjadinya perubahan besar-besaran di sektor pertanian, pertambangan, transportasi, manufaktur, dan teknologi. Revolusi ini melahirkan sejarah baru yakni ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin. Perkembangan selanjutnya disebut sebagai revolusi teknologi atau revolusi 2.0. Revolusi ini ditandai dengan kemunculan tenaga listrik dan motor pembakaran dalam (*combustionchamber*). Penemuan inilah yang kemudian memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, dan pesawat terbang yang akhirnya mengubah wajah dunia secara signifikan. Perkembangan berikutnya adalah revolusi 3.0 yang ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet. Revolusi ini disebut dengan istilah revolusi digital di mana ruang dan waktu tidak lagi berjarak. Sosiolog Inggris David Harvey menyebut bahwa revolusi ini sebagai proses pemampatan ruang dan waktu. Jika revolusi industri 2.0 membuat waktu dan jarak semakin dekat, revolusi 3.0 telah berhasil menyatukan keduanya, sehingga segala informasi bersifat kekinian atau

⁸⁵Rif'ah Roihanah, *Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi Elektronik (E-commerce)*..., hal. 113.

real time.⁸⁶

Perkembangan teknologi selanjutnya terjadi pada tahun 2012 atau yang disebut sebagai revolusi industri 4.0. Revolusi ini muncul ketika pemerintah Jerman mulai memperkenalkan strategi pemanfaatan teknologi yang disebut sebagai industri 4.0 yang merupakan salah satu bagian dari project strategi teknologi modern Jerman 2020. *The World Economic Forum* (WEF) menyebut bahwa revolusi industri 4.0 ditandai dengan pembauran (*fusion*) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital, maupun biologi. Karakteristik industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan yang semakin canggih, seperti *advanced robotic, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing*.⁸⁷

Menurut sejarah, internet mulai masuk ke Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Pada awal kemunculannya, jaringan internet di Indonesia penuh dengan nuansa kebersamaan dan semangat kerjasama, kekeluargaan, serta gotong royong di antara para penggunanya. Pada masa awal inilah, jejaring internet di Indonesia dikenal sebagai “paguyuban *network*” yang di dalamnya hampir tidak ada nuansa komersial sama sekali. Namun, pada perkembangan berikutnya, jaringan internet berubah menjadi lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, utamanya yang menyangkut perdagangan internet.⁸⁸

Namun demikian, internet di Indonesia baru benar-benar menjadi sesuatu yang komersial pada awal tahun 1994, yang ditandai dengan berdirinya ISP (*Internet Service Provider*) komersial pertama di Indonesia, yaitu IndoNet yang dimiliki oleh PT Indo Internet. Namun, sekalipun telah muncul ISP yang komersial yang beroperasi di Indonesia, ternyata pada saat itu pemerintah Indonesia belum memiliki kesadaran yang besar tentang potensi nilai ekonomi dari internet yang begitu besar. Hal tersebut sangat wajar mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia pada saat itu memang masih sangat sedikit, yakni hanya sebesar 1.9% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 4.38 juta jiwa.⁸⁹

⁸⁶<http://otomasi.sv.ugm.ac.id/2022/10/09/sejarah-revolusi-industri-1-0-hingga-4-0/> (diakses pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 15.30 WIB)

⁸⁷<http://www.ajaranekonomi.com/2022/05/perkembangan-revolusi-industri-40.html> (diakses pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 16.15 WIB)

⁸⁸Yuhfizar, *10 Jam Menguasai Internet: Teknologi dan Aplikasinya* Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo, 2008, hal. 6.


⁸⁹Hanni Sofia dan Budhi Prianto, *Panduan Mahir Akses Internet*, Jakarta: Kriya Pustaka, 2010, hal. 11.

Seiring dengan bertambahnya ISP komersial yang beroperasi di Indonesia, Pada tahun 1996 terbentuklah Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) yang merupakan wadah bagi ISP komersial untuk saling berdiskusi dan menjalin kerjasama. Sepanjang tahun 1996-1999 sedikitnya sudah ada sekitar 46 ISP yang tergabung dalam asosiasi APJII. Fakta ini sekaligus memberikan sinyal bahwa pengguna internet di Indonesia sudah mulai menunjukkan peningkatan.⁹⁰ Peningkatan jumlah pengguna internet ini akhirnya memicu lahirnya usaha warung internet (warnet) sebagai satu-satunya media bagi masyarakat untuk dapat terhubung dengan internet. Seiring dengan pertumbuhan bisnis warung internet yang semakin tinggi, akhirnya pada tahun 2002 dibentuklah sebuah Asosiasi untuk pengusaha warung internet Indonesia yang disingkat AWARI.

Pada perkembangan berikutnya, jumlah ISP yang beroperasi di Indonesia semakin bertambah banyak. Perumbuhan jumlah ISP ini dipicu oleh kemunculan berbagai jenis telepon genggam yang sebagian besar membutuhkan koneksi internet dalam operasionalisasinya. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam dokumen Statistik Telekomunikasi Indonesia tahun 2015, menyebutkan bahwa jumlah ISP di Indonesia yang terdaftar pada tahun 2015 sudah mencapai 281 perusahaan. Jumlah tersebut meningkat sebesar 17% dari tahun sebelumnya yang hanya 240 perusahaan.⁹¹

Gambar 3.1

Perbandingan jumlah Pelanggan dan Perusahaan Tahun 2012 – 2015



Sumber: Katadata.co.id

⁹⁰Handi Irawan D, *Indonesian Customer Satisfaction Membedah Strategi Kepuasan Pelanggan Merek Pemenang ICSSA*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003, hal.176.

⁹¹<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/06/2012-2015-penyedia-dan-pelanggan-internet-meningkat> (diakses pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB)

Perkembangan internet, akhirnya juga berdampak pada sektor perdagangan, yakni bergerak dari model perdagangan offline ke perdagangan online dengan memanfaatkan internet. Pergeseran tersebut dimulai sejak tahun 1999, ketika majalah Time menetapkan Jeff Bezos sebagai *person of the year*. Banyak orang yang terkejut dengan penetapan ini. Pasalnya, selama ini yang menjadi *person of the year* umumnya adalah tokoh politik terkenal yang memiliki banyak pengaruh. Namun walaupun demikian, penetapan Jeff Bezos sebagai *person of the year* oleh majalah Time ternyata memiliki alasan yang sangat mendasar. Jeff Bezos memang sengaja dipilih karena ia adalah seorang entrepreneur yang luar biasa, ia disebut-sebut sebagai peletak dasar *e-economy* melalui situs perdagangan online yang ia dirikan, yaitu Amazon.com.⁹² Pada perkembangannya, langkah Jeff Bezos inilah yang disebut-sebut menjadi pemicu maraknya bisnis di dunia online, dengan lahirnya beragam situs *E-Commerce*, seperti *e-Bay* dan *Paypal*.⁹³

Perkembangan *E-Commerce* tersebut akhirnya meluas dan menyebarkan ke berbagai negara, tidak hanya Amerika, tetapi juga negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia, perkembangan *E-Commerce* dalam negeri bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan jumlah pengguna internet di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia juga diprediksi akan menjadi pemimpin pasar *E-Commerce* di kawasan Asia Tenggara.⁹⁴

Berkaitan dengan siklus perkembangan *E-Commerce*, khususnya di Indonesia ketua idEA (*Indonesia E-Commerce Association*) Daniel Tumiwa dalam pembukaan *Indonesia E-Commerce Summit and Expo* tahun 2016, secara detail menyebutkan bahwa laju perkembangan *e-commerce* di Indonesia kurang lebih adalah sebagai berikut:⁹⁵

⁹²David Silver and Adrienne Massanari, *Critical Cyberculture Studie*, New York: New York University Press, 2006, hal. 279.

⁹³Salahuddin Gz, *Hernawan Kertajaya On Selling Sei 9 Elemen Marketing* Jakarta: Mizan, 2006, hal. 75-76.

⁹⁴<http://sis.binus.ac.id/2016/10/24/e-commerce-di-indonesia-dan-perkembangannya/> (diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 13.20 WIB)

⁹⁵<http://tekno.liputan6.com/read/2493747/simak-perkembangan-e-commerce-dari-masa-ke-masa> (diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 13.55 WIB)

Tabel 3.2
Perkembangan *E-Commerce* di Indonesia

Tahun	Uraian
1994	Internet Service Provider (ISP) komersial Indonesia pertamaberdiri, yakni IndoNet.
1999	Andrew Darwis mendirikan portal Kaskus (Kasak Kусuk)
2001	Pemerintah mulai menyusun draft Undang-Undang tentang <i>e-commerce</i>
2005	Portal jual beli/iklan baris “TokoBagus” didirikan.
2007	Layanan dompet elektronik DOKU Wallet resmi diluncurkan
2010	Layanan ojek <i>On demand</i> , GoJek didirikan.
2011	Situs pemesanan tiket online, Tiket.com diluncurkan
2012	Sitong Booking tiket dan hotel, Travelola diluncurkan Asosiasi <i>E-Commerce</i> Indonesia (idEA) resmi didirikan
2014	Tokopedia mendapatkan investasi yang fantastis, mencapai US\$100 juta.
2015	Situs TokoBagus dan Berniaga dilebur menjadi satu dengan nama OLX.CO.ID
2016	Pemerintah mengeluarkan roadmap <i>E-Commerce</i> Indonesia 2020

Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan potensi pasar yang besar, akhirnya menjadi primadona bagi para pemain *E-Commerce*, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Para pelaku *E-Commerce* tersebut datang dari berbagai latar belakang dengan sokongan dana yang tidak sedikit. Akhirnya persaingan bisnis di dunia *E-Commerce* Indonesia semakin dinamis dan memunculkan berbagai macam situs *E-Commerce*. Namun, berdasarkan data dari iPrice (sebuah situs agregator belanja online) menyebutkan bahwa *E-Commerce* di Indonesia mengerucut pada beberapa pemain besar yang bersaing ketat. Di antaranya adalah Lazada, Tokopedia, Elevenia, dan Bukalapak.⁹⁶

⁹⁶<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220315104148-185-200219/peta-persaingan-situs-e-commerce-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 15.30 WIB)

Gambar 3.3
Perbandingan Jumlah Pengunjung situs *E-Commerce* di Indonesia



Sumber: cnnindonesia.com

Perkembangan teknologi yang kian cepat juga turut memberikan an sumbangan besar dalam perkembangan *E-Commerce*. Pada awalnya, teknologi hanya berfungsi sebagai media untuk mempermudah transaksi semata, tetapi saat ini teknologi juga ikut serta dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam penentuan arah kebijakan, sehingga pengelola *E-Commerce* mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Salah satu perkembangan tersebut adalah adanya teknologi *artificial intelegence* (AI) atau kecerdasan buatan. Melalui teknologi AI ini, pengelola *E-Commerce* mampu mendapatkan informasi yang lebih akurat berkaitan dengan berbagai kebutuhan pelanggan. Sebab, teknologi AI mampu mengenali lingkungan sekitar, menangkap pola, dan memberikan keputusan.⁹⁷

Salah satu contoh keterlibatan teknologi AI yang mampu memberikan dampak pada pengelolaan *E-Commerce* adalah penggunaan teknologi AI pada situs Bukalapak.com. AI membantu menganalisis terkait kata kunci tertentu dengan masalah yang sedang dihadapi oleh pelanggan, hasilnya, Bukalapak mampu menangani masalah seluruh pengguna situsnya 6 kali lebih cepat dibanding sebelumnya. Bukalapak juga mengkonfirmasi bahwa dengan penggunaan teknologi AI ini telah terjadi peningkatan transaksi

⁹⁷<https://marketeers.com/sejauh-mana-penerapan-artificial-intelegence-dalam-e-commerce-indonesia/> (diakses pada tanggal 19 Maret 2022 pukul 10.15 WIB)

sebesar 50 miliar perbulan.⁹⁸

Beberapa tahun terakhir, pemerintah sudah mulai menyadari urgensi pembangunan *E-Commerce* di Indonesia dengan segudang potensinya. Paling tidak, pemerintah telah melakukan beberapa langkah nyata untuk membangun *E-Commerce* di tanah air. Pertama, tahun 2017, pemilik *E-Commerce* raksasa Alibaba Group, Jack Ma secara resmi menerima permintaan pemerintah Indonesia untuk menjadi penasehat *E-Commerce* Indonesia.⁹⁹ Kedua, Pemerintah telah menetapkan *Road Map E-Commerce* tahun 2017-2019 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Teknologi.¹⁰⁰ Ketiga, pemerintah telah mempertimbangkan perihal pengenaan pajak pada transaksi jual beli online, karena jual beli online memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar.¹⁰¹ Dari beberapa fakta seputar *E-Commerce* sebagaimana telah diurai sebelumnya, terlihat jelas bahwa *E-Commerce* adalah fenomena baru di dunia perdagangan yang tidak bisa diabaikan atau ditinggalkan. Di dalamnya, terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga harus dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik- baiknya.

2. *E-Commerce* Islam di Indonesia

Sejak tahun 1977 di berbagai negara muslim mulai berkembang gagasan tentang Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Di antaranya melalui *the International Institute of Islamic Thought* (IIIT) yang berpusat di Virginia Amerika Serikat. Institusi tersebut telah melakukan berbagai upaya untuk membuka wacana baru bagi perkembangan pemikiran ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Gerakan tersebut muncul karena keprihatinan mendalam atas terjadinya krisis pemikiran Islam dalam tubuh ummat Islam. Lebih jauh, proses Islamisasi tersebut bergerak dalam dua poros utama, yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teori, islamisasi ilmu pengetahuan terwujud dalam upaya memperkenalkan, menjelaskan urgensi ilmu pengetahuan, serta menjelaskan posisi al-Qur'an dan prinsip-prinsip

⁹⁸<http://id.techinasia.com/kontribusi-teknologi-ai-pada-bukalapak> (diakses pada tanggal 24

Juli 2022 pukul 10.00 WIB)

⁹⁹<http://tekno.kompas.com/read/2022/08/23/09063567/jack-ma-resmi-jadi-penasihat-e-commerce-indonesia> (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB)

¹⁰⁰<https://kominfo.go.id/content/detail/10309/inilah-road-map-e-commerce-indonesia-2022-2019/0/berita> (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 20.15 WIB)

¹⁰¹<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220828083350-78-237705/pemerintah-bakal-kenakan-pajak-transaksi-e-commerce/> (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 20.35 WIB)

dasar Islam terhadap ilmu pengetahuan modern. Sementara itu, secara praktis islamisasi ilmu pengetahuan menentukan suatu bentuk orientasi pokok yang sesuai dengan ajaran Islam serta dapat diamalkan di bidang bisnis dan professional secara nyata.¹⁰²

Integrasi ilmu pengetahuan dalam e-commerce terjadi secara tidak langsung, yaitu melalui penggunaan teknologi dan alat yang dikembangkan oleh para cendekiawan. Bersamaan dengan itu, di Indonesia juga terjadi gerakan islamisasi ilmu pengetahuan. Para cendekiawan dan pemikir muslim yang berasal dari latar belakang non-studi Islam mulai mengembangkan gagasan “islamisasi” ilmu pengetahuan sesuai semangat Islam sebagai alternatif. Oleh karena itulah, cendekiawan muslim di berbagai kampus mulai menekankan tentang urgensi membangun epistemologi keilmuan berdasarkan nilai-nilai Islam. Dari semangat ini, muncul beberapa tokoh Islam kampus yang mulai mengembangkan gagasan islamisasi ilmu pengetahuan, misalnya saja A.M Syaefuddin dari Universitas Ibnu Khaldun yang mencoba membangun Ilmu Ekonomi Islam; serta Jalaluddin Rachmat yang berusaha mengembangkan epistemologi Islam melalui penerbit Mizan.

Secara praktis, gerakan islamisasi ini telah menjadi model tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, gerakan islamisasi secara praktis dimulai dari sektor lembaga keuangan, yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 yang merupakan representasi dari lembaga keuangan syariah. Sepanjang tahun 90-an di awal kemunculannya, ekonomi syariah mengalami perkembangan yang cenderung lamban. Namun pada tahun 2000-an, terjadi perkembangan yang sangat pesat.¹⁰³ Perkembangan tersebut terjadi lantaran lembaga keuangan Islam terbukti mampu bertahan dari hantaman krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997.¹⁰⁴

Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aspek kehidupan, akhirnya menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap kebutuhan akan industri halal di berbagai sektor. Kebutuhan terhadap industri halal tersebut tidak hanya terjadi di sektor keuangan dan perbankan

¹⁰²Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Kerebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal.1.

¹⁰³Abdul Wadud Nafis, “Prospek Ahli Ekonomi Syariah di dalam Menghadapi ASEAN Economy Community” *Jurnal Iqtishoduna* Vol. 4 No 1 (April, 2014), hal. 51.

¹⁰⁴Nur Atiqah Mahmudah, “Pengawasan Terhadap Bisnis Syariah di Indonesia”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, 2012, hal. 24.

semata, tetapi juga di sektor-sektor lain seperti makanan, pakaian, komestik, farmasi, media, serta hiburan. Berdasarkan laporan *State of the Global Economy* tahun 2014-2015 yang dirilis oleh Thomsom Reuters bekerjasama dengan *Dubai Islamic Economy Development Center* menyebutkan bahwa negara-negara mayoritas berpenduduk muslim di dunia memiliki GDP¹⁰⁵ (*Gross Domestic Product*) lebih dari 6.7 triliun dolar. Jumlah ini tentu menjadi potensi ekonomi ummat Islam yang tidak boleh diabaikan. Ummat Islam harus menjadi aktor dan mengambil peran dalam perputaran roda perekonomian tersebut. Dari laporan *State of the Global Economy* tersebut, Indonesia berada di peringkat 10 dari beberapa negara yang memiliki perhatian besar dalam pengembangan industri halal. Indonesia masih berada di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Yordania dan Pakistan¹⁰⁶

Laporan *State of the Global Economy* ini juga memotret perkembangan bisnis halal di beberapa negara muslim dalam enam katagori yang berbeda. Yaitu *halal food* (makanan halal), *Islamic Finance* (keuangan syariah), *Travel* (liburan, pariwisata, dan perjalanan), *Fashion* (pakaian), *Media and Recreation* (media dan hiburan), serta *Pharmaceutical and cosmetic* (farmasi dan produk kecantikan). Laporan ini sekaligus memberikan bukti nyata bahwa perkembangan bisnis syariah memang telah menjadi fenomena tersendiri di dunia, khususnya di negara-negara muslim, termasuk Indonesia. Kebutuhan masyarakat tentang hadirnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal yang secara tidak langsung membentuk ekosistem bisnis tersendiri, yakni bisnis islami. Secara lebih rinci, berikut ini adalah tabel perbandingan perkembangan bisnis syariah di negara-negara muslim dalam sektor yang berbeda-beda.

¹⁰⁵ Istilah GDP dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah PDB (Produk Domestik Bruto), yaitu nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam satu periode tertentu oleh perekonomian nasional melalui faktor produksi domestik. GDP/PDB merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lihat: Eddy Soeryanto Soegoto, *Entrepreneurship Menjadi Pebisnis Ulung, Panduan bagi Pengusaha, Calon Pengusaha, Mahasiswa, dan Kalangan Dunia Usaha* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hal. 27.

¹⁰⁶ Muhammad Shodiq, Prospek Industri Halal Global, lihat: <http://www.syariahfinance.com/opini/195-prospek-industri-halal-global.html> (diakses pada tanggal 7 Agustus 2022 pukul 11.10 WIB)

Gambar 3.4

Peringkat negara- di berbagai katagori bisnis syariah tahun 2014-2015¹⁰⁷



Gambar 3.5

Kategori bisnis syariah di negara-negara muslim tahun 2014-2015



Sumber: Report State of the Global Islamic Economy 2014-2015

Berdasarkan laporan di atas, terlihat bahwa bisnis syariah bukanlah hal yang bersifat teoritis semata, tetapi sudah terimplementasi dalam berbagai bentuk bisnis yang nyata dan dapat dijalankan dengan baik. Selain itu, laporan ini juga memberikan pesan bahwa perkembangan dan potensi bisnis syariah masih memiliki peluang besar untuk berkembang di berbagai sektor-sektor lainnya.

Bisnis syariah dalam perkembangannya memang semakin menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Perkembangan bisnis syariah yang terjadi di lembaga keuangan dan perbankan akhirnya

¹⁰⁷ Report State of the Global Islamic Economy 2014-2015 report

memberikan inspirasi di sektor usaha lainnya dalam mengembangkan bisnis syariah. Dalam konteks ini, Malaysia adalah negara yang cukup serius dalam mengembangkan bisnis syariah. Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah Malaysia dalam pengembangan bisnis syariah adalah dengan mendirikan *Halal Industry Development Corporation* (HIDC) dan pembangunan zona industri halal. Bahkan, Pemerintah Malaysia juga membangun portal *E-Commerce* tersendiri sebagai media untuk memperkenalkan dan memasarkan produk-produk halal mereka ke seluruh dunia.¹⁰⁸

Selain itu, Malaysia yang merupakan negara peringkat pertama dalam pengembangan bisnis syariah, ternyata juga memiliki ketertarikan dalam pengembangan bisnis *E-Commerce*. Pemerintah Malaysia sadar bahwa perdagangan online dengan menjadikan masyarakat muslim sebagai pasar utama, memiliki potensi bisnis yang sangat besar. Untuk itulah, pada tahun 2014 lalu Pemerintah Malaysia secara resmi meluncurkan situs gaya hidup muslim pertama di dunia dengan nama *Zilzar.com*.¹⁰⁹

Sesungguhnya, secara teoritis tidak ada pembahasan khusus mengenai keberadaan *E-Commerce* Islam atau perdagangan online syariah, karena perdagangan online di internet pada dasarnya adalah sebuah ruang bebas yang muncul atas semangat efisiensi dan semangat tanpa sekat. Namun, secara faktual banyak pelaku bisnis *E-Commerce* yang bergerak di bidang gaya hidup halal (*halal life style*) dengan berbagai model bisnis. Kemunculan berbagai *E-Commerce* tersebut akhirnya dimaknai sebagai kemunculan “*E-Commerce* Islam” yang turut memberikan warna dalam dunia “*Islamic digital*” yang saat ini sedang berkembang cukup pesat.¹¹⁰ Dalam rangka memperkuat dan mengoptimalkan ekosistem “*Islamic Digital*”, telah dibangun berbagai inkubator¹¹¹ *Islamic digital* di berbagai negara yang bertujuan untuk mengembangkan bisnis Islam,

¹⁰⁸Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak?*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, hal. 21.

¹⁰⁹<http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/najib-launches-zilzar.com-worlds-first-muslim-lifestyle-marketplace#iXJySg0KIM2dKFC.97> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB)

¹¹⁰Istilah “*Islamic Digital*” digunakan oleh Pusat Teknolgi dan Kewirausahaan Dubai atau Dubai Technology Entrepeneur Centre (DTEC) untuk menyebut usaha rintisan digital di bidang gaya hidup halal serta ekonomi Islam. lihat: <https://dtec.ae/islamic-economy/> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 10.35 WIB)

¹¹¹Inkubator adalah sebuah wadah yang dibentuk dalam rangka pengembangan bisnis. Inkubator juga bertujuan untuk membantu perusahaan atau startUp pada masa awal usaha sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi sebuah bisnis yang stabil. Lihat: Thomas W. Zimmerer and Norman M. Scarborough, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), hal. 326.

misalnya Malaysia memiliki *Malaysia Tech Entrepreneur Pass* (MTEP)¹¹² serta Dubai memiliki *Dubai Technology Entrepreneur Centre* (Dtec).

Tabel 3.6
15 negara muslim teratas di berbagai katagori bisnis syariah

Top 15 Countries	GII Score	Halal Food	Islamic Finance	Travel	Fashion	Media & Recreation	Pharma & Cosmetics
Malaysia	111.5	81.4	102.2	101.4	20.5	52.7	57.4
United Arab Emirates	71.6	70.5	80.9	65.0	29.7	80.4	46.9
Bahrain	64.8	46.0	94.7	47.8	11.0	43.9	37.2
Oman	50.0	56.0	55.6	31.8	12.6	36.6	38.2
Saudi Arabia	46.6	54.3	48.7	36.3	13.4	33.9	40.6
Qatar	44.3	56.5	41.6	41.3	10.3	42.4	32.6
Kuwait	42.4	50.0	44.6	28.5	10.2	37.1	28.8
Jordan	41.3	54.6	36.1	43.3	15.1	26.8	43.9
Pakistan	38.8	43.5	37.7	22.3	19.8	10.4	50.9
Indonesia	33.8	36.3	36.1	35.5	19.4	9.1	41.3
Brunei	33.3	41.1	30.8	29.0	6.4	36.2	43.5
Sudan	32.3	40.4	32.8	19.8	12.3	11.0	30.4
Singapore	32.2	46.0	12.0	56.2	24.5	90.7	53.0
Turkey	30.4	44.5	17.5	49.7	27.6	30.8	31.7
Australia	27.5	56.7	6.0	23.2	12.8	40.5	21.3

Sumber: Report State of the Global Islamic Economy 2014-2015

Secara spesifik, perkembangan *islamic digital* di beberapa negara semakin menunjukkan gerakan yang menggembirakan, banyak usaha rintisan yang mampu menunjukkan perkembangan bisnis di sektor *islamic digital*. Bahkan, beberapa *startup Islamic digital* telah mulai mengembangkan aplikasi Islami berbasis Android maupu IOS yang dapat diunduh di PlayStore dan AppStore, misalnya saja aplikasi al-Qur'an digital, kompas Qiblat, serta penanda waktu sholat. Berdasarkan laporan *Digital Islamic Economy* yang dirilis oleh Thomson Reuters dan Dinar Standard pada tahun 2015 menunjukkan bahwa jenis usaha di sektor *islamic digital* semakin beragam dan meningkat sebagaimana tabel dibawah ini¹¹³

Tabel 3.7

¹¹²<https://medium.com/@GIEEC/malaysia-new-silicon-valley-for-the-global-islamic-digital-economy-d46a62991593> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 11.15 WIB)

¹¹³Digital Islamic Economy Report 2015 lihat: https://dtec.ae/wp-content/uploads/2016/02/SGIE_digital-econ_DIGITAL-Final.pdf (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 19.30 WIB)

Kategori Usaha “Islamic Digital” Di berbagai sektor bisnis

DIGITAL CONSUMER-FACING ISLAMIC SERVICES — SELECT PLAYERS BY CATEGORY
See section starting page 16 for full lists

	Information & Media Content	Functional Tools & Services	Commerce & Exchange	Social & Crowd Networks
Halal Food	• Zabiha			
Halal Tourism	• Halal Booking	• Hajjnet		
Fashion, Art & Design			• SefaMerve	
Media & Recreation	• Muslim Matters • Islamic Ringtones	• Muslim Pro (Ramadhan 2015) • Quran Majeed • Prayer Times • Muslim Pro Ramadan 2015	• Modanisa	• Muslima • Qiran • Ummalund
Pharma & Cosmetics				
Islamic Finance			• LaunchGood	
Education	• Islam: The Quran • Prophet Muhammad • iQuran • Quran Explorer		• Islamic Online University	

Sumber: Digital Islamic Economy Report 2015

Perkembangan usaha di bidang *islamic digital* sebagaimana telah diurai di atas semakin menunjukkan bahwa perdagangan online Islam (*Islamic e-commerce*) adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Negara-negara muslim di dunia seperti Malaysia, Dubai, Bahrain, Arab Saudi, dan negara muslim lainnya sudah mulai memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan bisnis di bidang *Islamic Digital*.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan bisnis di sektor *halal life style* sesungguhnya sudah mulai nampak secara perlahan. *Trend* bisnis syariah mulai bermunculan dan semakin menggeliat, *trend* bisnis syariah tersebut hanya terjadi di sektor keuangan dan makanan semata, tetapi juga terjadi pada sektor lainnya, seperti busana, kosmetik, akomodasi, dan pariwisata.¹¹⁴ Indonesia memiliki masa depan yang cerah di sektor industri halal, terlebih Indonesia saat ini memiliki berbagai destinasi wisata halal yang potensial serta sumberdaya manusia yang kreatif. Hal tersebut tentu menjadi peluang yang sangat besar untuk berkembang dan maju.¹¹⁵

Disadari atau tidak, kemunculan *e-commerce* ini memberi angin segar bagi setiap orang baik mereka yang menjadi konsumen atau

¹¹⁴<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/09/28/oe7ty7320-tren-bisnis-syariah-terus-meningkat> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB)

¹¹⁵Agus Yuliawan, Peluang Ekonomi Syariah, Harian Neraca 20/12/2016

(<http://www.neraca.co.id/article/78775/peluang-ekonomi-syariah-2022>) (diakses padatanggal 10 Agustus 2022 pukul 20.45 WIB)

pembeli tetapi juga bagi mereka yang menjadi produsen dan pebisnis. Bagaimana tidak? Aktivitas jual beli yang dahulu hanya bisa dilakukan secara tatap muka di suatu tempat, sekarang dapat dengan praktis dan mudah dilakukan secara *online* tanpa batasan tempat dan waktu serta dapat dilakukan dimana saja.

Semua orang pasti setuju jika internet membuka banyak peluang baru bagi masyarakat untuk bisa berkembang dan menjalani hidup dengan lebih praktis. Hampir semua aktivitas sehari-hari telah dimudahkan berkat kehadiran teknologi tersebut. Salah satu yang paling terlihat dampaknya adalah kemudahan berbisnis melalui sarana internet atau dunia maya dengan munculnya *e-commerce*.

3. Bentuk *E-Commerce* Islam di Indonesia

Bentuk *E-Commerce* di Indonesia sebagaimana disebutkan pada uraian sebelumnya memang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan internet dan teknologi informasi yang ditandai dengan munculnya perusahaan ISP komersial di Indonesia. Munculnya peran perusahaan-perusahaan ISP komersial tersebut akhirnya turut memberikan pengaruh terhadap bertambahnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, lalu muncul beragam usaha rintisan digital atau *start up* yang bergerak di berbagai bidang usaha, mulai dari retail, hiburan, *game*, sampai usaha di bidang jasa keuangan. Berbagai *start up* tersebut muncul sebagai wujud semangat kewirausahaan di tengah perkembangan teknologi informasi yang sedang terjadi.¹¹⁶

Seiring dengan berjalannya waktu, bisnis digital akhirnya tidak hanya dilakukan oleh pengusaha *start up* semata, Perusahaan-perusahaan besar akhirnya juga turut masuk ke dalam pertarungan bisnis digital di Indonesia dengan mendirikan berbagai situs *e-commerce*. Misalnya, kelompok Lippo Grup mendirikan MatahariMall.Com, kelompok Mitra Adi Perkasa (MAP) mendirikan Mapemall.com, serta perusahaan telekomunikasi XL Axiata mendirikan situs Elevenia.co.id. Kesadaran mendirikan situs *E-Commerce* tersebut dilatarbelakangi oleh potensi pertumbuhan perdagangan online di Indonesia yang begitu besar, dengan prediksi akan mencapai 130 miliar dolar pada tahun 2020.¹¹⁷

Market online di Indonesia memang terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan riset yang diprakarsai oleh Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA), Google

¹¹⁶Yuan Likito & Laurentius Kuncoro Probo (Ed), *Inovasi Teknologi Untuk Kemajuan Bangsa*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016, hal. 43.

¹¹⁷Hendry E Ramadhan, *Startup Business Model*, Jakarta: Penebar Plus, 2016, hal.220.

Indonesia, dan TNS (*Taylor Neslon Sofers*), menyebutkan bahwa nilai pasar *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2013 lalu mencapai 8 miliar dolar AS atau sekitar 94,5 triliun rupiah. Angka ini diprediksi akan terus mengalami kenaikan di tahun-tahun berikutnya.¹¹⁸

Perkembangan bisnis digital yang ditandai dengan hadirnya berbagai *start up*, akhirnya menjadi inspirasi lahirnya bisnis digital dengan pendekatan islami. Yakni menjadikan masyarakat muslim sebagai target pasar dan kebutuhan tentang *halal life style* sebagai peluang. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan bisnis syariah yang pada saat bersamaan juga mengalami perkembangan yang menggembirakan. Perkembangan tersebut hampir terjadi di semua sektor usaha. Tetapi perkembangan yang paling nampak terjadi di sektor keuangan dan perbankan syariah. Namun demikian, di beberapa sektor usaha juga turut mengalami perkembangan. Di bidang pemasaran misalnya, muncul Multi Level Marketing Syariah yang dimotori oleh Ahad Net. Di bidang kecantikan, muncul kosmetik syariah yang dimotori oleh Wardah Cosmetics yang menjadi produk kosmetik lokal dengan penjual tertinggi, dengan peningkatan rata-rata sebesar 75% setiap tahun. Di bidang *broadcasting*, eksistensi radio syariah juga semakin terlihat meyakinkan. Hal itu dapat dilihat dari perkembangan Radio Dakta yang menjadi media informasi terkemuka di Bekasi. Bahkan, memasuki tahun ke-19, Radio Dakta berhasil membangun komunitas pendengar dalam jumlah yang besar.¹¹⁹

Momentum perkembangan usaha berbasis syariah serta ditopang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, akhirnya memicu lahirnya bisnis syariah di dunia digital atau online. Bahkan, beberapa lembaga dan organisasi kemasyarakatan Islam juga mulai mengembangkan usahanya di dunia online. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) misalnya, pada pelaksanaan musyawarah Nasional ke VIII, LDII resmi meluncurkan program untuk mengatasi permasalahan ekonomi ummat. Program tersebut salah satunya adalah dengan mendirikan *E-Commerce* Syariah

¹¹⁸Hendry E Ramadhan, *Startuppreneur Menjadi Entrepreneur Starup*, Jakarta: Penebar Plus, 2016, hal. 91.

¹¹⁹Radio Dakta saat ini memiliki pendengar sekitar 1,9 Juta orang yang berusia antara 25 -45 tahun dengan tingkat pendidikan yang memadai, produktif, serta dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Berdasarkan survei Nielsen Media pada Desember 2010, Radio Dakta berada di peringkat ke-4 untuk kategori radio informasi di Jabodetabek. Lihat: Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak?* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 25- 26.

dengan nama pikub.com.¹²⁰

Selain itu, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdhatul Ulama' dan Muhammadiyah juga telah mulai menjalankan usahanya di dunia digital. Muhammadiyah membangun situs toko online Muhammadiyahstore.com yang menjual beraneka ragam buku serta majalah seputar muhammadiyah,¹²¹ sementara Nahdhatul Ulama' melalui situs toko.nu.or.id menjual beraneka ragam produk, mulai dari buku, busana muslim, hingga obat-obatan herbal syariah.

Melihat perkembangan bisnis di sektor syariah yang kian menggeliat, Pengamat ekonomi syariah dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Irfan Syauqi Beik melihat potensi bisnis *E-Commerce* terutama untuk produk-produk syariah atau muslim masih sangat menjanjikan. Potensi pasar syariah yang besar itu terkonsentrasi ke dalam produk-produk yang masuk kategori 4F, yaitu *food, fun, fashion, dan finance*.¹²²

Sebenarnya laju perkembangan bisnis online khususnya pasar muslim di Indonesia telah memiliki ekosistem yang baik. Hal itu ditandai dengan banyaknya komunitas muslim yang bergerak di bisnis digital, munculnya *start up* berbasis syariah, serta lahirnya situs Technomuslim yang menjadi media informasi seputar teknologi dan bisnis Islam yang tengah berkembang.¹²³

Dalam bidang *start up*, berbagai macam usaha rintisan digital yang menysasar segmen masyarakat muslim juga tumbuh subur dengan jenis yang beragam. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh fakta bahwa pasar gaya hidup muslim di Indonesia mencapai USD 235 miliar pada tahun 2012.¹²⁴

Beberapa *startup islamic digital* yang beroperasi di Indoensia di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Urban Qurban, yaitu sebuah situs yang memberikan jasa pemesanan hewan qurban secara online, di mana pemesan tidak harus datang

¹²⁰ <http://online24jam.com/2016/11/08/18262/Idii-luncurkan-e-commerce-syariah/3/> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB)

¹²¹ Selain memiliki situs online <http://www.muhammadiyahstore.com/> Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari minggu 17 April 2016 secara resmi melaunching toko online www.kedaimu.com. Hanya saja, pada saat penulis melakukan penelurusan alamat toko online tersebut masih belum dapat beroperasi.

¹²² <http://www.beritamoner.com/bisnis-e-commerce-syariah-kian-kompetitif/> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB)

¹²³ <https://www.technomuslim.com/about-us/> (diakses pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 09.30 WIB)

¹²⁴ <https://id.techinasia.com/lima-startup-menyasar-kelas-menengah-muslim> (diakses pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB)

ke kandang kambing atau sapi.

- b. Umrah.Travel, yaitu marketplace yang menawarkan berbagai paket umrah dari berbagai biro perjalanan umrah. Situs ini hanya berperan sebagai penghubung antara calon jamaah dengan perusahaan biro umrah.
- c. Dream, yaitu media online populer dengan konten-konten islami. Keberadaan situs ini sekaligus mematahkan anggapan sebagian kalangan bahwa media online Islam itu konservatif.
- d. Paytren, yaitu layanan pembayaran tagihan secara online. Paytren disebut-sebut sebagai satu-satunya *fintech* islam di Indonesia yang akan memperluas usahanya menjadi layanan penyediaan pinjaman secara online.¹²⁵

Selain *start up Islamic digital* sebagaimana yang telah disebutkan di atas, di bidang *e-commerce*, khususnya yang fokus pada *fashion* dan *lifestyle* muslim, telah banyak situs *E-Commerce* islam yang menjalankan usahanya di sektor ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hijup, yaitu *E-Commerce* busana muslim yang disebut-sebut sebagai yang terbesar di Indonesia.
- b. Saqina.Com, yaitu *E-Commerce* B2C yang bergerak di bidang *fashion* dan *lifestyle* keluarga muslim, dengan fokus kelas menengah.
- c. Hijabenka, yaitu *E-Commerce* pecahan atau turunan dari situs Berrybenka yang fokus pada kebutuhan wanita muslimah.
- d. MusliMarket, yaitu *E-Commerce* halal life style dengan tagline “serba muslim serba ada”. MusliMarket adalah *E-Commerce* yang relatif baru tetapi sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat.
- e. AladdinStreet.com, yaitu *E-Commerce* asal Malaysia yang mengembangkan usahanya di Indonesia dan bergerak di bidang retail.
- f. Azzam Trade, yaitu *E-Commerce* Islam dengan konsep B2B.
- g. Zoya, yaitu *E-Commerce* bentukan Shafco Enterprice, sebuah holding company yang bergerak di bidang *fashion* muslim.
- h. Sajadahstore.com, yaitu *E-Commerce* yang fokus pada penjualan produk untuk ibadah.
- i. Pasarmuslim.id, yaitu situs penjualan kartu muslim dengan

¹²⁵<https://www.technomuslim.com/masuki-dunia-fintech-paytren-tengah-bersiap-menjadi-layanan-penyedia-pinjaman-berbasis-syariah/> (diakses pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 11 WIB)

teknologi augmented reality¹²⁶ serta materi pendidikan secara audio visual dan 3 dimensi.¹²⁷

Berdasarkan uraian serta data-data yang telah diurai sebelumnya semakin terlihat jelas bahwa perkembangan usaha *islamic digital* termasuk *E-Commerce* islam di Indonesia telah menjadi model bisnis tersendiri. Potensi dan peluang perkembangannya masih sangat terbuka lebar, terlebih di tengah kesadaran masyarakat muslim di Indonesia tentang pentingnya menghadirkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sudah mulai nampak dengan jelas.

¹²⁶ *Augmented Reality* adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan atau tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi kemudia memproyeksikan benda-benda tersebut ke dalam waktu nyata. Lihat: Sherief Salbino, *Buku Pintar Gadget Andoid untuk Pemula*, Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014, 120.

¹²⁷ <http://goukm.id/e-commerce-dengan-pasar-muslim/> (diakses pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 13.10 WIB)

BAB III

HUBUNGAN KONSEP *E-COMMERCE* DENGAN KONSEP EKONOMI DALAM AL QURAN

A. Hubungan Konsep *E-Commerce* dengan Ekonomi

1. Konsep *E-Commerce* dengan Ekonomi

Dewasa ini, perkembangan dunia teknologi dan informasi berkembang begitu cepat dan masif. Pengaruh arus globalisasi ditengarai menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya keterbukaan informasi dari berbagai belahan dunia menjadi tak terbatas. Hal ini berimbas pada berbagai sektor kehidupan manusia; pendidikan, sosial, politik, hingga perekonomian dan dunia bisnis. Teknologi hadir membawa begitu banyak manfaat dan kemudahan bagi manusia dalam banyak hal, terutama dengan hadirnya internet. Internet (*International Networking*) adalah merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia (*World Wide network*) sehingga terbentuk ruang maya jaringan komputer (*cyberspace*) dimana antara satu komputer dengan komputer lainnya dapat saling berhubungan atau terkoneksi.

Salah satu dampak globalisasi adalah munculnya ekonomi globalisasi yang ditandai dengan meningkatkan keterbukaan ekonomi suatu negara terhadap perekonomian global. Hal ini mendorong para pebisnis dan pelaku ekonomi untuk membuat suatu wadah yang menyediakan kebutuhan setiap segmen masyarakat yang dapat diakses oleh setiap orang tanpa batas usia, waktu, dan tempat. Maka, terciptanya *E-Commerce* menjadi satu jawaban tepat untuk memenuhi

kebutuhan tersebut. *E-Commerce* merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya.

Dalam *E-Commerce*, seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik.

Dalam praktiknya, *E-Commerce* sering diklasifikasikan kedalam beberapa jenis (Pradana, 2016), yaitu:

- a. B2B (*Business to Business*), adalah bentuk transaksi bisnis yang dilakukan antar pelaku bisnis. Kegiatan ini dapat pula berupa kesepakatan spesifik guna mendukung kelancaran bisnis kedua belah pihak.
- b. B2C (*Business to Consumer*), adalah bentuk aktivitas bisnis yang paling umum kita jumpai. Kegiatan ini merupakan transaksi yang dilakukan oleh pelaku bisnis sebagai produsen terhadap pelanggannya sebagai konsumen akhir.
- c. C2C (*Consumer to Consumer*), adalah bentuk aktivitas bisnis berupa transaksi yang dilakukan antar individu (konsumen)
- d. C2B (*Consumer to Business*), adalah salah satu model bisnis dimana individu sebagai konsumen menciptakan dan membentuk nilai dari suatu proses bisnis.
- e. B2G (*Business to Government*), adalah bentuk turunan dari model B2B, hanya saja pelaku bisnis mengimplementasikannya kepada pemerintah.
- f. G2C (*Government to Consumer*), adalah model bisnis dimana pemerintah sebagai pelaku bisnis harus menyediakan layanan yang mudah dijangkau oleh setiap kalangan masyarakat, sebagai konsumen.

Pertumbuhan belanja online juga telah mempengaruhi struktur industri. *E-Commerce* telah merevolusi cara bertransaksi berbagai bisnis, seperti toko buku dan agen perjalanan. Umumnya, perusahaan besar dapat menggunakan skala ekonomi dan menawarkan harga yang lebih rendah. Individu atau pelaku bisnis yang terlibat dalam *e-commerce*, baik itu pembeli ataupun penjual mengandalkan teknologi berbasis internet untuk melaksanakan transaksi mereka.

Dalam perkembangan perekonomian, nyatanya *E-Commerce* turut menyumbang pertumbuhan ekonomi yang relevan untuk jangka panjang (Dianari, 2019). Pernyataan serupa juga pernah dilakukan oleh INDEF (*Institute for Development of Economic and Finance*) pada 2018 yang menunjukkan bahwa *E-Commerce* menyumbang

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,71%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas transaksi perdagangan melalui internet menyimpan potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian suatu bangsa atau negara, meskipun kurang memadai untuk jangka pendek.

Jual-beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang diatur dalam Hukum Islam. Berdasarkan bentuknya, *E-Commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli. Konsep perdagangan jual beli *E-Commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Berdasarkan Fiqih Sunnah, jual beli adalah tukar menukar harta (apapun bentuknya) yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak milik harta pada orang lain dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Pandangan Hukum Islam pada jual beli *E-Commerce* adalah boleh, jika sesuai dengan kaidah fikih dalam prinsip dasar transaksi muamalah dan persyaratannya selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (Hidayah, 2019).

Bagi kaum muslim, mengetahui status dari transaksi *E-Commerce* merupakan hal yang penting. *E-Commerce* memiliki kesamaan dengan *bai'as-salam* yaitu mengenai unsur-unsur terjadinya transaksi serta adanya penangguhan barang untuk pembayaran yang telah disegerakan. Hanya saja, jika pada *bai' as-salam* dilakukan pertemuan *face to face* untuk pelaksanaan *sighat*, berbeda halnya dengan *E-Commerce* yang melakukan komunikasi melalui *chatting*. *E-Commerce* diperbolehkan dalam Islam dengan catatan tidak adanya unsur *riba'*, *gharar*, *maisir*, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan sistem pembayaran pada *E-Commerce*, maka dianjurkan tidak menggunakan kartu kredit guna menghindari terjadinya *riba'*. Adapun persyaratan jual beli menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli, yaitu: Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat An-Nissa ayat 29 yang artinya: "...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa: 29).

b. Persyaratan yang berkaitan dengan objek/barang yang diperjualbelikan, syarat-syaratnya yaitu:

- 1) Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjual belikan.
- 2) Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang. Rasulullah SAW bersabda: *“Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.”* (HR. Abu Dawud 3503, Tirmidzi 1232, An Nasaa’i VII/289, Ibnu Majah 2187, Ahmad III/402 dan 434; dishahihkan Syaikh Salim bin Ied Al Hilaly). Objek jual beli dapat diserahterimakan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung gharar (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan.
- 3) Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari gharar. Abu Hurairah berkata: *“Rasulullah SAW melarang jual beli hashaath (jual beli dengan menggunakan kerikil yang dilemparkan untuk menentukan barang yang akan dijual) dan jual beli gharar.”* (HR. Muslim: 1513).
- 4) Selain itu, tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya”* (HR. Ibnu Majah no. 2246, Ahmad IV/158, Hakim II/8, Baihaqi V/320; dishahihkan Syaikh Salim bin Ied Al Hilali).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, hukum asal *mu’amalah* adalah *al-ibaahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.

Transaksi *online* dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi as-salam, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam (Fitria, 2017).

Peradaban manusia telah berevolusi dari era pertanian ke era industri, dan kini ke era informasi (Firdaus, 2007). Hal ini tak terlepas dari penemuan komputer dan perluasan jaringan komunikasi, terutama melalui media internet, yang membuat keseluruhan unit terhubung tanpa terhalang batas-batas atau perbatasan. *New economy*, demikian Kelly (1998) menyebut fenomena ini, yakni lahirnya struktur ekonomi baru sebagai dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ide, informasi dan relasi menjadi tiga karakter utama pembeda struktur ekonomi baru tersebut dengan ekonomi tradisional. Sejalan dengan hal ini, teori neo• klasik dan teori pertumbuhan endogen dalam ilmu ekonomi mulai memperhitungkan unsur teknologi dan pengetahuan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

2. Ekonomi Digital

Istilah ekonomi digital (*digital economy*) dikenalkan oleh Don Tapscott di tahun 1995 lewat bukunya berjudul *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, yaitu sebuah sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses instrument informasi, kapasitas informasi, dan pemrosesan informasi. Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital internet. Ekonomi digital disebut juga dengan sebutan *internet economy*, *web economy*, *digital-based economy*, *new economy knowledge*, atau *new economy*.¹²⁸ Keberadaan ekonomi digital akan ditandai dengan semakin maraknya perkembangan bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antarperusahaan ataupun individu.

Ada tiga komponen utama konsep ekonomi digital dapat diidentifikasi, yaitu a. Infrastruktur *e-bisnis* (perangkat keras, perangkat lunak, telekomunikasi, jaringan, modal manusia, dll); b. *E-bisnis* (Bagaimana bisnis dilakukan, setiap proses yang dilakukan organisasi melalui jaringan yang dimediasi computer); c. *E-Commerce* (transfer barang, misalnya saat buku dijual online).¹²⁹

¹²⁸Don Tapscott, *The Digital Economy – Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. United States: McGraw-Hill, 1996.

¹²⁹Thomas Mesenburg, *Perubahan dalam Ekonomi Digital*, (Measuring the Digital

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ekonomi digital adalah sektor ekonomi yang meliputi barang-barang dan jasa-jasa saat pengembangan, produksi, penjualan atau suplainya bergantung pada teknologi digital. Ekonomi digital merupakan dampak globalisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tidak hanya berkaitan dengan internet, namun juga berhubungan dengan sektor ekonomi. Ekonomi digital merupakan interaksi antara perkembangan inovasi dan kemajuan teknologi informasi dan dampaknya pada ekonomi makro dan mikro. Ekonomi digital berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ditandai dengan lima indikator seperti pekerjaan berbasis pengetahuan, globalisasi, dinamisme ekonomi, transformasi ke digital economy dan kapasitas teknologis. Sedangkan nilai dasar yang menjadi landasan bagi berkembangnya ekonomi digital adalah adanya penciptaan nilai, produk berupa efisiensi saluran distribusi, dan struktur berupa terjadinya layanan personal dan sesuai keinginan.

Dari sisi terminologi, penafsiran atas terminologi ekonomi digital masih beragam. Menurut OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*), ekonomi digital adalah “*comprised of markets based on digital technologies that facilitate the trade of goods and services through e-commerce* (ekonomi digital adalah pasar yang dibentuk oleh teknologi digital yang memfasilitasi perdagangan barang dan jasa melalui *E-Commerce*). Pengertian ekonomi digital secara luas diberikan oleh negara-negara tergabung dalam G20, yakni *a broad range of economic activities that includes using digitized information and knowledge as the key factor of production, and modern information networks as the important activity space* (berbagai kegiatan ekonomi yang mencakup penggunaan informasi dan pengetahuan digital sebagai faktor utama produksi, dan jaringan informasi modern sebagai bagian kegiatan yang penting).

Ekonomi digital merupakan fase paling mutakhir dari perkembangan ekonomi yang dimulai dari teori ekonomi fundamental yang berbasis pada optimalisasi faktor-faktor produksi seperti manusia, mesin, modal uang, tanah dan sebagainya yang menentukan proses produksi dan distribusi. Perkembangan selanjutnya adalah masuknya ilmu pengetahuan atau intelektual sebagai faktor yang menentukan perekonomian, termasuk didalamnya adalah iptek, kreatifitas dan berbagai macam bentuk modal inovatif. Dan yang disebut dengan ekonomi digital adalah munculnya masyarakat baru yang disebut dengan masyarakat informasi (*Information society*) atau masyarakat

berpengetahuan (*Knowledge society*), serta puncaknya lahir apa yang *E-Commerce* berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi ranah ekonomi yang berlandaskan iptek, ekonomi inovasi, *ekonomi online*, ekonomi baru, dan ekonomi digital.

Di Indonesia, ekonomi digital kini tengah marak digaungkan pemerintah, tidak lain merupakan aplikasi dari konsep *new economy* yang secara spesifik mengarah pada transaksi barang dan jasa melalui media internet atau dikenal dengan istilah *e-commerce*. Pada akhir tahun 2016, pemerintah meresmikan paket kebijakan ekonomi XIV berupa peta jalan *E-Commerce* (Kemenko Bidang Perekonomian RI, 2016). Paket kebijakan ini mempertegas mengenai dampak perkembangan *E-Commerce* pada pertumbuhan ekonomi. Dikutip dari ASEAN (2015), penerapan dapat mengurangi *barriers to entry* dan mereduksi biaya produksi. Penggunaan komputer dan internet dalam bisnis juga membuat masyarakat semakin mudah menemukan peluang untuk berinovasi karena mudahnya dan murahness memperoleh informasi. Kombinasi tersebut pada tahap selanjutnya membuat *entrepreneur* tumbuh lebih cepat sebagai sebuah sumber pertumbuhan ekonomi di era modern. Beberapa penelitian terdahulu juga telah membuktikan bahwa *E-Commerce* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (lihat Liu, 2013; Elseoud, 2014; Qu dan Chen, 2014).

Kontribusi *E-Commerce* terhadap pertumbuhan ekonomi juga perlu didukung oleh infrastruktur, kebijakan maupun pasar yang mampu menerima dan beradaptasi dengan sistem transaksi baru tersebut. Walaupun transaksi dapat dilakukan melalui internet, proses distribusi barang dari/antar-produsen ke *end-users* tetap membutuhkan infrastruktur transportasi. Berdasarkan Kearney (2015), kualitas infrastruktur transportasi di Indonesia baik darat, kereta, laut maupun udara, masih kalah saing dibandingkan negara-negara lain yang tergabung dalam keanggotaan ASEAN. Regulasi jelas terkait transaksi *online* juga baru dimiliki Indonesia pada tahun 2008 melalui UU ITE, meskipun sebenarnya transaksi *online* di Indonesia sudah dapat diidentifikasi aktivitasnya sejak tahun 1996. Regulasi yang baru muncul belakangan dan masih belum tegas penegakannya tersebut diindikasikan turut berkontribusi. Menurut laporan Symantec (2015), Indonesia menempati posisi ke-7 sebagai negara dengan aktivitas kejahatan siber tertinggi di dunia tahun 2014. Padahal, maraknya kejahatan siber dapat mengurangi keinginan konsumen potensial untuk melakukan transaksi *online*. Sedangkan dari kesiapan masyarakat dalam menerima sistem transaksi baru *E-Commerce*, Indonesia menghadapi kendala di mana penetrasi internet

yang tinggi masih belum dibarengi dengan penyebaran akses yang merata atau hanya terpusat di wilayah barat dan kota-kota besar.

3. Pilar-pilar Ekonomi

a. Sektor riil

Sektor riil adalah sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat yang sangat mempengaruhi atau yang keberadaannya dapat dijadikan tolok ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Ekonomi riil (*real economy*) adalah sisi fisik dari ekonomi yang berurusan dengan barang, jasa dan sumber daya. Sisi ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Pada praktiknya, perekonomian sektro riil bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa.

Dalam mengatur perekonomian, pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan riil, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi secara langsung. ektor riill itu sektor ekonomi yang secara langsung menghasilkan output. Outputnya biasanya berupa barang dan jasa. Perdagangan, industri, pertanian, pariwisata itu semua masuk sektor real. Karena mereka secara langsung memproduksi dan mempekerjakan SDM dan membayar upah. Sektor real biasanya dicirikan dengan sektor padat karya, meskipun tidak selamanya demikian. Sektor riil ini dapat di bagi menurut kelompok kegiatan/subsektor seperti: pertanian, pertambangan, industri, dan lain-lain. Dalam sistem perekonomian, pertumbuhan dan stabilitas sektor riil dipengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan fiskal.

Di Indonesia kebijakan merupakan tanggung jawab menteri keuangan. Untuk memperkuat perekonomian dari sektor ini, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan:

- 1) Kebijakan dalam sektor infrastruktur adalah dengan mengalokasikan dana stimulus fiskal untuk belanja infrastruktur. Dana tersebut diprioritaskan untuk proyek-proyek infrastruktur yang bersifat padat karya diberbagai bidang, antara lain dalam bidang pekerjaan umum, bidang perhubungan, bidang energi, dan bidang perumahan rakyat
- 2) Di sektor transportasi, instansi terkait telah melaksanakan beberapa kebijakan, antara lain: pengembangan transportasi berdasarkan sistem transportasi nasional dan penyiapan prakarsa pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Transportasi Nasional, memprioritaskan pengembangan angkutan masal di perkotaan, menyelesaikan pembangunan prasarana transportasi agar dapat dimanfaatkan, memprioritaskan

pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana transportasi, pengembangan pelayaran keperintisan dan kelas ekonomi.

- 3) Industri/perdagangan bahan bangunan lokal terkait program KPR/KPRS Mikro Bersubsidi sejalan dengan PNPM.

Di era ketika pandemi, pemerintah tengah gencar melakukan program yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat demi bangkit menuju ekonomi Indonesia yang lebih baik melalui sektor riil. Program ini utamanya mestimulus para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan kebijakan seperti pemotongan atau penundaan pembayaran kredit, restrukturisasi modal, kelonggaran perizinan, kemudahan dalam berinvestasi serta percepatan pelayanan administrasi.

Dilansir dari laman web Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, UMKM menjadi penyumbang terbesar PDB yakni sebesar 61,07%. Kontribusi ini dilihat dari banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor tersebut. Hal ini merupakan sinyal bagi pemerintah agar pengembangan UMKM harus dioptimalkan karena berpotensi sangat dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat. Peningkatan pola konsumsi masyarakat juga menyumbang peningkatan pendapat para pelaku UMKM. Di era pandemi, penggunaan internet sebagai basis aktivitas usaha dan transaksi menjadi penyumbang yang signifikan dalam mempengaruhi pola konsumsi tersebut. Oleh karena itu, selain sektor riil secara konvensional, pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan perekonomian sektor riil dengan pengembangan *e-business*.

Selain UMKM, pembangunan infrastruktur juga menjadi poin penting yang tengah disoroti pemerintah, karena terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat (Awandari & Indrajaya, 2016). Infrastruktur memiliki keterkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja, serta memiliki peran penting di suatu daerah dalam memperlancar kegiatan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah diyakini dapat menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi. Infrastruktur bukan hanya diperlukan untuk meningkatkan daya saing demi mendorong lebih banyak kegiatan investasi, produksi dan perdagangan, tetapi juga untuk mempercepat pemerataan pembangunan sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan.

Pertumbuhan inklusif merupakan bagian besar dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam

kesepakatan global mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pertumbuhan ekonomi sejatinya harus inheren dengan penurunan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan yang *pro-poor* merupakan modal utama bagi tercapainya pertumbuhan inklusif. Dampak infrastruktur sangat terasa terhadap pertumbuhan ekonomi pada jangka pendek, sedangkan pada jangka panjang tidak memberikan pengaruh terlalu besar. Pembangunan infrastruktur pada sektor konstruksi dengan anggaran yang besar akan memberikan dampak positif terbesar jangka pendek kepada lima sektor yang terkait langsung dengan pembangunan infrastruktur ini. Kelima sektor industri tersebut adalah sektor konstruksi, industri semen, industri besi baja, kehutanan dan industri kaca.

Pembangunan infrastruktur terhadap sektor subsisten (pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, sayuran dan perkebunan) memberikan pengaruh atau dampak negatif, baik dari segi jumlah tenaga kerja maupun output industri dalam jangka pendek. Mekanisme pembiayaan infrastruktur pada sektor konstruksi dengan menggunakan kombinasi antara pajak dan utang negara dalam jangka pendek memberikan hasil yang lebih baik. Pembiayaan infrastruktur untuk jangka panjang dengan mekanisme utang negara memberikan dampak yang lebih baik pada pertumbuhan ekonomi.

b. Sektor Moneter

Sektor moneter adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Secara lebih khusus, kebijaksanaan moneter bisa diartikan sebagai tindakan makro pemerintah (Bank Sentral) dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Berbeda dengan ekonomi sektor riil, pada sektor moneter pemerintah memegang peranan terpenting dalam mengendalikan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara. Karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi, seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Hal ini didasari pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 mengenai Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Selain kebijakan moneter, terdapat kebijakan fiskal yang juga berguna dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Bedanya, kebijakan fiskal merupakan keputusan yang berfokus pada pendapatan dan pengeluaran negara.

Penerapan kebijakan fiskal dapat dilihat melalui pengelolaan pajak dan APBN. Sementara, kebijakan moneter di Indonesia bisa diperhatikan melalui kebijakan diskonto, suku bunga bank, dan sebagainya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 3 Tahun 2004 tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia, tujuan kebijakan moneter yang utama yakni menjaga kestabilan nilai rupiah. Demi mewujudkan hal tersebut, banyak aspek yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia. Di bawah ini berbagai tujuan kebijakan moneter adalah berikut ini:

1) Menjamin Stabilitas Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang/jasa dengan peredaran uang. Oleh karena itu, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat.

2) Mengendalikan Inflasi

Agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Sehingga, salah satu tujuan kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi.

3) Meningkatkan Lapangan Pekerjaan

Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia berikutnya yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan. Kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Sehingga hal ini mampu menyerap tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.

4) Melindungi Stabilitas Harga Barang di Pasar

Tujuan kebijakan moneter diharapkan mampu melindungi stabilitas harga pasar. Ketika harga stabil maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa mendatang. Sehingga tingkat daya beli antar periode tetap sama. Kestabilan harga ini bisa diatur melalui keseimbangan peredaran uang, permintaan barang, dan produksi barang.

5) Menjaga Keseimbangan Neraca Pembayaran Internasional

Kebijakan moneter tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri saja, namun juga luar negeri. Salah satu tujuan kebijakan moneter adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran Internasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor sama besarnya. Oleh

sebab itu, tak heran pemerintah sering melakukan devaluasi dalam hal ini.

6) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Seluruh dampak atas kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab demi mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen. Misalnya seperti, tersedia lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, aktivitas produksi dan permintaan barang, dan lainnya.

Dalam mengambil keputusan terkait peredaran uang, Bank Indonesia menggunakan dua jenis kebijakan moneter:

1) Kebijakan Moneter Ekspansif

Jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi disebut sebagai kebijakan moneter ekspansif. Dalam hal ini, tujuan utamanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Wujud dari jenis kebijakan moneter ini melalui peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, penurunan suku bunga, menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Dampak kebijakan ini tak hanya merangsang kegiatan bisnis atau daya beli konsumen, tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran.

2) Kebijakan Moneter Kontraktif

Berikutnya, jenis kebijakan moneter adalah kebijakan moneter kontraktif dimana kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, kebijakan ekonomi terhadap kontrol peredaran uang dan pertumbuhan ekonomi. Ukuran utama sebagai variabel makroekonomi yaitu tingkat pengangguran dan inflasi. Namun tak hanya itu, masih ada instrumen kebijakan moneter lainnya, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Diskonto (*Discount Rate*); Kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi dimana bank-bank umum meminjamkan dana kepada bank Indonesia selaku bank sentral membuat peredaran jumlah uang teratur. Ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka bank Indonesia menurunkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, suku bunga kredit bank akan dinaikkan ketika peredaran uang harus dikurangi.

- 2) Operasi Pasar Terbuka; Ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter adalah operasi terbuka. Saat bank Indonesia ingin mengurangi peredaran uang, maka pemerintah menjual surat berharga. Sebaliknya, ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka pemerintah membeli surat berharga.
- 3) Kebijakan Rasio Cadangan Wajib; Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter adalah rasio cadangan wajib. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sementara, bila cadangan kas uang bank harus ditambah, uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan.
- 4) Penetapan Suku Bunga Acuan; Dalam mencapai tujuan kebijakan moneter, maka bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, instrumen kebijakan moneter adalah penetapan suku bunga acuan.
- 5) Imbauan Moral; Terakhir instrumen kebijakan moneter adalah imbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman.

Pada intinya, tujuan kebijakan ekonomi moneter ini adalah untuk mencapai kestabilan ekonomi suatu bangsa. Adapun berhasil tidaknya implementasi kebijakan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yakni kuat atau tidaknya hubungan kebijakan moneter dengan seluruh kegiatan ekonomi, serta jangka waktu yang dibutuhkan dalam penerapan kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi tersebut.

Bagi pemerintah melalui Bank Indonesia selaku pihak yang mengeluarkan kebijakan moneter, dengan salah satu instrumennya adalah politik pasar terbuka dengan cara bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga, bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah. Risiko inflasi 2017 yang akan meningkat juga harus diprediksi seiring potensi kenaikan harga minyak dunia, pemerintah harus memaksimalkan kebijakan fiskalnya agar dapat tetap memberikan stimulus pada perekonomian

dan pemerintah harus lebih efektif dan efisien dalam menentukan belanja prioritas.

Bank Indonesia mempunyai tujuan dalam menstabilkan nilai tukar rupiah, guna mencapai tujuan tersebut bank Indonesia harus melakukan sterilisasi dipasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan. Bank Indonesia lebih menekankan lagi dan menghimbau kepublik dalam menerapkan peraturan yang mewajibkan transaksi dalam negeri menggunakan rupiah dan bank Indonesia harus terus melakukan kebijakan kontrol ketat atas transaksi-transaksi dollar di pasar valuta asing.

Dalam islam sendiri tidak ada sistem bunga, sehingga penerapan kebijakan *discount rate* nampaknya tidak begitu relevan dalam sistem ekonomi syariah. Bank sentral dalam islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol segala kebijakan ekonomi moneter sesuai syariah. Meskipun demikian, penghapusan sistem bunga tidak menghambat dalam aktivitas pengontrolan jumlah uang yang beredar (Latifah, 2015).

c. Sektor Filantropi

Terminologi filantropi² dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kedermawanan dan cinta kasih terhadap sesama. Secara istilah, filantropi belum banyak dikenal, namun demikian praktik filantropi pada dasarnya telah dijadikan bagian dari aktifitas keseharian masyarakat muslim di Indonesia. Penulis merumuskan istilah filantropi sebagai kerangka filosofis yang memaknai hubungan sekelompok manusia bersamaan dengan rasa cinta terhadap sesama. Ekspresi rasa cinta tersebut diantaranya melalui tradisi berbagi, memberi, atau berderma. Filantropi berkaitan erat dengan empati, peduli, kesolidaritasan³ dan relasi sosial antara kelompok yang kuat dan lemah, antara kalangan kaya dan miskin, dan juga yang beruntung dan kurang beruntung. Dalam perkembangan berikutnya, filantropi dipahami lebih luas dimana tidak hanya berkaitan dengan aktifitas berderma, namun lebih kepada efektifitas dari sebuah kegiatan memberi, baik material ataupun non material, yang dapat mendorong terjadinya perubahan kolektif di masyarakat.

Istilah filantropi¹³⁰ diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata *Philos* yang artinya cinta dan *Anthropos* yang artinya manusia. Dalam bahasa Inggris disebut *philanthropy* yang artinya cinta sesama manusia atau kedermawanan. Filantropi juga

¹³⁰Udin Saripudin, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi", dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 4, No.2 tahun 2016, hal. 3.

dikonsepsikan sebagai praktik memberi, melayani, dan mengasosiasikan secara sukarela dalam rangka membantu orang lain. Payton dan Moody memberikan definisi tentang filantropi sebagai *voluntary action for the public good*, yakni perbuatan sukarela yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Filantropi lahir dari semangat pendayagunaan dan penumbuhan kemandirian masyarakat sipil (*civil society*). Dalam sejarah perkembangannya, filantropi terbagi ke dalam dua besaran yakni filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial. Allien Shaw memberikan penegasan bahwa filantropi bukanlah sekedar karitas atau amal, namun lebih dari itu filantropi merupakan pendampingan yang berorientasi pada pemberdayaan yang memiliki dampak jangka panjang.

Secara harfiah, makna filantropi berkembang mengikuti budaya satu dengan budaya yang lain. Andrew Ho menuliskan bahwa dalam budaya China memaknai filantropi sebagai "*compassionate good work*" yakni sebuah sikap baik seseorang yang dilatar belakangi oleh rasa simpati dan kasih. Sedangkan dalam konsepsi budaya Barat, filantropi diartikan sebagai "*love of mankind*", yakni rasa kasih sayang kepada manusia.¹³¹ Dalam konteks tradisional, filantropi beraktifitas dalam ruang amal, cenderung sekedar dalam ruang karitas *an sih*, dan tidak berkelanjutan. Sedangkan filantropi keadilan sosial dalam kerangka filosofis senantiasa menggali nilai-nilai dalam menjawab permasalahan umat yang tengah terjadi secara berkelanjutan, berdampak makro, serta berorientasi penyelesaian masalah di level struktural serta perubahan sistem.

Ada tujuh ternd dalam filantropi, adalah sebagai berikut: *Pertama*, meningkatnya jumlah orang kaya yang disertai dengan upaya mengalokasikan sebagian dari kekayaan itu untuk filantropi; *Kedua*, berkembangnya inisiatif dan inovasi filantropi di luar Amerika dan Eropa; *Ketiga*, terdapat fenomena meningkatnya jumlah NGO lokal tetapi pada saat yang sama muncul INGO (*International NGO*) semisal save the children dan UNICEF yang mengembangkan jaringan kuat secara global yang mengancam NGO-NGO lokal; *Keempat*, terjadi perdebatan di mana-mana tentang peran filantropi dan peran negara. Wilayah yang dulu menjadi tanggungjawab negara diambil alih oleh lembaga-lembaga filantropi; *Kelima*, kegiatan *fundraising* semakin hari semakin profesional; *Keenam*, semua orang sepakat pentingnya teknologi komunikasi dalam kegiatan filantropi, meski tidak ada kesepakatan

¹³¹Hilman Latief, "Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia", *Jurnal PendidikanIslam*, Vol.28, No.2, Tahun 2013, hal.1

tentang bagaimana cara terbaik menggunakannya perannya; *Ketujuh*, filantropi cepat berkembang baik bila terdapat aturan main dan undang-undang yang jelas mengatur kegiatan filantropi.¹³²

Sebagai sebuah gerakan atau gagasan yang berkembang di Indonesia, filantropi cukup memberikan kontribusi dalam pengembangan masyarakat islam Indonesia sejak zaman penjajahan belanda hingga sampai masa reformasi saat ini, baik dalam bentuk materi maupun jasa. Sejarah filantropi islam di Indonesia sangat mengakar ini mempunyai dinamika dan lika-liku yang kompleks, dimana religiusitas masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama islam memberikan peran dan semangat tersendiri dalam perkembangan filantropi islam. Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah dua organisasi islam terbesar di Indonesia merupakan fakta kongkrit dalam perkembangan filantropi islam di Indonesia, dimana organisasi islam ini mempunyai lembaga khusus untuk menangani persoalan-persoalan sosial dan ekonomi seperti halnya wakaf, zakat dan infaq. Dalam penelitiannya, Sulkifli (2018) menyebutkan bahwa cakupan filantropi dalam islam tidak hanya sebatas pemberian dalam bentuk barang. Namun, bentuk pelayanan di berbagai bidang juga masuk ke kategori perekonomian sektor filantropi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga sosial yang bernaung di bawah asas Islam bergerak aktif dalam mawadahi keperluan ini. Dana yang dihimpun organisasi ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas sebagai bentuk kepedulian sosial dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam praktiknya, BAZNAS secara aktif memanfaatkan secara produktif dana zakat dan wakaf untuk pembangunan, pengembangan sumber daya manusia, serta berbagai aktifitas filantropi untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di era globalisasi seperti sekarang ini.

Konsep filantropi dalam pengembangan perekonomian nampaknya tidak hanya sebatas pemberian barang atau jasa dan layanan kepada masyarakat, namun juga dapat dirasakan dalam bentuk penyediaan wadah yang dapat menjembatani kepentingan serta mengurangi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Bentuk kepedulian tersebut dapat berupa bentuk upaya mobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan.

¹³²Arif Maftuhin, *Filantropi Islam, Fiqh untuk Keadilan Sosial*, Yogyakarta: MagnumPustaka Utama, 2017, hal. 11.

Dalam konsep Filantropi Keadilan Sosial yang diusahakan melalui pembangunan sosial diyakini bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Filantropi modern diharapkan dapat mendorong perubahan struktur dan kebijakan agar memihak kepada mereka yang lemah dan minoritas (bahkan untuk kasus di Indonesia yang lemah dan mayoritas). Substansi Filantropi Modern terlihat jelas pada Orientasinya, pada perubahan institusional dan sistematis. Dalam konsep ini, sumber daya yang dikumpulkan ditujukan kepada kegiatan yang mengarah kepada perubahan sosial dengan metode utamanya pengorganisasian masyarakat, advokasi dan pendidikan publik. Orientasi seperti ini tampak sebangun dengan orientasi organisasi gerakan sosial (*Social Movement Organization*) yang pada umumnya direpresentasikan oleh organisasi masyarakat sipil.

Zakat, infak dan sedekah merupakan instrument keadilan distribusi dalam ekonomi Islam. Jika dikelola dengan baik dan profesional, potensi dana zakat yang besar ini akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Distribusi zakat yang baik akan meningkatkan daya beli masyarakat dan menyebabkan pemerataan pendapatan, sehingga mampu meminimalisir kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Zakat dan sedekah terlibat dalam pengentasan kemiskinan melalui distribusi pendapatan dan mentransfer kekayaan. Zakat juga digunakan untuk investasi jangka panjang untuk meningkatkan aspek non pendapatan dari orang miskin seperti kesehatan, pendidikan, sumber daya fisik, dan pekerjaan.

4. Etika Bisnis dalam E-Commerce

Etika bisnis yang berkembang di era globalisasi saat ini telah tergerus oleh kemajuan teknologi yang memberikan ruang gerak yang lebih luas. Jadi dapat dikatakan bahwa etika adalah semua norma umum atau “aturan” yang harus diperhatikan dalam berbisnis yang merupakan sumber nilai-nilai luhur dan perbuatan baik. Kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih baik. Perdagangan di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi yang biasa dikenal dengan *e-commerce* memberikan peluang lebih besar bagi para pelaku usaha khususnya di Indonesia untuk melebarkan sayap sehingga dapat berekspansi menjadi perusahaan yang lebih besar.¹³³

¹³³Sahetaphy, L. W. “Etika Bisnis dalam E-commerce”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 2 No. 2, (September 2017)

Hal ini harus didukung upaya pemerintah agar menimbulkan kepercayaan bagi konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce*. Etika bisnis dalam *e-commerce* memperlihatkan bahwa diperlukannya prinsip-prinsip yang jelas sehingga dapat membangun bisnis dalam *e-commerce* lebih dipercaya khususnya dalam hal ini adalah membangun kepercayaan (trust) konsumen melalui etika bisnis. Prinsip etika bisnis yang baik antaralain:

- a. Prinsip Otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri. Bertindak secara otonom mengandaikan adanya kebebasan mengambil keputusan dan bertindak menurut keputusan itu. Otonomi juga mengandaikan adanya tanggung jawab. Dalam dunia bisnis, tanggung jawab seseorang meliputi tanggungjawab terhadap dirinya sendiri, pemilik perusahaan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat.
- b. Prinsip kejujuran Kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang cukup penting karena menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Beberapa contoh aspek kejujuran dalam kegiatan bisnis antara lain adalah:
 - 1) Kejujuran dalam menjual atau menawarkan barang dengan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang di jual atau ditawarkan tersebut.
 - 2) Kejujuran dalam kegiatan perusahaan menyangkut hubungan kerja antar pemimpin dengan pekerja.
 - 3) Kejujuran dalam melakukan perjanjian-perjanjian baik perjanjian kontrak, jual-beli maupun perjanjian-perjanjian yang lain.
- c. Prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat Berbuat baik (beneficence) dan tidak berbuat jahat (non maleficence) merupakan prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain.
- d. Prinsip keadilan Prinsip keadilan merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis, seseorang memperlakukan bisnis, seseorang memperlakukan orang lain sesuai haknya.
- e. Prinsip hormat pada diri sendiri Prinsip ini sama artinya dengan prinsip menghargai diri sendiri, bahwa dalam melakukan hubungan bisnis, manusia memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sendiri sebagai pribadi yang memiliki nilai sama.¹³⁴

Berdasarkan urutan prinsip di atas jika dihubungkan dengan transaksi ecommerce maka prinsip pertama yaitu otonom yang merupakan sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri, maka diharapkan pelaku usaha

¹³⁴Sahetaphy, L. W. "Etika Bisnis dalam E-commerce", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 2 No. 2, (September 2017)

dalam transaksi e-commerce memiliki tanggung jawab berdasarkan kesadarannya sendiri. Tanpa tanggung jawab yang bukan kesadarannya sendiri transaksi e-commerce tidak dapat digolongkan masuk ke dalam dunia bisnis. Artinya dalam transaksi e-commerce ini juga termasuk dunia bisnis, yang mana tanggung jawab tersebut meliputi tanggungjawab terhadap dirinya sendiri, pemilik perusahaan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Tanggung jawab ini termasuk salah satu dalam etika bisnis yang harus diterapkan oleh setiap pelaku usaha termasuk dalam transaksi e-commerce.

Prinsip kedua yaitu kejujuran yang mana prinsip ini dalam etika bisnis cukup penting karena menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Tanpa prinsip kejujuran maka sebuah bisnis lambat laun akan hancur. Sebab dalam bisnis transaksi ecommerce pelaku usaha tidak bertemu langsung dengan konsumen, oleh karena itu diperlukan kejujuran dalam menjual atau menawarkan barang dengan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang di jual atau ditawarkan.

Prinsip ketiga dalam etika bisnis ini adalah berbuat baik (beneficence) dan tidak berbuat jahat (non malefience). Tanpa melakukan bisnis pun seharusnya kita berbuat baik dan tidak berbuat jahat kepada siapa pun. Apalagi dalam sebuah bisnis yang penuh dengan persaingan terkadang kecurangan untuk mendapatkan sebuah untung yang besar sering melupakan untuk berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Padahal berbuat baik dan tidak berbuat jahat merupakan prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain. Artinya prinsip moral tersebut seharusnya melekat kepada semua orang, sebab manusia diciptakan mempunyai hati nurani. Prinsip yang keempat adalah prinsip keadilan yang mana dalam dunia bisnis hak kewajiban merupakan hal yang harus seimbang. Keadilan berhubungan dengan hak dan kewajiban baik dari pelaku usaha maupun dari konsumen. Keadilan merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis, seseorang memperlakukan bisnis adalah seseorang memperlakukan orang lain sesuai haknya. Begitu pula dalam transaksi *E-Commerce* keadilan dibutuhkan untuk bisa melakukan transaksi *E-Commerce* dengan baik.

Prinsip yang terakhir adalah prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini sama artinya dengan prinsip menghargai diri sendiri, bahwa dalam melakukan hubungan bisnis, manusia memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sendiri sebagai pribadi yang memiliki nilai sama. Dalam transaksi e-commerce diperlukan prinsip tersebut, sebab pelaku usaha bukan saja seseorang yang melakukan bisnis tetapi juga merupakan konsumen. Artinya di satu waktu pelaku usaha ini juga merupakan konsumen bagi bisnis yang berbeda. Oleh sebab itu apabila

pelaku usaha ini berdiri pada posisi konsumen, maka seharusnya pelaku usaha ini tahu bahwa kedudukan konsumen tetap harus dihargai sehingga semua manusia pada dasarnya mempunyai kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sendiri sebagai pribadi yang memiliki nilai sama.¹³⁵

Etika bisnis islami merupakan moralitas dalam menjalankan bisnis-bisnis yang menerapkan nilai-nilai ajaran Islam, seperti dalam bisnis tidak perlu khawatir, karena sudah dipertimbangkan dan dipikirkan etika bisnis Islami yang benar-benar mengacu pada Al-Qur'an dan al-Hadits sebagai pedoman dan strategi untuk menjalankan bisnis yang baik. Dalam etika Bisnis disini banyak menerapkan kebaikan yang memberikan keuntungan banyak orang sepanjang waktu.¹³⁶ Dalam jual beli, penjual harus memperhatikan etika atau aturan yang harus diterapkan, agar pembeli tidak merasa dirugikan dengan barang yang telah dibelinya. Aturan-aturan ini digunakan sebagai panduan untuk tidak memanipulasi, menakut-nakuti pembeli dan tidak melakukan perbuatan asusila. Maqasyid Syariah dalam bisnis:

a. *Hifdz ad-Diin* (Menjaga Agama)

Menegakkan agama merupakan kewajiban setiap muslim tanpa terkecuali, baik dalam ibadah maupun muamalah. Jika kewajiban ini diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam. Menegakkan aturan agama demi menjaga kemurnian agama dengan tidak melakukan transaksi yang dilarang dalam agama, seperti melakukan penipuan kepada pembeli, menjual barang yang nyata diharamkan agama dan bentuk muamalah lainnya yang jelas keharamannya dalam syariah Islam.

b. *Hifdz an-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Menjaga jiwa dalam maqashid syariah diwujudkan dalam bentuk makan dan minum. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka akan merusak jiwa atau kehidupan. Penjual yang lurus akan memenuhi kewajibannya untuk menjaga jiwa dirinya dan pembelinya.

c. *Hifdz al-Aqal* (Menjaga Akal)

Allah Swt melarang segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan akal atau menghilangkan akal sehat. Agama menetapkan syariah agar memelihara akal dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal dengan baik dan cara benar. Adapun hal yang

¹³⁵Sahetaphy, L. W. "Etika Bisnis dalam E-commerce", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 2 No. 2, (September 2017)

¹³⁶A'yun, N. Q., Chusma, M. N., Putri Aulia, N. C., & Latifah, N. F. "Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer di Indonesia", *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)* Vol.1 / No.2, hal. 166-181, (Juli 2021).

perlu dilakukan orang Islam dalam menjaga akalunya adalah tidak minum alkohol dan segala macam barang yang memabukkan.

d. Hifdz an-Nasal (Menjaga Keturunan)

Agama mengatur interkasi pergaulan antar sesama manusia, batasan-batasan interaksi antara laki laki dan perempuan diatur secara jelas dalam nas. Demikian juga aspek pemeliharaan keturunan telah diatur dalam agama dengan rinci. Larangan bagi penjual menjual barang yang mendekatkan ke perbuatan zina baik bentuk gambar, video, kaset CD, DVD, buku-buku porno dan bentuk lainnya.

e. Hifdz al-Maal (Menjaga Harta)

Agama Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur pemeluknya untuk memperoleh harta kekayaan dengan cara yang halal. Penjagaan terhadap harta diperlukan keyakinan kuat dan pengaplikasian aturan-aturan transaksi yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis serta ijtihad ulama dalam maqashid syariah. Hal ini dapat aplikasikan dengan tidak menjual hal-hal terlarang, baik zat barang maupun cara memperdagangkannya yang secara jelas dilarang dalam syariat Islam¹³⁷

5. Perubahan Sosial Dampak E-Commerce

Sebagaimana setiap perubahan yang membawa dampak sosial, perubahan atas perkembangan teknologi juga membawa dampak-dampak sebagai berikut: *Pertama*, tingkat kompleksitas masyarakat akan semakin tinggi. *Kedua*, restrukturisasi diberbagai bidang akan berlangsung lebih cepat. *Ketiga*, pola komunikasi dan pola interaksi semakin berubah. *Keempat*, nilai-nilai kerja dan profesionalisme akan bergeser. *Kelima*, saling ketergantungan dan saling mempengaruhi. *Keenam*, tuntutan otomatisasi untuk mempertinggi efisiensi dan produktivitas yang meningkat. *Ketujuh*, interaksi manusia akan mengalami restrukturisasi dan pergeseran ke arah demokrsai.¹³⁸

Sebagaimana halnya dunia bisnis tradisional yang tidak lepas dari masalah-masalah, *E-Commerce* juga tidak ketinggalan dihadapkan dengan berbagai persoalan yang tidak begitu jauh bedanya tetapi letak masalahnya berbeda dan bersifat lebih kompleks yaitu berupa ancaman penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi. Hal ini meliputi: kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan, pencurian informasi rahasia, penggunaan akses ke sumber pihak yang tidak berhak, kehilangan kepercayaan dari para konsumen dan kerugian-kerugian yang tidak terduga misalnya gangguan dari luar yang tidak

¹³⁷Wahab, A. Kara, M., Ruslang. Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 6(03), 2020, 666

¹³⁸Muhammad, *et.al.*, "Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis"..., hal. 122.

terduga, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik.¹³⁹

Islam menyadari benar bahwa perkembangan teknologi yang berimbas pada sistem perdagangan merupakan keniscayaan, karena itu pilihan dalam penggunaan system perdagangan diserahkan kepada umatnya dengan syarat semuanya harus tetap berada dalam koridor syariah.¹⁴⁰ Konsep usaha dalam Islam adalah mengambil halal dan baik (*thayyib*), halal cara perolehan (melalui perniagaan yang berlaku secara ridha sama ridha, berlaku adil dan menghindari keraguan) dan halal penggunaan (saling tolong-menolong dan menghindari risiko yang berlebihan).

Wahbah Az-Zuhaili menguraikan bahwa dasar dalam transaksi *mu'amalah* dan persyaratannya adalah membolehkan selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (*nash*) syariah. Penggunaan *E-Commerce* dapat dilihat dari segi kemaslahatan dan kebutuhan manusia akan teknologi yang cepat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan prinsip kebolehan tersebut, maka Islam memberi kesempatan yang luas untuk mengembangkannya.

Transaksi dengan menggunakan *E-Commerce* barang diserahkan tidak pada transaksi, hal ini berbeda dengan sifat transaksi yang tradisional, dimana setelah transaksi barang langsung dibawa oleh pembeli. Islam mengenal transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai, tetapi penyerahan barang ditangguhkan (transaksi *as-salam*). Ada juga transaksi lain, yaitu transaksi yang pembayarannya

disegerakan/ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang ditangguhkan (transaksi *istisna'*). Mengacu pada bentuk transaksi dalam Islam, tentunya penyerahan barang yang ditangguhkan seperti dalam proses transaksi *E-Commerce* tidak masalah, karena ini dalam rangka memudahkan umatNya ketika ber-*mu'amalah*. Jadi yang terpenting dalam Islam sendiri tidak melarang bahwa penyerahan barang tersebut bias dilakukan saat selesai, yang terpenting sifat benda tersebut harus dinyatakan secara konkrit.

B. Term-Term Ekonomi dalam Al-Quran

1. *Tijârah* (Perdagangan)

a. Telaah Definitif *Tijârah*

Secara bahasa, *tijârah* berasal dari bahasa Arab, yaitu *tajara-tajran-tijaaran* yang bermakna berdagang atau berniaga. Dalam hukum Islam, *tijârah* adalah suatu kegiatan mempertukarkan barang

¹³⁹Muhammad, *et.al.*, "Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis"..., hal. 123.

¹⁴⁰Jusmaliani, *Bisnis*..., hal. 184.

berharga dengan mata uang yang berlaku melalui cara-cara yang telah ditentukan. Dalam Bahasa Indonesia, niaga atau dagang diartikan sebagai suatu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan atau laba. Bisa juga berarti kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan dua bentuk al-tijârah, yaitu kata al-tijârah menunjukkan dua pengertian; pertama, perdagangan yang bermakna perdagangan secara materi dalam hal ini aktivitas jual-beli (dagang), Kedua, perdagangan yang bermakna non materi, yaitu bahwa transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, yang dengannya pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang kekal. Perdagangan yang dimaksud adalah tetap dalam keimanan, keikhlasan amal kepada Allah dan berjihad dengan jiwa dan harta (amal shaleh).

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia dalam melakukan aktifitas perdagangannya harus memperhatikan etika yang sesuai dengan syariat. Pengaruh al-tijârah dalam pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh tingkahlaku masyarakat. Ia harus berperilaku bagaimana menghargai waktu, meningkatkan kesejahteraan hidup, cermat membelanjakan harta, pentingnya memiliki wawasan keilmuan dalam bertindak, pentingnya orientasi kemasa depan dan pentingnya memiliki jiwa yang teguh (Khairudin, 2019).

Selanjutnya, Ihwanudin et al., (2020), dalam penelitiannya membagi akad tijârah menjadi dua jenis, yaitu:

- (1) *Natural Certainty Contracs* (NCC), adalah akad dalam transaksi bisnis yang memberikan kepastian dalam segi pembayaran, baik jumlah maupun waktunya. Jumlah keluar masuknya uang sudah diketahui dengan pasti, karena sudah disepakati di awal transaksi. Adapun jenis transaksi yang masuk kategor akad ini antara lain: Prinsip jual beli; *Murabahah* (akad jual beli dimana pihak penjual memberikan informasi mengenai harga jual dan keuntungan yang diperoleh), *bai'as-salam* (akad jual beli dimana pembeli memberikan uang muka sebagai jaminan, sedangkan barang akan diserahkan dikemudian hari), dan *Bai' istisna* (akad jual beli dimana pemesan meminta dibuatkan suatu barang dengan kriteria tertentu kepada penjual). Prinsip sewa menyewa; *Ijârah* (adalah akad terhadap pemanfaatan waktu tertentu dengan memberikan imbalan tertentu sebagaimana yang telah ditentukan di awal).
- (2) *Natural Uncertainty Contracs* (NUC), adalah akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) atau dengan prinsip bagi hasil. Yang termasuk kategori dalam NUC

antara lain; *Mudharabah* (bentuk penyerahan harta sebagai modal untuk dikelola atau diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara pemilik modal dan yang diberi modal). *Al-Muzaraah* (akad kerjasama atas pertanian dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk dipelihara dan ditanami dengan imbalan tertentu, atau bagi hasil). *Al-Musaqah* (akad kerjasama terhadap pengelolaan pohon atau pengelola buah, dengan imbalan berupa keuntungan buah yang dihasilkan dengan prosentase tertentu sesuai kesepakatan).

Keberlakuan konsep *tijârah* atau perniagaan dalam Islam dibolehkan. Hal ini adalah imbalan dari sisi kemanusiaan yang selalu membutuhkan harta. Di samping itu, keberlakuannya tidak dapat dilepaskan dari tujuan umum (*maqâsid al-‘âm*) dari ditetapkannya ketentuan Islam bagi masyarakat muslim secara keseluruhan, yaitu untuk kemaslahatan kehidupan, memperoleh kebaikan hidup dan rahmat bagi masyarakat.

Pengungkapan aktifitas perdagangan dalam al-Qur'an selain menggunakan kata *bai'* juga menggunakan kata *tijârah*. Kata *tijârah*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Manzur¹⁴¹ (jil. IV: 39), merupakan *mashdar* yang berarti menjual dan membeli, atau dapat dikatakan sebagai aktifitas berdagang atau berniaga. Imam Raghîb Isfahani¹⁴² (t.th.: 69) memaknai *tijârah* sebagai aktifitas menjual dan membeli sesuatu untuk mendapatkan keuntungan atau mendayagunakan modal untuk memperoleh keuntungan.

Dalam ilmu ekonomi, perdagangan secara konvensional diartikan sebagai proses saling tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Mereka yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dapat menentukan keuntungan maupun kerugian dari kegiatan tukar menukar secara bebas. Jusmaliani¹⁴³ Namun demikian, prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhoan Allah Swt. Dan dilarang terjadinya pemaksaan. Oleh karena itu, agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu perdagangan yang bermoral, yaitu

¹⁴¹Holistik Vol 12 Nomor 02, Desember 2011/1433 H *Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an (Mengungkap Makna Bai' dan Tijarah dalam Al-Qur'an)*

¹⁴² Holistik Vol 12 Nomor 02, Desember 2011/1433 H *Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an (Mengungkap Makna Bai' dan Tijarah dalam Al-Qur'an)*

¹⁴³Holistik Vol 12 Nomor 02, Desember 2011/1433 H *Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an (Mengungkap Makna Bai' dan Tijarah dalam Al-Qur'an)*

perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak.

b. Konsepsi Tijârah dalam Al-Qur'an

Pengungkapan lafadz *tijârah* dalam ayat-ayat al-Qur'an disebut sebanyak delapan kali yang tersebar dalam tujuh surat. Bentuk pengungkapan lafadznya seluruhnya sama dalam bentuk *tijârah* lafadz mengungkap yang ayat Kedelapan. (تجارة) *mashdar* tersebut adalah: Q.S. an-Nur (24): 37;

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَلَا أَبْصَرُ ﴿٣٧﴾

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang".

Q.S. at-Taubah (9): 24;

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ
إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Q.S. ash-Shaff (61): 10;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?”

Q.S. ash-Shaff (61): 11;

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

(Caranya) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Q.S. al-Baqarah (2): 282;

... ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ... ﴿٢٨٢﴾

“... Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya ..”.

Q.S. an Nisa' (4): 29;

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ
غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿٢٩﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai Ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi

kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Q.S. Fathir (35): 29;

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”,

Q.S. al-Jumu’ah (62): 11;

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنفَضُوهَا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهِ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki”.

Q.S. al-Baqarah (2): 16.

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.

Mengikuti bentuk periodisasi Noldeke, maka urutan ayat-ayat yang mengungkap lafadz *tijârah* menjadi:

- a. Periode Makkah Pertama: Dalam periode ini lafadz *tijârah* belum muncul;
- b. Periode Makkah Kedua: Demikian pula dalam periode Makkah Kedua ini lafadz *tijârah* juga belum digunakan;
- c. Periode Makkah Ketiga: Penggunaan lafadz *tijârah* baru muncul dalam periode ini yang tercatat dalam Q.S. Fathir (35): 29;

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”,

- d. Periode Madinah: Selain satu ayat yang masuk dalam kelompok periode Makkah ketiga, seluruh ayat yang mengungkap lafadz *tijârah* ada dalam periode Madinah. Ayat-ayat yang masuk dalam periode ini adalah:

1) Q.S. al-Baqarah (2): 16, 282,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.

... ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ... ﴿٢٨٢﴾

“...Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di

antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya ...”

- 2) Q.S. al-Jumu'ah (62): 11.

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki”.

- 3) Q.S. ash-Shaff (61): 10,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sukaakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?”

- 4) Q.S. an-Nisa' (4): 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- 5) Q.S. an-Nur (24): 37,

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

“laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”.

6) Q.S. at Taubah (9): 24.

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

c. Dinamika Makna Tijârah dalam Al-Qur'an

Awal kemunculan lafadz *tijârah* baru terungkap dalam surat yang termasuk dalam periode Makkah ketiga, yakni tercatat dalam Q.S. Fathir (35): 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.

Makna yang dapat dipahami dari pemakaian lafadz *tijârah* dalam surat tersebut adalah perniagaan atau perdagangan. Pemaknaan *tijârah* sebagai aktivitas perdagangan telah dipahami dengan baik oleh pendengar awal al-Qur'an, yakni masyarakat Arab

saat itu. Sehingga al-Qur'an menggunakan lafadz tersebut untuk menunjukkan bagaimana bentuk perniagaan yang tidak merugi.

Dalam Q.S. Fathir/35: 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, Q.S. Fathir/35: 29

Dijabarkan bahwa orang-orang yang memahami kitab Allah, mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan, sama keadaannya dengan orang-orang yang melakukan perdagangan yang menguntungkan. Sebagaimana Imam ath-Thabari pada saat *لن تبور* kalimat pada khususnya, ini ayat menafsirkan sebagai bentuk perniagaan yang tidak merugi atau tidak sepi, melainkan bentuk perniagaan yang sukses dan menguntungkan. Lebih lanjut *لن تبور* kalimat bahwa menambahkan (463: XX .jil) Thabari-ath merupakan jawaban atas kalimat awal yang tercatat dalam ayat tersebut. Jadi, ketika seseorang yang telah memahami kitab Allah, mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan, maka orang tersebut telah menjalankan perdagangan yang menguntungkan.

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal pengertian, bahwa *tijarah* bermakna aktivitas perdagangan. Sedangkan yang disebut perdagangan adalah aktivitas yang di dalamnya terdapat proses saling tukar menukar, maka dapat dipahami bahwa *tijarah* yang dimaksud dalam Q.S. Fathir (35): 29 merupakan perdagangan yang di dalamnya terdapat pertukaran amal perbuatan seseorang dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Swt. Sebagaimana Ibn *لن تبور* kalimat menafsirkan saat pada (545 :VI .jil) Katsir dengan *تَجِيرُجُون* dengan mengharapkan adanya pertukaran pahala yang Allah

berikan kepada orang yang telah mengerjakan sebagaimana yang Allah perintahkan. Hal ini diperkuat dengan konteks ayat selanjutnya dari surat ini, yakni dalam ayat 30 Q.S. Fathir (35).

Bergerak memasuki periode Madinah, pengungkapan lafadz *tijârah* diawali kemunculannya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 16.

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتِ تَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. (Q.S. al-Baqarah/2: 16.)

Dalam ayat ini, lafadz *tijârah* bermakna perniagaan. Ayat 16 dalam Q.S. al-Baqarah (2) berbicara tentang bentuk perniagaan yang merugi sebagai perumpamaan perilaku orang-orang munafik. Bentuk perniagaan yang merugi itu dijelaskan dalam ayat ini adalah membeli kesesatan dengan petunjuk yang benar, dengan kata lain menukar petunjuk (hidayah) dengan kesesatan. Yakni orang-orang munafi lebih memilih kesesatan daripada menerima petunjuk (hidayah). Sebagaimana Ibn Katsir (jil. I: 185) yang mengutip pendapat Qatadah, bahwa orang-orang munafi itu jauh lebih menyukai kesesatan daripada memilih petunjuk (hidayah).

Orang-orang munafi yang membeli kesesatan dengan petunjuk maka mereka merugi dan tidak beruntung. Karena yang dimaksud keuntungan dalam perdagangan adalah pertukaran barang dagangan yang dimiliki dengan sesuatu yang lain dengan mendapatkan kelebihan harga (dari modal barang) dalam transaksi jual beli. Sehingga apabila terjadi pertukaran barang dengan tidak mendapatkan kelebihan harga atau mendapatkan ganti yang lebih baik, maka dapat dipastikan perdagangan yang berlangsung itu merugi, dan itulah yang terjadi pada diri orang-orang kafi dan munafik. Ath-Thabari ¹⁴⁴(jil. I: 316)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengungkapan lafadz *tijârah* dalam Q.S. al-Baqarah (2): 16 bermakna perdagangan. Lebih lanjut ayat ini memberikan arahan mengenai bentuk perdagangan yang menghindari kerugian. Keuntungan yang didapatkan pada saat melakukan perdagangan mutlak diperlukan, karena apabila suatu perdagangan yang tidak mendapatkan untung secara terus menerus maka usahanya bisa mengalami kebangkrutan. Keuntungan yang diperoleh, dalam perdagangan, berdasarkan hasil pertukaran barang yang dijual dengan memperoleh tambahan harga antara harga

¹⁴⁴ Holistik Vol 12 Nomor 02, Desember 2011/1433 H *Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an (Mengungkap Makna Bai' dan Tijarah Dalam Al-Qur'an)*

pembelian dan penjualan dari barang yang diperdagangkan. Seorang pedagang harus jeli dan pintar mengelola perdagangannya agar mendapatkan keuntungan, dengan catatan melakukan proses transaksinya dengan jujur dan adil. Baran-barang yang diperdagangkanpun merupakan barang-barang yang baik dan halal. Perilaku ini untuk menghindari perdagangan yang merugi, sebagaimana orang-orang kafi dan munafi yang lebih memilih membeli kesesatan dengan petunjuk (hidayah).

Pengungkapan lafadz *tijârah* dalam ayat selanjutnya, yakni dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

... ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



...Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam Ayat ini semakin mempertegas makna *tijârah* sebagai aktivitas perdagangan. Bahkan dalam ayat ini dijelaskan mengenai tata cara perdangan yang baik dengan lebih rinci. Diawali dengan penjelasan mengenai proses perniagaan non tunai (hutang piutang), maka dalam pelaksanaannya mensyaratkan pencatatan atas aktivitas transaksinya. Proses pencatatannya harus teliti dan jujur, bahkan jika diperlukan menghadirkan saksi dalam pelakasaannya. Saksi yang dipilih adalah dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan. Orang-orang yang terlibat sebagai saksi adalah orang-orang yang memiliki kriteria teliti dan jujur. Kondisi ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan kecurangan dalam proses

perdagangan yang akan merugikan pihak pembeli ataupun penjual. Pensyaratan pencatatan dan menghadirkan saksi dalam aktivitas perdagangan dapat menjadi penguat keabsahan perdagangan tersebut. Dengan kata lain, ayat ini menunjukkan bahwa untuk menjalankan usaha perdagangan yang baik maka menghajatkan tata administrasi yang baik pula.

Lebih khusus, ath-Thabari¹⁴⁵ (Jil. I: 43) yang mengutip pendapat Ibn Abbas mengemukakan bahwa Q.S. al-Baqarah (2): 282 turun berkenaan dengan *as-salam*, yakni transaksi jual beli dengan pembayaran di depan, sedangkan barang-barang yang sifatsifatnya sudah jelas diserahkan di kemudian hari dalam waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian maka dalam proses *assalam* mutlak diperlukan tata administrasi yang baik.

Pengungkapan lafadz *tijârah* selanjutnya muncul dalam Q.S. alJumu'ah (62): 11.

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki.

Dalam ayat ini makna *tijârah* adalah perdagangan. Menurut ath-Thabari (jil. 23: 386) ayat ini turun berkenaan dengan sebuah peristiwa, yakni pada saat Nabi Saw. sedang berdiri untuk melakukan khutbah pada saat shalat jum'at, datang seorang pedagang zaitun dari Syam bernama Dahiyah bin Khalifah yang menggelar dagangannya. Melihat dagangan orang tersebut, para jama'ah Shalat jum'at bubar untuk bergegas menuju dagangan Dahiyah untuk melakukan transaksi, mereka pergi meninggalkan Nabi yang akan melakukan khutbah jum'at, hanya semata-mata memperebutkan barang dagangan yang datang dari Syam. Maka turunlah ayat ini untuk memperingatkan kaum mukminin, bahwa apa yang nanti diberi balasan oleh Allah jauh lebih baik daripada melakukan perdagangan.

¹⁴⁵Holistik Vol 12 Nomor 02, Desember 2011/1433 H *Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an (Mengungkap Makna Bai' dan Tijarah Dalam Al-Qur'an)*

Aktivitas perdagangan seringkali melenakan pelakunya. Ketika kegiatan perdagangan yang dilakukan sedang dalam posisi yang menguntungkan, seringkali orang lupa untuk melaksanakan kewajibannya sebagai muslim, yakni beribadah kepada Allah. Rangkaian ayat 9, 10, 11 Q.S. al-Jum'ah memberikan penjelasan bahwa pada saat seruan untuk melakukan shalat jum'at telah dikumandangkan, maka diwajibkan untuk bersegera melaksanakannya dengan meninggalkan aktivitas jual beli. Godaan muncul seringkali pada saat pelaksanaan shalat jum'at berlangsung, semisal pada saat imam melakukan khutbah, masih banyak orang yang melakukan aktivitas jual beli, padahal Allah mengingatkan bahwa pahala yang akan Allah berikan melampaui perolehan dari aktivitas perdagangan, karena Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Pada saat shalat jum'at telah dilaksanakan dengan sempurna, maka seseorang diperbolehkan untuk melanjutkan kembali aktivitas perniagaannya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa antara pemenuhan kebutuhan jasmani, semisal dengan aktivitas perdagangan, harus diimbangi dengan penunaian kewajiban beribadah. Pemaknaan lafadz *tijârah* sebagaimana yang terungkap dalam Q.S. al-Jumu'ah (62): ayat 11 ini dipertegas dengan pemaknaan lafadz tersebut yang terungkap dalam Q.S. ash-Shaff (61): 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَىٰ تَجَرَّةٍ تُنَجِّكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ



Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?

Dalam ayat ini pengungkapan lafadz *tijârah* bermakna perniagaan. Kandungan ayat ini ingin menunjukkan bentuk perniagaan yang menguntungkan bagi manusia, sebagaimana yang tertuang dalam ayat selanjutnya, yakni Q.S. ash-Shaff (61): 11, 12, 13 dan 14. Rangkaian ayat-ayat tersebut merupakan bentuk jawaban atas pertanyaan yang muncul dalam ayat 10, mengenai bentuk perniagaan yang baik dan menguntungkan. Dari uraian ayat-ayat di atas maka dapat dipahami bahwa kegiatan perniagaan yang baik itu harus dilandasi dengan: *pertama*, keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. *Kedua*, kemauan untuk berjihad, dalam arti bersungguhsungguh dalam melakukan aktivitas perdagangannya sehingga menghasilkan keuntungan. Dengan keuntungan yang diperoleh maka ia dapat melakukan amal saleh. Dan yang *ketiga*, perniagaan yang dilakukan

terkandung nilai saling tolong-menolong, dalam arti tidak hanya ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, melainkan juga menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam perniagaan tersebut.

Persyaratan dalam pemenuhan bentuk perniagaan yang baik dilanjutkan dalam pengungkapan lafadz *tijârah* sebagaimana yang tercatat dalam Q.S. an-Nisa. (4): 29. Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa dalam proses transaksi perdagangan mensyaratkan: *pertama*, dilarang memakan harta yang diperoleh secara batil, secara lebih khusus ath-Thabari memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan harta yang diperoleh secara batil adalah harta yang didapatkan melalui riba dan perjudian. Ath-Thabari (jil. VIII: 216); dan *kedua*, harus dilandasi atas kondisi suka sama suka, tidak ada paksaan, baik antara penjual maupun pembeli. Jika diteruskan dalam ayat selanjutnya, yakni yang tercatat dalam ayat 30, maka akan dapat dipahami ada syarat *ketiga* untuk menjalankan perdagangan yang baik, yakni tidak adanya pelanggaran hak dan perbuatan aniaya diantara pelaku perniagaan.

Pengungkapan lafadz *tijârah* yang selanjutnya, yakni tercatat dalam Q.S. an-Nur (24): 37.

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

Makna lafadz *tijârah* dalam ayat ini adalah perdagangan. Q.S. an-Nur (24): 37 mengingatkan manusia untuk tidak terlena dengan aktivitas perdagangan sehingga melalaikan kewajibannya dalam mengingat Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Penyelarasan aktivitas perdagangan dengan mengingat Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, akan mengarahkan manusia untuk selalu berbuat baik, sehingga berdampak kepada aktivitas perdagangan yang baik, jujur dan adil. Sebaliknya, jika aktivitas perdagangan tersebut tidak diselaraskan dengan mengingingat Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, akan tetapi hanya mengeruk keuntungan semata, maka aktivitas perdagangan itu akan terjebak dalam kegiatan perdagangan yang

curang, penuh kebohongan dan ketidakadilan. Kondisi ini sebagaimana yang tercatat dalam pengungkapan lafadz *tijârah*, dalam kemunculan lafadznya yang terakhir, Q.S. at-Taubah (9): 24.

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Dengan demikian aktivitas perdagangan itu tidak melalaikan pelakunya untuk beribadah atau mengingat Allah Swt. Lalai berarti merugi di sisi Allah Swt. serta tidak akan dapat melepaskannya dari siksaan neraka. Harmonisasi aktivitas perdagangan dengan selalu mengingat Allah dan kewajiban beribadah dapat mengarahkan manusia untuk melakukan kegiatan peribadatan yang bermoral, jujur dan adil.

2. *Bai'* (Jual Beli)

a. Telaah Definitif *Bai'*

Merupakan *بيع* Arab bahasa dalam tertulis yang '*bai*' Kata. memberi berarti etimologi secara, *باع* kata dari berasal yang *mashdar* Lebih khusus, Imam Raghîb al-Isfahani (t.th.: 65) mengartikan *bai'* dengan memberikan suatu barang dengan mengambil harga dari barang yang diberikan tersebut, dengan kata lain *bai'* berarti menjual barang. Demikian pula Ibn Manzûr (t.th.: 23) dalam *Lisan al-'Arab* mendefinisikan *bai'* sebagai aktivitas menjual sekaligus membeli barang dengan harga yang telah ditentukan. Kata *bai'* dengan bentuk *jama' buyu'* telah menjadi istilah teknis dalam bidang fih. Kata tersebut berarti tukar menukar harta (uang dan komoditi) untuk saling memiliki. Selain berarti sebagai aktivitas jual beli, kata *bai'* juga berarti janji setia, mengambil sumpah. Defiisi ini akrab dalam bahasa Indonesia dengan sebutan baiat. Istilah baiat merupakan serapan huruf-huruf

dari tersusun yang بيع Kata. بيعه Arab bahasa dari yang (بيع - ع - ي - ب) nya 'jama (البَيْعَة) berbentuk dapat juga (بيع - ع - ي - ب) berarti tempat peribadatan orang-orang Nashrani dan Yahudi. Louis Ma'luf (2002: 57).

Bai' (jual beli) merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan "*al-bai'*", *al-Tijârah*, dan *al-Mubadalah*". Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Susiawati, 2017). Lebih lanjut, Yunus et al., (2018) menjelaskan pengertian jual beli dalam definisi menurut ulama hanafiyah ialah kegiatan tukar menukar sesuatu yang dikehendaki dengan sesuatu yang nilainya sepadan dengan cara yang bermanfaat dan telah ditentukan". Yang dimaksud ialah melalui ijab dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. disamping harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia. Objek jual beli bukanlah objek yang dilarang dan harus sesuai kaidah syari'ah. sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Muttafaq 'Alaih:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَجَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ
جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". Berkata, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Yazid; 'Atho' menulis surat kepadaku yang katanya dia mendengar Jabir radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam”.

Ekonomi islam berdiri atas prinsip perdagangan yang berlandaskan syariat, yaitu mengembangkan harta dengan cara-cara yang baik dan diridhoi Allah swt, sesuai dengan kaidah dan ketentuan muamalah syariah, yang didasari atas hukum boleh dalam artian boleh dan halal dalam melakukan muamalah selama menjauhi semua yang diharamkan-Nya, seperti riba. Untuk mencapai kesepakatan jual beli yang sah, islam telah mengatur dan menetapkan syarat minimum yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli, sebagai berikut:

- 1) Penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridha. Artinya, tak ada paksaan atau ancaman kepada salah satu pihak untuk melakukan transaksi.
- 2) Pihak yang bersangkutan, pembeli dan penjual, harus sudah dewasa, cakap, dan dalam kondisi sadar saat melakukan transaksi. Artinya tak ada penipuan, pengelabuan terhadap salah satu pihak karena sedang tidak sadar, atau masih anak-anak.

- 3) Adanya akad alias kesepakatan jual beli kedua belah pihak. Artinya, jual beli itu diikrarkan sehingga kedua pihak sama-sama sadar bahwa mereka melakukan jual beli dan saling mengetahui
- 4) Barang yang diperjual belikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Artinya, barang itu bukan barang curian, pinjaman, atau barang yang hanya dikuasai penjual. Secara lain, penjual adalah memang pihak yang berhak atas barang tersebut.
- 5) Objek yang diperjual belikan bukanlah barang yang terlarang atau haram. Maksudnya, objek itu adalah barang bermanfaat, tidak menimbulkan musibah, atau dilarang agama/masyarakat. Sehingga jual beli itu menghasilkan manfaat.
- 6) Harga jual beli itu harus jelas. Ini adalah asas transparansi. Selain tanpa paksaan, jual beli dalam Islam harus mengedepankan kejujuran. Sehingga dua pihak yang bertransaksi sama-sama tahu berapa nilai transaksi mereka.

Selain syarat-syarat di atas, adapula rukun jual beli. Sebagian besar ulama sepakat bahwa ada 4 rukun yang harus terpenuhi agar transaksi jual beli menjadi sah, yaitu:

- 1) Penjual dan pembeli; rukun pertama yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi tentulah harus ada penjual dan pembeli. Dalam hal ini kedua belah pihak haruslah seseorang yang berakal, baligh, dan sudah dewasa. Jika salah satu kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidaklah sah secara hukum islam.
- 2) Ijab qabul atau akad; akad adalah pernyataan serah terima yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menjual dan menerima barang yang diperdagangkan tersebut.
- 3) Barang atau jasa; para ulama telah menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu barang boleh diperjual belikan. diantaranya, barang atau jasa haruslah sesuatu yang bermanfaat, bukan barang najis atau haram, dan harus diketahui keberadaannya.
- 4) Nilai tukar atau pengganti barang; dalam hal ini, uang merupakan alat yang paling umum dan wajar dalam menilai harga suatu barang. Meskipun begitu, bukan berarti pertukaran nilai menggunakan alat selain uang diharamkan. Pada prinsipnya, kegunaan nilai tukar ini ialah untuk menggantikan sesuatu secara sepadan, sehingga kedua belah pihak (penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan).

Adapun dalam melaksanakan transaksi online yang notabenenya tidak ada interaksi fisik antara penjual dan pembeli,

bahkan barang yang diperjual belikan tidak terpampang secara nyata, Salim (2017) mengemukakan bahwa selama tidak ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan, maka transaksi tersebut sah dan halal. Lebih lanjut, dalam penelitian tersebut dianalogikan bahwa dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di *website* merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah *ijab qabul*, pihak penjual meminta pembeli melakukan tranfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang. Jadi, Transaksi seperti ini (jual beli online) mayoritas para ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.

b. Konsepsi Bai' dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang mengungkap lafaz *bai'* dalam berbagai variasinya termuat dalam sebelas ayat yang tersebar dalam surat yang berbeda. Faiddullah al-Husni al-Maqdisi (t.th.:64) Satu ayat termasuk dalam kelompok Makkiyyah, yakni Q.S. Ibrahim (14): 31. Sedangkan sepuluh ayat yang lain masuk dalam kelompok Madaniyyah. Kesepuluh ayat tersebut adalah: Q.S. atTaubah (9): 111; Q.S. al-Fath (48): 10, 18; Q.S. al-Mumtahanah (60): 12; Q.S. al-Baqarah (2): 254, 275, 282; Q.S. an-Nur (24): 37; Q.S. alJumu'ah (62): 9; dan Q.S. al-Hajj (22): 40. tersusun yang *يع* lafaz dari jadian kata bentuk Klasifikasi atas di ayat-ayat dari terungkap yang (ي ب - ع) huruf-huruf dari عُ) berbentuk ;kali dua disebut (بَيَّعَ) berbentuk :adalah terulang (بَيَّعَ) terulang (بَيَّعَ) berbentuk ;sekali terulang (بَيَّعَ) berbentuk ;kali tiga (بَيَّعَ) berbentuk dan ;kali enam sebanyak (بَيَّعَ) disebut hanya sekali. Usaha yang sangat baik dilakukan oleh Theodor Nöldeke yang membagi surat-surat dalam al-Qur'an menjadi empat periode, yaitu: Periode Makkah Pertama, Periode Makkah Kedua, Periode Makkah Ketiga, dan Periode Madinah. Mengikuti bentuk periodisasi Nöldeke, maka urutan ayat-ayat yang mengungkap lafaz *bai'* menjadi:

- 1) Periode Makkah Pertama: Dalam periode ini lafadz *bai'* belum muncul; Periode Makkah Kedua: Sama halnya dengan periode Makkah Pertama, dalam periode Makkah Kedua pun lafadz *bai'* belum terungkap;

- 2) Periode Makkah Ketiga: Kemunculan lafadz *bai'* baru pada periode Makkah Ketiga, yakni dalam Q.S. Ibrahim (14): 31;

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.

- 3) Periode Madinah:

- a) Q.S. al-Baqarah (2): 254, 275, 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim."

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“... Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

b) Q.S. al-Jumu'ah (62): 9,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

c) Q.S. an-Nur (24): 37, 4)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu)

delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”.

رَجَالٌ لَا تُلِهِمُ تِجْرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

“laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”.

d) Q.S. al-Hajj (22): 40,

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا
دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتٌ
وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

“ (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa”,

e) Q.S. al-Fath (48): 10 dan 18,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ
نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ
فَسِيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar”.

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾

“Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)”.

f) Q.S. al-Mumtahanah (60):12,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

g) Q.S. at-Taubah (9): 111

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا ببيعكم الذي بايعتم به﴾ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٣١﴾

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar”.

c. Dinamika Makna Bai' dalam Al-Qur'an

Pengungkapan lafadz *bai'* dalam al-Qur'an belum muncul baik pada periode Makkah pertama maupun kedua. Lafadz *bai'* baru muncul pada periode Makkah ketiga dalam Q.S. Ibrahim Dalam (بَايَ) adalah ini ayat dalam digunakan yang Lafadz .31 : (14) ayat ini telah dapat dipahami pengertian *bai'* sebagai aktivitas jual beli yang di dalamnya ada proses pertukaran (penebusan) sesuatu dengan sesuatu. Q.S. Ibrahim (14): 31 berbicara tentang perintahperintah Allah untuk mendirikan shalat dan memberikan sedekah. Dalam ayat ini Allah mengingatkan manusia, bahwa batas akhir orang untuk melakukan suatu perbuatan (dalam hal ini shalat dan bersedekah) adalah dengan datangnya hari kiamat. Pada saat hari kiamat tiba, maka amal perbuatan seseorang itu tidak akan diperhatikan. Pada hari kiamat nanti tidak ada aktivitas jual beli atau tebus-menebus amal perbuatan agar dapat dipertimbangkan untuk dicatat.

Dalam periode ini tampak bahwa pemaknaan *bai'* sebagai aktivitas jual beli telah dipahami oleh pendengar awal al-Qur'an, yakni masyarakat Arab saat itu, yang memang telah akrab dengan kegiatan perdagangan. Sedemikian populernya kegiatan perdagangan di dunia Arab, al-Qur'an menggunakan lafadz *bai'* untuk mengingatkan manusia bahwa tidak akan ada kegiatan menjual atau membeli amal perbuatan yang dipertukarkan dengan apapun pada saat hari kiamat tiba. Sebagaimana Imam ath-Thabari

(2000: jilid XVI: 12), ketika menafsirkan ayat tersebut, mengemukakan bahwa pada hari kiamat nanti tidak diterima tebusan atau ganti rugi atas perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Karena Allah mengetahui bahwa di dunia manusia terbiasa melakukan transaksi jual beli.

Penafsiran ini dikuatkan oleh Ibn Katsir (1999: jilid IV; 510) ketika menafsirkan ayat menafsirkan dengan (لَبِّعَ بِهِ) kalimat pada khususnya, tersebut tidak diterimanya tebusan seseorang dengan menjual dirinya.

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوِيَّتُكُمُ النَّارُ هِيَ
مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

"Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu. Dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali".

Bergerak memasuki periode Madinah, kemunculan lafadz bai' pertama kali tercatat dalam Q.S. al-Baqarah (2):254.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ
فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.

Lafadz pengungkapan ini ayat Dalam . بَيْعٌ adalah digunakan yang lafadz bai' dalam konteks yang sama seperti yang tercatat dalam kemunculannya pada periode Makkah ketiga, yakni yang tercatat dalam Q.S. Ibrahim (14): 31.

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun

terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.

Hal ini menunjukkan adanya penegasan kandungan makna lafadz *bai'* yang digunakan pada periode Makkah ketiga, yang ditegaskan lebih lanjut pada kemunculan awal lafadz tersebut dalam periode Madinah sebagaimana yang terungkap dalam Q.S. al-Baqarah (2): 254, yakni tentang tidak ada lagi transaksi jual beli pada hari ketika kiamat datang. Sehingga diperintahkan kepada umat manusia untuk mendayagunakan harta yang dimiliki di jalan Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ath-Thabari (2000: jilid V; 382) ketika menafsirkan ayat tersebut. Penafsiran ini dikuatkan oleh ar-Razi dalam *Mafatih alGhaib*, (jil. III: 438) yang mengemukakan bahwa manusia diwajibkan untuk beramal yang bermanfaat bagi akhiratnya saat menjalani kehidupannya di dunia. Karena pada saat manusia telah keluar dari kehidupan dunia, tidak mungkin lagi baginya menghasilkan dan mengusahakan sesuatu bagi akhiratnya. Dengan demikian wajib bagi manusia memaksimalkan harta yang dimilikinya untuk ditasarufkan di jalan kebaikan, karena pada hari kiamat nanti tidak ada proses tebus menebus atau kegiatan menjual dan membeli.

Ar-Razi memberikan penjelasan lebih lanjut, bahwa *bai'* dalam ayat ini memiliki dua arti. *Pertama*, *bai'* bermakna *fiyah* (tebusan), dalam pengertian bahwa pada hari itu tidak terjadi proses transaksi penebusan dari dosa yang telah diperbuat seseorang. Makna *bai'* yang *kedua* adalah kegiatan jual beli, dalam arti bahwa ayat tersebut memerintahkan manusia untuk mempergunakan harta yang dimiliki di jalan Allah, sebelum datang hari yang di dalamnya tidak ada perdagangan dan jual beli yang bisa menghasilkan dari harta yang dimilikinya.

Pemaknaan lafadz *bai'* sebagai kegiatan jual beli semakin menguat, sebagaimana yang terungkap pada saat memasuki ayat selanjutnya dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Lafadz yang muncul tentang berbicara 275 : (2) Baqarah-al .S.Q . **الْبَيْعِ** adalah ini ayat dalam perbedaan aktivitas yang terjadi antara *bai'* dan *riba*. Jika pada ayat-ayat sebelumnya, yang mengungkap lafadz *bai'*, menjelaskan kegiatan perdagangan yang tidak mungkin dilakukan ketika hari kiamat tiba, maka pada ayat 275 Q.S. al-Baqarah (2) ini menjelaskan tentang aktivitas jual beli yang dilakukan oleh manusia di dunia. Allah menghalalkan kegiatan jual beli dan mengharamkan praktik riba. Sebagaimana ath-Thabari (jilid VI: 7) memberikan penjelasan, ketika menafsirkan ayat ini, bahwa Allah menghalalkan perolehan keuntungan dari aktivitas perdagangan dan jual beli, akan tetapi Allah mengharamkan riba, yakni memberikan pinjaman dengan mengambil tambahan melalui penundaan pembayaran. Dengan demikian terdapat perbedaan antara kegiatan jual beli dan praktik riba. Praktik riba merupakan hal yang sudah populer di kalangan Arab jahiliyah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ar-Razi (jil.IV: 25), ketika menjelaskan makna riba yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275. Menurutnya, riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian. Riba yang dimaksud oleh ayat ini adalah riba nasiah yang berlipat ganda dan umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa antara kegiatan jual beli dengan riba terdapat perbedaan. Jual beli yang jujur adalah yang diperintahkan untuk dilakukan, bukannya jual beli yang curang yang mengambil keuntungan berlipat bagi satu pihak dan merugikan pihak yang lain, karena hal ini dapat terjerumus pada praktik riba.

Praktik untuk melakukan kegiatan jual beli yang baik diperintahkan lebih lanjut pada ayat selanjutnya, yakni Q.S. al-Baqarah (2): 282.

... وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بَيْنَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

... *Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*”.

Lafadz yang dipakai dalam ayat ini dengan menggunakan kata تَبَايَعْتُمْ Q.S. al-Baqarah (2): 282 menjelaskan tentang kegiatan jual beli yang mensyaratkan adanya persaksian dalam pelaksanaannya. Untuk menghindari terjadinya kerugian diantara pihak pembeli ataupun penjual, maka keberadaan saksi ini menjadi penting. Selain mensyaratkan persaksian, ayat ini juga memerintahkan untuk menuliskan dengan jujur dan adil kegiatan transaksi yang dilakukan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan aktivitas jual beli yang baik, maka diperlukan saksi dan penulisan atas kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan. Syarat ini untuk menghindari terjadinya kecurangan ataupun kerugian yang akan diderita baik oleh penjual ataupun pembeli. Kondisi ini mengarahkan kepada bentuk jual beli yang bermoral, yakni jual beli yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak.

Ajakan untuk melakukan aktivitas jual beli yang baik dilanjutkan pada kemunculan lafadz *bai'* yang tercatat dalam Q.S. al-Jumu'ah (62): 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Konteks ayat ini berkenaan dengan kegiatan jual beli yang tidak melupakan kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan shalat jum'at. Kegiatan jual beli yang dimaksudkan untuk

mencukupi kebutuhan hidup manusia di dunia memang harus dipenuhi, akan tetapi kewajiban muslim untuk melaksanakan shalat juga harus ditunaikan. Dengan demikian ayat ini mengajak kepada umat Islam untuk tidak terlena dengan aktivitas jual beli. Akan tetapi justru kegiatan hidup manusia di dunia harus diimbangi dengan harapan untuk memperoleh ridha Allah Swt. Sebagaimana yang telah diuraikan pada kemunculan lafadz *bai'* pada periode Makkah ketiga maupun di awal ayat periode Madinah, yang menekankan bahwa manusia dilarang untuk melupakan kewajibannya sebagai muslim, diantaranya shalat dan mentasarufkan hartanya di jalan Allah. Karena pada saat hari kiamat tiba manusia tidak akan bisa melakukan kegiatan jual beli. Bahkan dalam hukum fih, dengan berdasar ayat tersebut, melarang melakukan aktivitas jual beli pada saat azan diserukan, sesudah tergelincirnya matahari, ketika imam sudah berada di atas mimbar untuk khutbah. Abu Ja'far ath-Thabari, jil 23: 380) Lebih khusus Imam Malik berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan pada saat itu batal, dalam Ibn Rusyd (t.t.h: jil I: 499). Isi kandungan dari Q.S. al-Jumu'ah (62): 9 bukan mengarahkan kepada bentuk larangan melakukan aktivitas jual beli, akan tetapi merupakan ajakan untuk tidak terlena dengan aktivitas tersebut sehingga harus dibarengi dengan selalu mengingat Allah. Karenapada ayat selanjutnya yakni Q.S. al-Jumu'ah (62): 10 menunjukkan bahwa setelah menunaikan shalat, manusia diperintahkan untuk kembali melakukan aktivitasnya dalam mencari rizki. Jadi, kegiatan jual beli dapat dilakukan kembali setelah melaksanakan shalat. Dengan tidak melupakan untuk mengerjakan kewajiban beribadah kepada Allah. Ada keselarasan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyeimbangkan kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Bentuk seruan agar seseorang tidak terlena dengan kegiatan jual beli, akan tetapi harus diimbangi dengan senantiasa mengingat Allah, sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. al-Jumu'ah (62): 9, dikuatkan oleh pemaknaan *bai'* yang muncul dalam Q.S. an-Nur (24): 37.

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan

sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

Dalam ayat ini manusia kembali diingatkan untuk tidak lalai, karena aktivitas jual beli, dalam mengingat Allah, melaksanakan shalat dan membayarkan zakat. Pada saat seseorang telah melakukan aktivitas jual beli yang dibarengi dengan selalu mengingat Allah, maka Allah menjanjikan akan memberi balasan kepadanya dengan balasan yang lebih baik dan memberikan rizki-Nya tanpa batas. Sebagaimana yang dapat dipahami dalam lanjutan Q.S. an-Nur (24): 37. Harmonisasi aktivitas jual beli dengan senantiasa mengingat Allah, merupakan tujuan dari kegiatan jual beli dalam Islam, yakni semata mengharap ridha dari Allah Swt. Dengan niatan semacam ini maka akan terhindar dari aktivitas jual beli yang curang dan merugikan, sebaliknya tercipta kegiatan jual beli yang jujur dan adil.

Bergerak memasuki ayat selanjutnya, yakni yang tercatat dalam Q.S. al-Hajj (22): 40.

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدِمَتْ صُومِعُ وَيَبِيعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسْجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

(Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa,

Pengungkapan lafadznya tidak dalam bentuk *bai'*, akan tetapi membacanya dengan memberi tanda baca *بِ* menjadi membacanya sehingga *'ba* huruf pada *kasrah* *بِ*. Dengan cara baca seperti itu, maka makna lafadznya tidak dalam kerangka sebagaimana yang terungkap dalam ayat-ayat sebelumnya, yakni *ع* lafadz *Ma'na*. *beli jual* *بِ* yang terungkap dalam Q.S. al-Hajj (22): 40 adalah tempat peribadatan bagi orang-orang Nasrani atau Yahudi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh ath-Thabari عَمَّا يَمْكُنُهَا (648 :XVIII jil) بَيْتُ adalah tempat peribadatan orang-orang Nashrani. Demikian juga dengan Ibn Katsir (jil. V:عَمَّا يَمْكُنُهَا lafadz bahwa penafsiran memberikan yang (435بَيْتُ itu sebagian ulama' memaknainya sebagai tempat peribadatan orang Nasrani, sebagian lain memaknainya sebagai tempat peribadatan orang Yahudi. Secara umum konteks ayat dalam Q.S. al-Hajj (22): 40 ini berbicara tentang izin berperang bagi orang mu'min. Dalam ayat selanjutnya, yakni Q.S. al-Fath (48): 10 dan 18. Dalam kedua ayat di atas pengungkapan lafadznya dalam bentuk عَمَّا يَمْكُنُهَا Konteks .(at'bai) setia janji bermakna itu lafadz Pengungkapan . عَمَّا يَمْكُنُهَا ayat ini berkenaan dengan peristiwa Hudaibiyah. Ath-Thabari (jil. XXII: 209) Pada bulan Dzulkaidah tahun keenam Hijriah Nabi Muhammad Saw beserta pengikut-pengikutnya mengunjungi Makkah untuk melakukan umrah dan melihat keluarga-keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan. Sesampai di Hudaibiyah beliau berhenti dan mengutus 'Utsman bin Affan lebih dahulu ke Makkah untuk menyampaikan maksud kedatangan beliau dan kaum muslimin. Mereka menanti-nanti kembalinya 'Utsman, tetapi tidak juga datang karena 'Utsman ditahan oleh kaum musyrikin dan tersiar kabar bahwa 'Utsman telah dibunuh. Karena itu Nabi menganjurkan agar kaum muslimin melakukan bai'at (janji setia) kepada beliau. Merekapun mengadakan janji setia kepada Nabi dan mereka akan memerangi kaum Quraisy bersama Nabi sampai kemenangan tercapai. Perjanjian setia ini telah diridhai Allah, sebagaimana yang tersebut dalam ayat 18, karena itu disebut "Bai'atur Ridwan". Bai'atur Ridwan ini menggetarkan kaum musyrikin, sehingga mereka melepaskan 'Utsman dan mengirimkan utusan untuk mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Perjanjian ini dikenal dengan *Shulhul Hudaibiyah*. Wahbah az-Zuhaili (1982: 513) Orang yang berjanji setia biasanya berjabat tangan. Caranya berjanji setia dengan Rasul adalah dengan meletakkan tangan Rasul di atas tangan orang yang berjanji itu. Penjelasan yang menarik disampaikan oleh ar-Razi (jil. XIV: 136), ketika menafsirkan Q.S. Al Fath (48): 10,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ أَجْرٍ

Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

Bahwa orang yang melakukan janji setia (bai'at) sama keadaannya dengan orang yang melakukan transaksi jual beli. Ada akad yang dilangsungkan baik dalam aktivitas jual beli ataupun dalam proses terjadinya pengambilan bai'at (janji setia). Masingmasing pihak, baik penjual ataupun pembeli, tidak merusak akad jual beli yang telah disepakati demi tercapainya transaksi jual beli yang sempurna.

Dengan demikian ada keterkaitan makna antara lafadz *bai'* yang berarti jual beli dengan lafadz *bai'* yang bermakna janji setia (bai'at). Orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan bai'at sama keadaannya dengan orang-orang yang melakukan aktivitas jual beli, yakni dalam kedua aktivitas tersebut terdapat akad yang disepakati oleh kedua belah pihak. Baik akad antara orang-orang yang berbai'at atau akad antara penjual dan pembeli. Masing-masing pihak saling menghormati dan tidak merusak akad yang telah disepakati demi tercapainya tujuan dari kegiatan yang dimaksud, baik dalam hal jual beli atau bai'at (janji setia). Pemaknaan lafadz *ba'i* dengan pengungkapan lafadznya ع'berbentuk dengan dikuatkan, setia janji berarti yang يَبَايَ kemunculannya dalam Q.S. al-Mumtahanah (60): 12.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ وَبَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia

mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini berbicara tentang kaum perempuan beriman yang datang kepada Rasul untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak, dan tidak akan berdusta. AthThabari (jil. XXIII: 340) Kemunculan lafadz *bai'* dengan pengungkapan lafadznya.¹¹¹ (9) Taubah-at .S .Q dalam berakhir بايَع dan بيع berbentuk Ayat ini berisi tentang penghargaan yang Allah berikan kepada syuhada'. Penghargaan yang Allah berikan adalah surga bagi orang-orang mu'min yang berperang di jalan Allah. Mekanisme pemberian surga diberikan dalam bentuk semacam melakukan transaksi jual beli. Pihak penjualnya adalah orang-orang mu'min yang menyediakan jiwa dan harta mereka dalam berperang di jalan Allah. Sedangkan pihak pembelinya adalah Allah Swt. Yang membeli jiwa dan harta orang-orang mu'min yang berperang di jalan-Nya dengan memberikan surga. Pemaknaan *bai'* sebagai aktivitas jual beli begitu dekatnya telah dipahami oleh pendengar awal al-Qur'an, yakni masyarakat Arab saat itu, sehingga al-Qur'an menggunakan lafadz *bai'* yang berarti transaksi jual beli sebagai media yang menjembatani pemahaman tentang pertukaran antara orang-orang yang berjihad dengan surga.

3. *Iqtishâd* (Ekonomi)

a. Telaah Definitif *Iqtishâd*.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Ekonomi dapat juga diartikan dengan pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang dipandang berharga.¹⁴⁶

Kata '*Iqtishâd*' berasal dari kata qashada dalam bahasa Arab, yang artinya bermaksud, berniat. *Iqtishâd* merupakan nama lain dari istilah ekonomi dalam bahasa Arab. *Iqtishâd* merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Akar kata *Iqtishâd* adalah qashada-yaqshudu-qashdan. Qashdu bermakna al wasthu baina al tharfaini berarti pertengahan antara dua sisi; tidak berlebihan dan tidak abai, tidak kikir dan tidak boros. Penggunaan kata *Iqtishâd* merupakan sesuatu yang terbilang masih baru di kalangan masyarakat umum dan pemaknaan yang dirujuk dari kata tersebut juga masih menjadi

¹⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, Hal.121.

perdebatan hangat di kalangan para ahli ekonomi. Ada sebagian yang mengartikan bahwa *Iqtishâd* hanya merupakan padanan kata dari istilah ekonomi Islam, dan ada sebagian yang menafsirkan bahwa *Iqtishâd* adalah sebuah paradigma ekonomi yang merujuk pada ekonomi yang adil dan seimbang. Dengan demikian *Iqtishâd* berarti upaya untuk melakukan sesuatu atau mengatur sesuatu sesuai dengan ketentuan, adil, dan seimbang. Penggunaan kata *Iqtishâd* juga mengandung arti lurus, mencari keuntungan tanpa menindas orang (golongan) lain, mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat yang tingkat ekonominya berbeda-beda (Byarwati & Sawarjuwono, 2013). Di kalangan masyarakat, istilah ekonomi lebih sering dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan materi, kebendaan, dan kekayaan. Dalam realitas kehidupan masyarakat modern, ekonomi dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menilai kesuksesan seorang individu. Dalam tatanan kehidupan bernegara, ekonomi bahkan menjadi indikator utama yang menentukan sebuah negara digolongkan sebagai negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. Hal ini semakin menguatkan makna dari istilah ekonomi yang dikaitkan dengan materi, kebendaan, dan kekayaan tersebut. Dalam penelitiannya, Lestari (2021) menyebutkan beberapa ruang lingkup *Iqtishâd*, yaitu:

- 1) Ekonomi mikro, meliputi proses produksi, distribusi, konsumsi pasar, dan lain-lain.
- 2) Ekonomi makro, meliputi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah seperti kebijakan moneter, fiskal, dan keseimbangan perekonomian secara menyeluruh
- 3) Ekonomi internasional, meliputi perdagangan luar negeri (ekspor-impor), neraca pembayaran, penggunaan valuta asing, dan lain-lain.
- 4) Akad-akad dalam fiqh *Iqtishâd*, baik yang menggunakan prinsip komersil maupun non-komersil atau tolong menolong seperti jual beli, syirkah, wakalah, dan lain-lain.

Dalam mempelajari ekonomi, seorang peneliti sering berhadapan dengan masalah terjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Kata “ekonomi” misalnya, sering diartikan dengan term “*economics*”, “*economic*” dan “*economy*”. Padahal kata-kata itu memiliki arti yang berbeda-beda. Menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia oleh John M. Echols dan Hassan Shadily, *economics* (kata benda) yang berarti ilmu ekonomi, *economic* (kata sifat) artinya (bersifat) ekonomis, (bersifat) hemat yang menyangkut produksi, pembangunan, manajemen ke kayaan dari negara, rumah tangga,

perusahaan dan sebagainya dan economy (kata benda) artinya ekonomi atau perekonomian.

Menurut Paul A. Samuelson, ekonomi dapat didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.¹⁴⁷

b. Konsep *Iqtishaaq* dalam Al-Qur'an

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas Muslim terbesar di dunia. Hal ini menjadi dampak pertimbangan peraturan serta kebijakan pemerintah dalam menentukan strategi untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam penelitian tentang data demograf agama, Agus Indriyanto mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencakup sensus penduduk dan definisi agama. Dari data terakhir BPS pada tahun 2010 menunjukkan persentase agama di Indonesia. Persentase umat Islam 87,18%, Kristen 6,69%, Katolik 2,91%, Hindu 1,69%, Budha 0,72%, Konghucu 0,05% dan lainnya 0,13%. Selain itu ada kelompok yang tidak terjawab 0,06% dan tidak ditanyakan 0,32%.¹⁴⁸

Sebagian masyarakat cenderung berasumsi bahwa implementasi sistem ekonomi Islam hanya bisa dilihat dalam sistem perbankan Islam berlabel Syariah, yang secara teoritis menggunakan kontrak-kontrak atau akad muamalah. Implementasi ini tidak hanya dalam masalah perbankan saja yang cakupannya terlihat lebih luas, melainkan dimulai dari interaksi yang lebih sederhana seperti kegiatan jual beli atau perdagangan maupun perburuhan.

Indonesia menjadi salah satu negara yang bersaing dengan negara Timur Tengah dan Turki untuk menjadi pusat koordinasi pengembangan industri keuangan dan industri keuangan mikro berbasis syariah. Pertimbangannya ialah Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memperdepankan serta mengembangkan industri perbankan berbasis syariah.

Menurut Mulaimin D. Hadad yang menjadi mengemukakan, *Islamic Development Bank* (IDP) Group sedang mengkaji dua

¹⁴⁷Machnun Husein, *Islamic Economy: Analatical of the Functioning of the Islamic Economic System*, diterjemahkan oleh Monzer Kahf dengan judul *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: t.p, 1995, hal.2.

¹⁴⁸Ignatius Dwiana, "Demograf Agama Menunjukkan Pluralitas Indonesia", dalam *www.SatuHarapan.com*, diunduh 5 Februari 2014.

negara yang salah satunya akan ditunjuk menjadi pusat industri keuangan syariah dunia.¹⁴⁹

Pengembangan otoritas lembaga keuangan berbasis syariah akan berdampak kepada roda kehidupan masyarakat di Indonesia. Hal ini menjadi prioritas industri yang bernaung dalam bidang jasa perbankan syariah. Industri keuangan merupakan pilar utama dalam kerjasama antar lembaga otoritas keuangan di Indonesia dengan *Islamic Development Bank* (IDB), sesuai dengan kerangka *Member Country Partnership Strategy* (MCSP) Indonesia 2011-2014, yang dilaksanakan pada 2010.¹⁵⁰ Untuk itu, pengembangan sektor perbankan yang dilakukan otoritas ekonomi harus lebih meningkatkan pertumbuhan industri keuangan syariah serta mengembangkan potensi besar yang belum dapat diprioritaskan terhadap perkembangan pasar ekonomi.

Integrasi ekonomi berbasis syariah bertujuan untuk meningkatkan potensi sumber daya ekonomi yang berjalan sesuai dengan peraturan negara dan agama. Pertimbangan negara dengan mayoritas Muslim menjadi keutamaan yang relevan dengan konsep ekonomi berbasis syariah tersebut. Dengan demikian, hal ini juga sepenuhnya mendapatkan perhatian terhadap perbaikan-perbaikan sistem, kebijakan serta ketentuan yang dapat menguatkan sumber daya ekonomi secara menyeluruh.

Masyarakat bersifat dinamis yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan zaman. Peraturan dan hukum mempunyai efek mengikat, peraturan dan hukum absolut yang mengatur masyarakat berjumlah banyak lagi terperinci. Dinamika masyarakat yang diatur oleh sistem peraturan dan hukum absolut seperti itu akan menjadi terikat. Dengan kata lain, dalam masalah perekonomian, Alquran tidak menjelaskan sistem ekonomi mana yang harus digunakan, apakah sistem sosialisme atau komunisme ataupun kapitalisme. Alquran hanya menjelaskan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh umat Islam dalam mengatur hidup perekonomian.¹⁵¹

Menganalisis dan mencermati kedua definisi di atas, dapat dipahami bahwa obyek kajian ekonomi meliputi tiga hal, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Sementara itu dalam bahasa Arab

¹⁴⁹Raden Jihad Akbar dan Romys Binekasri, "OJK: Indonesia Pantas Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia", dalam *Vivanews* 25 Mei 2015.

¹⁵⁰Raden Jihad Akbar dan Romys Binekasri, "OJK: Indonesia Pantas Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia", dalam *Vivanews* 25 Mei 2015.

¹⁵¹Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI Prees, 1983, hal.28-29.

seringkali istilah ekonomi diungkap dengan menggunakan term *iqtishâd*. Term ini, dengan akar kata *qof*, *shad* dan *dal* berarti kesederhanaan dan kehematan.¹⁵² Arti kata ini kemudian berkembang dengan makna yang lebih luas dan diistilahkan dengan ‘ilm al-*iqtishâd*. Ungkapan *iqtishâd* dalam Alquran ditemukan enam kali, empat diantaranya dalam bentuk *isim fâ’il*, satu bentuk *f’il amr* dan satu lagi dalam bentuk *masdhar*. Enam ayat tersebut adalah: Pertama, Q.s. Al-Mâidah [5]:66:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

“Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat.”

Kedua, Q.s. al-Tawbah [9]: 42:

كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْعُوكَ وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾

“Sekiranya (yang kamu serukan kepada mereka) ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah, “Jikalau kami sanggup niscaya kami berangkat bersamamu.” Mereka membinasakan diri sendiri dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.”

Ketiga, Q.s. al-Nahl [16]: 9:

¹⁵² Ibn Fâris, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, Mesir: Dar al-Kutub al- ‘Ilmi, t.th, Juz.IV, hal.94-95. Bandingkan dengan Elias Anton Elias & Edward E. Elias, *Qâmus Elias al-‘Ashri*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1982, hal.544.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

“Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).”

Keempat, Q.s. Luqmân [31]: 19:

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

“Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

Kelima, Q.s. Luqmân [31]: 32:

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

“Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada-Nya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus”

Keenam, Q.s. Fâthir [35]: 32:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

“Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan dan ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.”

Mencermati makna ungkapan *دَصِقَ* dari pelbagai ayat di atas dapat dipahami bahwa substansi *دَاصَتْهَا* adalah sifat seimbang dan ketidakberpihakan. Dengan demikian makna ekonomi tidak relevan

dengan kedua makna di atas akan tetapi lebih pada hubungan fungsional dan esensial.

Namun demikian tidak berarti bahwa substansi ekonomi tidak terdapat dalam Alquran sebab ungkapan- ungkapan Alquran tentang aktivitas ekonomi banyak dijumpai. Misalnya dalam Q.s. al-Baqarah/2: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Yang berarti Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena itu persoalan ekonomi dalam Alquran dapat dikaitkan dengan sebuah kaedah yang menyebutkan bahwa suatu hukum hanyalah berkaitan dengan substansi persoalan, bukan dengan nama yang beragam.

Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad Saw. Tidak tumbuh di tengah gurun pasir melainkan di sebuah pusat kota yang dibangun oleh para pedagang yang mengelola dua kaflah pada musim panas dan musim dingin.

Mereka berdagang barang-barang seperti rempah-rempah dan logam kuno. Usaha ekonomi dan perdagangan ini sudah merupakan tradisi kehidupan masyarakat Arab 15 abad yang lalu. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah Saw. sebagai teladan umat Islam dengan memberikan contoh terhadap implementasi seperangkat aturan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alquran ke dalam sebuah sistem ekonomi Islam.

Seperangkat sistem ekonomi berbasis syariah bukanlah sesuatu hal yang baru di muka bumi. Perkembangan zaman menunjukan bahwa pengembangan industri yang riil dapat diharapkan terwujud sebagai metode dalam memberantas kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat secara optimal. Hal ini telah dibuktikan oleh negara- negara Timur Tengah serta Asia yang sudah mampu melakukan ekonomi berbasis syariah.

c. Dinamika Iqtishâd dalam Al-Qur'an

Sumber fiqh Iqtishâd yang bersifat statis adalah Alquran dan As-Sunnah, sedangkan Iqtishâd yang dilakukan oleh para mujtahid dalam mengeluarkan produk fiqh merupakan sumber hukum yang dinamis. Dalam memahami fiqh Iqtishâd yang masuk lingkup ijtihad, tidak terlepas dari alat bantu yakni ushul fiqh dan kaidah fiqh yang memiliki peran penting bagi penetapan fiqh.

Penggunaan kaidah ushul dan kaidah fiqh dalam merumuskan fatwa sangat berperan sebagai dasar pijakan dan solusi hukum untuk mengeluarkan produk fiqh Iqtishâd dan fatwa ekonomi syariah yang

bersifat dinamis dan relevan dengan kebutuhan di era modern. Fiqih Iqtishâd merupakan salah satu produk ijtihad yang dijadikan sebagai sumber dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Implikasinya adalah penerapan hukum Islam yang dipositifikasi menjadi peraturan perundang-undangan Indonesia dalam upaya penguatan hukum materiil ekonomi syariah yang melahirkan hukum Islam positif yakni hukum Islam yang diformalkan sebagai hukum nasional, diantaranya adalah Peraturan Perundang-undangan terkait kewenangan dan produk syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI.

Dalam penelitiannya, Ghulam (2016) menyebutkan bahwa tujuan dari ekonomi Islam adalah merealisasikan faham kepada ummat manusia di muka bumi melalui pendayagunaan sumber-sumber daya yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh-Nya. Batasan-batasan tersebut menegaskan bahwa adanya perbedaan sudut pandang (*point of view*) antara ekonomi Islam dan konvensional. Karena dengan berbedanya sudut pandang tersebut maka akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari makna dan tujuan hidup manusia dalam berekonomi. *Islamic worldview* adalah sebuah pandangan komprehensif dan terpadu di sekitar kita dan tempat manusia di dalamnya. Lebih lanjut, dalam penelitian tersebut Ghulam juga menyebutkan beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas ekonomi Islam, yaitu:

- 1) *Iqtishâd Rabbani* (ekonomi ketuhanan). Poin ini merujuk pada awal tujuan pemberdirian ekonomi yakni ekonomi ilahiyah, karena titik berangkatnya adalah dari Allah swt dan tujuan akhirnya adalah menggapai ridha-Nya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk meniatkan segala aktivitas perekonomiannya sebagai sarana beribadah kepada Allah swt dan dilakukan dengan cara yang halal, jujur, dan tidak melanggar syariat.
- 2) *Iqtishâd Akhlaki* (ekonomi yang mengedepankan akhlak). Hal ini menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Implementasi ekonomi akhlak ini harus diterapkan di setiap lini kegiatan perekonomian baik proses produksi, distribusi, pemasaran, konsumsi, maupun sirkulasi. Bagi seorang muslim, wajib hukumnya menciptakan suasana perekonomian dan perdagangan yang saling menguntungkan baik dari pihak penjual maupun pembeli, selain karena menerapkan hukum syariat, hal tersebut juga selaras dengan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) *Iqtishâd Insani* (ekonomi kerakyatan). Pada poin ini, perekonomian bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan memenuhi segala hajat hidupnya. Untuk itu, manusia sangatlah perlu untuk menerapkan perekonomian ketuhanan dan ekonomi kerakyatan sekaligus, karena dua hal tersebut sangat erat berkaitan dengan prinsip *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Manusia sebagai satu-satunya makhluk yang dibekali dengan akal pikiran harus mampu memiliki daya cipta yang tinggi, bekerja keras dan inovatif. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang seimbang, maka terwujudlah perekonomian islam yang kondusif.
- 4) *Iqtishâd Wasathi* (ekonomi pertengahan). Karakteristik islam yang cukup signifikan adalah sikap *tawazun*, artinya pertengahan. Hal ini berarti setiap muslim wajib mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan dunia dan akhiratnya, dan tidak boleh hanya condong kepada salah satunya. Dalam sistem perekonomian, pertemuan antara prinsip sosialisme dan individualisme harus berjalan seimbang sehingga tercipta sistem perekonomian islam yang harmonis serasi, dan adil dalam membagi antara hak dan kewajiban.
- 5) *Wasathiyah* (pertengahan atau keseimbangan). Nilai ini mencerminkan sikap yang wajib dimiliki oleh setiap muslim, dimana pelaksanaan perekonomian harusnya menjadi suatu kebaikan yang dapat dirasakan oleh setiap masyarakat. Perekonomian islam harus berprinsip pada keadilan dan tidak menganiaya masyarakat lemah, seperti ekonomi kapitalis, serta tidak merampas hak-hak individu seperti ekonomi komunis. Ekonomi *wasathiyah* berperan untuk menengahi kedua sikap tersebut, memberikan hak masyarakat sebagai individu secara utuh, serta menyeimbangkan proses produksi dan konsumsi di masyarakat sebagai implementasi.

4. *Syira'* (Beli)

a. Pengertian *Syira'*

Syira', secara bahasa berarti beli. Dalam praktiknya, *syira'* juga sering diartikan sebagai transaksi atau perdagangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Dalam al-Qur'an kata perdagangan juga dapat ditemukan dalam tiga bentuk. Bentuk kata tersebut, yaitu *tijârah* (perdagangan), *bai'* (menjual) dan *syira'* (membeli). Selain istilah tersebut masih banyak lagi term-term lain yang berkaitan dengan perdagangan, seperti *dayn*, *amwal*, *rizq*, *syirkah*, *dharb*, dan sejumlah perintah melakukan perdagangan global (Qs. al-Jum'ah/62: 9).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
 اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Perdagangan dan jual beli itu sendiri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam Islam. Salah satu bentuk aturan yang disyariatkan dalam kegiatan jual beli ini adalah kejujuran. Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya (*maslahah*). Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak akan ada nilai *maslahah*-nya. Transaksi dalam Islam harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi transaksi yang halal dan haram. Dalam transaksi terdapat akad yang saling mempertemukan antara ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Akad merupakan tindakan hukum dua belah pihak yang melaksanakan pertemuan ijab dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tujuan akad itu adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dalam transaksi jual beli. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam, berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh atau mubah. Secara garis besar, prinsip-prinsip jual beli dalam Islam ada tiga. Pertama, prinsip suka sama suka (*‘an taradhin*). Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Kedua, takaran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Padahal Islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar. Ketiga, iktikad baik. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menunjukkan iktikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis.

Dalam praktik jual beli online dan penerapan *e-commerce*, prinsip-prinsip diatas dianggap mampu meregulasi dan mengantisipasi kecurangan dan potensi kerugian yang sangat mungkin dialami kedua belah pihak. Sebagai konsumen, membeli barang secara online sangat rawan dengan penipuan. Kondisi barang yang tidak sesuai dengan keterangan (deskripsi) menjadi hal yang sangat potensial menjadi resiko kerugian. Sedangkan bagi penjual, resiko kurang bayar atau tidak membayar pesanan menjadi hal yang bukan tidak mungkin. Di Indonesia, hukum perundang-undangan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang tersebut secara garis besar mengatur tentang segala aktivitas yang berhubungan dengan transaksi dan aktivitas yang melibatkan penggunaan sistem informasi dan teknologi seperti *e-commerce*. Tujuan dibentuknya UU ini adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta meminimalisir resiko pengguna jasa di bidang elektronik dari kejahatan.

Peraturan perundang-undangan ini sesuai dengan hukum syariat islam. Adapun beberapa prinsip transaksi perdagangan yang senantiasa dijunjung tinggi dalam islam antara lain:

1) Tidak menimbulkan kesenjangan seosial

Prinsip ekonomi dan perdagangan dalam islam selalu menjunjung tinggi asas kesejahteraan bagi semua golongan. Islam tidak menghendaki ekonomi yang menimbulkan kesenjangan bagi sebagian atau semua golongan. Hal ini karena tidak sesuai dengan prinsip tolong menolong yang menjadi bagian dari proses keseimbangan ekonomi dan sosial.

2) Tidak bergantung pada nasib yang tidak jelas

Islam sangat melarang keras ummatnya untuk menggantungkan diri pada sesuatu yang tidak jelas nasibnya. Perbuatan ini diharamkan karena dapat menimbulkan angan dan harapan palsu kepada pelakunya serta membuat malas berusaha. Selain melanggar hukum, perbuatan seperti judi dan undian diharamkan oleh Allah swt, karena pelakunya menyandarkan hasil pada peruntungan, bukan usaha.

3) Mencari dan mengelola apa yang ada di bumi

Dalam Q.S. Al-jumu'ah ayat 9,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Allah swt menyuruh kepada ummatnya agar berusaha mencari rezeki dan karunia-Nya di muka bumi. Hal ini menandakan bahwa selama masih mampu bekerja, memiliki kemauan dan kemampuan, manusia wajib mengusahakan kehidupan yang layak. Manusia juga diwajibkan mengoptimalkan apa yang menjadi hasil yang ada di bumi. Allah juga melarang umatnya untuk bermalas-malasan serta tidak mau berusaha.

b. Konsep *Syira* dalam Al-Qur'an

Dalam jual konsep perekonomian Dalam Al-Qur'an riba sangat dilarang, karena riba adalah tambahan pembayaran yang dikenakan atas hutang. Larangan riba jelas tertulis dalam dalam Q.S Al-baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat tersebut secara gamblang mengharamkan riba, karena riba dalam orientasinya dapat merugikan salah satu pihak, dalam hal ini si peminjam. Oleh karena itu, islam sangat berhati-hati dalam

menjalankan sistem perekonomian agar tidak terjerumus ke dalam riba.

Dalam Al-Qur'an sebaiknya Transaksi yang tercatat dengan jelas karena Islam sangat berhati-hati dan mengatur segala aktivitas umatnya, tak hanya masalah ibadah dan akhlak, tetapi juga aktivitas sehari-hari (*muamalah*). Bahkan, Islam mensyaratkan adanya saksi dalam beberapa masalah muamalah, seperti keuangan dan jual beli. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mencapai perekonomian yang adil dan terhindar dari konflik, wajib hukumnya untuk mencatat transaksi sebaik-baiknya, hitam di atas putih.

Keadilan dan keseimbangan dalam berniaga juga harus diperhatikan. Dalam melaksanakan perniagaan atau perdagangan, Allah mewajibkan umatnya untuk berbuat adil dan melaknat sesiapa pun yang berbuat curang (dalam menimbang). Hal ini menjadi asas dasar dalam sistem perekonomian Islam agar menggunakan neraca yang sesuai serta standar ekonomi yang berlaku. Jangan sampai ada transaksi yang mencurangi salah satu pihak dengan cara mengurangi timbangan, menutupi kecacatan, dan melakukan penipuan dari apa yang diperniagakan.

Perbedaan antara *tijarah* dan *bai'* adalah bahwa *tijarah* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan *bai'* tidak harus demikian.

Perbedaan *murabahah* dan *murabahah lil amir bis syira'*

No.	<i>Murabahah</i>	<i>Murabahah lil amir bis syira'</i>
1.	Konsistensi pada kajian Fiqih Muamalah,	Konsistensi berubah pada kajian fiqh muamalah, LKS melakukan perjajian <i>murabahah</i> dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakili (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya
2.	Perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada Nasabah. Kemudian kirim barang & Dokumen.	perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada LKS. Kemudian barang diserahkan langsung kepada nasabah setelah sesuai spesifikasi dan validasi.
3.	Pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan	Pembayaran dilakukan LKS langsung kepada penjual pertama/supplier. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian <i>murabahah</i> dengan LKS. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh

5. *Ijârah* (Sewa Menyewa)

a. Pengertian *Tijârah*

Secara bahasa, *ijârah* berasal dari kata *al-Ajru* yang memiliki arti *al-„Iwadhu* (bermakna kompensasi). Secara terminology *Ijârah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri.¹⁵³

Menurut Bahasa kata *ijârah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadl*” (ganti) dan oleh sebab itu “*al-thawab*” atau (pahala) dinamakan *al-ajru* (upah). Sedangkan menurut terminology ada beberapa definisi *al-ijârah* disampaikan oleh para ulama fiqih yaitu:¹⁵⁴

- 1) Menurut Ulama Syafiiyah, *ijârah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti
- 2) Menurut Hanafiyah, *ijârah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan
- 3) Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijârah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti/imbalan.

Menurut Zainuddin Bin Azis Al-Malibari Al-Fannani mengatakan bahwa *ijârah* menurut bahasa merupakan isim (nama) bagi sewaan.¹⁵⁵ Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak kurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan atau berupa karya pribadi seperti pekerja. Menurut syariat Islam, *ijârah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.¹⁵⁶

Menurut Amir Syarifuddin *Ijârah* secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Bila

¹⁵³Syafi’I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001, Hlm. 117.

¹⁵⁴Nur Wahid, “Perlibatan Akad Ijarah dalam Praktik Rahn di Bank Syariah Prespektif Hukum Ekonomi Islam”, *Al-Manhaj*, Vol. 12 No.1, 2018, hal: 148,150

¹⁵⁵Zainuddin, *Fathul Mu’in*, alih bahasa oleh, Moch Anwar, *et.al.*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2014, cet. Ke-7 jilid 2, hlm. 933.

¹⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, jilid 4, hal. 203.

yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarat al-‘ain* (sewamenyewa).

Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarat al-zimmah* (upah-mengupah) seperti upah menjahit pakaian.¹⁵⁷ Menurut Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Saipudin Shidiq menjelaskan bahwa *Al-ijârah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.

Pada dasarnya prinsip *Ijârah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijârah* objek transaksinya adalah hak guna (manfaat). Artinya, *Ijârah* memberi kesempatan kepada penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakat bersama. Akad *Ijârah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, meskipun pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli.

Menurut Syafi’i Antonio (2001) *ijârah* (sewa menyewa) adalah akad atas pemindahan kegunaan barang maupun jasa melalui sewa tidak diikuti pemindahan atas kepemilikan barang itu sendiri.¹⁵⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, mengartikan *ijârah* merupakan suatu akad atas pemindahan kegunaan (manfaat) suatu barang ataupun jasa dengan waktu yang sudah ditentukan dengan pembayaran sewa maupun upah, tidak diikuti dengan pemindahan atas kepemilikan barang, oleh karena itu akad *ijârah* tidak mengubah status kepemilikan itu sendiri akan tetapi sekedar pemindahan kegunaannya saja dari orang yang menyewakan kepada orang yang menyewa.

Maka dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa *al-ijârah* adalah pemindahan hak guna atas suatu barang ataupun jasa oleh seseorang kepada orang lain.

b. Konsep *Ijârah* dalam Al-Qur’an

Konsep yang digunakan untuk menjadi landasan diperbolehkan akad *ijârah* ada yang berasal dari ayat al-Quran, hadis Nabi, dan juga *ijama’* ulama. Ada beberapa ayat al-Quran yang bisa

¹⁵⁷Putra, C. W. “Pelaksanaan Akad Ijarah gadai Emas di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah”, *Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018, hal. 22.

¹⁵⁸Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, Jawa Tengah: unisnu press, 2019, hal. 71.

digunakan sebagai dasar kebolehan akad *ijârah* diantaranya adalah (Q.S. Al-Baqarah: 233)

وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

dan juga QS.Al-Qashash:26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamuambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (QS.Al-Qashash:26)

Ayat di atas menjelaskan tentang kebolehan memperkerjakan seseorang yang kuat dan dapat dipercaya dengan imbalan tertentu. Dan itulah adalah inti dari akad *Ijârah*. Dalam ayat tersebut juga

disebutkan bahwa ketika kita memilih orang untuk bekerja dengan kita, maka ada dua sifat yang perlu menjadi pertimbangan, dua sifat tersebut adalah kuat dan dapat dipercaya. Hal ini karena, ketika kita memperkerjakan seseorang, maka kekuatan fisik dan kekuatan non fisik menjadi pertimbangan. Selain itu sifat dapat dipercaya juga harus dimiliki oleh seorang pekerja karena belum tentu orang yang memperkerjakan itu selalu mendampingi dan mengawasi setiap saat sehingga sifat amanah menjadi penting bagi seorang pekerja dalam menjalankan pekerjaan yang diembannya.¹⁵⁹

Selain ayat al-Quran, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan akad *ijârah*. Diantara hadis tersebut adalah hadis yang berasal dari Abu Hurairah bersabda yang Artinya: “Tiga golongan manusia yang menjadi musuhku dihari kiamat nanti, yaitu seseorang yang diberi kemudahan ia menghianatinya dan seseorang yang menjual sesuatu tetapi ia memakan harganya dan seseorang yang menyewa seseorang untuk dipekerjakan, ia memanfaatkannya tetapi belum membayar upahnya.”¹⁶⁰

Hadis diatas menjelaskan betapa Rasulullah menghargai seseorang yang telah memberikan tenaganya untuk dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga beliau mengecam orang yang memanfaatkan tenaga pekerja dan tidak memberinya upah, dengan ancaman menjadi salah satu musuh Rasulullah saw di hari akhir kelak.

Fuqaha mengutip hadis Rasulullah saw yang lain sebagai berikut:

*Berikanlah upah (jasa) pada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka.*¹⁶¹

Kaidah Fiqh

*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*¹⁶²

Ijârah merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek manfaat transaksi. Dari segi ini, *ijârah* dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, *ijârah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya menyewa rumah, pertokoan, kendaraan, dan lain

¹⁵⁹Murtadho Ridwan, “Al-Ijarah Al-Mutanaqishah Akad Alternatif untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf”, *Equilibrium*, 2015, hal. 147

¹⁶⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Istanbul: Dar al-Salam, 1992, Jilid 3, hal. 50.

¹⁶¹Ali bin Abi Bakar al-Haifamy, *Majma' az-Zawaid wa Manba' u al-Fawa'id*, Beirut: Dar al-Kutub al-Aroby, 1407H, Jilid 5, hal. 98.

¹⁶²Djazuli, H.A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Cet I, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 130

sebagainya. Kedua, *ijârah* yang mentransaksikan manfaat SDM (Sumber Daya Manusia) yang lazim disebut perburuhan.¹⁶³

Oleh karena itu, transaksi *ijârah* dalam kedua bentuknya sebagai transaksi umum akan sah bila terpenuhi rukun dan syarat. Adapun dari *ijârah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijârah* itu adalah:

- 1) Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa (*mūjir*).
- 2) Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau (*musta'jir*).
- 3) Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut (*ma'jur*)
- 4) Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa

c. Dinamika *Ijârah* dalam Al-Qur'an

Macam-macam *Ijârah* yang dilihat dari segi obyeknya dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu *ijârah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Pertama, *Ijârah* yang bersifat manfaat misalnya: sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad *ijârah* kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum *ijârah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijârah* tetap pada keberadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.¹⁶⁴ Kedua, *ijârah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijârah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijârah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijârah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.

¹⁶³Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konteksual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 183.

¹⁶⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hal. 131-132

Undang-Undang RI No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak dijelaskan secara jelas mengenai akaq *Ijârah Muntahiya Bittamlik*. Meski demikian bukan berarti UU RI No 21 Tahun 2008 tidak menyinggung sama sekali akad *Ijârah Muntahiya Bittamlik*. Dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 poin f menyinggung mengenai akad *Ijârah Muntahiya Bittamlik* yang berbunyi:

“Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad Ijârah dan/atau sewa belidalam bentuk Ijârah Muntahiya Bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah”.¹⁶⁵

Klausula pasal 19 ayat 1 dan 2 poin f UU RI No 21 Tahun 2008 tidak menguraikan secara tegas pengertian dari akad *Ijârah Muntahiya Bittamlik*. Di sana hanya dijelaskan bahwa akad sewa beli dapat dikatakan sebagai *Ijârah Muntahiya Bittamlik*. Bahkan di dalam poin tersebut undang-undang memberikan isyarat boleh adanya akad lain asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tafsir tersebut dapat kita maknai dari klausula yang menyatakan *“.....atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah”*; pengertian akad pembiayaan *Ijârah Muntahiya Bittamlik* Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Dalam ayat Al-Quran lainnya disebutkan dalam Q.S. An-Nahl: 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنُثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS an-Nahl:(16) :97)

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

Sementara itu di dalam Qs-Al-Kahfi:30 dijelaskan:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

¹⁶⁵Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011, hal. 14-16.

Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyalakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.” (Q.S. Al-Kahfi:18:30).

Ayat di atas menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah akan membalasnya dengan adil. Allah tidak akan berlaku dzalim dengan menyalakan amal hambanya. Selanjutnya Qs Az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ^ط

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS az-Zukhruf:(43):32)18

Lafadz “*Sukhriyyan*” yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar Fiqih Muamalah karangan Diyamuddin Djuwaini , lafaz ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain.

6. *Iqradh* (Utang Piutang)

a. Pengertian *Iqradh*

Dalam Fiqh Muamalah hutang piutang dikenal dengan istilah qardh. Secara bahasa qardh berarti pemutus, di katakan pemutus karena orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, berarti ia telah memutuskan sebagian dari harta yang dimilikinya. Secara etimologi hutang piutang dalam bahasa arab adalah (العارية) diambil dari kata (عار) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ‘ariyah berasal dari kata (التعاور) yang artinya sama dengan (التناول والتأوب) yaitu saling menukar atau mengganti, yakni pinjam meminjam.¹⁶⁶ Qardh merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Al-qardh’ merupakan jamak dari kata: al-qiradh. Utang-piutang adalah suatu perbuatan dengan menyerahkan harta berupa

¹⁶⁶Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*..., Juz II, hal. 263.

uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Setiap kata dari defisini tersebut terdapat penjelasan masing-masing, “penyerahan harta” artinya pelepasan kepemilikan dari pemiliknya. Kata “untuk di kembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pemisahan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, yang diserahkan hanya manfaatnya saja. Kata “berbentuk uang” mengandung arti apabila yang di hutangkan adalah uang maka yang dikembalikan juga harus dengan uang. Kata “nilai yang sama” memiliki makna bahwa pengambilan dengan nilai yang sama, apabila bertambah tidak disebut utang-piutang. Qardh dalam bahasa Arab disebut dengan al-qath’u yang bermakna pinjaman.¹⁶⁷

Qiradh termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah qiradh digunakan oleh orang Hijaz. Dengan demikian, qiradh atau mudharabah adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Istilah qiradh juga dikenal dengan istilah mudharabah. Istilah qiradh banyak digunakan di kalangan Syafi’iyah, dan Malikiyah, sedangkan istilah mudharabah digunakan di kalangan Mazhab Hanafi, Hambali dan Zaidiyah.

Utang piutang menurut bahasa artinya al - qat’u (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (muqrid) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang.¹⁶⁸ Secara istilah, menurut Hanafiyah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepaduan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk di kembalikan yang sepadan dengan itu.¹⁶⁹

Secara bahasa mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memkulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan qiradh berasal dari kata al-qardhu, berarti al-qath’u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Sedangkan menurut istilah, ulama mendefinisikannya berbeda-beda dengan tujuan mereka masing-masing diantaranya adalah:

Wahbah al-Zuhayly mengatakan bahwa qiradh adalah “Qiradh ialah memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan,

¹⁶⁷Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNA, 2010, hal. 90.

¹⁶⁸Ahmad Wardi Musich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, hal. 274.

¹⁶⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Daar al-Fikr, 2007, hal. 373-374.

atau dengan kata lain akad yang bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya”¹⁷⁰.

Al-Shan’ani mendefinisikan dengan: “Qiradh adalah memperkerjakan seseorang dengan bagi keuntungan”¹⁷¹.

Ibnu Rusyd mendefinisikan qiradh sebagai: “Memberikan modal kepada seseorang untuk diperdagangkan yang pembagiannya diambil dari laba dagangan, tersebut sesuai dengan perjanjian”¹⁷².

Anshari Umar dalam buku “fiqh wanita” mendefinisikan Qiradh: “Akad atas uang tunai supaya dijadikan modal berdagang oleh seseorang pengusaha, sedangkan labanya nanti dibagi dua oleh orang tersebut menurut perjanjian yang mereka adakan”¹⁷³.

Keberadaan qiradh dalam terminology hukum Islam adalah kontrak dimana harta tertentu atau stok diberikan oleh pemilik modal kepada kelompok lain untuk membentuk kerja sama bagi hasil di mana kedua kelompok tadi akan berbagi hasil keuntungan, kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagai upah kita karena mengeluarkan harta.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat diambil suatu pengertian umum bahwa Qiradh adalah suatu ikatan kerja sama antara dua orang pihak yang telah membuat kesepakatan bahwa satu pihak menyandang dana dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan yang diperoleh mereka bagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh penyandang dana selama kerugian ini bukan diakibatkan kelalaian pihak pengelola.

b. Konsep Iqradh dalam Al-Qur’an

Secara umum kegiatan qiradh lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini beberapa ayat dan hadits yang melandasinya dalam surat al-Muzzamil ayat 20 Allah mengatakan:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ

¹⁷⁰Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam Waladillatuh*, Dar al-Fikri, tt. Juz IV. Hal 720

¹⁷¹Al-Shan’ani, *Subulus Salam*, Darl al-Fiqr, tt. Juz III, hal 76

¹⁷²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Darl al- Llya al-Kutub al-Arabiyyah)*, tt), Juz II, hal

¹⁷³Anshari Umar, *Fiqh Wanita*, Semarang :as-Syifa’, 1994, hal 512

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَأَقْرَعُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا
اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ هُوَ
خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۖ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dalam surat al-Jum'ah ayat 10 Allah berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَاذْكُرُوا
اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung

Dalam surat al-Baqarah ayat 198 Allah berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.

c. Dinamika *Iqradh* dalam Al-Qur'an

Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam al-Quran dan Hadis. Utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Firman Allah Swt (Q.S Al-Maidah: 2):8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan.

Pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.⁹

Ayat diatas menggambarkan bahwasanya Allah Swt mendorong agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama dalam hal menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat kebbaikannya, selain itu Allah Swt juga memberikan aturan dalam transaksi utang piutang agar sesuai dengan prinsip syariah, yaitu aturan agar setipa utang piutang hendaknya dilakukan secara tertulis.”

Ketentuan ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا

يَبَيِّنْكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Selain itu juga hukum utang piutang terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat Al-Qur'an diatas, dapat digambarkan bahwasanya utang piutang itu diperbolehkan dan dianjurkan, dan Allah SWT pasti akan memberikan balaan beripat-lipat bagi seseorang yang berkenan memberikan utang kepada saudaranya yang membutuhkan dan untuk orang yang berutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai utang tersebut terbayarkan. Pada ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁷⁴

Hukum dari pemberian utang yang awalnya hanya diperbolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus obat yang diberikan oleh dokter. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh lainnya, misalnya untuk membeli narkoba atau lain sebagainya dan hukumnya boleh jika menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar dan diharamkan pula bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian utang. Karena itu termasuk riba. Utang piutang tersebut dimaksudkan untuk

¹⁷⁴Muhammad Syafi'i Atonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hal. 132-133

mengasihi manusia, dan menolong mereka menghadapi bergabagi urusan, bukan untuk mencari keuntungan atau untuk mengeksploitasi orang lain.

Para ulama sepakat bahwa utang piutang yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. namun jika belum disyaratkan sebelumnya bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak apa-apa¹⁷⁵ Maksud mengambil manfaat dari hadis tersebut adalah keuntungan atau kelebihan pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang piutang atau yang telah ditradisikan untuk menambah pembayaran hal tersebut termasuk riba. Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi utang.¹⁵ Karena ini terhitung sebagai *al -husnu alqadha* (membayar utang dengan baik).

Dalam utang piutang terdapat pula rukun dan syarat seperti akad- akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang sendiri ada tiga, yakni:

- 1) *Aqid* yaitu orang yang berutang piutang, yakni terdiri dari muqridh (pemberi utang) dan muqtaridh (penerima utang)
- 2) *Ma'qud 'alaih* yaitu barang yang diutangkan
- 3) *Shigat al-'aqh* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau sesuatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.¹⁷⁶

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat yaitu: ¹⁷⁷ (1) Orang yang memberi utang, (2) Orang yang berhutang, (3) Barang yang diutangkan (objek) dan (4) Ucapan ijab dan qabul (lafaz).

Dengan demikian maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu. Rukun adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan utang piutang adalah:

- 1) *Aqid* (orang yang berutang piutang);

Orang yang berutang dan yang memberikan utang dapat dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan praktek utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu

¹⁷⁵Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet 1, Jakarta: PT. Rraja Graindo Persada, 2002, hal. 173.

¹⁷⁶Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual...*, Cet 1, hal. 175.

¹⁷⁷Gatot Supramono, *Perjanjian: Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013 hal. 12-16

diperkukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subyek hukum) yaitu orang yang memberi utang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:¹⁷⁸ Orang tersebut telah sampai umur dewasa, Berakal sehat dan Orang tersebut mau dan bisa berfikir.

Seseorang dipandang dapat mempunyai kecakapan melalui perbuatan hukum apabila telah sampai pada masa *mumayyiz* telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan-bedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* ataupun yang belum), orang gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang buta.¹⁷⁹

Sementara dalam *al-Fiqhu al-Sunnah* dikatakan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya.¹⁸⁰

Disamping itu, orang yang berutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan, sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh Karena itu tidak sah utang yang dilakukan dengan adanya unsur paksaan.

b. Objek Utang (*Ma'qud 'alaih*)

Ma'qud 'alaih atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya ijab qabul dan pihak yang melakukan utang piutang tersebut, perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸¹

- 1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai peramaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya beda utang

¹⁷⁸Gatot Supramono, *Perjanjian: Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013 hal. 12-16

¹⁷⁹Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007, hal. 104.

¹⁸⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta, PT. Tinta Abadi Gemilang 2013, hal. 15.

¹⁸¹Abdurrahman al-Jaziri, *al - Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 2, Beirut: Daar al-kutub al-'Ilmiyah, 1996, hal. 304.

- 2) Dapat dimiliki
- 3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
- 4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan

Akad utang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek utang itu adalah benda bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda lain yang sama. Barang yang menjadi objek utang piutang haruslah barang yang dapat dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berutang. Sebab dalam utang piutang akan terjadi pemindahan milik dari yang member utang kepada pihak yang berutang.

Demikian juga barang yang dijadikan objek utang-piutang harus ada pada saat terjadinya utang-piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan maka tidak mungkin terjadi utang piutang.

c. Ijab dan Qabul (*shighat al-‘aqad*)

Sighat akad merupakan ijab, pernyataan pihak pertama menerima perjanjian yang diinginkan sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Sighat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul. dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul. Sighat akad sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. Sighat akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara ijab dan Qabul harus ada kesesuaian
- 3) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

C. Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Al Quran

Prinsip-prinsip etika bisnis al-Qur'an dan prinsip-prinsip melandasi praktek-praktek mal bisnis. Praktek mal-bisnis dalam pengertian mencakup semua perbuatan bisnis yang tidak baik, jelek, membawa akibat kerugian, maupun melanggar hukum (*business crimes*, *business tort*, *ecomomic crimes* atau disebut juga *white collar crimes*).¹⁸² Penelitian ini

¹⁸²Suwantoro, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, (ed), Jakarta: Ghalia, 1990, hal. 20-21.

mengasumsikan bahwa, mencari landasan praktek mal-bisnis, seperti mencari sumber atau bibit penyakit.

Al-Qur'an sebagai sumber nilai, telah memberikan nilai-nilai prinsipil untuk mengenali perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur'an sendiri. Dalam al-Qur'an terdapat terma-terma, *al-bathil*, *al-fasad* dan *azh-zhalim* yang dapat difungsikan sebagai landasan-landasan atau muara perilaku yang bertentangan dengan nilai perilaku yang dibolehkan atau dianjurkan al-Qur'an khususnya dalam dunia bisnis.

Hal ini beralasan bahwa beberapa ayat yang mempunyai kandungan tentang bisnis, seringkali menggunakan terma-terma di atas ketika menjelaskan tentang perilaku bisnis yang buruk. *Al-bathil* dalam al-Qur'an terdapat sebanyak 36 kali dalam berbagai derivasi-nya. *Bathala* disebut satu kali dalam surat al-A'raf (7): 11, *tubthilu* dua kali dalam surat al-Baqarah (2): 264 dan Muhammad (47): 33, *yubthilu*, satu kali dalam al-Anfal (8): 8 dan *sayubthiluhu*, satu kali dalam Yunus (10): 81. Dibanding bentuk-bentuk lainnya bentuk *bathilun* disebut paling banyak yaitu 24 kali dalam al-Qur'an. *Bathilan*, disebut dua kali dan *al-mubthilun* disebut lima kali.¹⁸³ Menurut pengertiannya, *al-bathil* yang berasal dari kata dasar *bathala*, berarti *fasada* atau rusak, sia-sia, tidak berguna, bohong. *Al-Bathil* sendiri berarti; yang batil, yang salah, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia dan syaitan.¹⁸⁴

Menurut ar-Raghib al-Asfahani, *al-bathil* berarti lawan dari kebenaran yaitu segala sesuatu yang tidak mengandung apa-apa di dalamnya ketika diteliti atau di periksa atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸⁵

Menurut a-Maraghi, *al-bathil* berasal dari *al-buthlu* dan *al-buthlan*, berarti kesiasiaan dan kerugian, yang menurut syara' mengambil harta tanpa pengganti hakiki dan tanpa keridlaan dari pemilik harta yang diambil tersebut.¹⁸⁶ *Al-fasad* sendiri yang berasal dari kata dasar *f-s-d* berarti kerusakan, kebusukan, yang tidak sah, yang batal,¹⁸⁷ lawan dari perbaikan, atau sesuatu yang keluar dari keadilan baik sedikit maupun banyak, atau juga kerusakan yang terjadi pada diri manusia, benda dan

¹⁸³Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Mu'jam Mufahrasy li alfadz al-Qur'an*, 1981, hal. 123-124.

¹⁸⁴Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al- Munawwir*, Yogyakarta: PP Krapyak, 1984, hal. 99-100.

¹⁸⁵Al-Asfahani, Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad ar-Raghib, 1961, *Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Mesir: Maktabah wa Matba'ah Musthafaal-Bab al-Halabi wa auladihal, hal 50-51.

¹⁸⁶Al-Maraghi, Mustafa.1998, *Tafsir Al-Maraghi*, pent. Bahrum dkk.Semarang: Toha Putra. Hal. 24.

¹⁸⁷Munawwir, Ahmad Warson. 1984, *Kamus al- Munawwir...*, hal. 1133.

lain-lain.¹⁸⁸

Penggunaan *al-bathil* dalam konteks bisnis tersebut dalam al-Qur'an sebanyak empat kali, yaitu:

Pertama dalam surat al-Baqarah (2): 188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Secara historis sosiologis ayat ini turun berkenaan dengan kasus Imriil Qais bin 'Abis dan 'Abdan bin Asyma' al-Hadlrami yang bertengkar dalam persoalan tanah. Imri'il Qais berusaha mendapatkan tanah itu menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim (Shaleh, 1975: 55.) Dengan demikian ayat ini merupakan peringatan keras kepada orang-orang yang merampas hak orang lain dengan jalan batil. Secara tegas ayat ini menjelaskan praktek bisnis dan ekonomi yang tidak dibenarkan oleh al-Qur'an.

Kemudian pada ayat *kedua*, yaitu dalam surat an-Nisa (4): 29, ditegaskan larangan bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan. Khitab ayat ini secara langsung ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Al-Qur'an mengatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

¹⁸⁸Al-Asfahani, Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad ar-Raghib, 1961, *Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Mesir: Maktabah wa Matba'ah Musthafaal-Bab al-Halabi wa auladi.hal. 379.

Pada ayat ini, penyebutan *al-bathil* diletakkan sebagai lawan dari perniagaan yang dilakukan dengan saling kerelaan dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Lanjutan ayat ini menjelaskan pula bahwa, yang berbuat kebatilan adalah telah melanggar hak dan berbuat aniaya dan termasuk dosa besar (QS. an-Nisa (4): 30). Jika kita dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka akan selamat dan mendapat kemuliaan (QS. an-Nisa (4): 31).

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).

Pada ayat ketiga, yaitu dalam surat an-Nisa (4): 160-161; *al-bathil* disebutkan dalam konteks kezhaliman kaum Yahudi yang suka melakukan riba dan memakan harta orang lain dengan jalan batil.

فَظَلَمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Pada ayat keempat disebutkan bahwa kebatilan dalam bisnis telah banyak dilakukan baik dengan menghalang-halangi dari jalan Allah, menimbun harta atau tidak mengeluarkan infak. Lihat dalam Surat QS. at-Taubah (9): 34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا

﴿٣٤﴾ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

Tujuan utama dan pertama dari perolehan harta adalah memenuhi kebutuhan pangan, karena itulah pada ayat ini digunakan kata “makan” dalam arti memperoleh harta dan menggunakan atau membelanjakannya. Harta seharusnya memiliki fungsi sosial, sehingga ketika dimiliki seseorang dimiliki pula oleh selainnya, baik melalui zakat maupun sedekah. Pengembangan harta tidak akan terwujud kecuali melalui interaksi antar sesama dalam berbagai bentuknya. Inilah maknanya kenapa pada ayat yang menyangkut harta digunakan kata *bainakum*.¹⁸⁹ Menurut Thabathaba'i seperti dikutip Quraish Shihab, *bainakum* mengandung makna adanya semacam himpunan di antara sesama atas harta, dan harta itu berada di tengah mereka.¹⁹⁰ Lebih lanjut al-Maraghi menjelaskan ayat di atas sebagai dasar-dasar kaidah keadilan tentang harta benda dalam Islam,

pertama, harta individu adalah harta umat dengan menghargai pemilikan dan memelihara hak-haknya. Orang yang mempunyai banyak harta diwajibkan hak-hak tertentu demi maslahat-maslahat umum misalnya, memberikan pertolongan, berbuat kebajikan, atau memberikan manfaat dari hartanya kepada orang yang tidak punya. Islam mewajibkan untuk menghilangkan kesusahan orang yang “terpaksa”, sebagaimana mewajibkan di dalam harta mereka, hak-hak bagi para fakir miskin.

Kedua, Islam tidak membolehkan orang-orang yang membutuhkan mengambil harta dari pemiliknya tanpa seizin mereka.

Selain itu, ayat ini mengisaratkan pula tentang tiga faidah; *pertama*, dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai (kerelaan) antara pembeli dan penjual. *Kedua*, segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tetap, hendaknya tidak melalaikan orang yang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal. *Ketiga*, mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung

¹⁸⁹Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, volume I dan II, Jakarta: Lentera Hati, 2000, hal. 386-387.

¹⁹⁰Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, volume I dan II..., hal. 392-393

makna memakan harta dengan jalan batil.¹⁹¹

Dengan demikian dapat dicatat bahwa surat an-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Merupakan kaidah umum tentang transaksi di dalam harta sebagai pembersihan bagi jiwa di dalam mengumpulkan harta yang dicintai. Kebatilan dalam harta benda berarti mengambil harta tanpa pengganti, tanpa keridlaan pemiliknya, atau menafkahkan harta bukan pada jalan benar yang bermanfaat.¹⁹²

Di sinilah posisi strategisnya etika bisnis, untuk menjaga pengelolaan dan pengembangan harta benda yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari jalan kebatilan. Harta benda tidak ubahnya seperti ruh, karena itu hendaknya dijaga dan tidak dirusak dengan jalan batil. Merampas harta benda dan hal-hal yang berhubungan dengannya melalui jalan batil sama saja dengan membunuh diri sendiri, bahkan sama dengan membunuh masyarakat secara keseluruhan.¹⁹³

Prinsip kedua dari praktek mal bisnis adalah *al-fasad*. Terma ini disebut 48 kali dalam al-Qur'an. Derivasi yang dipakai adalah; *lafasadat*, *lafasadata*, *afsaduha*, *latufsidunna*, *tufsidu*, *linufsida*, *yufsida*, *li-yufsidu*, *yufsidun*, *al-fasad*, *fasadan*, *al-mufsidun*, *mufsidin*. Dari bentuk-bentuk tersebut yang paling banyak digunakan adalah *mufsidi n*, sebanyak 18 kali, *al-fasad*, 8 kali, *yufsidun*, 5 kali, *tufsidu*, 4 kali, *fasadan* 3 kali, *lafasadat*, *yufsidu*, *al-mufsidun*, masing-masing 2 kali dan selainnya masing-masing satu kali.¹⁹⁴ Dalam penggunaannya terma *al-fasad* kebanyakan mempunyai pengertian kebinasaan, kerusakan, membuat kerusakan (yang rugi), kekacauan di muka bumi, menimbulkan kerusakan, atau mengadakan kerusakan di muka bumi. Misalnya dalam QS. Al-

¹⁹¹Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, volume I dan II ..., hal. 36-37.

¹⁹²Mustafa Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, pent. Bahrum, et.al., Semarang: Toha Putra, 1998, hal. 24-2.

¹⁹³Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, volume I dan II ..., hal. 393.

¹⁹⁴Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, 1981. *Mu'jam Mufahrasy li alfadz al-Qur'an...*, hal. 518-519.

Baqarah (2): 27, 205, al-Maidah (5): 32, al- Anfal (8): 73, Hud (11): 116, ar-Ra'd (13): 25, an-Nahl (16): 88, as-Syu'ara (26): 152, an-Naml (27): 48, al-Qashash (28): 77, ar-Rum (30): 41, al-Mukmin (30): 41, al-Fajr (89): 12. Dalam surat Hud (11): 85 ditegaskan bahwa mengurangi takaran dan timbangan merupakan kedzaliman.

Demikian pula dalam surat QS. al-A'raf (7): 85, atau QS al-Baqarah(2): 205, ditegaskan tentang perintah menyempurnakan takaran dan timbangan disandingkan dengan larangan mengadakan kerusakan (kedzaliman) di muka bumi. Di tempat lain pada surat al-Maidah (5): 32 al-Qur'an menyatakan bagaimana besar dan luasnya akibat yang ditimbulkan oleh suatu kezaliman,

... مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ
كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“... Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. ...”

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil pemahaman bahwa perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau kebinasaan walaupun kelihatannya sedikit dianggap oleh al-Qur'an sebagai kerusakan yang banyak. Mengurangi hak atas suatu barang (komoditas) yang didapat atau diproses dengan menggunakan media takaran atau timbangan dinilai al-Qur'an seperti telah membuat kerusakan di muka bumi. Memelihara kehidupan seseorang dinilai al-Qur'an sebagai memelihara manusia secara keseluruhan. Demikian pula maka memelihara seseorang manusia dari kekurangan pangan dapat bernilai telah memelihara kekurangan pangan seluruh manusia. Dari penilaian ini, al-Qur'an selalu memberlakukan penilaian berlipat ganda, bahkan berlipat-lipat terhadap perbuatan-perbuatan yang membawa konsekuensi sosial kemasyarakatan. Hal ini dapat dimaknai pula bahwa al-Qur'an sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesetimbangan (sosial-ekonomi), keselamatan dan kebaikan. Sebaliknya sangat tidak menyetujui terhadap adanya kerusakan dan ketidakimbangan.

Selain *al-bathil* dan *al-fasad*, terma *azh-zhulm*, mempunyai hubungan makna yang erat, terutama dalam konteks bisnis dan ekonomi

yang bertentangan dengan etika bisnis. *Azhzulm* terambil dari kata dasar *zh-l-m* bermakna, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ketidakadilan, penganiayaan, penindasan, tindakan sewenang-wenang, kegelapan.¹⁹⁵ Zhalim adalah tidak adanya cahaya, merupakan gambaran dari kebodohan, kesyirikan, kefasikan lawan dari cahaya, misalnya terdapat dalam QS Ibrahim (14): 1.

الرَّ كِتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾

Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.

Menurut ahli bahasa dan kebanyakan ulama, zhalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, baik mengurangi atau melebihi dari sisi waktu ataupun tempat (materi ataupun non materi). Dalam konteks hukum menurut ar-Raghib, kezhaliman dibagi tiga; *pertama*, kezhaliman manusia terhadap Allah seperti kufur, syirik, nifak misalnya dalam QS. Hud (11): 18, az-Zumar (39): 32. *Kedua*, kezhaliman antar sesama manusia. Hal ini diantaranya seperti dijelaskan dalam surat al-Isra (17): 33 dan as-Syura (42): 42. Dan *ketiga*, kezhaliman terhadap diri sendiri.¹⁹⁶

Dalam konteks hubungan kemanusiaan, al-Qur'an pada beberapa tempat menyatakan kandungan makna kezhaliman sebagai landasan praktek yang berlawanan dengan nilai-nilai etika, termasuk dalam mal bisnis. Dalam al-Baqarah (2): 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Mengatakan, bahwa kita seharusnya tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya oleh pihak lain. “Maka jika kamu tidak mengerjakan

¹⁹⁵ Ahmad Warson Munawwir., *Kamus al- Munawwir...*, hal. 946-947.

¹⁹⁶ Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad ar-Raghib Al-Asfahani, *Mufradat fi Gharib al-Qur'an...*, hal. 315-316.

(meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengerjakan riba) maka bagimu pokok (modal) hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

Dalam surat QS Ibrahim (14): 34,

وَعَاثَكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).

dinyatakan bahwa manusia seringkali berlaku zhalim terhadap sesama dan mengingkari nikmat yang telah dianugerahkan Allah. Demikian pula dalam QS. Asy-Syura (42): 42. Kezhaliman telah banyak dilakukan manusia, misalnya menghalangi dari jalan Allah, memakan riba, memakan harta dengan jalan bathil. Padahal Allah sama sekali tidak pernah berbuat aniaya terhadap manusia. Al- Qur'an menyatakan, yang artinya; *Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba... dan karena mereka memakan harta dengan orang dengan jalan bathil.* (QS. an- Nisa (4):160-161).

Dari paparan ayat-ayat zalim di atas dapat dipahami bahwa kezhaliman pada hakikatnya membawa akibat kerugian baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Kezaliman pada sesama dinilai oleh al-Qur'an sebagai kezaliman pada Allah. Dengan demikian dari pemahaman *al-bathil*, *al-fasad* dan *az-zalim* di atas dihubungkan dengan pengertian hakikat bisnis, dapat diambil benang merah bahwa salah satu landasan praktek mal bisnis adalah setiap praktek bisnis yang mengandung unsur kebatilan, kerusakan dan kezaliman baik sedikit maupun banyak, tersembunyi maupun terang-terangan. Dapat menimbulkan kerugian secara material maupun immateri baik bagi si pelaku, pihak lain maupun masyarakat. Dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Menimbulkan akibat-akibat moral maupun akibat hukum yang mengikutinya, baik menurut hukum agama maupun hukum positif. Namun demikian penilaian terhadap suatu praktek mal bisnis tidak disyaratkan adanya tiga landasan kebatilan, kerusakan dan kezhaliman

sekaligus, melainkan adanya salah satu dari ketiga landasan di atas secara otomatis telah memasukan suatu aktivitas maupun entitas bisnis ke dalam kategori praktek malbisnis.

Perilaku-perilaku seperti riba, mengurangi timbangan atau takaran, penipuan (*tadlis*), gharar, skandal, korupsi dan kolusi, monopoli serta penimbunan, merupakan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan etika bisnis, yang kesemuanya mengandung prinsip-prinsip *al-batil*, *al-fasad* dan *az-zalim*.

Dalam menjalankan sistem perekonomian, islam menganut beberapa prinsip. Utamanya, prinsip-prinsip tersebut adalah bertujuan untuk menciptakan suasana perekonomian yang kondusif, mengedepankan kepentingan umum, serta sesuai dengan tuntunan syariat. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini, mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. Pertama, Semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut (mutlak dan hakiki). Manusia hanya sebagai pemegang amanah (*trustee*) untuk mengelola sumberdaya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Dalam mengelola sumberdaya itu manusia harus mengikuti aturan Allah dalam bentuk syari'ah. Firman Allah,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“Kemudian kami jadikan bagi kamu syari'ah dalam berbagai urusan, maka ikutilah syariah itu, Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tak mengetahui” (QS. Al-Jatsiyah: 18)

Dengan demikian, setiap pengelolaan sumber daya dan setiap cara dan usaha mencari rezeki harus sesuai dengan aturan Allah. Demikian pula membelanjakannya seperti spending, investasi dan tabungan harus sesuai dengan syari'ah Allah. Inilah implikasi dari konsep tauhid atau teologi ekonomi Islam Bunga (*interest*) yang memastikan usaha harus berhasil (untung) bertentangan dengan tauhid. Firman Allah, “Seseorang tidak bisa memastikan berapa keuntungannya besok”, (QS. Ar-Rum: 41) Padahal setiap usaha mengandung tiga kemungkinan, yaitu untung, impas atau rugi. Lebih

dari itu, tingkat keuntungan pun bisa berbeda-beda, bisa besar, sedang atau kecil. Jadi, konsep bunga benar-benar tidak sesuai dengan syari'ah, karena bertentangan dengan prinsip tauhid.

Kedua, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah, dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif teologi Islam, sumber daya itu, merupakan nikmat Allah yang tak terhitung (tak terbatas) banyaknya, sebagaimana dalam firmanNya,

... وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ... ﴿٣٤﴾

... *Dan jika kamu menghitung-itung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya*” ... (QS. Ibrahim/14:34)

Berbeda dengan pandangan di atas, para ahli ekonomi konvensional selalu mengemukakan jargon bahwa sumber daya alam terbatas (*limited*). Sedangkan dalam ekonomi Islam, sumberdaya alam banyak dan melimpah. Karena itu menurut ekonomi Islam, krisis ekonomi yang dialami suatu negara, bukan karena terbatasnya sumber daya alam, melainkan karena tidak meratanya distribusi (*maldistribution*), sehingga terwujud ketidakadilan sumber daya (ekonomi). Banyak sekali ayat Al-qu'an menunjukkan bahwa pertanian, perdagangan, industri baik barang maupun jasa dan berbagai bentuk kegiatan produktif dimaksudkan untuk kehidupan manusia. Selanjutnya, konsep tauhid ini mengajarkan bahwa segala sesuatu bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, menggunakan sarana dan sumber daya sesuai syariat Allah. Aktivitas ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi, ekspor-impor bertitik tolak dari tauhid (keilahian) dan dalam koridor syariah yang bertujuan untuk menciptakan falah guna mencapai ridha Allah.

Dalam literatur lain, secara ringkas dijelaskan bahwa dalam prinsip ekonomi islam, implementasi tauhid dibedakan menjadi dua jenis, yakni tauhid *uluhiyah* dan *ubudiyah*. Ekonomi Islam dalam akidah mencakup dua hal, yaitu:

- a. Ekonomi Islam Ilahiyah berpijak pada ajaran Tauhid Uluhiyyah. Tauhid Uluhiyyah yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di muka bumi dan langit adalah milik-Nya. Manusia harus dapat di percaya, memegang amanah, untuk mengolah dan mempergunakan apa yang dianugerahkan oleh Allah untuk kebahagiaan umat manusia dan bukan kepentingan individual. Ketika seseorang mengesakan dan menyembah Allah

dikarenakan kapasitas Allah sebagai dzat yang wajib disembah. Segala pekerjaan yang dikerjakan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah. Termasuk ketika seseorang melakukan kegiatan ekonomi dalam kesehariannya. Dalam skala mikro dan makro, seseorang haruslah selalu teringat bahwa segala yang dilakukan adalah ibadah kepada Allah.

- b. Ekonomi Islam sebagai Ekonomi Rabbaniyah berpijak kepada ajaran Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah yaitu keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap umat-Nya dan Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya ke arah keberhasilan. Ketika seseorang menyembah Allah karena kapasitas Allah sebagai pemberi rezeki dan segala kenikmatan yang ada di dunia, ia haruslah mampu memanfaatkan apa yang ada di dunia ini dengan sebaik-baiknya. segala yang dibutuhkan telah Allah sediakan di muka bumi ini, maka menjadi suatu kewajiban baginya untuk bekerja bertebaran di bumi ini untuk mencari rezeki.

2. Prinsip Kemanusiaan

Ekonomi Kemanusiaan adalah bidang ekonomi solutif. Untuk menyempurnakan ekonomi konvensional dan ekonomi kapital yang masih mengesampingkan variabel-variabel kemanusiaan itu sendiri. Sebagai salah satu sistem ekonomi yang dikembangkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, ekonomi Islam memiliki nilai-nilai humanis, dan sekaligus doktrinal yang harus diikuti oleh semua penganutnya. Namun demikian karena ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi alternatif, maka ekonomi Islam tentunya milik semua orang yang berkepentingan dengan ekonomi.

Persoalan humanitarian dalam ekonomi Islam menjadi semakin menarik ketika mengkaji aspek bagian dalam ekonomi, yakni produksi, konsumsi dan distribusi, karena persoalan ekonomi pada dasarnya menyangkut tiga hal tersebut. Hukum Islam meletakkan prinsip dasar dalam produksi, konsumsi dan distribusi. Oleh karena itu kajian mengenai nilai-nilai humanitarian dalam ekonomi Islam sangat menarik karena dalam pengembangan produksi, distribusi dan konsumsi terkait dengan hukum Islam. Artinya nilai-nilai humanitarian yang dikandung oleh ekonomi Islam memiliki relevansi dengan nilai-nilai yang dikandung oleh hukum Islam (Hasan, 2016). Aturan Al-Qur'an dan hadis tentang ekonomi lebih banyak bersifat umum. Hal ini memberikan peluang dan ruang bagi umat Islam untuk mengembangkan kreasinya di berbagai bidang ekonomi. Penekanan Al-Qur'an dan hadis hanya kepada substansi yang terkandung di dalam aktivitasnya serta sasaran yang akan dicapai. Jadi, kegiatan ekonomi dibolehkan, jika tidak ada larangan, mendatangkan kemaslahatan, dan

tidak menimbulkan madarat bagi perorangan maupun sosial.

Aturan-aturan tentang ekonomi, yang diajarkan Al-Qur'an dan hadis bertujuan memberi keseimbangan dalam kehidupan manusia secara holistik; mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental, atau material dengan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia. Kehadiran ekonomi Islam telah memunculkan harapan baru bagi banyak orang, khususnya bagi umat Islam akan sebuah ekonomi alternatif dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme sebagai arus utama perdebatan sebuah sistem ekonomi dunia, terutama sejak perang dunia II yang memunculkan banyak Negara-negara Islam bekas jajahan imperialis.

Dalam hal ini, keberadaan ekonomi Islam sebagai sebuah model ekonomi alternatif memungkinkan bagi banyak pihak, muslim maupun non muslim untuk melakukan banyak penggalan kembali berbagai ajaran Islam. Khususnya yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan antar manusia melalui aktivitas perekonomian maupun aktifitas lainnya. Pentingnya kajian ekonomi menurut Islam dan praktik bisnis berdasarkan prinsip syariah dewasa ini tidak lagi merupakan keniscayaan, melainkan sudah menjadi kenyataan dan semakin marak. Lembaga ekonomi dan produk-produk bisnis Islami bermunculan dan tumbuh di berbagai belahan bumi, bahkan di tengah masyarakat non muslim. Begitu pula pelatihan dan pendidikan yang menyiapkan tenaga-tenaga untuk itu.

Di kancah akademis, kajian-kajian ilmiah mengenai konsep ekonomi Islam juga terus bergulir dan kian mendalam. Hal ini akibat dari lemahnya sistem ekonomi yang telah ada tidak mampu mensejahterakan masyarakat, di pihak lain terjadinya dikotomi dalam sistem pendidikan yang seolah ekonomi ini hanya milik dari fakultas ekonomi saja pada hal ekonomi merupakan pemenuhan kebutuhan manusia dalam hidupnya, sehingga mestinya pendidikan ekonomi Islam perlu diperkenalkan pada semua fakultas pada perguruan tinggi, bahkan barangkali akan lebih baik apabila pendidikan ekonomi Islam ini diperkenalkan sejak dini yaitu dari sekolah dasar, hal ini penting karena akan berdampak pada perilaku dimasa yang akan datang.

Dalam praktiknya, prinsip ekonomi Islam juga selaras dan tidak bertentangan dengan ekonomi pancasila. Akbar & Ghufroon (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan beberapa persamaan antara ekonomi pancasila yang menitikberatkan pada asas keadilan dan kemanusiaan dengan ekonomi islam:

- a. Ekonomi Islam dan ekonomi pancasila sama-sama menitikberatkan pada visi moral dan sosial. Hal ini sejalan dengan isi yang terkandung dalam QS. An-Naml: 5,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٥﴾

Mereka itulah orang-orang yang mendapat (di dunia) azab yang buruk dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi”.

- b. Prinsip Ekonomi Islam dan ekonomi pancasila juga sama-sama memiliki keinginan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nahl: 90,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

- c. Semangat solidaritas serta pemerataan sosial akan mudah terbentuk apabila nasionalisme ekonomi, rasa kekeluargaan tenggang rasa dan keadilan ekonomi telah menjadi elemen masyarakat yang tak terpisahkan.
- d. *Baitul maal wat tamwil* (BMT) atau koperasi menjadi salah satu kekuatan dalam perekonomian. Semua harta yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah swt yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dalam penggunaannya, mendahulukan kepentingan bersama menjadi prinsip yang harus diperhatikan oleh segenap umat manusia. Sebagaimana tujuan didirikannya BMT adalah untuk memperoleh kesejahteraan kolektif, serta semangat membantu dan gotong royong.
- e. Keseimbangan serta kesamaan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi. Harta benda yang Allah titipkan di muka bumi ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, serta menjadi satu wadah untuk menjalin kebersamaan antar khalifah di bumi.

Penjelasan di atas nampaknya cukup menjadi bukti konkrit, bahwa ekonomi islam sangat mendukung dan mengedepankan azas kemanfaatan bersama, kesejahteraan kolektif dan sikap gotong-royong. Maka, tidak dibenarkan dalam islam segala bentuk kecurangan yang

merugikan salah satu pihak, menguntungkan salah satu golongan saja, serta berbagai macam eksploitasi yang dapat menimbulkan madhorot lebih besar daripada kemanfaatannya.

3. Prinsip Kebebasan

Prinsip Al-Hurriyah (kebebasan) merupakan kegiatan ekonomi yang di lakukan seseorang yang menikmati sepenuhnya kebebasan dalam berfikir dan bertindak. Kebebasan itu merupakan tindakan-tindakan terpuji dan dapat merasakan sesungguhnya di suatu negara Islam. Prinsip kebebasan ini untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti mengolah, mendistribusikan kekayaan alam seperti kekayaan laut dan didarat, contohnya pertanian, perikanan, perkebunan, dan bisnis ekonomi yang lain. Kebebasan dalam perekonomian bisa di lakukan secara individu maupun beberapa orang dalam melakukan usaha. Islam telah mengatur dan mengembangkan hubungan yang harmonis di dalam individu atau dengan masyarakat, untuk bekerja sama dan tidak ada perselisihan di antara satu dengan yang lain dan bawasannya Islam telah menetapkan bahwa setiap individu mempunyai peran yang seimbang yaitu sebagai seseorang yang individu yang bebas dan kebebasan bisa di lakukan walaupun berbeda agama, ras, suku, dan juga bisa melakukan transaksi di luar negeri.

Kebebasan untuk menjual atau berbisnis dengan prinsip kebebasan ini banyak melahirkan kepribadian yang profesional dalam segala bidang, dan kebebasan ini harus di batasi dalam hal-hal seperti penentuan harga barang-barang dan jasa. Dengan ini juga, pengusaha bebas melakukan konsep dan strategi apa saja supaya kegiatan tersebut dapat menjadi sukses. Dalam literasi barat, kebebasan juga dapat diterapkan dalam segala aspek, termasuk kebebasan berpikir, berpendapat, ideologi politik, beragama, hingga kebebasan dalam menjalankan aktivitas ekonomi (In'amuzzahidin, 2017).

Prinsip kebebasan dalam ekonomi islam juga diartikan sebagai kebebasan dalam mengolah hasil bumi setelah didapatkan dengan cara yang baik. Kreativitas, inovasi, dan kemauan menciptakan cara baru untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan bersama menjadi salah satu konsen pada poin ini. Kebebasan dalam konteks kajian prinsip ekonomi Islam dimaksudkan sebagai antitesis dari faham *jabariyah* (determinisme). Faham ini mengajarkan bahwa manusia bertindak dan berperilaku bukan atas dasar kebebasannya (pilihannya) sendiri, tetapi atas kehendak Tuhan. Dalam faham ini manusia ibarat wayang yang digerakkan oleh dalang. Determinisme seperti itu, tidak hanya merendahkan harkat manusia, tetapi juga menafikan tanggung jawab manusia. Tidak logis manusia diminta tanggung jawabnya, sementara ia melakukannya secara *ijbari* (terpaksa).

Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial tentang konsep manusia “bebas”. Hanya Tuhan yang bebas, namun dalam batas-batas skema penciptaan-Nya manusia juga secara relatif mempunyai kebebasan.¹⁹⁷ Manusia sebagai khalifah di muka bumi (sampai batas-batas tertentu) mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah.

Berdasarkan prinsip ini, para pelaku bisnis mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang per caya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya.¹⁹⁸ Lihat juga QS. al-Kahfi (18): 29).

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun".

Dalam masalah perjanjian, baik perjanjian kepada Allah maupun perjanjian dalam pergaulan sesama, manusia harus dapat memenuhi semua janji-janji tersebut, seperti tersebut dalam al-Maidah (5): 1;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ﴿١﴾

¹⁹⁷Naqvi, Syed Nawab. *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, diterjemahkan oleh Husin Anis: Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami..., hal 82-83

¹⁹⁸Beekun, Rafiq Issa, *Islamic Business Ethict*, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997, hal. 24-25

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...’’

Menurut Yusuf Ali seperti dikutip Rafik terma *uqud* merupakan konsep yang multidimensional. Konsep ini meliputi; (a) kewajiban ilahi, yang mengarahkan dari spiritual dan hubungan sesama kepada Allah. (b) kewajiban sosial. (c) kewajiban politik seperti perjanjian. (d) kewajiban bisnis seperti kontrak-kontrak kerja sama atau kontrak kepegawaian. Dengan landasan ini maka dalam sistem ekonomi, Islam menolak prinsip *laissez faire* dan konsep *invisible hand*.¹⁹⁹

4. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab dalam kaidah ekonomi syariah sangat erat kaitannya dengan prinsip kebebasan. Kebebasan tidak lengkap jika tidak di sertai dengan rasa tanggung jawab. Dalam melaksanakan atau melakukan pekerjaan, bisnis atau kegiatan perekonomian yang lain, rasa tanggung jawab haruslah ada sebelum kita melakukan kegiatan bisnis. Karena, untuk memenuhi keadilan dan kesatuan manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya. Tanggung jawab mempunyai 2 sifat, yaitu: sifat individu dan organisasi atau sosial.

Prinsip tanggung jawab ini di contohkan oleh Rasulullah SAW, seperti dalam hal pelayanan kepada orang yang melakukan pembelian atau melakukan transaksi, mengirim barang harus tepat waktu dan kualitas barang yang di kirim harus sesuai dengan yang di inginkan konsumen. Pertanggung-jawaban (*mas-uliyah*) yang harus dihadapi manusia di akhirat juga merupakan konsukensi fungsi kekhalifahan manusia sebagai khalifah.

Dalam kapasitasnya sebagai khalifah, manusia merupakan pemegang amanah (*trustee*), karena itu setiap pemegang amanah harus bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan untuknya. Pertanggung jawaban, *accountability* atau *masuliyah* ditekankan dengan perintah dari Allah melalui istilah hisab atau perhitungan di hari pembalasan. Istilah hisab ditemukan 109 kali dalam Al-quran dari akar kata hisab (perhitungan), muhasib (penghitungan/akuntan) dan muhasabah sebagai pertanggung jawaban yang merupakan manifestasi dari perilaku kehidupan di dunia ini. Harus pula dipahami bahwa pertanggung-jawaban tidak hanya terbatas dalam konsep eskatologis (di akhirat), tetapi juga mencakup proses praktis di dunia ini, yakni berupa kemampuan analisis dan sajian ilmiah dalam akuntansi, misalnya apa yang diperintahkan Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 282,

¹⁹⁹Beekun, Rafiq Issa, *Islamic Business Ethict ...*, hal. 25

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... ﴿٢٨٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertang gungjawabkan tindakannya.²⁰⁰ Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan prinsip kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.²⁰¹ Al-Qur'an menegaskan,

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

Barangsiapa memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala. Dan barang siapa menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul konsekuensinya. (QS. an-Nisa/4: 85)”

Dalam bidang ekonomi dan bisnis prinsip ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Ia mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus baik pada tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang kedua-duanya harus dilakukan secara bersama-sama.²⁰² Perilaku konsumsi seseorang misalnya tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri; ia juga harus menyadari tingkat penghasilan dan konsumsi berbagai anggota masyarakat yang lain.²⁰³ Karena itu menurut Sayyid Qutub prinsip pertanggungjawaban Islam adalah pertanggung-jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan

²⁰⁰Beekun, Rafiq Issa, *Islamic Business Ethict ...*, hal. 26.

²⁰¹Naqvi, Syed Nawab. 1993, *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, diterjemahkan oleh Husin Anis: *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. Bandung: Mizan, hal.86

²⁰²Beekun, Rafiq Issa, 1997, *Islamic Business Ethict...*, hal. 27.

²⁰³Beekun, Rafiq Issa, 1997, *Islamic Business Ethict...*, hal. 103.

raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.²⁰⁴

Prinsip pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan paling tidak pada tiga hal; *pertama*, dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. *Kedua*, *economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya keuntungan tidak dapat diramalkan dengan probabilitas kesalahan nol dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). *Ketiga*, Islam melarang semua transaksi *alegtoris* semisal *gharar* atau sistem ijon yang dikenal dalam masyarakat Indonesia.

5. Prinsip Kebenaran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar, yang meliputi, proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih dan menetapkan keuntungan. Adapun kebajikan adalah sikap ihsan, *benevolence* yang merupakan tindakan yang dapat memberi keuntungan terhadap orang lain.²⁰⁵

Dalam aplikasinya, menurut al-Gazali terdapat tiga prinsip pengejawantahan kebajikan: *pertama*, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terhutang dan jika perlu mengurangi beban utangnya. *Kedua*, menerima pengembalian barang yang telah dibeli. *Ketiga*, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba.²⁰⁶ Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan serta cinta mencintai antar mitra bisnis. Sedangkan keramahtamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. “Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam menjual, membeli dan

²⁰⁴Beekun, Rafiq Issa, 1997, *Islamic Business Ethict...*, hal 103

²⁰⁵Beekun, Rafiq Issa, *Islamic Business Ethict...*, hal. 28.

²⁰⁶Beekun, Rafiq Issa, *Islamic Business Ethict...*, hal. 28.

menagih”.²⁰⁷ Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah. Dalam al-Qur'an prinsip kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Penggambaran sikap al-Qur'an ini terlihat dari term *aufu* dalam bentuk *fi'il amar* yang tersebut sebanyak 10 kali. *Aufu* dari kata dasar *wafa wafaan*, berarti, menepati, memenuhi, melaksanakan (dengan penuh), menyempurnakan.²⁰⁸

Al-Qur'an menggunakan terma *aufu*, dalam dua konteks; *pertama* dalam konteks perjanjian dan *kedua* dalam konteks dan ukuran dan timbangan. Dalam konteks perjanjian al-Qur'an menegaskan perjanjian manusia kepada Allah maupun perjanjian antar sesama manusia. Pemenuhan perjanjian kepada Allah misalnya digambarkan dalam surat al-Baqarah (2): 40,

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَءٰىلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْ اَوْفٍ
بِعَهْدِكُمْ وَاِيْنِيْ فَاَرْهَبُوْنَ ﴿٤٠﴾

Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).

al-An'am (6): 152,

وَلَا تَقْرُبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشَدُّهُ وَاَوْفُوْا الْكَيْلَ
وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ
ذَا قُرْبٰى وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ذٰلِكُمْ وَصَّوْاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٢﴾

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

²⁰⁷Quraish Shihab, "Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur'an", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3/VII. 1997, hal.8-9

²⁰⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al- Munawwir...*, hal. 1679.

an-Nahl (16): 91.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Adapun pemenuhan perjanjian antar sesama digambarkan al-Qur'an dalam

surat al-Maidah (5):1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

al-An'am (6): 152,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ
ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji

Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

al-A'raf (7): 85,

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ
 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
 أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
 كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

Hud (11): 85,

وَيَقَوْمُ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
 تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

al-Isra (17): 35,

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
 تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

as-Syu'ara (36): 181-183.

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ﴿١٨٢﴾ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٣﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾



Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

Dari sikap kebenaran, kebajikan (kesukarelaan) dan kejujuran demikian maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan, dan kemitraan yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan. Pengejawantahan prinsip kebenaran dengan dua makna kebajikan dan kejujuran secara jelas telah diteladankan oleh Nabi Muhammad yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses. Dalam menjalankan bisnisnya, Nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan, penipuan atau menyembunyikan kecacatan suatu barang. Sebaliknya Nabi mengharuskan agar bisnis dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran.

6. Prinsip Kebaikan

Salah satu aspek kehidupan manusia yang mendapat perhatian khusus dalam hal penerapan konsep *maṣlaḥah* (kebaikan) adalah aspek ekonomi. Karena aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, maka prinsip *maṣlaḥah* dalam ekonomi Islam bukanlah sekedar kajian teori tetapi perlu diimplementasikan dengan metode yang benar. Menurut istilah, *maṣlaḥah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut. *Maṣlaḥah* adalah apa yang kembali kepada kokohnya kehidupan manusia dan kehidupan yang sempurna. Menarik kemaslahatan dan membuang halhal yang merusak dalam kehidupan bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat.

Implementasi masalah dalam kegiatan ekonomi memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan implementasinya dalam bidang-bidang lain. Naşh-naşh terkait ekonomi pada umumnya bersifat global, karena itu ruang gerak ijtihadnya lebih luas. Sedikitnya naş-naş yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan ijtihad berdasarkan prinsip masalah. Berbeda halnya dengan bidangbidang lain seperti ibadah yang bersifat dogmatik. Dengan demikian, prinsip masalah menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang ekonomi, apalagi jika menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang minim dengan aturan syara' yang mana terjadi kekosongan aturan hukum.

Maşlahah menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. Dengan pertimbangan masalah, regulasi perekonomian bisa berubah dari teks naş kepada konteks naş yang mengandung masalah. Implementasi masalah dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti dalam masalah mekanisme pasar, pembentukan lembaga hisbah, zakat produktif, kehadiran lembaga keuangan syariah, dan sebagainya. Pertimbangan yang berdasarkan masalah dalam mekanisme pasar dapat dilihat dalam kasus intervensi harga. Adapun perbedaan antara mekanisme pasar Islam dengan mekanisme pasar konvensional hanya terletak pada aspek pengawasan. Sepanjang mekanisme pasar berjalan normal, mengedepankan keadilan dan tidak mengancam terpenuhinya kebutuhan minimal seluruh rakyat, maka negara dalam hal ini otoritas ekonomi tidak akan mengintervensi pasar dalam bentuk apapun. Tetapi, jika terjadi kegagalan pasar di luar sebab-sebab ketidakadilan dari pelaku pasar, otoritas negara boleh melakukan intervensi sepanjang kegagalan pasar tersebut mengancam dan merusak kebutuhan minimal rakyat. Untuk menjaga kemaslahatan dan kestabilan pasar maka dibentuklah lembaga hisbah atau regulator pasar yang berperan sebagai pengawas dalam seluruh aktivitas ekonomi yang berjalan di pasar.

Islam mengakui bahwa masalah tetap menyisakan ruang subjektivitas, tetapi setidaknya dapat dikatakan bahwa konsep masalah lebih objektif dibandingkan dengan konsep utility, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Masalah relatif lebih objektif karena didasarkan pada pertimbangan yang objektif (kriteria tentang halal dan baik) sehingga sesuatu benda ekonomi dapat diputuskan apakah memiliki masalah atau tidak. Sementara, utility mendasarkan kriteria yang lebih subjektif, karena dapat berbeda antara individu satu dengan lainnya. Misalnya, minuman keras bagi seorang muslim adalah haram karena dilarang

oleh agama, sebab kerugiannya lebih besar dibanding masalah, yaitu dapat merusak akal. Sementara dalam konsep utility minuman keras memiliki manfaat meskipun bersifat relatif, tergantung pada keadaan individu masing-masing.

- b. Masalah individu relatif konsisten dengan masalah sosial, sebaliknya utilitas individu sering berseberangan dengan utilitas sosial. Hal ini terjadi karena dasar penentuannya yang lebih objektif sehingga lebih mudah diperbandingkan, dianalisis dan disesuaikan antara individu dan sosial, misalnya minuman keras memiliki utilitas bagi individu yang menyukainya tetapi tidak memiliki utilitas sosial.
- c. Jika masalah dijadikan tujuan dari seluruh pelaku ekonomi, maka semua aktivitas ekonomi masyarakat, baik konsumsi, produksi dan distribusi akan mencapai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan. Hal ini berbeda dengan utility dalam ekonomi konvensional, konsumen mengukurnya dari kepuasan yang diperoleh konsumen dan keuntungan yang maksimal bagi produsen dan distributor, sehingga berbeda tujuan yang akan dicapainya.
- d. Dengan konsep masalah dapat membedakan antara orang satu dengan orang lainnya. Misalnya, orang yang melindungi hidupnya dengan mengkonsumsi buah-buahan tentunya berbeda dengan orang yang mengkonsumsi buah-buahan untuk menjaga kesehatannya.

7. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan (*equilibrium*) atau keadilan menggariskan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan kesetimbangan yang harmonis. Tatanan ini pula yang dikenal dengan *sunnatullah*²⁰⁹ Prinsip kesetimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap Muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan sikap kesetimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*.²¹⁰ *Ummatan wasathan* adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. (Soetapa, 1991: 9-16, Syari'ati, 1992:45-52). Dengan demikian prinsip ini merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis misalnya dijelaskan dalam al-Baqarah (2): 195, al-Furqan (25): 67-68, 72-73, al-Isra (17):

²⁰⁹ M. Baqir As-Sahdr, *Sejarah dalam Perspektif al-Qur'an, sebuah analisis*, pent. MS Nasrullah Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993, hal. 41.

²¹⁰ Beekun, Rafiq Issa, *Islamic Business Ethics*, Virginia: International Institute of Islamic Thought. 1997, hal. 23

35. Dalam surat al-Baqarah dijelaskan bahwa pembelanjaan harta benda (pendayagunaan harta benda) harus dilakukan dalam kebaikan dan tidak pada sesuatu yang dapat membinasakan diri. Kemudian harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar.(al-Isra (17): 35.

Dijelaskan pula bahwa ciri-ciri orang yang Allah adalah mereka yang membelanjakan harta bendanya tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir, tidak melakukan kemusyrikan, tidak membunuh jiwa yang diharamkan, tidak berzina, tidak memberikan persaksian palsu, tidak tuli dan tidak buta terhadap ayat-ayat Allah.(al-Furqan (25): 67- 68, 72- 73). Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas kesetimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi; *pertama*, hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu kesetimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. *Kedua*, ‘keadaan’ perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit, *dalam* (QS. al-Hasyr (59): 7.)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Demikian pula, memaksimumkan kesejahteraan ‘total’ dan tidak berhenti sampai distribusi optimal, bertentangan dengan prinsip keseimbangan. Eksistensi manusia adalah makhluk teomorfis yang harus memenuhi kesetimbangan nilai yang sama antara nilai sosial dan individual dalam masyarakat. Karena itu setiap kebahagiaan individu

harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial.²¹¹ *Ketiga*, sebagai akibat dari pengaruh sikap egalitarian yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang tak terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial.²¹² Keseimbangan sosial harus dipertahankan juga, bukan hanya mengenai bidang material seperti distribusi kekayaan yang merata, tetapi mengenai distribusi harga diri yang merata antara si kaya dan si miskin. Kaum hartawan tidak diperkenankan memepertukarkan uangnya dengan harga diri kaum miskin.²¹³ Al-Baqarah (2): 264, memberikan kesaksian atas desakan pada adanya kualitas kesetimbangan untuk mencapai suatu kerangka sosio ekonomi yang memadukan kehidupan ekonomi dengan kebahagiaan sosial dan spiritual.²¹⁴

8. Prinsip Kesatuan

Yang dimaksud Prinsip kesatuan adalah kesatuan sebagaimana terefleksi dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi suatu “*homogeneous whole*” atau keseluruhan homogen, serta mementingkan konsep konsensistensi dan keteraturan yang menyeluruh.²¹⁵ Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan Khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendak-Nya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Atas dasar pandangan konsep tersebut, maka etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan. Berdasarkan prinsip kesatuan, Beekun juga Fuad Yusuf, pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya

²¹¹Naqvi, Syed Nawab. *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, diterjemahkan oleh Husin Anis: Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami. Bandung: Mizan, 1993, hal 99-101

²¹²Naqvi, Syed Nawab. *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, diterjemahkan oleh Husin Anis: Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami..., hal 101

²¹³Naqvi, Syed Nawab. *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, diterjemahkan oleh Husin Anis: Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami..., hal.99

²¹⁴Naqvi, Syed Nawab. *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, diterjemahkan oleh Husin Anis: Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami..., hal 99

²¹⁵Naqvi, Syed Nawab. *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, diterjemahkan oleh Husin Anis: Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami. Bandung: Mizan. hal. 50-51.

tidak akan melakukan paling tidak tiga hal:

Pertama, diskriminasi di antara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama (QS al-Hujurat (49): 13.)

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kedua, terpaksa atau mendapat kemuliaan dalam pandangan. dipaksa melakukan praktek-praktek mal bisnis karena hanya Allah-lah yang semesta nya ditakuti dan dicintai. (QS al-An'am (6):163.)

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٦٣﴾

Dan kepunyaan Allah-lah segala yang ada pada malam dan siang. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ketiga, menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah. (QS al-Kahfi (18): 46.)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

D. Kedudukan dan Peran Ekonomi

1. Kedudukan Ekonomi dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, kedudukan ekonomi sangatlah penting karena ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan ummat. Tanpa aktivitas ekonomi, mustahil seseorang dapat bertahan hidup. Secara konseptual, banyak ayat dalam Al-qur'an yang menegaskan tentang pentingnya seorang muslim dalam mengembangkan perekonomiannya. Salah satunya dalam Q.S. Jumu'ah:10, yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (Q.S. Jumu'ah:10).

Al-Qur'an dan As Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang abadi menjadi petunjuk bagi umat manusia. Bukan hanya tuntutan dalam bidang keagamaan saja, namun menjelaskan juga dalam bidang sosial, politik, dan semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. Dua sumber hukum ini menjadi pedoman umat manusia supaya tidak tersesat. Sebagai mana sabda Nabi Muhammad Saw: *"Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya: Kitabullah wa Sunnati. Keduanya tidak akan berpisah hingga bertemu di telagaku."* (HR Hakim, Shahih).

Ekonomi Islam memposisikan Al Qur'an dan As-Sunnah sebagai dasar hukum tentu memiliki rambu-rambu akan halal dan haram. Diantaranya melarang transaksi ribawi (bunga), *maisir* (judi), *tadlis* (penipuan), *ihtikar* (menimbun), *ghisysy* (menutupi cacat), *ghabn* (harga menipu) dan *gharar* (spekulasi), menekankan aspek keadilan, efisiensi, kesejahteraan sosial yang didukung oleh instrumen zakat, infaq, shadaqah dan amal sholeh lainnya. Perkembangan Ekonomi Islam tidak bisa lepas dari peran Al Qur'an dan As Sunnah, Ilmu Fiqh, Ijtihad, Turats (Sejarah) dan Alhadatha (Modernitas). Ekonomi islam hadir sebagai alternatif terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi islam yang didasari Al-Quran dan Sunnah, pada dasarnya adalah sistem ekonomi dan bisnis yang tidak mengandung riba. Segala bentuk kegiatan ekonomi yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah tidak dapat dipandang sebagai ekonomi islam.

2. Peran Ekonomi Menurut Para ahli

Ibnu Taimiyah, seperti halnya para pemikir Islam lainnya menyatakan bahwa pemerintah merupakan institusi yang sangat dibutuhkan. Ia memberi dua alasan dalam menetapkan Negara dan kepemimpinan Negara serta apa adanya. Penekanan dari pembahasannya lebih pada karakter religius dan tujuan dari sebuah pemerintahan: *"Tujuan terbesar dari Negara adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat munkar"*.

Amar ma'ruf nahi munkar, merupakan tujuan yang sangat komprehensif. Termasuk di dalamnya melakukan praktik-praktik sosial

dan ekonomi yang bermanfaat dan mencegah praktik-praktik sosial ekonomi yang buruk.

Fungsi ekonomi dari Negara dan berbagai kasus di mana Negara berhak melakukan intervensi terhadap hak dan individual untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar²¹⁶

System ekonomi Islam, menurut pemikiran Ustadz Al-Banna, tegak di atas prinsip-prinsip sepuluh berikut:

- a. Prinsip pertama: menganggap bahwa harta yang baik adalah pilara kehidupan jadi harus dijaga.

Dalil-dalil prinsip ini banyak jumlahnya dan sudah kita kenal, di antaranya adalah: Hadits nabi, Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang saleh. Allah Swt. Berfirman, dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan... (An-Nisa: 4) Hadits Nabi, sesungguhnya Allah melarang kalian banyak berkata, menceritakan pembicaraan orang lain, banyak bertanya, dan menghambur-hamburkan harta.

Hadits Nabi, *"Barang siapa mati karena membela kehormatan dirinya, ia syahid. Barang siapa mati karena membela hartanya, ia syahid."*

- b. Prinsip kedua: mengharuskan kerja bagi setiap orang yang mampu

Dalil-dalil untuk itu banyak jumlahnya, antara lain:

Allah Swt. Berfirman, dan katakanlah,

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (At-TAubah: 105)

Nabi saw. bersabda, "seseorang tidaklah menyantap makan yang lebih baik selain buah karya dari tangannya sendiri."

Nabi Saw. bersabda, "seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang hingga datanglah hari kiamat dan padam wajahnya tidak ada daging."

Umar berkata, "Janganlah seseorang duduk-duduk tidak mau bekerja mencari rezeki, kemudian ia berdoa, 'wahai Tuhan, berilah

²¹⁶Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa klasik hingga kontemporer*, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005. hal. 179.

aku rezeki.’ Ingatlah bahwa langit tidak menurunkan emas dan perak.”

- c. Prinsip *ketiga*: menyingkap sumber-sumber kekayaan alam dan keharusan memanfaatkannya. Sebagai dalil untuk hal ini adalah: Firman Allah Swt QS. Luqman: 20)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ... ﴿٢٠﴾

“Tidakkah kalian perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan di bumi dan menyempurnakan untuk kalian nikmat-Nya lahir dan batin...”

Firman Allah Swt Al-jatsiyah:13.

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Dan Dia menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan di bumi semuanya (sebagai rahmat) dar-Nya. Sesungguhnya padas yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir

- d. Prinsip keempat: Mengharamkan bentuk mencari kehidupan yang mungkar.

Termasuk di antara ajaran Islam adalah mengharamkan bentuk mata pencaharian yang mungkar. Apapun batasan mungkara dalam hal ini adalah jika pekerjaan itu tidak menghasilkan, seperti praktik riba, judi, undian, dan sejenisnya. Termasuk dalam kategori mungkar adalah pekerjaan tercela yang diharamkan, seperti menipu, mencuri, dan semisalnya. Atau pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang mudarat, seperti hasil khamr, daging babi, obat-obatan terlarang, dan sebagainya. Semua sumber penghasilan itu tideak dibenarkan dan tidak diakui oleh Islam.

- e. Prinsip kelima: mendekatkan antara berbagai kelas ekonomi, untuk memberantas kekayaan yang keji dan kemiskinan yang sengsara.

Islam berusaha mendekatakan jarak antara kelompok sosial, dengan mengaramkan penimbunan barang komoditi, melarangnya kekayaan, anjuran untuk mengentaskan kemiskinan, menegaskan hak mereka dalam kekayaan Negara dan harta orang-orang kaya, serta emletakkan panduan operasional untuk itu semua. Islam banyak menganjurkan orang untuk bertindak setiap jalan kebajikan, mencela sikap kikir, riya, mengungkit-ungkit pemberian, merugikan orang lain, dan menjelaskan bentuk-bentuk kerja saama yang baik degnan

mengharap ridha Allah dan pahala yang baik di sisi-Nya. Allah swt. Berfirman, QS Al-Maidah: 2

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ... ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan”

f. Prinsip keenam: Menghormati harta dan kepemilikan

Islam menegaskan akan kehormatan harta, kehormatan kepemilikannya secara khusus, selama hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Dalil-dalil tentang kehormatan harta antara lain:

- 1) Sabda Rasul Saw. Setiap muslim terhormati atas Muslim yang lain : darah, harga diri, dan hartanya.
- 2) Sabda Rasul Saw. tidak ada bahaya dan yang membahayakan.

g. Prinsip ketujuh: mengelola interaksi ekonomi dan manajemen persoalan keuangan secara detail

Islam mensyariatkan pengaturan interaksi finansial dalam batas kemashlahatan pribadi dan masyarakat, menghormati semua perjanjian dan kesepakatan, setiap pengawasan yang ketat terhadap masalah uang dan penggunaannya. Hingga fiqih Islam membahas dalam bab tersendiri tentang haramnya tindakan main-main dengan uang, seperti penukaran mata uang. Di sini terlihat dengan jelas hikmah dari diharamkannya pemakaian emas dan perak, sebab keduanya telah dianggap sebagai alat pembayaran internasional.

Di sini, Ustadz Al-Banna mengisyaratkan adanya perbedaan secara detail antara penggunaan emas dan perak sebagai komoditi, yang hal itu haram hudumnya, dan penggunaannya sebagai mata uanglah yang seharusnya dilakukan. Penharaman untuk yang pertama dengan pertimbangan agar mudah untuk penggunaan yang kedua. Dari sana, interaksi ekonomi akan terjadi dengan dinamika yang stabil dan lurus.

h. Prinsip kedelapan: Membangun iklim saling menanggung secara sosial.

Islam menetapkan jaminan sosial atas setiap warga negara, jaminan ketenangan dan penghidupan yang layak, bagaimanapun kondisinya, baik ketika dia mampu menunaikan kewajibannya maupun ketika dia mampu menunaikan kewajibannya maupun ketika tidak mampu, karena beberapa sebab. Umar bin al-Khattab r.a pernah bertemu seorang Yahudi yang meminta-minta. Ia menghardi dan melarngnya meminta-minta. Ketika mengerti bahwa orang yahudi ini benar-benar menderita, ia pun menyesal dan mencela diri sendiri. Lalu Umar berkata pada Yahudi itu, « wahai fulan, sungguh kami telah

berbuat tidak adil kepadamu. Kami memungut juzyah darimu ketika sehat, namun kami mengabaikanmu ketika lemah.» Umar lalu berkata kepada pegawainya, «Berilah ia harta dari baitulmal yang cukup untuk kehidupannya.

Bersamaan dengan itu, Islam menyebarkan jiwa cinta dan kasih sayang kepada semua orang.

- i. Prinsip kesembilan: menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara sistem ini

Islam menegaskan tanggung jawab Negara untuk melindungi system ini, untuk menggunakan kekayaan rakyat dengan sebaik-baiknya, memungut dan mendistribusikannya dengan cara yang benar, dan adil dalam menggalinya. Umar bin Khattab r.a. pernah berkata yang maksudnya. “Sesungguhnya harta ini milik Allah, sedangkan kalian adalah hamba-hamba-Nya.

- j. Prinsip kesepuluh: Melarang pemborosan

Selain itu, Islam melarang setiap pemimpin menyalahgunakan wewenang dan jabatan, melaknat penyuap, yang disuap, dan orang yang menjadi saksi penyuapan, dan mengharamkan hadiah kepada para pejabat dan petinggi pemerintah. Umar bin Khathab r.a. ketika itu menggafi para guberburnya lebih besar dari kekayaan mereka. Ia berkata kepada salah seorang dari mereka, “Dari mana kamu dapatkan semua ini? Sesungguhnya kamu telah menimbun api dan mewariskan cela.” Pemimpin tidak berhak atas harta umat kecuali sekadar apa yang mencukupinya.

Di akhir pemaparan prinsip ini, Ustadz memberikan uraian puitis berikut: Itulah jiwa system ekonomi dalam Islam dan ringkasan kaidah-kaidahnya, yang saya utarakan dengan seringkas-ringkasnya. Setiap kaidah itu memerlukan perincian yang dapat ditulis dalam berjilid-jilid buku. Apabila kita mau menjadikannya sebagai pedoman dan berjalan di atas cahayanya, niscaya kita dapatkan padanya banyak kebaikan.²¹⁷

Untuk menerapkan prinsip-prinsip ini, Ustaz menyodorkan beberapa langkah praktis, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut:

- a. Memandirikan mata uang, dengan mengandalkan sumber daya dan income masyarakat sendiri, tanpa menggantungkannya kepada Bank Dunia.
- b. Nasionalisasi perusahaan, mengganti posisi investasi asing dengan investasi dalam negeri jika itu memungkinkan, membersihkan berbagai lembaga pelayanan sosial – lembaga yang sangat urten bagi

²¹⁷ Abdul Hamid Al Ghazali, *Meretas Kebangkitan Islam, Intremedia*, Jakarta 2001, hal. 264.

masyarakat- dari tangan-tangan asing, mendorong berdirinya proyek-proyek ekonomi, memberi pekerjaan jpara penganggur, membersihkan tangan orang-orang asing selain urusan murni kenegaraan, melindungi masyarakat luas dari jeratan proyek ekonomi yan glicik dengan menetapkan batas-batasnya untuk mendapatkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

- c. Memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam dengan segera dan produktif, juga membantu berdirinya proyek-proyek nasional yang besar.
- d. Membuat pusat-pusat industri.
- e. Melihat ulang system kepemilikan dengan membatasi kepemilikan maksimal dan mengganti halnya dengan orang lain, mendorong kalangan *the have not* untuk meningkatkan kempemilikannya agar kalangan pemilik harta semakin bertambah. Dengan begitu tingkat afiliasai makin meningkat.
- f. Mengatur paja-pajak sosial degna pronsip yang bertingkat, degna konsiderans harta bukan keuntungan. Pertama adalah zakat, memerangi penimbunan agar distribusi berjalan lancer, kemudian membantu proyek-proyek ekonomi dan sosial, yang merupakan keniscayaan sebagai tempat bersandar kaum lemah, fakir miskin, dan anak-anak yatim. Selain itu, memperkuat militer.
- g. Memerangi dan mengaramkan riba, menghancurkan berbagai system yang dibangun di atasnya, setya mengatur bank-bank untuk mencapai sarana ini. Agar dapat memberikan contoh, pertama hapuslah bunga di proyek-proyek ekonominya secara khusus.
- h. Mendorong tumbuhnya industri rumah tangga. Inilah yang dapat menjadi pintu bagi perubahan ke mentalitas atau jiwa industri.
- i. Mengarahkan masyarakat untuk mengurangi hal-hal yang sekunder dan cukup dengan hal-hal primer. Untuk itu hendaknya orang besar mengadi contoh bagi yang kecil, lalu mendahulukan proyek-proyek darurat sebelum proyek-proyek sekunder, baik dalam perancangan maupun pelaksanaan.
- j. Memperbaiki nasib para pegawai rendahan dengan mengangkat kedudukan dan pangkatnya, dan menekan pangkat dan kedudukan para pegawai tinggi.
- k. Membantasi pekerjaan, cukup dengan hal-hal yang prinsip, membagi pekerjaan kepada pegawai secara adil dan cermat dalam pengaturan.
- l. Memperhatikan nasib para pekerja, baik dalam keahlian maupun sosialnya, juga mengangkat posisi mereka di berbagai aspek kehidupannya.

m. Mendorong dan mengarahkan pertanian dan perindustrian, memperhatikan peningkatan kaum petani dan buruh dalam aspek penghasilan.

Diakhir prinsip program untuk mengatasi berbagai kesenjangan ekonomi secara tuntas dan cepat. Masalah ini serius, bukan main-main, karena telah mencapai titik kritis. Karena itu, harus ada pemecahan dengan tuntas dan segera. Dan tidak mendapatkannya kecuali pada prinsip Islam yang hanif ini.

3. Kebijakan Moneter

Kontrol atas harga dan upah buruh ditujukan untuk memelihara keadilan dan stabilitas pasar. Tetapi, kebijakan moneter bisa pula mengancam tujuan itu. Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang, yang keduanya dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang defisit dan ekspansi mata uang yang tak terbatas, sebab akan mengakibatkan timbulnya inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik atas mata uang bersangkutan.

Ibnu taimiyah sangat jelas memegang pentingnya kebijakan moneter bagi stabilitas ekonomi. Uang harus dinilai sebagai pengukur harga dan alat pertukaran. Setiap penilaian yang merusak fungsi-fungsi uang akan berakibat buruk bagi perekonomian negara.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka mampu memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya. Menjadi kewajiban sebuah Negara untuk membantu penduduk mampu mencapai kondisi finansial yang lebih besar. Dalam daftar pengeluaran publik dan Negara, ia menulis: “merupakan sebuah konsensus umum bahwa siapapun yang tak mampu memperoleh penghasilan mencukupi harus dibantu dengan sejumlah uang, agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Seperti sudah dijelaskan di atas, bahwa pemerintah, menurut Ibnu Taimiyah memiliki otoritas penuh untuk menetapkan harga, manakala didapati adanya ketidaksempurnaan pasar yang mengganggu jalannya perekonomian Negara. Seperti adanya pembunuhan suatu komoditi oleh oknum tertentu yang memperoleh keuntungan dari keadaan demikian.

Akan tetapi jika naik turunnya harga suatu komoditi disebabkan bukan oleh oknum tertentu, melainkan berjalan secara alamiah dalam kondisi normal, pemerintah sama sekali tidak memiliki otoritas pada kondisi ini.

Penetapan upah buruh sebagai bagian dari tanggung jawab Negara untuk memecahkan perselisihan antara majikan dan karyawan, yang biasanya secara umum berkait dengan upah. Ibnu Taimiyah melihat tenaga kerja merupakan jasa, yang ikut mempengaruhi harga pasar, karena itu menetapkan upah analog dengan penetapan harga, yakni dalam pengertian menetapkan harga tenaga kerja (*tas'ir fi al-maal*).

4. Perencanaan Ekonomi.

Tak ada satu pemerintahan pun menolak kebutuhan pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Sebagai salah satu cara yang efektif mencapainya adalah melalui perencanaan ekonomi. Salah satu pikiran penting lainnya adalah konsep Ibnu Taimiyah terhadap insustri pertanian, pemerintahan dna sebagainya. Jika kegiatan secara sukarela gagal untuk memenuhi persediaan barang-barang yang dibutuhkan penduduk, maka negara harus mengambil alih tugas tersebut untuk mengatur kebutuhan suplai yang layak, yang hanya bisa dilaksanakan jika negara menambah perhatiannya terhadap kegiatan ekonomi.

Aktivitas ekonomi dan pengembangan biaya sosial atap infrastruktur, misalnya sistem transportasi dan komunikasi. Hal ini akan memakan biaya yang tinggi, dan komunikasi. Hal ini akan memakan biaya yang tinggi, dan negara memiliki kewajiban menanggungnya, dalam kitab *al-Fatawa*, disebutkan bahwa, sebuah pertimbangan untuk menjadikan bagian dari pembiayaan publik diperlukan untuk membangun kanal, kekayaan yang tak mempunyai ahli waris, barang hilang yang tak jelas pemiliknya dapat dijadikan sumber pendapatan negara yang bisa digunakan untuk membiayai utilitas umum (*al-masalih al-'ammah*).

Demi merealisasikan tujuan yang akan dicapai dalam perencanaan ekonomi, suatu negara membutuhkan dibentuknya institusi yang gunanya mengawasi lajunya pertumbuhan ekonomi negara tersebut, yang dikenal dengan sebutan Institusi Hisbah. Ibnu Taimiyah mendefinisikannya sebagai lembaga yang berfungsi untuk memeritahkan kepada kebaikan dan mencegah keburukan.

5. Peranan Negara dalam Ekonomi

Dalam ekonomi peran Negara sangatlah penting. Negara mempunyai kekuasaan sehingga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwasannya keadilan berlaku.²¹⁸ Hal ini dapat dilihat pada fungsinya seperti:

²¹⁸Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa klasik hingga kontemporer...*, hal. 256.

- a. Distribusi sumber alam kepada individu yang berdasarkan pada keinginan dan kepastian untuk bekerja.
- b. Pelaksanaan yang tepat sesuai dengan undang-undang yang sah pada penggunaan sumber daya.
- c. Memastikan keseimbangan sosial.

Ketiga fungsi sebuah Negara di atas merupakan fungsi yang sangat penting. Sebab sebuah konflik akan muncul berkaitan dengan perbedaan alami pada kapasitas individu (intelektual dan fisik). Berkaitan dengan perbedaan ini, pendapatan akan berbeda dengan terseptanya kelas ekonomi. Karena itu, sebuah Negara harus menyediakan standarisasi hidup yang seimbang untuk keseluruhan.

Negara juga dipercaya memberikan keamanan sosial secara keseluruhan. Dan hal ini dapat dicapai melalui persaudaraan (penyelenggaraan ini dapat melalui pendidikan) diantara anggota masyarakat dan melalui kebijakan pembelanjaan publik. Dengan investasi pada sektor publik secara spesifik dapat membantu orang miskin. Sementara itu dengan pengaturan aktivitas ekonomi memastikan kewajiban dan praktek yang berlaku, bebas dari eksploitasi.

Untuk memastikan keseimbangan sosial dan keamanan yang dibutuhkan bagi keseluruhan, berdasarkan pada prinsip bahwasannya seluruh sumber daya alam harus dinikmati oleh semua orang. Negara dipercaya untuk menjalankan tugas pada pemilikan untuk memastikan hal ini dengan cara membantu mereka yang kesusahan.

Pada akhirnya, sebuah kekuasaan Negara dipercaya untuk menciptakan kedinamisan yang sesuai menurut situasi zaman yang ada. Dalam konteks ini adalah tugas para mujtahidun dan secara tidak langsung sadar memandang bahwa menjtahidun itu adalah Negara. Maksudnya tiap Negara memiliki ahli hukum atau suatu Negara memiliki beberapa bentuk dewan penasihat.

Sesuatu yang dimaklumi bahwa harta adalah pilar kehidupan dan bahwa ekonomi dapat memainkan perannya secara efektif di masa kebangkitan dan pertumbuhan yang integral, jika ekonomi itu tunduk dalam sistem yang asing bagi masyarakat, jauh dari identitas dan kebudayaannya. nilai-nilainya, yang memberdayakan potensi ruhani masyarakat dan kekuatan sosialnya, membangun siasat ekonomi yang serius dan berani dengan pijakan realitas, mewujudkan keseimbangan antara ekspor dan impor, dengan mempertimbangkan kalkulasi tahapan perkembangan sosial dan ekonomi, juga kemungkinan yang terbuka di masyarakat untuk menerima perubahan yang diinginkan dan perwujudan kedamaian sosial, kesejahteraan ekonomi, dan stabilitas politik.

Setelah Al-Banna menyinggung sistem ekonomi buatan manusia yang masyhur, seperti sosialisme dan kapitalisme, ia menegaskan keharusan untuk menerapkan sistem ekonomi Islam. Ia berkata, Saya yakin bahwa tidak ada baiknya apabila kita memilih salah satu dari system-system di atas. Setiap sistem di atas memiliki cacat yang parah, di samping beberapa sisi baik yang tampak. Ia adalah system yang lahir bukan di negeri kita dan bukan untuk situasi yang sama dengan situasi kita, untuk suatu masyarakat yang bukan masyarakat kita. Apalagi kita sendiri memiliki sistem sempurna yang akan mengantarkan kita kepada reformasi total dalam bimbingan Islam yang hanif. Ia juga telah meletakkan system global yang mendasar dalam bidang ekonomi, yang jika kita pahami dan terapkan dengan benar, niscaya kita mampu mengatasi problem ekonomi, sukses mendapatkan kebijakan system lain sekaligus menghindari hal-hal negatifnya. Dengan demikian, kita akan tahu bagaimana tingkat penghidupan bakal meningkat, semua kelas pun beristirahat, dan kita dapat jalan terdekat menuju kehidupan yang baik.²¹⁹

E. Kesejahteraan dalam Ekonomi

1. Telaah Definisi Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).²²⁰ Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.²²¹

Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan.²²² Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai

²¹⁹Abdul Hamid Al Ghazali, *Meretas Kebangkitan Islam*, Jakarta: Intremedia, 2001 hal. 240.

²²⁰W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hal. 887.

²²¹Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012, 8.

²²²Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2010, hal. viii.

keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. World Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.²²³

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.²²⁴

Dalam konteks kenegaraan, kesejahteraan digunakan dalam rangka menunjukkan bahwa pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial secara luas kepada warga negaranya. Negara kesejahteraan diartikan sebagai sebuah proyek sosialis demokrat yang dihasilkan oleh perjuangan orang-orang kelas pekerja untuk menciptakan masyarakat yang adil. Ide negara kesejahteraan barat ini dianggap sebagai perubahan yang dilakukan oleh sistem kapitalis menuju kepada aspirasi yang dibawa dalam sistem sosialis.²²⁵

Di pihak lain, penulis-penulis Marxist mengatakan bahwa negara kesejahteraan hanyalah sedikit melebihi usaha untuk mengurangi eksese-eksese yang lebih buruk dari kapitalisme. Mereka mengatakan bahwa negara kesejahteraan sedikitpun bukan merupakan negara sosialis. Hal ini karena di negara kesejahteraan paling maju, sistem ekonomi tetap dimiliki dan dikendalikan oleh

²²³ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial...*, hal. 44.

²²⁴ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial...*, hal. 45.

²²⁵ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial...*, hal. 85.

kepentingan-kepentingan swasta. Jadi negara kesejahteraan berbeda dengan sistem sosialis menurut golongan Marxist yang sistem ekonominya dikuasai oleh swasta.²²⁶

Kelompok yang tidak menyetujui gagasan kapitalisme maupun sosialisme memberikan definisi tersendiri tentang kesejahteraan. Negara kesejahteraan diartikan sebagai sebuah pembentukan sosial yang unik berdasarkan prinsip-prinsip neo-merkantilis. Negara kesejahteraan merupakan konsensus kesejahteraan atau kompromi demokratis sosial. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian historis antara kapitalisme dan sosialisme.²²⁷

Dalam konteks teori kewarganegaraan, kesejahteraan diartikan sebagai puncak dari evolusi hak-hak kewarganegaraan. Masyarakat Barat yang demokratis berkembang bermula dari hanya sebagian kecil saja yang mendapatkan hak-hak sipil, politik, dan sosial. Ketika hak-hak sipil mulai diterapkan secara lebih luas, maka pengertian kewarganegaraan menuntut untuk dipenuhi secara penuh akan hak-hak sosialnya. Seseorang tidak dapat dianggap sebagai anggota masyarakat yang penuh dan sederajat kalau kehidupannya dalam kemiskinan, menempati rumah yang tidak layak dihuni, kesehatannya tidak terjaga dengan baik, dan berpendidikan tidak memadai.²²⁸

Negara kesejahteraan atau *welfare state* memiliki arti yang berbeda bagi semua orang. Oleh karenanya, Titmuss memberikan pengertian yang lebih terbuka pada kesejahteraan. Beliau menyarankan kriteria kesejahteraan sebagai suatu masyarakat yang secara terbuka menerima tanggung jawab kebijakan untuk mendidik dan melatih warga negaranya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya akan tenaga dokter, perawat, pekerja sosial, ilmuwan, insinyur, dan sebagainya. Saran ini disampaikan agar negara-negara yang lebih miskin tidak kehabisan tenaga-tenaga ahli yang sangat diperlukan untuk pembangunan negara tersebut.²²⁹

Konsep kesejahteraan telah berkembang menuju kesempurnaannya. Kesamaan berbagai konsep ini tertuju pada tujuan yang sama, yakni sebuah kondisi masyarakat yang semakin baik. Kondisi kesejahteraan ini merupakan sebuah gambaran yang diidealkan bersama, baik oleh pelaku usaha, organisasi massa, dewan perwakilan, pemerintah, maupun masyarakatnya.

²²⁶Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial...*, hal. 105.

²²⁷Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial...*, hal. 86.

²²⁸Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial...*, hal. 93.

²²⁹Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial...*, hal. 103.

Permasalahan yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah kesejahteraan warga negaranya. Kesejahteraan telah menjadi bagian penting dari sebuah negara. Bahkan, didirikannya atau dibentuknya sebuah negara adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai cara, metode, aturan, alat, pendekatan, ataupun kebijakan telah dipilih dan dilakukan oleh sebuah negara dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut.

Berbagai nilai dan institusi sosial tersebut dapat menjadi instrumen bagi terciptanya kehidupan yang lebih teratur dan lebih baik. Demikian juga dengan dorongan untuk membentuk negara. Negara dibutuhkan dan dibentuk untuk mewujudkan ketertiban dan kehidupan yang lebih baik yang juga biasa disebut kesejahteraan. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi idaman setiap orang dan setiap masyarakat, bahkan setiap negara. Kondisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sejahtera menjadi sesuatu yang diidealkan.²³⁰

Indonesia adalah termasuk diantara negara yang menjadikan kesejahteraan bangsanya sebagai tujuannya. Rumusan kesejahteraan dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.²³¹ Selain itu, komitmen tersebut juga terjabarkan dalam batang tubuhnya, yakni Bab XIV pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.²³² Oleh karenanya, ciri dari tercapainya tujuan tersebut menurut Bung Karno dalam buku Lahirnya Pancasila adalah tidak adanya kemiskinan.²³³ Untuk memastikannya, para pendiri bangsa ini menegaskan dalam Pasal 34 tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dipelihara oleh negara.²³⁴ Namun demikian, hingga saat ini kesejahteraan yang dicita-citakan belumlah tercapai bahkan masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh masyarakatnya maupun oleh pendiri bangsa ini.

Kondisi inilah yang kemudian melahirkan konsep ketimpangan atau kesenjangan. Kesenjangan terjadi apabila 20

²³⁰Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, 1.

²³¹Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 & Perubahannya Ke I, II, III, & IV*, Permata Press

²³²Dampriyanto, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009, hal. 31.

²³³Sunarso Hs. dan Joh. Mardimin, *Konsep Ketidakadilan dan Kemiskinan dalam Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1996, hal. 17.

²³⁴Dampriyanto, *Undang-Undang*, hal. 32.

persen penduduk yang tergolong kaya meraih lebih dari 50 persen GNP. Di Indonesia, kesenjangan spasial terjadi antara desa dan kota, antara Jakarta dan luar Jakarta, antara Jawa dan luar Jawa, antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Akhirnya muncul kesadaran bahwa penerapan strategi growth first distribution later tidak sesuai untuk negara-negara berkembang.²³⁵

Kesejahteraan telah dipersepsikan sebagai sebuah pertumbuhan yang tinggi dalam pembangunan ekonomi. Pendekatan ini telah banyak membuat negara berhasil mencapainya. Indikator keberhasilan tersebut adalah meningkatnya akumulasi kapital dan pendapatan per kapita.

Namun demikian, keberhasilan ini hanya dinikmati oleh pemilik modal dan kelompok elit nasional.

Seiring dengan semangat umat Islam untuk berusaha menerapkan ajaran agamanya, muncullah kajian tentang kesejahteraan dalam perekonomian yang berbasiskan syariah Islam. Paradigma ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai bila seluruh aktivitas manusia berlandaskan syariah atau hukum-hukum Islam. Meskipun belum semua meyakini akan keampuhannya dalam menyelesaikan masalah-masalah perekonomian, sosial, politik, hukum, budaya, dan berbagai masalah alam, namun paradigma ini memberikan pemahaman yang sempurna tentang alam semesta, yakni: langit, bumi, dan segala isinya termasuk manusia sebagai khalifah didalamnya.

Dalam kehidupan memang akan terjadi perbedaan dan kesenjangan ekonomi atau rezeki diantara pelaku ekonomi, karena hal tersebut merupakan sunnatullah. Kondisi inilah yang secara religius akan menciptakan mekanisme ekonomi, yang berkelebihan menolong yang kekurangan sehingga kesenjangan akan semakin menyempit walaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali. Dengan demikian hanya dengan tolong menolong dan saling memberilah, maka kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi, karena yang kaya membutuhkan yang miskin dan sebaliknya yang miskin membutuhkan yang kaya.²³⁶

Dalam perspektif ide atau gagasan, ternyata konsep kesejahteraan banyak mengadopsi pada paham kapitalisme dan

²³⁵Gunawan Sumodiningrat, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009, hal. 25.

²³⁶Muhammad Nafik HR, *Benarkah Bunga Haram? Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian*, Surabaya: Amanah Pustaka, 2009, hal. 16.

sosialisme.²³⁷ Paham ini telah terbukti membawa banyak kegagalan dalam mengantarkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, muncullah sebuah alternatif konsep kesejahteraan yang mengacu pada nilai-nilai ajaran syariah Islam. Pada saat krisis ekonomi moneter melanda dunia, lembaga-lembaga ekonomi di negara-negara berkembang yang menerapkan mekanisme syariah terbukti dapat bertahan dan bahkan disebagiannya mampu untuk dapat tumbuh dan berkembang. Sehingga berawal dari keberhasilannya ini mulailah banyak dikaji tentang konsep kesejahteraan yang berlandaskan pada ekonomi syariah.²³⁸

Dalam teori-teori ekonomi, nilai-nilai yang ditawarkan ekonomi Islam tergolong hal yang baru. Meskipun pada kenyataannya ajaran Islam memberikan petunjuk-petunjuknya dalam beraktivitas ekonomi tetapi secara bangunan ilmu masih membutuhkan proses untuk menjadi mapan. Muncul dan berkembangnya ilmu ekonomi Islam ini turut memberikan alternatif pemecahan masalah yang berlarut-larut akibat dari mengusung ide atau gagasan kapitalisme maupun sosialisme yang mengalami kegagalan.

Di sisi lain, ajaran syariah Islam memang menuntut para pemeluknya untuk berlaku secara profesional yang dalam prosesnya menampilkan kerapian, kebenaran, ketertiban, dan keteraturan.²³⁹ Tuntutan inilah yang mendorong untuk menunjukkan tentang bagaimana ekonomi Islam memberikan alternatif dalam kejelasan konsep kesejahteraan tersebut.

Penulisan pada karya ilmiah ini dimaksudkan untuk menjelaskan konsep kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam pembahasannya akan diuraikan berdasarkan sumber-sumber dari ajaran ekonomi Islam, yakni Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama, dan pendapat ahli ekonomi Islam. Tulisan ini diharapkan dapat menggali berbagai ide atau gagasan tentang kesejahteraan agar dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan berbagai permasalahan kehidupan bangsa dan negara ini.

²³⁷M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal. 6.

²³⁸M. Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publisng, 2003, hal. 47.

²³⁹Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal. 1.

2. Kesejahteraan Menurut Al-Qur'an

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya.²⁴⁰

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

Qs. Al-Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.²⁴¹

Qs. Thaha 117-119

²⁴⁰Darsyaf Ibnu Syamsuddin, *Darussalaam, Prototype Negeri yang Damai*, Surabaya: Media Idaman Press, 1994, hal. 66-68.

²⁴¹Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir*, Jilid IV Surabaya: Bina Ilmu, 1988, hal. 595.

فَقُلْنَا يٰٓءَادَمُ إِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ
 ١٧٧ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ١٧٨ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ

١٧٩

Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".

Kesejahteraan menurut pengertian Al-Qur'an tercermin di Surga yang dihuni oleh Nabi Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka bertugas sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang digambarkan dalam ayat ini menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasa dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, dadanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.²⁴²

Qs. Al-A'ra'f: 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

١٨٠

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur."

Pada ayat ini, Allah Swt mengingatkan kepada hambaNya untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikanNya. Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa bumi yang diciptakanNya untuk tempat tinggal, tempat memenuhi segala

²⁴²Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir*, Jilid V..., hal. 283.

hajat hidup, menguasai tanah, hasil tanamannya, binatang-binatangnya, dan tambang-tambangnya.²⁴³

Qs. Al-Nisa': 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan kepada Allah Swt dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah Swt meminta kepada hambaNya untuk memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan ketaqwaannya kepada Allah Swt. Bahkan Nabi Muhammad Saw juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain dengan meninggalkan ahli warisnya. Nabi Saw bersabda: “Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain.”²⁴⁴

Qs. Al-Baqarah: 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ
ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ
إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekkah) ini, negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia (Allah) berfirman:

²⁴³Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir*, Jilid III..., hal. 377

²⁴⁴Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir*, Jilid II..., hal. 314-315.

“Dan kepada orang kafir, Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Ajaran Islam mengajarkan juga tentang konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya untuk individu namun untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia.²⁴⁵

1. Kesejahteraan di Masa Rasulullah dan Sahabatnya

Ajaran ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari sumber utamanya, yakni Al-Qur'an, Sunnah, dan khazanah Islam lainnya. Konsep-konsep ekonomi Islam yang didalamnya membahas tentang kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat, dan negara telah tergambar secara jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tataran konsep tetapi telah terwujud dalam praktek kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Implementasi nilai-nilai kesejahteraan ini tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saat itu tetapi juga umat non muslim, bahkan rahmat bagi seluruh alam hingga masa modern saat ini.

Ajaran Islam telah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Dalam prakteknya, Rasulullah saw. membangun suatu perekonomian yang dulunya dari titik nol menjadi suatu perekonomian raksasa yang mampu menembus keluar dari jazirah Arab. Pemerintahan yang dibangun Rasulullah Saw di Madinah mampu menciptakan suatu aktivitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan keluasan pengaruh pada masa itu.²⁴⁶

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad Saw memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Hal ini berawal dari kerja sama antara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem ekonomi Islam yang diperkenalkan, antara lain, syirkah, *qirād*, dan *khiyār* dalam perdagangan. Selain itu, juga diperkenalkan system *musaqāh*, *mukhābarah*, dan *muzāra'ah* dalam bidang pertanian dan perkebunan. Para sahabat juga melakukan perdagangan dengan penuh kejujuran. Mereka tidak mengurangi timbangan dalam berdagang.

²⁴⁵Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir*, Jilid I..., hal. 223.

²⁴⁶Muhammad Sholahuddin, *World Revolution With Muhammad*, Sidoarjo: Mashun, 2009, hal. 46.

Semenjak hijrah ke Madinah, kehidupan telah banyak berubah. Para sahabat Nabi Muhammad Saw dari kaum Muhajirin bahu membahu dengan penduduk lokal Madinah dari kaum Anshar dalam membangun kegiatan ekonomi. Berbagai bidang digeluti oleh beliau dan para sahabatnya, baik itu pertanian, perkebunan, perdagangan maupun peternakan. Pasar-pasar dibangun di Madinah. Kebun-kebun kurma menghasilkan panen yang melimpah. Peternakan kambing menghasilkan susu yang siap dipasarkan maupun hanya sekedar untuk diminum. Dalam sejarah, dikenal tokoh Islam yang terkenal dengan kekayaannya dan kepiawaiannya dalam berdagang dan berbagai bidang lainnya.²⁴⁷ Mereka adalah Abdurrahman bin Awf, Abu Bakr, 'Umar bin Khattab, dan sebagainya. Mereka sadar akan dapat hidup di Madinah hanya dengan usaha mereka sendiri.

Masyarakat Madinah terus berupaya meningkatkan aktivitas ekonomi dengan etos kerja yang tinggi. Ibadah dan kerja adalah dua jenis aktivitas ukhrawi dan duniawi yang menghiasi hari-hari mereka silih berganti. Pada awal tahun kedua Hijrah, Allah swt sudah mewajibkan kaum muslimin membayar zakat. Tentu saja, zakat yang diwajibkan hanya bagi mereka yang telah berkecukupan.²⁴⁸

3. Kesejahteraan Menurut Ulama

Ekonomi Islam telah menjadi pembahasan tersendiri pada masa modern sekarang ini. Kajian-kajian telah banyak dilakukan oleh para ulama mengingat pada masa awal pertumbuhan Islam, ekonomi Islam belum muncul sebagai sebuah disiplin keilmuan. Meskipun demikian, pondasi atau landasan dasarnya telah terealisasi dalam sejarah Islam, sehingga hal inilah yang merupakan warisan yang terus menjadi sumber bagi berkembangnya nilai-nilai ekonomi Islam. Para Ulama berperan besar dalam memberikan penjelasan kepada para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan muamalahnya.

Sesungguhnya mengkaji ekonomi Islam bukanlah dominasi para ekonom. Tetapi kajian ekonomi Islam hendaknya dilakukan para pakar Islam yang menguasai pandangan Islam dengan segala aspeknya yang sempurna. Kemudian setelah ini, baru pengkajian berpindah pada para spesialis, spesialis perekonomian merumuskan sistem perekonomian dengan tetap membuat pandangan Islam

²⁴⁷Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1989, 197.

²⁴⁸Zainal Abidin Ahmad, *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, 11.

sebagai landasan dan acuan dasar. Pandangan Islam meliputi syariahnya, yang berkait dengan sistem perekonomian maupun yang berkait dengan sosial kemasyarakatan.²⁴⁹

Al-Ghazālī dalam Kitabnya *Ihya' 'Ulum al-Din* dan Al-Mustasfa *fi 'Ilm al-Usul*, mengartikan atau memaknai ilmu ekonomi sebagai berikut:²⁵⁰ sarana untuk mencapai tujuan akhirat adalah dengan mencari nafkah (harta yang halal), semua ilmu itu bermanfaat dan dapat digolongkan menjadi dua kategori, yakni wajib dituntut secara *Fard 'Ayn* dan *Fard Kifāyah* (termasuk ilmu ekonomi), dan tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kemaslahatan/kesejahteraan hidup (*maṣlahah*).

Berdasarkan deskripsi al-Ghazali diatas, pengertian ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan (*al-syariah*) dalam upaya membawa dunia ke gerbang kemaslahatan menuju akhirat. Definisi ini membawa kepada pemikiran bahwa ilmu ekonomi memiliki dua dimensi, yakni dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah.²⁵¹

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*Maqāṣi d al-Shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁵²

Harta merupakan sarana yang penting dalam menciptakan kesejahteraan umat. Dalam hal tertentu harta juga dapat membuat bencana dan malapetaka bagi manusia. Al-Ghazali menempatkan urutan prioritasnya dalam urutan yang kelima dalam *maqāṣi d al-shari'ah*. Keimanan dan harta benda sangat diperlukan dalam kebahagiaan manusia. Namun imanlah yang membantu menyuntikkan suatu disiplin dan makna, sehingga dapat menghantarkan harta sesuai tujuan syariah.

²⁴⁹An Nabahan, *Sistem...*, hal. 1.

²⁵⁰Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, Surabaya: Bina Ilmu, 2010, hal. 53-56.

²⁵¹Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din...*, hal. 57.

²⁵²Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din...*, hal. 84-86.

4. Kesejahteraan Menurut Ekonom Muslim

Salah satu pengertian dari ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia bertindak pekerti untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan konsumsi dan produksinya. Oleh karenanya sistem ekonomi apapun termasuk ekonomi Islam yang diterapkan di dunia ini akan selalu berkaitan dengan tiga masalah utama perekonomian (*The Three Fundamental and Interdependent Economic Problem*). Ketiga masalah tersebut adalah barang apa dan berapa jumlahnya, cara dibuatnya dan untuk siapa distribusinya.²⁵³

Sistem ekonomi konvensional beranggapan bahwa tingkat kesejahteraan optimal akan dapat tercapai apabila setiap faktor produksi sudah teralokasikan sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan yang ideal di seluruh sektor produksi. Dalam pandangan konsumen, kesejahteraan optimal dapat tercapai apabila distribusi barang telah teralokasi sedemikian rupa kepada setiap konsumen, sehingga tercapai keseimbangan ideal.

Konsep kesejahteraan tersebut dalam pandangan ekonomi Islam masih mencakup hanya dimensi materi. Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan itu juga mencakup keseluruhan unsur materi dan non materi (psikis). Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi. Kesejahteraan dalam fungsi matematisnya dapat dilihat dibawah ini:²⁵⁴

$$\begin{aligned} K_i &= f(MQ, SQ) \\ K_i &= \text{adalah kesejahteraan yang Islami (Islamic Welfare)} \\ MQ &= \text{Kecerdasan Material (Material Quetient)} \\ SQ &= \text{Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quetient)} \end{aligned}$$

Dalam fungsi diatas dapat diketahui bahwa kesejahteraan yang optimal dapat tercapai apabila kecerdasan material dikontrol oleh kecerdasan spiritual mulai dari cara memperolehnya sampai kepada membelanjakannya. Dalam prakteknya, mereka yang memiliki kecerdasan spiritual dapat menjadi tenteram, aman, dan sejahtera meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan material. Sedangkan manusia yang hanya memiliki kecerdasan material tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan meskipun dengan harta yang melimpah.

Kecerdasan Islami merupakan fungsi dari kecerdasan material dan kecerdasan spiritual. Oleh karenanya, kecerdasan Islami dapat

²⁵³Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ekonomi Edisi Keduabelas Jilid I*, terj. Jaka Wasana, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1989, hal. 29-30.

²⁵⁴Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hal. 112.

dicapai apabila hal-hal sebagai berikut dilakukan, yakni: benda yang dimiliki diperoleh dengan cara halal dan baik, bertujuan untuk ibadah, kualitas lebih dipentingkan daripada kuantitas, dan penggunaannya sesuai syariah.²⁵⁵

Dalam kenyataannya, tidak semua manusia memiliki kecerdasan spiritual sebagaimana yang dijelaskan diatas. Adapun ciri-ciri manusia yang memiliki ciri-ciri kecerdasan adalah:²⁵⁶ Setia dan taat kepada Allah (*ḥabl min Allah*), Setia dan konsisten memberikan manfaat atau pelayanan terbaik kepada sesama manusia (*ḥabl min al-nās*), dan Setia dan konsisten dengan pemelihara alam dan lingkungan yang seimbang (*ḥabl min al-‘ālamīn*).

Kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan telah dijamin oleh Tuhan. Memang sumber-sumber daya yang disediakan Tuhan di dunia ini tidak tak terbatas, namun semua itu akan dapat mencukupi bagi kebahagiaan manusia seluruhnya jika dipergunakan secara efisien dan adil. Manusia dapat melakukan pilihan terhadap berbagai kegunaan alternatif dari sumber-sumber tersebut. Namun harus disadari bahwa jumlah umat manusia bukanlah sedikit tetapi dalam jumlah yang besar. Oleh karenanya, penggunaan sumber-sumber tersebut hanya bisa dilakukan dengan perasaan tanggung jawab dan dalam batasan yang ditentukan oleh petunjuk Tuhan dan *maqasidnya*.²⁵⁷

Persaingan atau kompetisi dalam memanfaatkan sumber daya tetap akan didorong sepanjang hal dilakukan dengan sehat, meningkatkan efisiensi, dan membantu mendorong kesejahteraan manusia, yang merupakan keseluruhan tujuan Islam. Namun demikian, jika persaingan itu melampaui batas, mengakibatkan nafsu pamer, kecemburuan, mendorong kekejaman, dan kerusakan maka ia harus dikoreksi.²⁵⁸ Komitmen ini menuntut semua sumber daya di tangan manusia sebagai suatu titipan sakral dari Allah Swt dan harus dimanfaatkan untuk merealisasikan *maqasid al-shari'ah*, yang berupa:²⁵⁹ pemenuhan kebutuhan pokok, sumber pendapatan yang terhormat, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, dan pertumbuhan dan stabilitas.

²⁵⁵Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi ...*, hal. 113.

²⁵⁶Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi ...*, hal. 113-114.

²⁵⁷M. Umer Chapra, *Islam...*, hal. 205.

²⁵⁸M. Umer Chapra, *Islam...*, hal. 209.

²⁵⁹M. Umer Chapra, *Islam...*, hal. 212.

Konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan khazanah literatur Islam adalah:²⁶⁰ kepemilikan harta, meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pengelolaan harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta. Politik ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.

Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, dunia dan diakhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah Swt melalui petunjuk-Nya dalam Al-Qur'an, melalui contoh dalam keteladanan Rasulullah Saw, dan melalui ijtihad dan kebaikan para ulama. Oleh karenanya kesejahteraan bukanlah sebuah cita-cita yang tanpa pengorbanan tetapi membutuhkan perjuangan yang terus-menerus dan berkesinambungan.

²⁶⁰Muhammad Sholahuddin, *World Revolution With Muhammad*, Sidoarjo: Mashun, 2009, hal. 220-221.

BAB IV

KONSEP *E-COMMERCE* DAN IMPLEMENTASI SERTA ANALISANYA DALAM PEREKONOMIAN ERA 4.0 PRESPEKTIF AL-QUR'AN

A. Konsep *E-Commerce* Prespektif Al-Qur'an

1. Pengertian *E-Commerce* dalam Al-Qur'an

Dalam bidang muamalah, dikenal suatu asas hukum Islam, yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan mumalah) sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan sunnah. Ini berarti bahwa Islam mrneberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata (baru) sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia. Berdasarkan asas kebolehan tersebut, sekarang ini telah berkembang suatu cara dalam mengembangkan suatu perdagangan atau perniagaan melalui media elektronik yang lebih dikenal dengan nama e-commerce.¹ Sebelum membahas lebih lanjut mengenai keabsahan transaksi e-commerce dalam perspektif Al-Qur'an, maka terlebih dahulu akan dijelaskan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Dalam literatur fiqih, para ulama menjelaskan bahwa kegiatan perdagangan melibatkan dua kegiatan yaitu jual (al—bayl) dan beli (asy—syira”) yang masing-masing saling berkaitan satu sama

¹Dewi. Gemala, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Kencana Group, 2006, hal. 23.

lain, sehingga jual-beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta lainnya yang disertai dengan pemindahan hak milik².

Sebagai suatu alat pertukaran, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'. Menurut pendapat jumhur ulama', rukun jual beli ada tiga, yaitu: 1) orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli), 2) sighat (lafal ijab dan qabul), dan 3) objek transaksi (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar/pengganti barang)³ (Wahbah az-Zuhailly, 1989).

Semua kontrak (akad) yang sah harus bebas dari ketidakpastian yang berlebihan (gharar) mengenai subjek atau pertimbangan (harga) yang ada dalam pertukaran. Untuk menghindari ketidakpastian, penjualan yang sah menuntut komoditas yang diperdagangkan harus ada pada waktu penjualan; penjual seharusnya sudah memperoleh kepemilikan atas komoditas. Salam dan istishna' adalah dua pengecualian terhadap prinsip syariah dan pembebasannya atasnya diperbolehkan asalkan tercipta kondisi kondisi keabsahan dimana gharar dihapuskan dan kemungkinan timbulnya perselisihan atau eksploitasi hak diminimalkan. Kondisi-kondisi tersebut berhubungan dengan penentuan yang tepat atas kualitas, kuantitas, harga, dan waktu serta tempat penyerahan barang tersebut⁴.

Dalam pandangan Islam, e-commerce memiliki definisi yang mirip dengan perdagangan konvensional, tetapi ada beberapa aturan dan hukum yang mengatur transaksi ini agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam (Q.S. Al- Jumuh: 10) dan artinya

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al- Jumuh: 10)

Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa Allah memberi kemudahan bagi hamba-Nya untuk melakukan berbagai aktifitas di muka bumi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam

²Kabyi. Sa'du ad-Din Muhammad, *Al-Mu'amalat Al-Maaliyah Al-Muashirah Fi Dhau'i Al-Islam*, Beirut: al-Maktab al-Islam 2002.

³Zuhailly. 1989, *Wahbah, Al-Fithl—Islami WaAdilatuhu*, cet. 3, Damaskus: dar al-Fikr 72

⁴Ayub. Muhamad, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, diterjemahkan oleh: Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Islam tidak ada dikotomi antara spiritual dan material, mengingat semua perbuatan dilakukan sebagai wujud ibadah kepada Allah swt⁵

Arus global dengan tatanan yang semakin berubah, menjadi suatu realitas yang tidak bisa dihindari oleh semua masyarakat, bahkan umat Islam yang merupakan bagian dari penduduk dunia. Dalam aktivitas ekonomi, memunculkan *trens* bisnis model baru yang dikenal dengan istilah *ecommerce*. Prinsip hukum Islam yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis, implementasinya membolehkan dilaksanakan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang selalu dinamis dengan cara penafsiran, ijtihad baik yang tekstual maupun kontekstual. Nalar yang jernih dan nurani yang cerdas sangat diperlukan dalam rangka memahami kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis demi kemaslahatan umat manusia. Hal ini senada dengan pernyataan Yusuf Qordhawi dalam munir bahwa "Antara ilmu dan agama tidak bertolak belakang, namun memiliki pertalian, ilmu mendukung agama dan agama membuat berkah ilmu, karena kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran."⁶ Mengacu pada pemikiran tersebut, berarti transaksi *e-commerce* sebagai *trens* bisnis baru di era ekonomi modern ini, bukan merupakan aktivitas ekonomi yang dilarang oleh hukum Islam, walaupun transaksi model ini merupakan produk pemikiran Barat. Efektifitas dan efisiensi serta kemudahan yang ditawarkan oleh transaksi ini, tentu menyisakan problem tersendiri bagi umat Islam. Kalau tidak mau dikatakan tertinggal dengan arus global. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang bersifat berlaku sepanjang masa dalam konteks masyarakat yang senantiasa berubah secara dinamis, mempunyai *rule of the game* sebagaimana prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Menurut para ulama kontemporer, istilah *E-Commerce* bisa dipersamakan dengan istilah perdagangan *salam*, yaitu jual-beli dimana barang yang dijual tidak kelihatan dzatnya, hanya ditentukan sifatnya yang masih dalam tanggungan si penjual.⁷ Pendapat tersebut mengacu pada, kesamaan karakteristik antara *e-commerce* dengan jual –beli *salam*. Misalnya: ada konsumen (*consumers*); pedagang (*merchant*); barang sudah ada walaupun masih dalam tanggungan penjual; uang dan; *sighat*, yang dalam hal ini diilustrasikan dalam bentuk format baku dan kesepakatan ketika pembeli meng-*klik* kata "setuju" atau "OK".

⁵Zainul. Norazlina, *et.al.*, "E-Commerce From an Islamic Perspective", Electronic, 2004, Commerce Research and Application 3, diakses dari www.sciencedirect.com

⁶Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku Pertama*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 29.

⁷Haris Faulidi Asnawi *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004, hal. 12.

Perbedaannya hanya terletak pada, tidak bertemunya antara penjual dan pembeli dalam satu majlis.

Model perdagangan *salam* sebenarnya telah dikenal dalam Islam sejak lama. Menurut para ulama perdagangan *salam*, sah menurut hukum Islam apabila dilakukan dengan itikad baik; prinsip saling tolong menolong; saling ridla (tidak ada paksaan) dan; sesuai dengan rukun dan syarat.⁸ Rukun jual-beli *salam*, antara lain: ada penjual dan pembeli, barang dan uang dan *sighat* (*lafalz Aqad*). Sedangkan syarat jual –*salam*, antara lain: uang dibayar dimajlis akad (dibayar terlebih dahulu); barang menjadi utang si penjual; barang ada sesuai waktu yang diperjanjikan; barang jelas ukurannya, takaran, timbangan atau bilangan ; disebutkan sifat-sifat barang secara jelas dan; disebut tempat menerimanya.

Hal tersebut dipertegas oleh Fatwa DSN MUI No: 05/DSNMUI/IV/2000 tentang jual-beli *salam*, yang menyatakan bahwa: ” Akad dalam jual-beli *salam* adalah sah apabila memuat secara rinci dan jelas mengenai ketentuan pembayaran dan ketentuan produk yang dijual sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Apabila dalam pelaksanaan akad tidak memenuhi isi yang telah diperjanjikan, maka pembatalan *salam* boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua pihak”. Akan tetapi, perkembangan segmentasi *e-commerce* walaupun membawa keuntungan bagi kedua pihak (pelaku usaha dan konsumen), tetap saja kelemahan di dunia maya lebih banyak dibanding dengan model transaksi konvensional. Misalnya, mengenai produk yang tidak diketahui sebelumnya secara nyata oleh konsumen; tidak bertemunya secara fisik antara penjual dan pembeli saat bertransaksi, sehingga apabila identitas masing-masing pihak tidak dicantumkan secara jelas akan merugikan keduanya terutama konsumen sebagai pihak yang *bargainaing positionnya* lebih lemah dari pelaku usaha; perjanjian baku yang berat sebelah; produk yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang dipesan pada saat transaksi atau bahkan promosi barang tidak sama dengan produk yang dijual; tidak ada informasi yang jelas mengenai produk, karena dalam menawarkan produknya pelaku usaha hanya memperlihatkan gambar dan deskripsi produk tersebut; tidak adanya informasi label halal; terlambatnya pengiriman barang; sulitnya *claim* apabila barang terlambat atau tidak sesuai pesanan. Padahal dalam pembelian suatu produk, seorang konsumen pasti menginginkan, antara lain: informasi yang jelas mengenai produk yang akan dibeli; keyakinan bahwa produk yang dibeli tidak berbahaya baik bagi kesehatan maupun keamanan

⁸Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta, Attahiriyah 1976, hal 283.

jiwanya; khusus bagi konsumen muslim diperlukan adanya informasi halal atas produk yang akan dibeli; produk yang dibelinya cocok sesuai dengan keinginannya, baik dari segi kualitas, ukuran, harga dan sebagainya; konsumen mengetahui cara penggunaannya; jaminan bahwa produk yang dibelinya dapat berfungsi dengan baik, tidak cacat atau rusak dan ; jaminan bahwa apabila barang yang dibeli tidak sesuai atau tidak dapat digunakan (cacat), maka konsumen memperoleh penggantian baik berupa produk atau uang. Kenyataan yang muncul, seringkali konsumen tidak memperoleh apa yang diharapkan secara maksimal, akibatnya konsumen merasa dirugikan. Realitas ini, tentu bertentangan dengan hukum Islam.

2. Asas-Asas *E-Commerce* Transaksi dalam Al-Qur'an

Islam sebenarnya telah memiliki aturan main dalam bertransaksi (melakukan akad), agar kedua pihak tidak saling dirugikan dan konsumen yang lemah bisa terlindungi.⁹ Aturan main tersebut berupa asas-asas dalam bertransaksi (akad), antara lain:

Pertama, asas ibahah (*Mabda' al-Ibahah*). Asas ini adalah asas umum dalam muamalat, yaitu: pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.¹⁰ Oleh karena itu, transaksi *e-commerce* adalah sah apabila dilaksanakan sesuai syariat.

Kedua, asas kebebasan berakad (*Hurriyyah at Ta'aqud*). Setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam hukum Islam dan memasukan klausul apa saja sesuai dengan kepentingannya. sejauh tidak berakibat dan bertentangan dengan hal-hal yang batil.

Firman Allah Swt: (QS. Al-Maidah/5:1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Ketiga, asas saling ridla (*ar-Radha' iyyah*). Dalam Al-Qur'an Surat An

⁹ Neni Sri Hidayati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Bandung, Mandar Maju, 2002.Hal. 168.

¹⁰ Samsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal .83

Nissa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam tranaksi *e-commerce* kesepakatan atau keridloan dimulai ketika pembeli mengklik “OK” dalam *website* penjual. Prinsip saling ridla mengindikasikan tidak adanya keterpaksaan antara kedua pihak yang melakukan transaksi dengan segala konsekuensi yang melingkupinya walaupun kontrak dilaksanakan dengan menggunakan formulir baku dan tidak saling bertemunya penjual dan pembeli.

Keempat, asas janji yang mengikat. Firman Allah Swt: (QS. Al-Isra’ 17:34).

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْعُورًا

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.

Konsekuensi logis dari mengikatnya janji adalah pemenuhan hak dan kewajiban dari apa yang diperjanjikan. Secara *embeded* hak yang harus diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak dalam konteks ini adalah: bagi pembeli membayar sejumlah uang sesuai dengan barang yang dipesannya dan; memberikan identitas lengkap sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Sedangkan berkewajiban pelaku usaha yang menjadi hak konsumen adalah: memberikan informasi lengkap dan akurat mengenai produk yang di jual; mengirim produk sesuai pesanan dan tepat waktu; jaminan keamanan, keselamatan dan kehalalan produk untuk dikonsumsi; memberikan identitas lengkap pada produsen sesuai dengan kesepakatan, etika Islam dan peraturan yang berlaku.

Kelima, asas keseimbangan. Prinsip ini tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba. Dalam melaksanakan transaksi antara para pihak harus seimbang dalam memikul resiko. Dalam transaksi *e-*

commerce, prinsip ini lebih dibutuhkan, karena resiko dalam transaksi ini lebih besar dibandingkan dengan transaksi tradisional-konvensional, terutama bagi konsumen (pembeli) yang *bargaining position* lebih rendah. Misalnya, karena produk yang tidak diketahui sebelumnya secara nyata oleh konsumen saat bertransaksi bisa maka bisa saja produk yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang dipesan pada saat transaksi atau bahkan promosi barang tidak sama dengan produk yang dijual; tidak ada informasi yang jelas mengenai produk, karena dalam menawarkan produknya pelaku usaha hanya memperlihatkan gambar dan deskripsi produk tersebut; tidak adanya informasi label halal; terlambatnya pengiriman barang; sulitnya *claim* apabila barang terlambat atau tidak sesuai pesanan. Sehingga semua itu beresiko menimbulkan kerugian baik materi maupun non-materi bagi pembeli.

Keenam, asas kemaslahatan. Transaksi dilakukan tidak membawa kerugian dan memberatkan (*masyaqqah*) bagi kedua pihak secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

Ketujuh, asas amanah. Asas ini terkait erat dengan prinsip kejujuran dan itikad baik dalam bertransaksi. Itikad baik adalah kemauan secara sadar dan bertanggungjawab untuk memenuhi dan melaksanakan isi perjanjian dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Allah SWT berfirman: (Q.S. Al Isra': 34)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْعُورًا ﴿٣٤﴾

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

Ayat tersebut mengandung makna bahwa, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya dihadapan Allah SWT atas semua perbuatan yang dilakukannya. Aktivitas ekonomi dalam Islam, tidak hanya berhenti pada upaya mencari *profit an sich*, yang bersifat duniawi, akan tetapi sebagai ibadah untuk mencari kemuliaan dunia akhirat. Itikad baik dalam bisnis merupakan dasar dari bisnis itu sendiri. Dengan itikad baik akan menimbulkan hubungan baik dalam berusaha dan juga mempererat tali silaturahmi yang mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi semua umat. Prinsip Itikad baik dalam konteks ini, bertujuan untuk menghindari eksploitasi salah satu pihak yang hanya ingin mengeruk keuntungan dari pihak lain dengan cara- cara bathil. Cara-cara bathil disini misalnya: tidak jujur (*gharar*); penipuan (*tadlis*); rekayasa permintaan (*bai' najaty*), rekayasa supply

(*ikhtitakar*), merugikan dan mengelabui pihak lain (*dharar*) dan tidak transparan (*jahalah*), semuanya dimaksud untuk menguntungkan satu pihak saja.¹¹

Dalam konteks transaksi *e-commerce*, prinsip itikad baik lebih dibutuhkan daripada transaksi perdagangan konvensional, dengan asumsi tidak bertemunya penjual dan pembeli secara fisik dan barang juga masih ada dalam tanggungan *merchant*, sehingga memungkinkan terjadinya penipuan dan kecurangan. Misalnya, dengan sengaja memalsukan identitas (kasus konsumen *iseng* dan pelaku usaha fiktif); promosi produk yang tidak jujur atau sengaja menjual produk dengan cara menipu untuk menarik keuntungan yang banyak dari konsumen; memberikan informasi produk yang tidak benar dalam penawaran agar konsumen percaya dan membeli produk tersebut. Oleh karena itu, dengan itikad baik yang tumbuh menjadi sebuah kesadaran akan tanggungjawab, baik pada diri sendiri, masyarakat maupun kepada Allah Swt, Insyaallah perilaku sebagaimana ilustrasi di atas paling tidak bisa

diminimalisir atau bahkan dihilangkan sama sekali.

Kedelapan, asas keadilan. Firman Allah Swt: (QS.5:8).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَرْءُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Keadilan adalah tujuan yang seharusnya diwujudkan dalam perjanjian. Transaksi *E-Commerce* yang dibuat dalam bentuk kontrak baku, seharusnya memperhatikan prinsip keadilan dengan cara, memberikan informasi yang jelas mengenai mekanisme transaksi ataupun aturan-aturan baku dalam bertransaksi. Misalnya tentang: (1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen dalam melakukan transaksi, seperti mengisi data pribadi dan alamat lengkap pada *form* yang ada pada *website* pelaku usaha; (2) Kesempatan bagi konsumen untuk mengkaji ulang transaksi yang akan dilakukan, hal ini

¹¹ Ahmad Najieh, 2004, *1001 Hadist Budi Luhur*, Jakarta, Pustaka Alumni, hal.16.

dimaksudkan untuk menghindari kesalahan yang dibuat oleh konsumen. Seperti, adanya fasilitas *cancel order* atau batal atau *I don't Agree* yang dapat diklik oleh konsumen jika tidak ingin melanjutkan atau membatalkan transaksi; (3) Harga dari produk yang ditawarkan, apakah sudah termasuk ongkos kirim atau belum; (4) Informasi mengenai dapat atau tidaknya konsumen mengembalikan barang yang sudah dibeli beserta mekanismenya. Hal ini sangat penting dimengerti oleh konsumen, karena tidak semua barang yang menjadi pesannya itu diterima dengan sempurna, ada kemungkinan rusak pada saat pengiriman ataupun barang tersebut cacat produksi. Sehingga konsumen dapat mengembalikan barang tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh pelaku usaha dan konsumen mendapatkan barang yang baru lagi; (5) Mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini sangat penting diinformasikan dengan jelas oleh pelaku usaha kepada konsumen, karena tidak selamanya suatu transaksi berjalan dengan lancar, adakalanya sengketa antar pelaku usaha dengan konsumen terjadi; (6) Jangka waktu pengajuan *klaim* yang wajar (*reasonable time*); (7) Adanya rekaman transaksi (*record of transaction*) yang setiap saat bisa diakses oleh konsumen, sehingga dapat dijadikan suatu bukti di persidangan jika terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Misalnya, fasilitas *History Transaction*; (8) Mekanisme pengiriman barang yang jelas dan; (9) Jaminan keamanan dalam bertransaksi. Kedelapan asas tersebut, bisa dijadikan sebagai *rule of the game* darisisi transaksi.

3. Prinsip E-Commerce dalam Perspektif Al-Qur'an

Dalam Islam, setiap usaha harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku agar tidak ada kelompok atau pihak yang dimgikan. Untuk itulah, usaha atau kegiatan bisnis tidak boleh menyimpang dari syariat Islam maupun ketentuan umum yang berlaku dalam suatu negara. Setiap usaha yang mengikan seseorang atau melanggar undang-undang akan dikenakan sanksi, sedangkan dalam Islam transaksi dianggap batal (tidak sah). Ada beberapa prinsip E-Commerce Dalam Perspektif Al-Qur'an, yaitu:

a. Prinsip kejelasan informasi produk.

Prinsip kejelasan informasi produk, misalnya: jujur dalam takaran; menjual barang yang halal; menjual barang yang baik mutunya; tidak boleh menyembunyikan barang yang cacat dan dilarang sumpah palsu¹²

¹²Abdul Manan Hamzah, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, 2002, hal. 167.

Sebagaimana diketahui dalam realitas dunia perdagangan macam apapun, seringkali para pedagang dengan maksud mengambil untung yang banyak mengatakan kepada pembeli bahwa produk yang dijualnya berkualitas No.1, paling bagus dan lain-lain. Bahkan dalam dunia perniagaan perilaku tidak jujur seperti: mengurangi timbangan dan menyembunyikan cacat atas suatu barang, sudah menjadi kebiasaan yang merasuk dalam daging bahkan menjadi perilaku hampir semua pedagang, muslim sekalipun. Kondisi yang pertama, dalam etika bisnis Islam dinamakan sumpah palsu dan dilarang. Salah satu Hadist Nabi yang melarang sumpah palsu dalam aktivitas perniagaan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu: “Janganlah kamu menggunakan sumpah palsu dalam perniagaan, dengan sumpah palsu barang-barang jadi terjual, tapi akan menghilangkan berkah yang terkandung di dalamnya”. Sedangkan mengenai larangan mengurangi timbangan secara tegas Alquran menyebutkan.” (Q.S Al Mutaaffifin: 2-7).

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.

Informasi yang benar dan jelas atas suatu produk menjadi hal yang penting dalam setiap transaksi, apalagi transaksi dunia maya (*virtual transaction*) seperti *e-commerce*. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi konsumen. Kejelasan informasi produk seharusnya meliputi: label halal; kuantitas dan kualitas produk; keamanan, kenyamanan dan keselamatan produk; kelemahan dan kelebihan produk (keistimewaan atau kemanjuran); harga/tarif; ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, Misalnya: berat bersih, isi bersih atau netto dan ukuran L/M/S untuk baju; dan tanggal kadaluarsa (untuk

kosmetik, parfum dan obat-obatan); komposisi produk; proses pengolahan; aturan pakai; tanggal pembuatan; akibat sampingan dan ; petunjuk penggunaan produk dalam bahasa yang dimengerti oleh konsumen. Dengan kejelasan informasi produk, tidak hanya membantu konsumen untuk yakin akan produk yang ditawarkan, akan tetapi juga memberikan keuntungan pada pelaku usaha agar perusahaannya tetap eksis.

Hadist Nabi terkait dengan hal ini, diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya: “Rasulullah saw melarang jual-beli yang mengandung kesamaran”. Kesamaran atau ketidakjelasan yang dibuat oleh salah satu pihak dengan maksud untuk mengelabui atau tidak sekalipun dalam etika bisnis Islam dilarang, walaupun dalam perjanjian sudah ada kesepakatan antara kedua orang yang bertransaksi. Jual-beli semacam ini disebut dengan *ba’ul ghoror*. Biasanya kesamaran (*taghrir*), terkait dengan kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

b. Prinsip pengembalian barang cacat.

Dalam transaksi *e-commerce* dan transaksi jual-beli konvensional lainnya, bisa saja produk yang dikirim mengandung cacat tersembunyi atau tidak sesuai dengan pesanan dan kesepakatan baik mengenai jumlah, mutu maupun harga. Cacat produk biasanya baru diketahui kemudian hari. Hukum dan etika bisnis Islam, membolehkan untuk mengembalikan barang apabila barang yang dibeli itu cacat, dengan ketentuan pengembalian barang yang cacat, seharusnya disepakati lebih dahulu pada saat aqad.

Pemikiran tersebut senada dengan Sulaiman Rasyid, bahwa pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya, apabila barang yang dibelinya cacat yang meengurangkan kualitas, kuantitas maupun harga barang. Mengembalikan barang yang cacat hendaklah dengan segera, karena melalaikan hal itu berarti *ridha* dengan barang yang cacat, kecuali sebab ada halangan.¹³ Hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyiah r.a. Ketika Beliau berdagang dan membeli sekantong gandum, yang diluarnya nampak bagus tetapi ketika tangannya dimasukkan ternyata mutunya jelek, karena telah diperjanjikan sebelumnya maka beliau mengembalikannya dan memperoleh pengganti sebagaimana kesepakatan pada saat aqad.

Dalam transaksi *e-commerce*, dimana produk secara fisik belum diketahui pada saat aqad terjadi, maka dalam kausul bakunya harus dicantumkan dengan jelas dan tegas ketentuan mengenai

¹³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta, Attahiriyah1976, hal. 227.

penggantian dan pengembalian barang apabila terjadi cacat tersembunyi atau cacat karena tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, yang diketahui setelah barang dikirim ke pembeli. Atau secara lebih tegas lagi secara yuridis harus dicantumkan mengenai pertanggungjawaban produk (*produk liability*), yaitu tanggungjawab pelaku usaha atas produk yang dijualnya dalam peredaran sehingga menimbulkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.¹⁴

Konsekuensi dari tanggungjawab produk tidak hanya bersifat perdata dan administrasi, akan tetapi juga konsekuensi pidana karena dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (*tort*). Selain demi kepentingan konsumen, bagi pelaku usaha hal tersebut dilakukan untuk membangun kepercayaan. Sebagaimana diketahui, bisnis dunia maya adalah bisnis yang berbasis kepercayaan, oleh karena kredibilitas *merchant* harus benar-benar dipertahankan untuk menarik konsumen.

c. Prinsip *Halalan Toyyhiban*.

Dalam Islam, setiap aktifitas yang dilakukan oleh manusia harus dalam konteks niat beribadah, mencari rahmad dan ridla Allah Swt. Dalam jual beli produk dan mengkonsumsi produk sekalipun, harus berfikir untuk mencari ridla Allah SWT. Islam melarang melakukan jual beli dengan objek yang terlarang (haram). Misalnya: minuman keras, mengandung minyak babi dan obat-obatan terlarang dan hal-hal yang diharamkan oleh syariat, karena semua itu sangat merugikan konsumen terutama dampaknya terhadap kesehatan dan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, prinsip *halalan toyyhiban* menjadi hal yang penting dan mutlak dalam rangka perlindungan konsumen. Allah Swt berfirman yang (Qs. Al-Baqarah:168).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Bahkan terkait dengan kehalalan produk dalam salah satu Hadist Nabi dinyatakan bahwa: "Apabila Allah mengharamkan

¹⁴Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya1995, hal. 188.

suatu barang, maka haram untuk diperjualbelikan”. Ayat dan Hadist tersebut bermaksud mengingatkan pada umat manusia, bahwa apa yang kita makan, pakai atau konsumsi akan menjadi suatu berkah apabila barang tersebut halal dan baik. Hanya sebagai catatan, kepedulian negara terhadap konsumen muslim Indonesia, telah diterbitkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dalam pasal 8 huruf (h) memberikan himbauan pada para pelaku usaha untuk mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, dengan pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Permasalahannya sekarang, bagaimana dengan transaksi *ecommerce* yang melintas batas negara *notabene* pelaku usaha adalah nonmuslim dan dalam peraturan yang berlaku di negaranya tidak ada kewajiban untuk mencantumkan label halal?. Antisipasi harus dilakukan oleh konsumen sendiri. Konsumen muslim yang ingin melakukan transaksi *e-commerce* harus jeli dan teliti apakah produk yang ditawarkan sudah memenuhi standar halal yang dilegalkan oleh badan/Lembaga resmi negara, yang berwenang untuk itu. Jadi *hal* yang harus diperhatikan jika konsumen muslim ingin berbelanja melalui *online store*, terlebih dahulu harus membaca *terms and condition* dari *online store* tersebut.

4. Validitas *E-Commerce* dalam Perspektif Al-Qur'an

Islam menerima *e-commerce* sebagai metode baru atau teknologi untuk memfasilitasi transaksi ekonomi. Lebih lanjut, Islam tidak melarang *e-commerce*, sebaliknya, Islam pada dasarnya mendukung *e-commerce* sebagai salah satu cara untuk melakukan bisnis karena sebenarnya, transaksi tradisional yang dilakukan dengan tatap muka kini bisa dilakukan Via komputer dalam satu majelis. Hal yang lebih penting dalam menjalankan transaksi *e-commerce* adalah perspektif moral yang mengacu pada penjual yang bertanggung jawab.

Mengingat *e-commerce* dilakukan melalui komputer dan jaringan, maka terdapat beberapa kondisi yang harus diteliti lebih lanjut untuk memastikan keabsahan transaksi. *Pertama*, harus ada kejelasan dalam komunikasi dan produk yang ditawarkan harus diperlihatkan atau dideskripsikan dengan jelas, misalnya dengan gambar produk yang ditampilkan dengan jelas di layar komputer dengan spesifikasi detail, harga, cara pengiriman, dan cara pembayaran juga harus dijelaskan dengan rinci. *Kedua*, kedua belah pihak harus menerima pesan untuk memperoleh konfirmasi dalam kesepakatan (termasuk kontrak). *Ketiga*, harus ada kesinambungan dalam komunikasi tersebut, baik melalui pesan atau konsultasi antara keduanya Via e-mail.

Ada lima tahap yang harus dilakukan untuk mengetahui validitas transaksi *e-commerce*,

Yaitu:¹⁵

a. Mengajukan kontrak (at—taaquit)

Ini adalah tahap pertama yang harus dilakukan dimana kedua belah pihak mengecek adanya empat pilar yang mengikat kontrak, yaitu: sighthat (ijab qabul), dua pihak yang melakukan transaksi, barang yang diperjualbelikan, dan ungkapan yang harus disepakati. Jika pemilik produk tidak bisa hadir, maka seorang agen harus memastikan bahwa perusahaan tersebut benar-benar ada. Sehubungan dengan barang yang menjadi objek transaksi, selain syarat yang berlaku pada objek pada umumnya, dalam e-commerce, dimana transaksi dilakukan via internet, maka barang tersebut harus tersedia di suatu tempat di pasar global.

b. Memastikan validitas (shiha)

Selama proses validitas, kontrak tersebut harus bebas dari elemen bunga (riba), ketidakpastian (gharar), penipuan, pemaksaan, atau salah satu dari jenis perjudian (maisir)

c. Implementasi/pelaksanaan (Nafath)

Dalam tahap ini, ada dua hal utama yang harus dilakukan:

- 1) Orang yang menawarkan produk adalah pemilik produk itu sebenarnya dan memiliki hak penuh terhadap barang tersebut
- 2) Barang tersebut terbebas dari semua hutang-piutang

d. Mengikat (Ilzham)

Dalam tahap ini, kedua pihak harus menandatangani kontrak yang mengikat. Sebelum menandatangani kontrak, pembeli harus memeriksa perusahaan (penjual) dan produk yang dijual melalui agen atau pihak lain. Hal ini dilakukan karena konsumen tidak bisa melihat secara langsung kondisi barang, dan website bisa selalu dikembangkan. Setelah menandatangani kontrak, pembeli harus menyimpan copy dari kontrak tersebut untuk menghindari manipulasi

e. Pengiriman

Ini adalah tahap akhir dimana kedua pihak harus saling menukar antara barang dan harga yang harus dibayarkan. Pada umumnya, *e-commerce* menggunakan kartu kredit, namun muslim harus menghindari pemakaian kartu kredit yang mengandung riba, dan mencari alternatif pembayaran yang lain, seperti pembayaran melalui bank.

¹⁵Zainul. Norazlina, *et.al.*, "E-Commerce from an Islamic Perspective", Electronic, 2004, Commerce Research and Application S 3, diakses dari www.sciencedirect.com

Setelah menerima produk, konsumen juga harus memeriksa dan mengkonfirmasi apakah barang yang diterima sesuai dengan kondisi dan spesifikasi yang disepakati.

Dalam Islam, ada beberapa opsi yang dilakukan jika hal ini terjadi, yaitu dengan khiyar.

f. Pembayaran untuk transaksi *e-commerce*

Seperti sudah disebut di atas, bahwa pembayaran *e-commerce* pada umumnya dengan kartu kredit. Dalam Islam, jika diasumsikan bahwa penggunaan kartu kredit adalah halal, maka pembeli harus membayar harga secara keseluruhan sebelum tanggal yang ditentukan. Bagaimanapun, masalah utama dalam keabsahan *e-commerce* menurut pandangan Islam adalah dimana konsumen hanya membayar 15% dari syarat minimum, sementara bank yang mengeluarkan akan menagih sebesar 2% setiap bulan dari neraca yang ada.

B. Implementasi di Sektor Moneter

1. *E-Commerce* dalam Perspektif Pengendalian Inflasi

Stabilitas sistem keuangan memainkan kedudukan yang sangat berarti dalam perekonomian negeri mana juga karena merupakan kondisi yang menopang pertumbuhan ekonomi melalui fungsi mekanisme ekonomi seperti penetapan harga, alokasi dana, dan manajemen risiko. Ketika beroperasi secara efisien, alokasi dana dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.¹⁶

Untuk lebih mendukung pemulihan ekonomi domestik, Bank Indonesia hendak menekan kebijakan makroprudensial yang akomodatif, percepatan pendalaman pasar keuangan, sokongan kebijakan internasional serta digitalisasi sistem pembayaran.¹⁷ Terpaut perihal tersebut, Bank Indonesia sudah menindaklanjuti sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam satu kesatuan kebijakan guna tingkatkan *trade finance*, salah satu pengembangan ekonomi digital yang komprehensif dan efisien. Menjadi tuan rumah Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), memperluas penggunaan dan fungsionalitas kode QR standar Indonesia (QRIS), sebuah ekosistem keuangan khusus untuk usaha kecil dan menengah (UKM) Bank Indonesia meyakini tren digitalisasi akan terus bersinambung bersamaan dengan pesatnya kemajuan teknologi serta inovasi, dan ekspansi serta revisi ekosistem digital. Dari

¹⁶Novella, S., Syofyan, S. "Pengaruh Sektor Moneter Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia". *Media Ekonomi*, Vol.26 No. 2., Oktober 2018

¹⁷Bank Indonesia. Tinjauan Kebijakan Moneter Januari 2021. Tinjauan Kebijakan Moneter Januari 2021 dikutip pada, Selasa, 6 April 2022, 16.00 WIB.

sisi kebijakan sistem pembayaran, Bank Indonesia terus menunjang pengembangan ekonomi digital serta ekosistem keuangan, antara lain dengan memperluas akseptasi QRIS lewat implementasi fungsionalitas QRIS Customer Submission Fashion (CPM) serta pemakaian QRIS selaku tata cara pembayaran dalam *e-commerce*.¹⁸

Dikutip dari Investor.id, 2022. Bank Indonesia mencatat nominal transaksi *e-commerce* pada triwulan I meningkat dibandingkan tahun lalu. Transaksi ekonomi serta keuangan digital berkembang secara eksponensial, bersamaan dengan meningkatnya penerimaan serta preferensi warga terhadap belanja online, ekspansi serta kenyamanan sistem pembayaran digital, dan percepatan layanan perbankan digital. Nilai transaksi *e-commerce* pada triwulan I serta II tahun 2021 bertambah sebesar 63,36% (y/y) mencapai Rs.186,75 triliun dan diperkirakan meningkat sebesar 48,4% (y/y) mencapai Rs.395 triliun untuk keseluruhan tahun 2021.¹⁹

Bank Indonesia pula hendak terus menyempurnakan bauran kebijakan secara totalitas buat melindungi stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan dan menunjang upaya revisi ekonomi lebih lanjut lewat langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengejar kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan prinsip dan mekanisme pasar.
- b. Strategi kebijakan moneter akan semakin meningkatkan efektivitas kebijakan moneter yang akomodatif.
- c. Mendorong intermediasi dengan meningkatkan kebijakan transparansi Tarif Dasar (SBDK), khususnya dampaknya terhadap desain premi risiko dan penetapan suku bunga baru atas pinjaman di berbagai sektor kredit.
- d. Penguatan ekosistem operasional sistem pembayaran dengan memperkenalkan PBI PJP/PIP untuk menyederhanakan dan menyederhanakan otorisasi/izin serta mendorong inovasi layanan di bidang sistem pembayaran
- e. Percepatan dukungan sistem pembayaran agar penyaluran bansos masyarakat cepat, mudah, murah, aman dan terpercaya, serta Mendukung efisiensi transaksi online
- f. Mendukung ekspor dengan memperpanjang masa pembebasan sanksi ekspor yang ditangguhkan (SPE) dari 29 November 2020 menjadi 31 Desember 2022 untuk memanfaatkan pertumbuhan

¹⁸Bank Indonesia. Tinjauan Kebijakan Moneter Januari 2021. Tinjauan Kebijakan Moneter Januari 2021 dikutip pada Selasa, 6 April 2022, 16.00 WIB.

¹⁹Irawan, C., Samora, R. E-Commerce dalam Perspektif Pengendalian Inflasi. E-Commerce dalam Perspektif Pengendalian Inflasi (investor.id). , 6 April 2022, 16.50 WIB.

permintaan dari negara mitra dagang dan kenaikan harga komoditas global

- g. Memfasilitasi pelaksanaan promosi perdagangan dan investasi serta sosialisasi berkelanjutan penggunaan local currency settlements (LCS) bekerjasama dengan instansi terkait. Promosi investasi dan perdagangan di Jepang, Amerika Serikat, Swedia dan Singapura pada bulan Juli dan Agustus 2021.²⁰

Dari sudut pandang makro ekonomi, *e-commerce* nyatanya tidak hanya berfungsi sebagai alternatif media penjualan yang efektif selama pandemi Covid-19 berlangsung. Musim semi yang tengah dialami industri *e-commerce* disinyalir berimplikasi positif terhadap upaya pengendalian inflasi. Inflasi tahunan nasional per Mei 2021 mencapai 1,68%. Harus diakui realisasi ini lebih banyak diwarnai polemik daya beli yang lesu di tengah masyarakat. Namun demikian, kehadiran *e-commerce* diyakini turut berpengaruh terhadap pencapaian inflasi yang rendah meski masih dalam dosis yang terbatas. Sejumlah kajian empiris menemukan hubungan berbanding terbalik antara adopsi masyarakat terhadap layanan *e-commerce* dan tingkat inflasi. Hasil asesmen *Organization for Economic Co-operation and Development* (2019) menunjukkan *e-commerce* berpotensi memberikan *deflation nary effect* terhadap perekonomian. ada dua argument logis di balik kesimpulan tersebut antara lain:

- a. *e-commerce* mengeliminasi eksistensi perantara (*middleman*) dalam rantai distribusi. Menurut ilmu ekonomi klasik, langkah utama yang acap ditempuh untuk mengendalikan inflasi ialah menurunkan permintaan dan menambah penawaran. Sayangnya cara konvensional ini tidaklah cukup dalam konteks kekinian. Sebanyak apapun pasokan yang membanjiri pasar tidak akan efektif menurunkan harga apabila struktur tata niaga masih berbuntut panjang. Kabar baiknya *e-commerce* memungkinkan produsen berinteraksi dengan konsumen akhir tanpa intervensi pedagang. Hasil produksi dapat langsung didistribusikan ke konsumen pasca negosiasi harga disepakati.
- b. terciptanya informasi simetris bagi pembeli dan penjual. Pembeli dapat dengan mudah membandingkan harga jual antar pedagang untuk produk atau layanan yang sama. Selain itu, pembeli juga memiliki opsi penjual yang lebih variatif. Tak pelak kondisi ini membuat posisi tawar pembeli menjadi lebih dominan. Di sisi lain, pedagang juga dapat mengakses informasi harga jual pesaing. Tingkat kompetisi antar pedagang pun menjadi semakin ketat.

²⁰Bank Indonesia. Tinjauan Kebijakan Moneter Januari 2021. Tinjauan Kebijakan Moneter Januari 2021 dikutip pada, hal. Selasa, 6 April 2022, 16.00 WIB.

Pedagang dipaksa secara tidak langsung untuk menerapkan harga jual yang wajar dengan kualitas yang lebih baik.

Lanskap ini melahirkan struktur pasar persaingan sempurna yang selanjutnya akan mendorong terjadinya efisiensi dalam jangka panjang, persaingan sengit pedagang di platform *e-commerce* turut berimbas ke penurunan harga di pasar luring. Fenomena ini lantas dikenal luas dengan istilah '*Amazon Effect*'. Esensi dari terminologi tersebut ialah keseragaman harga. Pedagang cenderung akan menyamakan harga jual barang di pasar luring dengan pasar daring demi menjaga tingkat daya saing di mata pembeli.

Berdasarkan dalih di atas, model bisnis yang dibawa oleh *e-commerce* seolah menegaskan perlunya pengkinian paradigm pengendalian inflasi. Selama ini jargon yang kerap digaungkan adalah 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif). Dengan masifnya pergeseran perilaku belanja masyarakat dari luring ke daring, sangatlah tepat menambahkan frasa keterbukaan informasi sehingga menjadi 5K. Aspek tambahan tersebut sejatinya bukanlah hal baru. Secara historis, prinsip yang sama sudah diberlakukan ketika pemerintah meluncurkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui harga jual harian masing-masing komoditas di berbagai pasar. Dengan adanya informasi simetris antara penjual dan pembeli, mekanisme pasar dapat terwujud sehingga disparitas harga antarlokasi dapat diminimalisasi.²¹

2. Fatwa MUI

Adanya fatwa MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Komite Nasional Dewan Ulama Syariah Indonesia (DSN-MUI), setelah mempertimbangkan perlunya Peraturan Fatwa Layanan Keuangan Teknologi Informasi Berdasarkan Pedoman Syariah untuk Layanan Keuangan Berbasis Syariah, teknologi informasi diperbolehkan sebagai ketentuan Syariah. jasa keuangan berbasis IT harus mengikuti prinsip Syariah Islam sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Fatwa Kementerian Dalam Negeri.²² Layanan keuangan berbasis teknologi informasi syariah mengontekstualisasikan penerima manfaat keuangan untuk memenuhi kontrak keuangan melalui sistem jaringan elektronik melalui Internet. Ketentuan mengenai pedoman umum jasa keuangan dasar teknologi Informasi adalah:

²¹Irawan, C., Samora, R. E-Commerce dalam Perspektif Pengendalian Inflasi. *E-Commerce dalam Perspektif Pengendalian Inflasi* (investor.id). , 6 April 2022, 16.50 WIB.

²²DSN, MUI. Nomor.117/DSN-MUI/II/2018. *Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI* (dsnemui.or.id). dikutip pada,hal. Selasa, 6 April 2022, 16.50 WIB.

- a. Jasa keuangan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, Galar, Meysir, Tadlis, Darar, Julim dan Haram.
- b. Kontrak standar yang dibuat oleh operator harus mematuhi prinsip-prinsip berikut: Keseimbangan, kewajaran dan keadilan berdasarkan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Kontrak yang digunakan oleh para pihak dalam penyediaan jasa keuangan berbasis teknologi informasi dapat berupa kontrak-kontrak sesuai dengan karakteristiknya jasa keuangan; akad al-bai' termasuk, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bai al Ujrah, qard
- d. Mengaktifkan tanda tangan elektronik di sertifikat elektronik Operasi yang dilakukan oleh operator harus dilakukan dengan: Ketentuan Jaminan Validitas dan Sertifikasi sesuai dengan Hukum dan Peraturan yang Berlaku
- e. Penyelenggara dapat mengenakan biaya (Ujrah/Rusun) berdasarkan prinsip Ijarah untuk penyediaan sistem dan fasilitas layanan keuangan berbasis teknologi informasi dan
- f. Ketika diberikan melalui informasi atau layanan perusahaan keuangan Pengungkapan pada berbagai media elektronik atau dokumen elektronik dari kenyataan, pihak yang terluka berhak untuk tidak melanjutkan perdagangan

Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan Fatwa MUI yang sesuai dengan al Quran adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Anjak Piutang (factoring); pembiayaan operasional piutang berupa pengelolaan penagihan berbasis bukti (faktur), barang yang disertai atau tidak ditebus (qardh) diberikan kepada pelaku yang mempunyai tagihan usaha kepada pihak ketiga (pembayar).
- b. Pembiayaan pembelian barang pesanan dari pihak ketiga (pesanan); yaitu pembiayaan bagi pelaku usaha yang telah menerima perintah kerja atau pesanan untuk membeli barang dari pihak lain.
- c. Pembiayaan perolehan barang bagi pelaku niaga yang menjual secara online diberikan kepada pelaku niaga yang melakukan transaksi jual beli secara online pada penyedia jasa niaga berbasis teknologi. Pembiayaan pengadaan barang bagi merchant online diberikan kepada merchant yang melakukan transaksi jual beli secara online pada penyedia jasa komersial berbasis teknologi (e-commerce/marketplace) yang bekerja sama dengan vendor commerce/marketplace) yang telah bekerjasama dengan provider²³

²³DSN, MUI. Nomor.117/DSN-MUI/II/2018. Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI (dsnemui.or.id). dikutip pada,hal. Selasa, 6 April 2022, 16.50 WIB.

- d. Pembiayaan akuisisi bagi pelaku usaha dalam penjualan pembayaran online melalui penyedia payment gateway yaitu pembiayaan bagi pelaku usaha (penjual) Aktif penjualan online melalui saluran distribusi (Penjual) (Distribusi Saluran) Pembayaran yang dikelola sendiri Diselesaikan melalui penyedia layanan otorisasi pembayaran online Gerbang Qtayment) operator.
- e. Pendanaan pegawai (employee), yaitu, pemberian dana kepada pekerja yang membutuhkan pengeluaran untuk rencana penggajian koperasi oleh agen tenaga kerja.
- f. pendanaan berbasis masyarakat, yaitu dana yang diberikan kepada anggota masyarakat pendanaan diperlukan bersama dengan metode pembayaran. Dikoordinasikan oleh Koordinator/Manajer Komunitas.²⁴

3. Landasan Undang-Undang ITE

Landasan UU E-Commerce di Indonesia adalah UU No 19 Tahun 2016 Perubahan UU No 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tujuan dari UU ITE tentang Transaksi Elektronik adalah untuk menjamin keamanan hukum transaksi elektronik melalui otorisasi transaksi, informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dalam rangka pembuktian hak dan kontrak, dan klasifikasi tindakan. Diklasifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Penyalahgunaan Teknologi Informasi²⁵

Bisnis e-commerce saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat.²⁶ Dengan semakin banyaknya situs belanja online di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada risiko yang mungkin timbul ketika seorang konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk dalam sistem belanja online dan konsumen tersebut dapat menerimanya. Risiko yang dimaksud adalah suatu bentuk penipuan. Misalnya toko virtual yang dimaksud adalah toko fiktif, pengiriman ke konsumen tertunda, barang yang dikirim rusak/cacat, dan kondisi barang yang diterima adalah tidak cocok Apa pun yang berbeda dari apa yang ditawarkan di internet. Menjamin kepastian hukum bagi konsumen yang melakukan e-commerce memerlukan peningkatan kepercayaan konsumen. Perlindungan hukum yang dapat diberikan

²⁴DSN, MUI. Nomor.117/DSN-MUI/II/2018. Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI (dsnmui.or.id). dikutip pada,hal. Selasa, 6 April 2022, 16.50 WIB.

²⁵Idhom, M. A. (2019). Isi PP e-Commerce,hal. Pajak, Perdagangan Elektronik Hingga Konsumen. <https://tirto.id/emRr>. dikutip pada,hal. rabu, 7 April 2022, 08.55 WIB.

²⁶Pariadi, D., “Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 3 (2018), hal. 651-669

kepada konsumen untuk melindungi dirinya dari kerugian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 No. 8. (UUPK).²⁷

Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) merupakan acuan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan, baik perdagangan konvensional maupun perdagangan melalui online atau e-commerce. Dalam UU Perdagangan, diatur mengenai sistem perdagangan elektronik dengan ketentuan bahwa setiap orang atau badan usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar. E-commerce diatur dalam UU Perdagangan Bab VIII mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada pasal 65 dan 66. Sementara untuk ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang hingga saat ini masih didorong penyelesaiannya. UU Perlindungan konsumen merupakan pedoman pelaku usaha dan konsumen dapat menjalankan usahanya secara fair dan tidak merugikan konsumen. Perlindungan konsumen dalam era digital e-commerce ini menjadi hal yang penting dan dibutuhkan, ketika penjual dan pembeli hanya bermodalkan asas kepercayaan dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik. Jangan sampai perdagangan elektronik dijadikan alat bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam memasarkan produknya.²⁸

4. E-Commerce dalam Undang Undang Perlindungan konsumen

Hak dan kewajiban konsumen dan mitra usaha diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Aspek Undang-undang Perlindungan Konsumen yang ditujukan langsung kepada konsumen dalam e-commerce adalah hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang terhadap pelaku profit dan tanggung jawabnya. Pasal 8 sampai dengan 17 UU Perlindungan Konsumen mengatur hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pengusaha.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah arahan yang dirancang untuk memastikan bahwa pedagang dan konsumen dapat

²⁷Pariadi, D., "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen" ..., hal. 651-669

²⁸Pariadi, D., Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. ..., hal. 651-669

berdagang secara adil tanpa merugikan konsumen.²⁹ Perlindungan Konsumen di Era Perdagangan digital ini, dimana penjual dan pembeli hanya menggunakan prinsip kepercayaan dalam melakukan e-commerce, menjadi penting dan perlu. Jangan gunakan e-commerce sebagai alat orang yang tidak bertanggung jawab untuk memasarkan produk nya.

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pada masa sekarang ini bukan suatu rahasia lagi bahwa sebenarnya konsumen adalah raja, oleh karena itu sebagai produsen yang memiliki prinsip holistic marketing sudah seharusnya memperhatikan semua yang menjadi hak-hak konsumen. Dari pengertian tersebut, maka luasnya pengertian konsumen dan perlindungan konsumen (consumer protection) dapat pula dilihat dalam hubungannya dengan perjanjian atau kontrak. Menurut Ali Mansyur, sekurang-kurangnya ada empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi yaitu:

- 1) Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan barang dan jasa.
- 3) Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
- 4) Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Selain itu sebenarnya konsumen memiliki hak, baik secara nasional maupun secara internasional.

Hak konsumen secara nasional terdapat dalam Pasal 4 UUPK, dimana disebutkan, konsumen memiliki hak sebagai berikut:

- 1) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan.
- 2) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 3) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

²⁹Pariadi, D., "Pengawasan E Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen"..., hal. 651-669

- 4) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁰

b. Asas dan tujuan perlindungan konsumen

Asas Perlindungan Konsumen Berdasarkan undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 2, terdapat 4 asas dalam perlindungan konsumen, yakni:

- 1) Asas Manfaat Maksud asas ini adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas Keseimbangan Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual.
- 3) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 4) Asas Kepastian Hukum Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Undang-undang Perlindungan konsumen pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan keasadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- 5) Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.³¹

³⁰A Wariati, "E-Commerce dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1.2 (2014), 1–19 <<https://hal.//media.neliti.com>>.

c. Upaya Hukum Jika Dirugikan dalam *E-commerce*

Upaya hukum bagi konsumen dalam e-commerce dapat melakukan beberapa alternative jika memang dirugikan oleh pelaku usaha antara lain dengan mengadakan complain kepada pengusaha secara langsung, hal ini yang sering dilakukan oleh para konsumen, sebab mereka merasa lebih tepat dan lebih cepat mendapatkan penyelesaian. Selain itu dapat melalui YLKI yang akan membantu menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku bisnis. Lembaga perantara penyelesaian sengketa yang lain seperti Arbitrase, Lembaga Penyelesaian Konsumen dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan. selain itu upaya hokum dapat juga sampai gugatan secara perdata ke Pengadilan. Secara pidana juga dapat dilakukan sebagai upaya hokum konsumen yang dirugikan, pasal 378 KUHP dapat diterapkan dalam upaya hukum ini.

Semakin konvergenya perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan komputer dewasa ini telah mengakibatkan semakin beragam pula aneka jasa-jasa (features) fasilitas komunikasi yang ada serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Diikuti dengan banyaknya pelaku usaha online yang dapat menawarkan berbagai produknya lewat internet, dan semakin banyaknya konsumen yang menginginkan kepraktisan dalam berbelanja. Perkembangan yang pesat ini tentu juga diikuti dengan berbagai masalah yang dapat timbul dalam transaksi lewat internet tersebut.³²

Dalam pembahasan sebelumnya telah dibicarakan tentang posisi konsumen dalam e-commerce, hak yang dimiliki konsumen dan upaya hukumnya. Untuk tercapainya tujuan semua pihak yaitu hubungan yang saling menguntungkan, tidak ada pihak yang dirugikan berikut dibahas tentang model perlindungan konsumen khususnya dalam e-commerce. Menurut pendapat penulis dalam banyak kasus, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus, beberapa faktor yang termasuk adalah Menyediakan harga kompetitif; menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan mudah; menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas;

³¹A Wariati.

³²A Wariati.

menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon; memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian; menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain, mempermudah kegiatan perdagangan, sistem pembayaran domestik dan internasional *Newsgroup On-line Shopping Conferencing Online Banking* Perusahaan yang terkenal dalam bidang ini antara lain: eBay, Yahoo, Amazon.com, Google, dan Paypal. Untuk di Indonesia, bisa dilihat tradeworld.com, bhineka.com, fastncheap.com, dll. Selain itu jika lebih jauh pembicaraan tentang transaksi e-commerce, maka aspek perlindungan konsumen dalam penggunaan digital signature perlu diperhatikan sebab tujuan dari suatu tandatangan dalam suatu dokumen adalah untuk memastikan otentisitas dari dokumen tersebut. Suatu digital signature sebenarnya adalah bukan suatu tanda tangan seperti yang kita kenal selama ini, ia menggunakan cara yang berbeda untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data tidak hanya mengidentifikasi dari pengirim, namun juga memastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses transmisi. Suatu digital signature didasarkan dari isi dari pesan itu sendiri.³³ Dalam penggunaan Digital Signature ada dua pihak, yaitu: (1). Certificate Authority (CA) (2). Subscriber Hubungan antara CA sebagai penyelenggara jasa dan subscriber sebagai konsumen. Sebagai penyelenggara jasa, CA semstinya harus menjamin hak-hak subscriber. Kebutuhan yang diperlukan untuk konsumen dalam melindungi diri bertransaksi dalam perdagangan e-commerce terangkum dalam beberapa model perlindungan, yaitu:

Hak-hak konsumen dijamin yang sudah diatur dalam peraturan yang sudah ada tetap dipertahankan dan ada pengakuan dari pelaku bisnis, dalam hal digital signature, yaitu meliputi:

- 1) Privacy Contoh: Ketika subscriber meng"apply" kepada CA, subs akan dimintai keterangan mengenai identitasnya, besar kecilnya keakuratan dari identitas tersebut tergantung dari jenis tingkatan sertifikat tersebut. Semakin tinggi tingkat sertifikat maka semakin akurat pula identitas sebenarnya dari subscriber. Namun dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah CA sebagai penyaji data berkewajiban menjaga kerahasiaan identitas subs dari pihak yang tidak berkepentingan. CA hanya boleh mengkonfirmasi bahwa sertifikat yang dimiliki oleh subs adalah benar dan diakui oleh CA. Di negara maju data pribadi mendapat perlindungan dalam undang-undang (data protection act). Di dalam Undang-Undang

³³ A Wariati.

yang bersangkutan tercantum prinsip perlindungan data (Data Protection Principles) yang harus ditaati oleh orang-orang yang menyimpan atau memproses informasi dengan mempergunakan komputer yang menyangkut kehidupan orang-orang. Biro-biro komputer yang menyediakan jasa pelayanan bagi mereka yang hendak memproses informasi juga sama dikontrol dan harus melakukan pendaftaran menurut undang-undang tersebut. Individu-individu, yang informasi dirinya disimpan pada komputer, diberi hak-hak untuk akses dan hak untuk memperoleh catatan-catatan pembetulan dan penghapusan informasi yang tidak benar. Mereka itu pun dapat mengajukan pengaduan kepada Data Protection Registrar (yang diangkat berdasarkan undang-undang) apabila mereka tidak merasa puas terhadap cara orang atau organisasi yang mengumpulkan informasi dan, menurut keadaan-keadaan tertentu, individu-individu memiliki hak atas ganti kerugian. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan data dapat menyebabkan tanggung jawab pidana, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a) Informasi yang dimuat dalam data pribadi harus diperoleh, dan data pribadi itu harus diproses, secara jujur dan sah.
- b) Data pribadi harus dipegang hanya untuk satu tujuan atau lebih yang spesifik dan sah.
- c) Data pribadi yang dikuasai untuk satu tujuan dan tujuan-tujuan tidak boleh digunakan atau disebarluaskan dengan melalui suatu cara yang tidak sesuai dengan tujuan atau tujuan-tujuan tersebut.
- d) Data pribadi yang dikuasai untuk keperluan suatu tujuan atau tujuan-tujuan harus layak, relevan dan tidak terlalu luas dalam kaitannya dengan tujuan atau tujuan-tujuan tersebut
- e) Data pribadi harus akurat dan, jika diperlukan, selalu up-to date.
- f) Data pribadi yang dikuasai untuk keperluan suatu tujuan atau tujuan-tujuan tidak boleh dikuasai terlalu lama dari waktu yang diperlukan untuk kepentingan tujuan atau tujuan-tujuan tersebut.
- g) Tindakan-tindakan pengamanan yang memadai harus diambil untuk menghadapi akses secara tidak sah, atau pengubahan, penyebarluasan atau pengrusakan data pribadi serta menghadapi kerugian tidak terduga atau data pribadi.
- h) Seorang individu akan diberikan hak untuk:
- i) Dalam jangka waktu yang wajar dan tanpa kelambatan serta tanpa biaya: Diberi penjelasan oleh pihak pengguna data

tentang apakah pihaknya menguasai data pribadi di mana individu yang bersangkutan menjadi subyek data dan untuk akses pada suatu data demikian yang dikuasai oleh pihak pengguna data.³⁴ Jika dipandang perlu, melakukan perbaikan atau penghapusan data. Prinsip yang terakhir berkaitan dengan pengamanan dan ancaman terhadap hal ini ada dua jenis: pengamanan dari akses tidak sah, dan berkaitan dengan copy-copy back up. pusat-pusat data yang berisi data pribadi. Masih berkaitan dengan masalah jaminan privacy dalam kaitannya dengan kunci privat, adalah harus adanya jaminan bahwa CA tidak berusaha mencari pasangan kunci publik dari subscriber. CA mempunyai peluang yang besar untuk bisa menemukannya.³⁵ Selain itu harus ada jaminan bahwa pencipta kartu yang berisikan kunci privat juga tidak akan menyebarkan atau pun menggandakannya. Hal ini sangat logis sekali karena pembuat kartu selain mengetahui kunci publik juga mengetahui kunci privatnya karena ia adalah penciptanya. Untuk menjamin hal ini perlu adanya suatu notary system yang menjamin hal tersebut.³⁶

- 2) Accuracy Dalam prinsip ini terkandung pengertian "ketepatan" antara apa yang diminta dengan apa yang didapatkan. Bahwa apa yang didapat oleh subs sesuai dengan apa yang ia minta berdasarkan informasi yang diterimanya. Ketepatan informasi (informasi yang benar tanpa tipuan) juga merupakan Sebagai contoh: subs yang meminta level tertentu dari sertifikat sebaiknya tidak diberikan level yang lebih rendah atau lebih tinggi. CA juga berkewajiban memberitahukan segala keterangan yang berkaitan dengan penawaran maupun permintaan yang diajukan Secara tidak langsung subs berhak untuk mendapatkan CA yang berlisensi artinya ketika subs mengakses ke CA, terdapat praduga bahwa CA adalah CA yang sah dan berlisensi dan subs harus dilindungi dari penyimpangan CA yang gadungan.
- 3) Property Termaktub dalam pasal 4 butir 8 UU No 8 tahun 1999. Subs harus dilindungi hak miliknya dari segala penyimpangan yang mungkin terjadi akibat masuknya subs ke dalam sistem ini. Artinya subs berhak dilindungi dari segala bentuk penyadapan, penggandaan, dan pencurian. Jika hal ini terjadi maka CA berkewajiban mengganti kerugian yang diderita.

³⁴ A Wariati.

³⁵ A Wariati.

³⁶ A Wariati.

- 4) Accessibility Termaktub dalam pasal 4 butir 4, 5, 6, dan 7 UU No 8 tahun 1999. Bahwa setiap pribadi berhak mendapat perlakuan yang sama dalam hal untuk mengakses dan informasi. Artinya tiap subs bisa masuk ke dalam sistem ini jika memenuhi persyaratan, dan ia bisa mempergunakan sistem ini tanpa adanya hambatan. Dan subs juga berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya.³⁷
- 5) Integrity Integritas/integrity berhubungan dengan masalah keutuhan dari suatu data yang dikirimkan. Seorang penerima pesan/data dapat merasa yakin apakah pesan yang diterimanya sama dengan pesan yang dikirimkan. Ia dapat merasa yakin bahwa data tersebut pernah dimodifikasi atau diubah selama proses pengiriman atau penyimpanan.³⁸
- 6) Non-Repudiation (Tidak dapat disangkal keberadaannya) Non repudiation/tidak dapat disangkalnya keberadaan suatu pesan berhubungan dengan orang yang mengirimkan pesan tersebut.³⁹ Pengirim pesan tidak dapat menyangkal bahwa ia telah mengirimkan suatu pesan apabila ia sudah mengirimkan suatu pesan. Ia juga tidak dapat menyangkal isi dari suatu pesan berbeda dengan apa yang ia kirimkan apabila ia telah mengirim pesan tersebut. Non repudiation adalah hal yang sangat penting bagi e-commerce apabila suatu transaksi dilakukan melalui suatu jaringan internet, kontrak elektronik (electronic contracts), ataupun transaksi pembayaran. Non repudiation ini timbul dari keberadaan digital signature yang menggunakan enkripsi asimetris (asymmetric encryption). Enkripsi asimetris ini melibatkan keberadaan dari kunci privat dan kunci publik. Suatu pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci privat maka ia hanya dapat dibuka/dekripsi dengan menggunakan kunci publik dari pengirim. Jadi apabila terdapat suatu pesan yang telah dienkripsi oleh pengirim dengan menggunakan kunci privatnya maka ia tidak dapat menyangkal keberadaan pesan tersebut karena terbukti bahwa pesan tersebut dapat didekripsi dengan kunci publik pengirim. Keutuhan dari pesan tersebut dapat dilihat dari keberadaan hash function dari pesan tersebut, dengan catatan bahwa data yang telah di-sign akan dimasukkan kedalam digital envelope.

³⁷ A Wariati.

³⁸ A Wariati.

³⁹ A Wariati.

- 7) Confidentiality Pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirimkan tersebut bersifat rahasia/confidential, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik yang telah di-sign dan dimasukkan dalam digital envelope. Keberadaan digital envelope yang termasuk bagian yang integral dari digital signature menyebabkan suatu pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak. Tingkat kerahasiaan dari suatu pesan yang telah dienkripsi ini, tergantung dari panjang kunci/key yang dipakai untuk melakukan enkripsi. Pada saat ini standar panjang kunci yang digunakan adalah sebesar 128 bit. Pengamanan data dalam e-commerce dengan metode kriptografi melalui skema digital signature tersebut secara teknis sudah dapat diterima dan diterapkan, namun apabila kita bahas dari sudut pandang ilmu hukum ternyata masih kurang mendapatkan perhatian. Kurangnya perhatian dari ilmu hukum dapat dimengerti karena, khususnya di Indonesia, penggunaan komputer sebagai alat komunikasi melalui jaringan internet baru dikenal semenjak tahun 1994. Dengan demikian pengamanan jaringan internet dengan metode digital signature di Indonesia tentu masih merupakan hal yang baru bagi kalangan pengguna komputer.⁴⁰

5. *E-Commerce* dalam Undang-Undang Perdagangan

Dalam undang-undang perdagangan ini, pemerintah mengatur bagaimana transaksi elektronik dan bisnis online diselesaikan oleh pelaku komersial dan melindungi konsumen.⁴¹ Pengaturan e-commerce dalam hukum niaga berfungsi untuk melindungi konsumen dan pedagang. Menurut Pasal 65 KUHP, penyelenggara e-commerce wajib menyediakan data dan/atau informasi yang lengkap dan akurat untuk memudahkan penelusuran hukum. Sangat baik dalam perlindungan konsumen. Namun, karena e-commerce itu sendiri sangat kompleks dan terjadi di semua negara, maka akan sulit untuk menerapkan ketentuan ini kecuali pemerintah segera mengeluarkan peraturan penegakannya.⁴²

Hukum perdagangan berupaya merumuskan kebijakan yang mengatur perdagangan dalam dan luar negeri melalui kebijakan dan kontrol. Kebijakan dan kontrol tersebut berkaitan dengan:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efisiensi distribusi

⁴⁰ A Wariati.

⁴¹Pariadi, D., "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen" ..., hal. 651-669

⁴²Pariadi, D. "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen". ...hal. 651-669

- b. Meningkatkan lingkungan bisnis dan kepastian komersial
- c. Memperkuat dan memperluas pasar lokal
- d. Memperluas akses pasar untuk produk lokal. Dan
- e. Aspek perlindungan konsumen dari perlindungan konsumen

Ketentuan Kode Dagang juga dapat ditemukan dalam aturan tentang standarisasi dan penandaan. Hal ini akan sangat membantu praktik perlindungan konsumen. Adanya peraturan perundang-undangan standarisasi produk bertujuan untuk mengurangi risiko keselamatan konsumen dengan memastikan bahwa produk yang dijual kepada konsumen memenuhi standar kualitas dan diakui oleh pemerintah. Berkenaan dengan label, ini juga merupakan aspek perlindungan konsumen dalam hukum komersial. Karena berdasarkan ketentuan ini, semua barang/jasa yang diimpor ke Indonesia harus menggunakan merek dagang Indonesia.⁴³

Dalam UU Perdagangan tersebut telah memuat beberapa poin penting dalam hal perlindungan konsumen. Isu yang penting dari perdagangan e-commerce dalam UU Perdagangan ini adalah bagaimana UU ini dapat melindungi pelaku usaha mikro yang baru berkembang tanpa mengenyampingkan perlindungan konsumen.⁴⁴ Adanya amanat dari Pasal 65 UU Perdagangan terkait pelaku usaha e-commerce yang diharuskan menyediakan data dan informasi akan memberikan dampak baik bagi perlindungan konsumen. Dalam Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan disebutkan: (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi; b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan; c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan; d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan e. cara penyerahan Barang. Pasal 65 UU Perdagangan ini hampir selaras dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE).⁴⁵ Harmonisasi kebijakan ini penting untuk dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam menjalankan bisnis e-commerce baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen. Sehingga pelaku bisnis e-commerce dapat menjalankan bisnisnya tanpa mengabaikan perlindungan sebagai konsumen. Penguatan perlindungan konsumen dalam perdagangan e-commerce

⁴³Pariadi, D. "Pengawasan E Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen" ... hal. 651-669.

⁴⁴Pariadi, D. "Pengawasan E Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen"..., hal. 651-669.

⁴⁵Pariadi, D. "Pengawasan E Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen"..., hal. 651-669.

adalah aspek yang sangat penting. Penguatan tidak cukup hanya sebatas pengaturan regulasi, diperlukan penguatan dalam bentuk mekanisme kelembagaan yang meningkatkan signifikansi dan kepercayaan (kredibilitas) dari lembaga-lembaga terkait yang memiliki kewenangan untuk melindungi kedua belah pihak (pelaku usaha dan konsumen) dari praktik penipuan dan penyalahgunaan media internet. Bentuk penguatan mekanisme kelembagaan dapat dilakukan dengan memperkuat fungsi lembaga keandalan sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya dalam menerbitkan Sertifikat Digital dan membuat iklim perdagangan Elektronik menjadi lebih aman dan terpercaya oleh masyarakat pengguna. Untuk dapat berjalan secara efektif, UU Perdagangan yang ada saat ini membutuhkan suatu Peraturan Pemerintah terkait e-commerce agar dapat menjalankan aturan-aturan e-commerce tersebut. Sertifikasi bagi pelaku usaha pada Perdagangan e-commerce telah diatur secara komprehensif dalam hukum positif lain, yaitu melalui UU ITE dan PP PSTE.⁴⁶ Sementara terkait dengan pembayaran online, RPP e-commerce sebaiknya menitikberatkan eksistensi sertifikasi bagi merchant/pelaku usaha e-commerce terkait penyelenggaraan pembayaran secara online. Tujuan sertifikasi penyelenggara pembayaran e-commerce adalah untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bertransaksi melalui sistem pembayaran online. Sertifikasi penyelenggara ini dilakukan oleh penyedia jasa keuangan (PJK), serta diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan terkait 12 Indonesia, Undang-Undang Perdagangan, UU No. 7 tahun 2014, LN No. 45 Tahun 2014, TLN No. 5512., Pasal 65 ayat (4) 658 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 No.3 Juli-September 2018 (BI) sebagai suatu bagian tak terpisahkan dari lalu lintas sistem pembayaran nasional. Pemerintah melalui juga perlu membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen dalam perdagangan e-commerce melalui penerapan praktik bisnis yang adil dan tidak merugikan semua pihak. Penerapan praktik bisnis yang adil memerlukan penguatan sistem hukum yang mengatur perlindungan kedua belah pihak (pelaku usaha dan konsumen), kebijakan praktis, dan kebijakan proteksi yang dapat diandalkan, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjaga derajat keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi perdagangan e-commerce.⁴⁷

⁴⁶Pariadi, D. (2018). "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen"..., hal. 651-669

⁴⁷Pariadi, D. (2018). "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen"..., hal. 651-669

6. Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan *E-Commerce*

Peraturan lain yang secara khusus mengatur perdagangan e-commerce atau transaksi perdagangan elektronik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 (PP 80/2019) tentang perdagangan melalui sistem e-commerce.⁴⁸ Pada akhir tahun 2019, pemerintah secara resmi menerbitkan peraturan terbaru tentang e-commerce. PP No. 2019 tentang Transaksi Melalui Electronic Commerce (PMSE) 80, berdasarkan PP ini Perdagangan sistem elektronik generasi berikutnya disingkatkan PMSE adalah perdagangan yang dilakukan melalui seperangkat alat elektronik.⁴⁹ PP PMSE mengatur pokok-pokok transaksi e-commerce baik dari dalam maupun luar negeri, mencakup pelaku usaha, perizinan, dan pembayaran. PP PMSE berisi tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjelaskan bahwa ada tiga kategori peran pada transaksi perdagangan elektronik, yakni pelaku usaha/pedagang, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE), dan penyelenggara sarana draf perantara;
- b. Membahas tentang penyelenggara transaksi perdagangan dan pelaku usaha yang memiliki sistem transaksi melalui elektronik wajib memiliki izin khusus perdagangan elektronik dari menteri perdagangan sesuai dengan UU ITE
- c. Pelaku usaha harus menyediakan kontrak digital yang berisi detail produk dan pembayaran, termasuk toko daring atau marketplace dari luar negeri, dan dikenakan pajak.⁵⁰

PP ini mengatur banyak aspek e-commerce yang belum diatur oleh pemerintah. Salah satu yang banyak diatur dalam PP e-commerce adalah persoalan pelaku usaha asing. PP E-Commerce dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan untuk menciptakan sistem e-commerce yang adil dan transparan.⁵¹

⁴⁸Idhom, M. A. (2019). Isi PP e-Commerce, hal. Pajak, Perdagangan Elektronik Hingga Konsumen. <https://hal.tirto.id/emRr>. dikutip pada, hal. rabu, 7 April 2022, 08.55 WIB.

⁴⁹Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia

⁵⁰Agustin, P., (2020). Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/peraturan-pemerintah-nomor-80-tahun-2019-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik-pmse/> . Di kutip Pada Senin 27 Juni 2022. 15.52 WIB.

⁵¹ Heriani, N. F. (2020). 9 Hal yang Akan Diatur dalam Permendag E-Commerce. 9 Hal yang Akan Diatur dalam Permendag E-Commerce (hukumonline.com) dikutip pada, hal. rabu, 7 April 2022, 08.45 WIB

Isi PP E-Commerce mengatur tentang e-commerce di Indonesia, mulai dari pengertian bisnis, prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh pengusaha dan peraturan perpajakan terkait mekanisme perlindungan konsumen. Pasal 1(2) PP E-Commerce mendefinisikan Transaksi Melalui Sistem Elektronik (PMSE) “Perdagangan ditransaksikan melalui seperangkat alat dan prosedur elektronik.” PP E-Commerce mengharuskan pelaku usaha PMSE untuk memahami prinsip-prinsip dasar menjalankan perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah itikad baik, kehati-hatian, transparansi, keandalan, akuntabilitas, keseimbangan, pemerataan, dan kesehatan⁵²

- a. Ruang lingkup pengaturan transaksi melalui sistem elektronik adalah sebagai berikut:
 - 1) Pihak yang melakukan PMSE;
 - 2) Persyaratan PMSE;
 - 3) Pelaksanaan PMSE;
 - 4) Kewajiban pelaku komersial;
 - 5) Bukti Transaksi PMSE
 - 6) Iklan elektronik
 - 7) Penawaran Elektronik, Penerimaan Elektronik, dan Konfirmasi Elektronik
 - 8) Kontrak elektronik
 - 9) Perlindungan data pribadi
 - 10) Pembayaran melalui PMSE;
 - 11) Pengiriman barang dan jasa melalui PMSE
 - 12) Tukarkan dan batalkan pembelian barang atau jasa di PMSE
 - 13) Penyelesaian sengketa oleh PMSE; Dan
 - 14) Arahkan dan pengawasan.
- b. Adapun prinsip-prinsip dalam melaksanakan PMSE adalah memperhatikan itikad baik, kehati-hatian, transparan, keterpercayaan, akuntabilitas keseimbangan, serta adil dan sehat.
- c. Syarat-syarat perdagangan melalui e-commerce
- d. Pihak PMSE harus mencantumkan atau menyerahkan identitas badan hukum yang jelas.
- e. Semua PMSE lintas batas wajib mematuhi peraturan perundang-undangan impor dan ekspor, serta peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan elektronik⁵³

⁵² Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia

⁵³ Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat mencegah terjadinya wan prestasi tindak penipuan serta menanggulangi permasalahan yang telah terjadi mengenai transaksi bisnis elektronik. Selanjutnya pelaksanaan transaksi elektronik harus disertai dengan pengawasan dalam setiap penerapannya, guna mewujudkan keharmonisasian dalam perdagangan e-commerce.

Kemendag sebagai pembinaan bidang perdagangan mengharuskan semua perusahaan memperdagangkan produk dengan memenuhi standarisasi serta legalitasnya. Tidak luput dari itu, proses pemenuhan persyaratan menjadi peran utama dalam hal memenuhi SNI serta kelayakan produk tersebut. Kelayakan produk tersebut guna menunjang hak-hak yang harus didapat oleh pembeli dari penjual atas penjualan produk tersebut.

C. Implementasi di Sektor Filantropi

Istilah Filantropi diartikan sebagai rasa cinta kepada manusia. Suatu bentuk memberi kepada orang lain. Charity didefinisikan sebagai konseptualisasi praktik kesukarelaan dan perkumpulan sukarelawan untuk membantu orang lain yang membutuhkan sebagai ungkapan cinta. Filantropi Islam, yaitu zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, merupakan doktrin yang mendukung tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi masyarakat dan memiliki banyak aspek yang kompleks. Jika aspek ini dapat diwujudkan, maka evolusi Umma akan menjadi kenyataan. Penting untuk memanfaatkan peran Fintech dalam pengembangan ZISWAF.⁵⁴

Dalam Islam, secara umum filantropi dimaknai sebagai sebuah kewajiban moral seseorang yang beriman dalam rangka melakukan amal baik sebagaimana perintah Tuhannya.⁵⁵ Kewajiban moral ini telah diformulasikan ke dalam beragam bentuk, baik yang diwajibkan menurut hukum Islam, maupun dalam bentuk anjuran (*sunnah*). Setidaknya terdapat tiga bentuk filantropi yang dipraktikkan dalam Islam, seperti zakat, sedekah dan wakaf. Ketiga bentuk filantropi Islam tersebut memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan dengan praktik filantropi di agama lain. Berbagai praktik filantropi agama lain seperti tithe dalam tradisi kristiani, tsedaka dalam agama Yahudi dan lembaga filantropi Zoroaster dalam Sasanian. Filantropi Islam merupakan salah satu dari tiga

⁵⁴Idhom, M. A. Isi PP e-Commerce, hal. Pajak, Perdagangan Elektronik Hingga Konsumen. <https://hal.tirto.id/emRr>. dikutip pada, hal. rabu, 7 April 2022, 08.55 WIB.

⁵⁵Amelia Fauzia, *Filantropi Islam, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Gading Publishing, 2016, hal. 34.

pendekatan, dalam rangka mendorong kesejahteraan sosial serta upaya mengentaskan kemiskinan, yakni pendekatan pelayanan sosial atau *social service*, pekerjaansosial atau *social work* dan filantropi.⁵⁶

Banyak e-commerce yang berkembang pesat di Indonesia., dan sistem pembayaran yang sering digunakan saat ini, bukan hanya untuk jual beli barang, adalah melalui internet dan mobile. Banyak tugas muamala (interaksi sosial dan transaksi) yang membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional. Kemudahan yang diperoleh melalui fasilitas teknologi informasi yaitu zakat, infaq, sedekah dan wakaf tunai tujuan dan hikmah dapat dengan mudah dicapai. Untuk memudahkan layanan pengumpulan LAZNAS melalui digital online.⁵⁷

1. Zakat

Zakat berasal dari kata zaka, yazki, zakatan yang berarti mensucikan sesuatu, tumbuh dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan baik dari harta atau pribadi dengan cara-cara yang telah ditentukan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.⁵⁸ Menurut UU No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁵⁹ Dari definisi di atas jelaslah bahwa ada empat unsur dalam zakat, a) harta yang dikeluarkan, b) orang yang mengeluarkan zakat (muzakki), c) orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) dan d) ukuran-ukuran harta yang di zakatkan.

Zakat dalam bahasa berarti kesuburan, kemurnian dan berkah dan kemurnian. Disebut zakat karena harta yang dikeluarkan diharapkan akan menghasilkan kesuburan dalam hal kekayaan dan pahala. Selain itu, zakat adalah pembersihan jiwa dari dosa dan keserakahan, dalam pengertian zakat adalah mengeluarkan uang ketika sudah mencapai panah dan menyerahkannya kepada ahli waris dalam kondisi tertentu. Nishab adalah ukuran khusus kepemilikan dan untuk ini wajib membayar zakat sementara transisi memakan waktu satu tahun.⁶⁰

⁵⁶Imron Hadi Tamin, "Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di dalam Komunitas Lokal", *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 1, No.1, Tahun 2011, hal.37.

⁵⁷Siregar, S. S., & Kholid, H. (2019). Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform E-Commerce (Studi Komparatif ACT, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat). al-Mizan, Vol. 3, No.2, hal. 1-130, (Agustus 2019)

⁵⁸Azhari Akmal Tarigan., et.al., *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Citapustaka Media, 2006, hal. 160.

⁵⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 345

⁶⁰Uyun, Q. "Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam", dalam *Islamuna* Volume 2 Nomor (2 Desember 2015)

Zakat adalah hak kekayaan tertentu yang harus didistribusikan di antara orang kaya. kelompok (asnaf) yang berhak menerima zakat. Siapa yang berhak menerima zakat: orang miskin, orang miskin, mil, mualaf (saudara baru), pelayan, debitur, fii Sabilla dan Ibnu Sabil.⁶¹ Yang telah di sebutkan oleh firman Alloh Swt, Q.s. At-Taubah ayat: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang di bujuk hatinya, (untuk memerdekakan budak), orang-orang ang berhutang untuk jalan Alloh, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang di wajibkan Alloh, dan Alloh maha mengetahui lagi maha bijaksana.”

Zakat dipandang sebagai ibadah “maaliyah ijtima’iyah” ibadah memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Melihat kepentingannya pengelolaan zakat erat kaitannya dengan manajemen. Manajemen selalu diartikan pencapaian tujuan organisasi dengan mengimplementasikan empat fungsi dasar; planing, organizing, actuating dan controlling dalam menggunakan sumber daya organisasi yang ada. Apabila dikorelasikan dengan pengelolaan zakat, manajemen zakat adalah adanya pengelolaan zakat yang terencana, terorganisir, pengawasan yang melekat, sehingga dana zakat dapat dikelola secara baik dan profesional.⁶²

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, diantaranya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menjaga kemampuan beli

⁶¹Uyun, Q. “Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam”, dalam *Islamuna* Volume 2 Nomor (2 Desember 2015)

⁶²Nispul Khoiri, “Pengelolaan Zakat Oleh Negara Menyahuti Gagasan Revisi UU Zakat No 38/1999” *Jurnal An-Nadwah* Vol.XXV, No.2, 2019

masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha, mendorong masyarakat untuk berinvestasi, tidak menumpung hartanya (idle).⁶³

Bertumbuhnya lembaga-lembaga zakat di Indonesia menjadi fenomena yang menarik untuk dilakukan pengkajian secara lebih mendalam, khususnya dari konteks ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Terdapat irisan penting dimana potensi ekonomi di Indonesia berkembang bersamaan dengan menjamurnya program-program filantropi. Sebagai negara berkembang dengan penduduk lebih dari 260 juta jiwa,⁶⁴ Indonesia memiliki jumlah populasi yang masih hidup di bawah garis kemiskinan tidak kurang dari 30 juta orang.⁶⁵

Chapra, berargumen, zakat merupakan instrumen yang dapat berperan dalam kerangka pemerataan pendapatan dan kekayaan suatu masyarakat. Zakat adalah aktifitas diri seseorang dalam rangka membantu kelompok sosial tertentu. Zakat merupakan tuntunan agama dalam rangka menghapuskan penderitaan dengan menolong orang-orang miskin dan kelompok tidak beruntung. Zakat bukan sekedar program perlindungan jaminan sosial bagi pengangguran, bukan pula jaminan atas kejadian kecelakaan, jaminan hari tua dan sejenisnya yang didapatkan baik dari pengurangan gaji pekerja dan kontribusi dari majikan ataupun perusahaan. Zakat bukanlah sebuah aktifitas yang semata-mata hanya distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi yang melulu urusan duniawi, namun zakat juga mempunyai implikasi bagi kehidupan di akhirat. Zakat menjadi kebijakan fiskal dalam Islam yang tentu berbeda dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar.

Kata zakat dalam Al-Qur'ân disebut sebanyak 30 kali, 27 kali diulang-ulang dan berdampingan dengan salat. di antaranya adalah QS. Al-Baqarah/2:43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Pada ayat di atas terdapat kata secara bahasa menyucikan, sebab di dalam zakat terkandung tujuan membersihkan harta benda dari kotoran yang melekat, sekaligus membersihkan jiwa *muzakki* dari sifat tamak dan kikir. Ahmad mushthafa, menjelaskan bahwa zakat

⁶³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hal. 9.

⁶⁴Berdasarkan sensus penduduk tahun 2015 oleh Badan Pusat Statistik

⁶⁵Zaenal Abidin, "Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktek Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang", *Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Vol.15, No.2, Tahun 2012, hal.198.

merupakan manifestasi rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada mereka, didalamnya terdapat pengorbanan harta benda untuk menyantuni kaum fakir miskin Sehingga tujuannya adalah kesejahteraan umum dan tidak ada ketimpangan bagi yang miskin dan kaya.⁶⁶

Kata laksanakan zakat diiringi perintah mendirikan salat, dua kewajiban pokok ini merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat untuk memiliki hubungan baik dengan Allah SWT. Sedangkan zakat berhubungan baik dengan sesama manusia. Keduanya memiliki kewajiban yang sama ketika di akhir ayat, yaitu *rukuklah Bersama orang yang rukuk*, Quraish Shihab menambahkan maksud rukuk di sini adalah tunduk dan taatlah kepada Allah SWT.⁶⁷ Ayat ini awalnya adalah sindiran pada orang munafik yang enggan memberikan Sebagian hartanya keda yang membutuhkan.

Zakat merupakan ibadah dalam hal harta yang sarat dengan hikmah mulia, baik bagi individu yang berzakat (muzakki), bagi individu penerima (mustahik), bagi objek harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara lebih luas.⁶⁸

Manfaat dan hikmah zakat diantaranya: 1) sebagai manifestasi keimanan seseorang kepada Allah Swt dalam mensyukuri karunia dan nikmat-Nya, sehingga melahirkan kemuliaan akhlak dengan rasa kemanusiaan yang tinggi; 2) seorang *mustahik*, dalam hal ini fakir miskin, akan terbantu hidupnya karena zakat mampu mengentaskan mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah Swt dengan lebih khusus, karena kebutuhan pokoknya telah terpenuhi; 3) sebagai elemen penting dalam hal distribusi dari orang-orang yang berkecukupan hartanya kepada para mujahid, serta menjadi salah satu bentuk nyata dari jaminan sosial yang sesuai ajaran Islam; 4) sebagai *fund rising* bagi terbangunnya sarana maupun prasarana umat Islam; 5) sebagai media transformasi etika bisnis Islam, sebab zakat itu bukan sekedar membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain; 6) menjadi salah satu perangkat pemerataan pendapatan; dan 7) memberi motifasi bagi umat Islam untuk terus

⁶⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992, hal. 178.

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh...*, vol.1, hal. 216.

⁶⁸ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 187.

berusaha dan mampu bekerja sehingga memiliki harta kekayaan sebagai bekal beribadah.⁶⁹

Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, dalam Laporan Rekapitulasi Penerimaan Zakat, menyampaikan pada tahun 2016, dana zakat yang terkumpul sejumlah 3,64 Triliun, tahun 2017 sejumlah 5,17 Triliun rupiah dan dana infaq yang terkumpul sejumlah 1,1 Triliun, sedangkan yang disalurkan pada tahun 2017 sejumlah 2,93 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan dana zakat dan infaq/shadaqah pada tahun 2016 ini mengalami kenaikan 40%. Kata “Filantropi”, dalam bahasa Inggris ditulis *Philanthropy*, kata tersebut berakar dari Bahasa Yunani, yaitu *Philos* (cinta) dan *Anthropos* (manusia). Dari akar kata ini, kita definisikan filantropi sebagai perbuatan berderma untuk sesama manusia. Sementara itu, Payton dan Moody mendefinisikan filantropi sebagai *voluntary action for the public good* (tindakan sukarela untuk kepentingan kemaslahatan publik).

Filantropi itu bukan hanya konsep, tetapi ia bermakna praktek dalam bentuk *giving* (memberi), *services* (pelayanan-pelayanan) dan *association* (mengadakan perhimpunan); Ketiga praktek filantropi ini dilakukan oleh para dermawan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan terutama masyarakat yang memerlukan infrastruktur, serta dilakukan oleh masyarakat sipil yang terhimpun dan berorganisasi secara sukarela untuk terciptanya komunitas swadaya. Adapun pondasi filantropi Islam dalam praktek dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah/9: 60.⁷⁰

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

⁶⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press. 2002, hal. 11.

⁷⁰Asep Saepuddin Jahar, “Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian lembaga- lembaga Zakat dan Wakaf”, *Annual Conference on Islamic Studies (AICIS)* ke-10, Banjarmasin, Tahun 2010, hal. 684

Dalam konteks filantropi, zakat menurut ajaran Islam dijadikan sebagai aspek kewajiban agama. Kewajiban membayar zakat setelah kewajiban ibadah sholat dijelaskan tidak kurang dari delapan puluh ayat di dalam Al- Qur'an. Kedudukan zakat menjadi salah satu dari rukun Islam yang lima. Ayat-ayat Al-Quran tersebut hampir selalu mengikuti pernyataan mengenai sifat imperatif zakat dengan imbalan yang akan diperoleh bagi orang yang mau melaksanakan kewajiban tersebut. Tetapi, hanya sedikit ayat yang menjelaskan hukuman moral yang diberikan kepada orang-orang yang mengabaikannya. Diantaranya adalah dalam surat *al-hakkah*/69: 31-34.

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلَّوْهُ ۖ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۚ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ

Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha besar. dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi Makan orangmiskin.

Lafal (سَبْعُونَ ذِرَاعًا) *sab"ûna dzirâ'an* atau tujuh puluh hasta, menurut Quraish Shihab,⁷¹ ditafsirkan sebagai rantai yang teramat panjang dan berat sehingga lilitannya berulang-ulang. Ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang melalaikan zakat bukanlah mati karena api, namun lebih karena dibiarkan tetap hidup namun dalam kondisi terus terbelenggu walaupun berusaha melepaskan diri. Adapun balasan bagi seseorang yang lalai membayar zakat, termasuk tidak memberi makan pada orang miskin, maka digambarkan dengan ganjaran ia akan memakan nanah dan darah (semacam pepohonan di Neraka).⁷² Golongan yang berhak menerima zakat menurut Imam Syafi'i sebagai berikut:

- a. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki penghasilan dalam sehari-hari, Fakir adalah mereka yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan

⁷¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan Keserasian al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2017, vol. 14, hal. 295-296.

⁷² Ibnu Katsir memiliki pandangan lain dalam balasan bagi orang yang durhaka (lalai akan zakat) bahwa, tidak hanya sekedar dibelit tapi juga rantainya ini masuk ke dalam duburnya dan keluar dari mulutnya dan keluar dari mulutnya, layaknya seekor belalang pada sepotong kayu. Lihat, Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir, terjemah jilid 10*, t.t: Pustaka Imam Syafi'i, 2017, hal. 104.

hidupnya. Selain itu, mereka yang dikategorikan sebagai orang yang fakir juga tidak memiliki pihak-pihak yang menjamin kehidupannya selama ini. fakir dan miskin pada dasarnya adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan materi

- b. Miskin. Yaitu orang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- c. Amil zakat. Adalah mereka yang terlibat dalam pengaturan soal zakat, baik pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
- d. Muallaf. Yaitu kelompok orang yang hatinya perlu dirangkul dan dikukuhkan dalam Islam. Zakat perlu dibagikan kepada mereka untuk mempertahankan mereka berada dalam agama Islam
- e. Riqab. Secara harfiah bermakna budak belian. Namun dalam arti mendalam, budak belian. Namun dalam arti mendalam, mereka adalah kelompok orang yang tertindas atau tereksplorasi oleh kelompok lain baik secara budaya maupun politik, Riqab budak merupakan orang-orang yang kehidupannya dikuasai secara penuh oleh majikannya. Islam telah melakukan berbagai cara untuk menghapuskan tindakan perbudakan di dalam masyarakat. Di antaranya sebagian dari dana zakat digunakan untuk memerdekakan budak. Meskipun menggunakan dana zakat untuk ini sudah lama dihapus, akan tetapi selagi tujuannya yang tidak bertentangan dengan tujuan yang sama diperbolehkan. Misalnya membantu para buruh untuk membuat kerajinan sehingga bisa menjadi pemilik industri.
- f. Gharim. Yaitu orang-orang yang terlilit hutang dan tidak sanggup orang yang terlilit hutang dan tidak sanggup membayarnya, dengan syarat hutang yang dipergunakan bukan untuk yang dipergunakan bukan untuk perbuatan maksiat, Gharim juga merupakan orang yang mempunyai utang, da ia tidak mempunyai kelebihan dari utangnya. Termasuk dalam kategori ini adalah pertama, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut: Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si penghutang. Kedua, Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berhutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya denda kriminal atau biaya barang-barang yang dirusak. Ketiga, Orang-orang yang berhutang karena

menjamin utang orang lain dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan⁷³

- g. Sabilillah. Yaitu sekelompok orang yang berjihad di jalan Allah. Dalam artli luas yaitu orang yang yang memperjuangkan kemaslahatan agama dan kepentingan umum, Fisabillah adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fiqih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, orang yang berjihad di jalan Allah, bila terjadi peperangan dan untuk kepentingan kemaslahatan bersama seperti mendirikan mesjid, membuat jembatan, memperbaiki jalan-jalan dan lain-lain.
- h. Ibnu sabil. Yaitu seorang musafir yang melintas dari suatu wilayah ke wilayah lain. Termasuk di dalamnya adalah golongan anak--anak terlantar yang tidak anak terlantar yang tidak diketahui keluarganya, sehingga mereka tergolong anak jalanan yang juga berhak menerima zakat⁷⁴

Seseorang yang berada dalam perjalannya yang tidak mempunyai bekal untuk memenuhi kebutuhannya dalam perjalannya. Kelompok-kelompok yang sasaran zakat tersebut pada umumnya kaum lemah yang memerlukan perlindungan di bidang ekonomi. Ini menunjukkan bahwa Islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kaum lemah terhadap apapun, termasuk lemah di bidang ekonomi, karena orang lemah tidak mampu mewujudkan eksistensi dirinya sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi dan sebagai hamba yang harus mengabdikan kepadanya⁷⁵

Pembagian zakat adalah sebagai berikut: Kedelapan asnaf tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Pertama, berdasarkan pembagian Sesuai kebutuhan, dana zakat disalurkan kepada yang membutuhkan, fakir miskin, hamba dan mereka yang berhutang dan Ibnu Sabil. Kedua, penyaluran didasarkan pada semangat pemberdayaan dan kehidupan beragama. Zakat terbagi menjadi dua. Pertama: Zakat Fitrah. Disebut Zakat Fitrah karena mengacu pada manusia atau fitrahnya. Hal ini juga karena zakat ini

⁷³Khairina., Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan. *Jurnal At-Tawasuth Jurnal Ekonomi Islam*. (2019) Vol Vol. IV| No. 1 | 2019

⁷⁴Rafiki, I. Faizah, M. "Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah di LAZISNU dan LAZISMU di Kabupaten Pamekasan", *Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan* Vol. 1 No.1, hal. 21 - 41

⁷⁵Khairina., (2019) Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan. *jurnal At-tawasuth jurnal ekonomi islam*. Vol Vol. IV| No. 1 | 2019

diberikan pada saat berbuka puasa, yaitu waktu berbuka setelah puasa di bulan Ramadhan. Waktu wajib zakat dimulai saat matahari terbenam pada malam Idul Fitri, waktu berbuka puasa di bulan Ramadhan. Zakat fitrah jatuh tempo bahkan sebelum tanggal kontrak yaitu. H. awal bulan Ramadhan. Dengan demikian Zakat Fitrah adalah Zakat bagi seluruh umat Islam sebelum Idul Fitri. Jumlah zakat ini biasanya setara dengan satu sekam atau 2,7 liter biji-bijian yang digunakan sebagai makanan pokok manusia. Kedua: Zakat uang, yaitu zakat atas uang seseorang untuk diberikan kepada sekelompok orang tertentu (zakat yang seharusnya dikeluarkan) disimpan dalam jangka waktu tertentu (tempayan) dan minimum tertentu.⁷⁶ Dana zakat didistribusikan di antara muallaf dan fi sabilillah. Ketiga, penyaluran dengan bantuan Kebutuhan sehari-hari dan motivasi diberikan kepada pengelola zakat yang disebut 'Amil'.⁷⁷

Dasar hukum zakat Firman Allah SWT Q.S Al-Baqoroh: 110.⁷⁸

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”

Dan laksanakanlah salat sebagai ibadah badaniah dengan benar sesuai tuntutan, dan tunaikanlah zakat sebagai ibadah maliah, karena keduanya merupakan fondasi Islam. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu berupa salat, zakat, sedekah dan amal saleh lainnya, baik yang wajib maupun sunah, kamu akan mendapatkannya berupa pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah maha Melihat dan memberi balasan pahala di akhirat atas apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah sebutan untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari'at, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni haqqullah (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka

⁷⁶Uyun, Q. Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna* Volume 2 Nomor (2 Desember 2015)

⁷⁷M. Riyaldi, “Kedudukan dan Prinsip Pembagian Zakat dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi)”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Volume 3 Nomor 1, (Maret 2017).

⁷⁸Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, 2010, hal. 17.

pemerataan kekayaan dan zakat adalah ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan ketuhanan saja tetapi juga mencakup dengan nilai sosial-kemanusiaan.⁷⁹

Syarat-Syarat Zakat Syarat zakat antar lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, dan sudah berlalu satu tahun (haul).⁸⁰ Menurut pendapat para ulama, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah harta yang dimiliki seorang muslim yang baligh dan berakal yang dimiliki serta dapat dipergunakan hasil atau manfaatnya.

Menurut pendapat lain dapat dikatakan bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kewajiban zakat ialah⁸¹

- a. pemilikan harta yang pasti dan kepemilikan penuh artinya harta benda yang akan dizakatkan berada dalam kekuasaan dan dimiliki oleh si pemberi zakat,
- b. berkembang, yaitu harta tersebut berkembang baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun dikarena usaha manusia,
- c. melebihi kebutuhan pokok, yaitu harta yang dizakatkan telah melebihi dari kebutuhan pokok seseorang atau keluarga yang mengeluarkan zakat tersebut,
- d. bersih dari utang, yaitu harta yang akan dizakatkan harus bebas dari utang baik kepada Allah (nazar) maupun utang kepada manusia,
- e. mencapai nishab, yaitu harta tersebut telah mencapai batas jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya dan
- f. mencapai haul, yaitu harta tersebut telah mencapai waktu tertentu untuk dikeluarkan zakatnya, biasanya berlaku setiap satu tahun.

Ada Beberapa Macam-macam Zakat, yaitu:

- a. Zakat Fitrah (Zakat Jiwa/Nafs) Zakat fitrah (zakat jiwa/nafs) adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri. Zakat fitrah diberikan selesai mengerjakan puasa yang difardukan yaitu puasa ramadhan. Yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu sha^{''} atau sama dengan 2,5 kg beras.
- b. Zakat Maal (Zakat Harta) Zakat maal (zakat harta) adalah bagian dari harta yang disisihkan muslim atau badan yang dimiliki seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri dari beberapa macam, yaitu zakat nuqud

⁷⁹Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2012, hal.265

⁸⁰Wahab Al-Islami Adilatur, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hal. 98.

⁸¹Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hal 78

(emas, perak dan uang), zakat barang terpendam (rikaz) dan barang tambang, zakat tijarah (zakat usaha), zakat hewan ternak, zakat pertanian, zakat profesi dan zakat wiraswasta.⁸²

Di era digital ini, masyarakat cenderung mengubah gaya dan perilakunya kepada perilaku dan gaya hidup digital pada setiap aktivitas dan transaksi yang dilakukan. Fenomena tersebut tanpa terkecuali juga merambah masyarakat dalam hal pengelolaan zakat. Menurut Deputi Baznas, Arifin Purwakananta, perilaku muzaki Indonesia saat ini diperkirakan akan mengalami pergeseran. Yaitu dalam hal menunaikan zakatnya perilaku muzaki bergeser dari transaksi fisik mengarah kepada transaksi digital. Hampir semua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) saat ini, termasuk Baznas, tergerak untuk terus melakukan inovasi-inovasi digital dalam sosialisasi dan fundraising, guna mengoptimalkan penghimpunan zakat. Tidak dapat pungkiri, bahwa perkembangan teknologi internet saat ini, terus meningkat. Masyarakat kini seolah menjadi bergantung kepadanya dalam menjalankan aktivitas hariannya. Sangat disadari, bahwa teknologi internet tersebut turut memberikan andil besar dalam memberi kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat. Baik di skala kecil seperti interaksi antar individu, transaksi jual beli, hingga skala besar di tingkat perusahaan dan industri. Dampak positif dari pemanfaatan teknologi internet tersebut semakin besar dirasakan. Revolusi industri 4.0 yang digaungkan, dengan didukung oleh gerakan nasional Making Indonesia 4.0, semakin menunjukkan eksistensi dan urgensi digitalisasi pada semua aspek. Tidak terkecuali dalam hal penghimpunan dana oleh lembaga filantropi, termasuk zakat. Mekanisme dan proses penghimpunan zakat, akan bergeser mengikuti arah perkembangan zaman saat ini, yaitu melalui pemanfaatan media online. Pergeseran ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa OPZ dengan menggandeng situs e-commerce dalam upaya mensosialisasikan dan menghimpun zakat.⁸³

Dalam Renstra BAZNAS Tahun 2016-2020. Dikatakan bahwa teknologi harus digunakan untuk mengembangkan sistem jakat nasional. Informasi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan manajemen zakat. penetapan strategi penguatan tata kelola fintech zakat teknologi digital (internet dan aplikasi mobile) sebagai media. Oleh karena itu, dosis amil harus terus ditingkatkan. Secara khusus, kemampuan untuk menggunakan dan mengoperasikan perangkat teknologi. Literasi teknis menjadi kunci penerapan

⁸²Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer...*, hal. 126.

⁸³Rohim, N. A. "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising", *Al-Balagh*, hal. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4, No. 1 (January – June 2019)

pengelolaan zakat berbasis fintech.⁸⁴ Karena banyaknya peluang kegiatan ekonomi berbasis e-commerce, maka sangat memungkinkan untuk diterapkannya Undang-Undang zakat e-commerce di era modern yang semakin modern ini. Pandangan ekonomi Islam tentang zakat e-commerce, dalam berbagai teori menjelaskan bahwa zakat e-commerce adalah bentuk transaksi zakat yang menggunakan sarana elektronik dengan transaksi tidak langsung, untuk memudahkan transaksi zakat sehingga transaksi tersebut dapat dilakukan dengan banyak kemudahan. Beberapa penjelasan di atas dapat dimaknai sebagai pandangan ekonomi Islam tentang wajibnya zakat bagi pedagang online yang menggunakan fasilitas e-commerce. Karena yang membedakan keduanya hanyalah sistemnya. Jadi, ekonomi Islam dalam hal ini tidak mempersoalkan e-commerce karena dilakukan sesuai dengan syariat Islam.⁸⁵

Dalam implementasi e-commerce pada sektor zakat salah satunya menjadi strategi *fundraising* yang dilakukan di beberapa lembaga zakat.⁸⁶ Salah satu bentuk *fundraising* melalui e-commerce adalah e-zakat, e-zakat adalah zakat online yang meningkatkan efisiensi pengumpulan untuk mendorong lebih banyak pembayar zakat (*muzzāki*) untuk membayar zakat. Keberadaan internet menghilangkan batasan ruang dan waktu. Setiap perusahaan atau organisasi yang mengelola zakat akan memiliki akses dan akses yang sama kepada masyarakat dalam hal ini manfaat yang dapat dicapai oleh organisasi atau lembaga tersebut ialah:

- a. Perluasan pasar domestik dan luar negeri
- b. Mengurangi biaya penggunaan kertas untuk memproduksi, memproses, mendistribusikan, menyimpan, dan mengambil informasi Meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan serta
- c. mengakses informasi lebih cepat

Ada banyak keuntungan dari penerapan perdagangan elektronik termasuk Kemampuan untuk menangkap pasar secara global melalui Internet. E-commerce juga memperpendek rantai distribusi produk dengan menyediakan akses ke hubungan pemasok-konsumen.

⁸⁴Umam M, Isabela. "Optimalisasi Fintech di Sektor Filantropi Islam untuk Pengembangan ZISWAF". *Ekosiana, Jurnal Bisnis syariah* vol.7 No. 2 hal. 75-85 (2020).

⁸⁵Alawiyah, T. I., Santoso, H., Damayanti, W. "Perceived Risk dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Etika Bisnis Islam dan Social Culture". *An-Nisbah, hal. Jurnal Bisnis syariah* Volume 08, Nomor 01, (April 2021).

⁸⁶Siregar, S. S., & Kholid, H. "Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform E-Commerce (Studi Komparatif ACT, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat)". *al-Mizan*, Vol. 3, No.2, Hlm. 1-130, (Agustus 2019).

Meminimalkan biaya adalah salah satu manfaat yang biasanya terkait dengan penerapan *e-commerce*.⁸⁷

2. Infaq

Infaq berasal dari kata nafaqa yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja.⁸⁸ Sedang menurut terminologi syariat infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.

Kata infak secara bahasa adalah perbuatan membelanjakan, menafkahkan, atau mengeluarkan suatu harta. Dalam istilah syariat, terminologi infak diartikan sebagai perintah Allah SWT untuk mengeluarkan sebagian harta dalam rangka tujuan kebaikan. Infak merupakan pengeluaran yang dilakukan seseorang secara suka rela, setiap kali memperoleh rizki, sebesar yang ia kehendaki sendiri. Infak juga berarti pemberian sebagian harta dari seseorang kepada seseorang lainnya dengan tanpa mengharap imbal balik atau kompensasi tertentu.⁸⁹

Dalam pelaksanaannya, infak tidak ditentukan nisab dan jumlahnya. Infak dapat dikeluarkan oleh setiap mukmin baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik pada saat kondisi lapang maupun sempit. Hal ini berbeda dengan zakat yang harus diberikan hanya kepada mustahik tertentu saja. Infak boleh diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki, misalnya untuk kedua orang tua, istri, tetangga, anak yatim, dan seterusnya.⁹⁰ Infak yang dilaksanakan seseorang ketika masih hidup bisa berupa hibah, hadiah, sedekah, serta nafkah. Sedangkan pelaksanaan infak seseorang setelah meninggal bisa berupa wasiat.

Salah satu hikmah besar dari infak adalah tumbuhnya sikap dan kesadaran mental bagi seseorang yang berinfaq, di sisi lain juga terpenuhinya kebutuhan hidup bagi penerimanya. Islam mengajarkan kewajiban kepada umatnya melakukan pemberian atas kelebihan harta, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah/2 : 219,

⁸⁷S. S. Siregar, & Kholid, H. "Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform E-Commerce (Studi Komparatif ACT, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat)", *al-Mizan*, Vol. 3, No.2, hal. 1-130, (Agustus 2019).

⁸⁸ Juhaya S. Pradja, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hal. 143.

⁸⁹Jennifer Bremer, "Islamic Philanthropy: Reviving Traditional Forms for Building Social Justice", CSID Fifth Annual Conference "Defining and Establishing Justice in Muslim Societies", Washington DC, 2004, hal. 1-26.

⁹⁰Amelia Fauzia, "Faith and the State: a History of Islamic Philanthropy in Indonesia", PhD thesis, Faculty of Arts, the University of Melbourne, Melbourne: Asia Institute, 2008, hal. 60-88.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamusupaya kamu berfikir,"

Kata *al-„Afwa*⁹¹ yang dipakai dalam ayat diatas berarti sisa kebutuhan setelah memenuhi kebutuhan seseorang. Artinya bagi mereka yang hidup berlebihan terdapat hak masyarakat yang wajib dikeluarkan. Sedangkan ukuran infak yang dikeluarkan bergantung kepada keadaan dan situasi yang melingkupinya, bisa jadi hukumnya wajib sebagaimana seoran suami yang mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, namun bisa juga hukumnya sunnah seperti infak yang ditujukan untuk kepentingan umum.

Setiap orang-orang yang beriman dibebankan dua kewajiban terhadap fakir miskin. Bila seorang mukmin memiliki kemampuan wajib memberi makan dan merawat fakir miskin. Namun, apabila seorang mukmin tidak memiliki kemampuan materi, masih tetap memiliki kewajiban, yakni dengan menganjurkan orang lain menyantuni fakir miskin. Apabila keduanya tidak dijalankan maka mereka digolongkan kedalam orang-orang yang mendustakan agama. Perintah wajib menginfakkan kelebihan harta tercantum setelah anjuran beriman kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Mâ'ûn/107: 1-3.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُحِضُّ
عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orangmiskin.”

⁹¹Quraish Shihab menambahkan dalam tulisannya bahwa tiga macam pengeluaran harta yang diajarkan al-Qur'an. Pertama, wajin dan harus dikeluarkan. Kedua, sesuatu yang bukan zakat dan hati tidak berat mengeluarkannya. Bagi yang tidak mengeluarkan zakat maka akan dikecam. Ketiga, tidak wajib, hati berat ketika hendak mengeluarkan. Lihat, M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume 1, Pesan Kesan Keserasian al-Qur'an...*, hal. 566.

Sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam, bahwa manusia selayaknya suka memberi dan berbagi kebajikan, serta berbakti dalam kerangka keikhlasan. Infak akan menjadi sebuah amal mulia bila dilaksanakan dengan ikhlas demi mengharap ridha Allah, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah/2 : 3 dan Al-Baqarah/2 : 261;

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat ini, Utsman Ibn ‘Affan dan Abdurrahman Ibnu ‘Auf ra telah mendermakan hartanya dalam perang Tabuk. Ayat tersebut juga berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya sebagaimana kisah Nabi Ibrahim AS. Secara kodrat manusia selayaknya saling bantu dan tolong menolong, juga saling melengkapi satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia diciptakan beragam dan berbeda-beda agar menjalani kodratnya yang saling membutuhkan. Manusia hidup dengan kemampuan yang terbatas, tidak semua bidang bisa dikuasai manusia. Di sinilah manusia memerlukan manusia lain yang menguasai beragam bidang yang berbeda-beda untuk saling melengkapi.⁹²

Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq tertentu (delapan asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.⁹³

Dasar Hukum Infaq Firman Allah Swt ”. (Q.S. Al Anfal: 36).

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ^٧

⁹²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh...*, Vol. 1, hal. 689.

⁹³Djayusman, et.al., "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah", dalam *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis* Vol.1 No.1, 2020

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan”

Demikian, perbuatan buruk mereka akan sia-sia dan berbuah azab. Demikian pula harta mereka akan sia-sia seperti dijelaskan pada ayat ini. Sesungguhnya orang-orang kafir itu yang mengingkari ayat-ayat dan menyekutukan Allah, bertekad untuk terus menerus menginfakkan harta itu, kemudian setelah beberapa lama apa yang mereka lakukan ini menjadi sebab penyesalan bagi mereka, penyesalan yang sangat besar karena mereka hilang dan tujuan mereka tidak tercapai, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Harta itu akan musnah sia-sia, sebab mereka tidak akan mampu menghalangi orang dari jalan Allah, dan mereka akan dikalahkan dalam perang dan ke neraka Jahannamlah orang-orang kafir itu, yang akan dikumpulkan selama mereka masih mempertahankan kekufurannya. Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa makanlah sebagian rizki yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian bagi kaum kerabat, faki miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dan berbuat baiklah kepada semua makhluk Allah, sebagaimana Allah Ta‘ala telah berbuat baik kepada kalian. Maka yang demikian itu lebih baik dari pada kalian di dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, jika kalian tidak mengerjakannya, maka yang demikian itu akan menjadi keburukan bagi kalian di dunia dan akhirat. lebih banyak rezeki, bahkan bagi Allah akan memberikan keridhoan bagi hamba tersebut.⁹⁴

Macam-Macam Infaq a) Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, infaq untuk keluarga dan lainnya.

Infaq sunnah adalah infaq yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya namun tidak menjadi kewajiban, seperti infaq untuk dakwah, pembangunan masjid dan sebagainya. c) Infaq mubah ialah infaq yang tidak masuk dalam kategori wajib dan sunnah, serta tidak ada anjuran secara tekstual ayat maupun hadist, diantaranya seperti infaq untuk mengajak makan-makan dan sebagainya. Islam mengajarkan umatnya untuk saling berbagi diantara sesama. Allah sangat mencintai hambahamhanya yang tidak buta akan sekitarnya. semoga ini menjadi pedoman bagi diri kita untuk bisa membuka hati serta fikiran kita bahwa masih banyak orang-orang yang butuh uluran tangan kita.

⁹⁴ Achmad Mabruin, “Strategi Pengumpulan Dana dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung), dalam *Skripsi*, 19 Agustus 2020

3. Sedekah

Shadaqah berasal dari kata Shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bershadaah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Pengertian lain menyebutkan bahwa shadaqah adalah pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT., dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti dari pemberian tersebut.⁹⁵

Secara bahasa sedekah berasal dari lafal Arab yaitu *shadaqa*, yang berarti benar. Dalam konteks syariah, terminologi sedekah diistilahkan sama dengan infak baik secara hukum dan ketentuannya. Bila infak menitik- tekankan kepada hal-hal yang bersifat material, sedekah memiliki arti yang lebih luas termasuk hal-hal yang bersifat non material.⁹⁶ Makna lain sedekah adalah pemberian seseorang kepada seseorang lain yang berhak menerimanya, yang dilakukan secara ikhlas dengan diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT.

Ajaran Islam membedakan dalam hal kepemilikan pribadi, sehingga secara fitrah seseorang dapat memiliki kekayaan berlimpah. Al-Qur'an bahkan mendorong setiap individu untuk berusaha sekuat tenaga dalam mencari rizki di muka bumi. Secara fitrah kekayaan yang didapatkan manusia tentu beragam, ada yang berkelebihan harta namun ada juga yang berkekurangan. Allah berfirman dalam Surat An-Nahl/16: 71.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ رِزْقِهِمْ

عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

"Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah."

Undang-undang No. 23/2011, Pasal 1, mendefinisikan sedekah sebagai "harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum".⁹⁷ Sedekah tidak ditetapkan ukuran besarnya dari harta seseorang, namun Islam mendidik manusia untuk senantiasa mengeluarkan sebagian harta

⁹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013, hal. 344.

⁹⁶Hisanori Kato, "Islamic Capitalism: The Muslim Approach to Economic Activities in Indonesia", *Comparative Civilizations Review Number 71*, 2014, hal. 90-105

⁹⁷Arif Maftuhin, *Filantropi Islam Fikih untuk Keadilan Sosial...*, hal. 122.

dalam rangka bersedekah dan berinfaq sesuai kemampuan dalam kondisi apapun. Agama menuturkan, seseorang yang enggan berinfaq dan sedekah sesungguhnya sedang menjatuhkan diri pada kebinasaan. Dalam Surat An-Nisâ' 4:114, Allah berfirman:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar."

Jumlah, ukuran, dan sasaran sedekah tidak ditentukan, semua dibolehkan sepanjang demi kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai kemampuan seseorang. Bentuk dari sedekah bisa beragam, tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat material saja, namun juga bisa berupa non material, seperti menyampaikan nasihat, membenjalankan amar m'ruf dan nahi munkar, mendamaikan pihak yang tengah berseteru, membaca tahlil, dan sebagainya.⁹⁸

Konsep filantropi dalam Al-Qur'ân dan Hadist termanifestasi ke dalam tiga dimensi, yaitu kewajiban agama, moralitas agama dan keadilan sosial. Dimensi *pertama* menjadi panduan dasar yang bersifat umum, dimensi *kedua* berhubungan erat dengan moralitas sosial, sedangkan dimensi ketiga masuk ke dalam tujuan inti dari agama dan filantropi yaitu tercapainya keadilan sosial. Secara hierarkis ayat-ayat Al-Qur'ân menjelaskan tentang masing-masing dimensi, dimana kewajiban agama sebagai dimensi dasar memiliki jumlah ayat yang paling banyak, berikutnya ayat-ayat tentang kewajiban moralitas agama, sedangkan ayat-ayat Al-Qur'ân tentang keadilan sosial memiliki jumlah yang paling sedikit.⁹⁹ Dasar Hukum Shadaqah Firman Allah Swt dalam Q.S At-Taubah : 103:

⁹⁸Konstantinos Retsikas, "Reconceptualising Zakat in Indonesia" dalam *Jurnal Indonesia and the Malay World*, Vol. 42, No. 124, Tahun 2014, hal. 337-357.

⁹⁹Amelia Fauzia, *filantropi Islam, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia...*, hal. 37.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka shadaqah/zakat; dengan shadaqah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka; dan Alloh Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.¹⁰⁰

Sedekah adalah ketika seseorang memberikan sesuatu untuk orang lain dengan mengharapkan kesenangan dan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa tidak mengharapkan kompensasi atau penggantian apa pun. Atau bisa juga diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Sementara itu, menurut mantan guru, pada dasarnya semua kebajikan adalah amal. Dalam pengertian ini, sedekah adalah pengertian yang luas baik materil maupun immateriil. Dalam kehidupan sehari-hari, kesulitan sering dikaitkan dengan pengeluaran, tetapi dapat dibedakan dari pengertian di atas bahwa kesulitan lebih umum daripada pengeluaran ketika pengeluaran itu besar dan sakral, material dan tidak berwujud. Contoh shadaqah adalah sedekah Muharram dalam bentuk materi, seperti memberikan uang kepada anak yatim setiap sepuluh hari, sedangkan shadaqah dalam bentuk immaterial, seperti tersenyum kepada orang lain¹⁰¹. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa mu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosadosa yang mereka kerjakan. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar permohonan ampun dari hamba-Nya, Maha Mengetahui tulus atau tidaknya tobat mereka.

Macam-Macam Shadaqoh Berikut merupakan beberapa jenis shadaqah yang bisa kita amalkan sehari-hari:

- a. Tasbih, Tahlil, dan Tahmid Dari Aisyah r.a, bahwasanya Rasulullah SAW. Berkata, “Bahwasanya diciptakan dari setiap anak cucu Adam tiga ratus enam puluh persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri, atau tulang dari jalanan, amar ma’ruf nahi mungkar, maka akan dihitung

¹⁰⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, 2010, hal. 203.

¹⁰¹Uyun, Q. “Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam”, dalam *Islamuna* Volume 2 Nomor (2 Desember 2015)

sejumlah tiga ratus enam puluh persendian. Dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dirinya dari api neraka.” (HR. Muslim).

- b. Bekerja dan Memberi Nafkah pada Sanak Keluarganya Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadits: Dari Al-Miqdan bin Ma’dikarib Al Zubaidi ra, dari Rasulullah saw. Berkata, “Tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak dan pembantunya melainkan akan menjadi shadaqah.” (HR. Ibnu Majah).¹⁰²
- c. Shadaqoh Harta (Materi) Sedekah tidaklah mengurangi harta. Sebagaimana Rasulullah Saw. Bersabda, “sedekah tidaklah mengurangi harta.” (HR. Muslim). Meskipun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak seperti dalam firman Allah dalam Surah Saba: “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki sebaik-baiknya.” (QS. Saba’: 39).

Ayat-ayat di dalam Al-Qur’ân tidak menjelaskan secara terperinci atas sanksi atau hukuman bagi hamba yang tidak berzakat, dan hanya disebutkan beberapa kali di dalam hadis.¹⁰³ Sedangkan sanksi moral terhadap perilaku kikir, serakah, dan tidak mengenal belas kasihan sebagian besar berhubungan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang riba, menumpuk kekayaan, serta mengabaikan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedekah dan wakaf dalam urusan sosial bersifat sunnah, hal ini banyak dibahas dalam bab mu’amalah di buku-buku fikih.¹⁰⁴ Dalam konteks ubudiyah, ibadah yang bersifat ritual bermanfaat untuk pribadi, sedangkan ibadah sosial adalah bertujuan untuk kemanusiaan.

4. Wakaf

Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab *waqf*, wakaf berarti menahan, mencegah, menahan, sesuai dengan istilahnya, mencegah pemindahan harta yang berguna dan tahan lama sehingga

¹⁰²50Abu Abdullah Ibn Majah, *Shahih Sunan Ibn Majah*, Libanon: Dar Al Kotob Alilmiyah, 2008, hal. 201.

¹⁰³Dalam kumpulan hadis yang dikompilasi oleh Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushari (Imam Muslim), hanya ada satu hadis (pada bab 362) yang menyebutkan hukuman bagi yang menolak zakat (hadis no. 2170 atau 2171. Lihat *sahih Muslim*, terjemah Abdul Hamid Siddiqi Beirut: Dar al- Arabia, 1971.

¹⁰⁴*Mu’amalah* terkait dengan hubungan antar manusia.

kepentingan harta itu dapat dipergunakan. Dalam mencari keridhaan Allah Swt, Wakaf juga dapat diartikan sebagai memberikan aset berwujud untuk tujuan sosial-keagamaan seperti bagi mereka yang menyumbangkan tanah untuk membangun masjid atau menggunakannya sebagai makam umum.¹⁰⁵

Dengan berkembangnya zaman, wakaf tidak lagi dikaitkan dengan benda wakaf berupa tanah, tetapi telah merambah bentuk-bentuk wakaf lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Secara khusus, pokok perwakafan diatur dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2004, harta wakaf hanya dapat menjadi harta wakaf jika secara sah dimiliki dan dikuasai oleh wakaf Pasal 15. Harta wakaf terdiri dari harta tetap dan harta bergerak. Harta milik pribadi adalah barang dagangan yang tidak dapat digunakan karena penyusutan, antara lain:

- a. Uang
- b. Logam mulia.
- c. Surat Berharga.
- d. Kendaraan.
- e. Hak Kekayaan Intelektual.
- f. Hak Sewa.
- g. Peraturan Syariat Islam dan benda bergerak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, harta wakaf telah mengalami begitu banyak perkembangan sehingga seseorang tidak perlu menunggu untuk menjadi pemilik sebelum wakaf. Ia bahkan bisa mengalokasikan beberapa ribu rupiah untuk mengabadikan kekayaan dalam bentuk wakaf tunai atau disebut juga dengan wakaf tunai.¹⁰⁶

Wakaf tunai adalah hibah dalam bentuk uang yang diinvestasikan dalam sektor ekonomi yang menguntungkan jika persentase tertentu digunakan untuk layanan sosial. Dalam konteks Indonesia, wakaf tunai adalah wakaf tunai dalam rupiah yang dikelola secara produktif dan hasilnya digunakan untuk menopangnya.¹⁰⁷

Ada beberapa Prosedur Wakaf Uang, yaitu:

- a. Wakaf dapat mewakafkan barang bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan yang sah yang ditunjuk oleh Menteri.

¹⁰⁵Uyun, Q. "Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam", *Islamuna* Volume 2 Nomor (2 Desember 2015)

¹⁰⁶Sudirman, & Hasan. "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Syariah*, 2 (2), hal.162-177

¹⁰⁷Nurjannah, M., Abdullah, W. "Cash Waqf, hal. Economic Solution During The Covid-19 Pandemic. Fitrah", *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu KeIslaman*. Vol. 6 No. 2

- b. Wakaf mewakafkan benda bergerak berupa uang dengan keterangan tertulis yang berkaitan dengan wasiat wakaf.
- c. Wakaf bergerak dalam bentuk uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf tunai.
- d. Sertifikat Wakaf Tunai diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah sebagai bukti pengalihan harta Wakaf dan diserahkan kepada Wakaf dan afiliasinya.
- e. Lembaga keuangan syariah mendaftarkan Harta Wakaf berupa dana atas nama rekanan kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Sertifikat Wakaf Bar diterbitkan.¹⁰⁸
- f. Pola-pola wakaf yang dulunya standar dan hak milik, kini mulai berubah. Sekarang, model baru penggalangan dana wakaf untuk tujuan produktif telah dikembangkan melalui saluran belanja situs e-commerce domestik utama. Misalnya Bukalapak (bukalapak.com) menyediakan situs resmi Dompot Dhuafa dan ACT-Global Waqf untuk mempermudah dan produktif beribadah para wakaf di masa depan. Skema yang sama dimulai di Tokopedia dan banyak situs besar lainnya. Begitu pula sebelum tayang di beberapa warung online, zakat, infaq dan sedekah.¹⁰⁹

Salah satu bentuk *e-commerce* pada sektor wakaf ini adalah diluncurkannya fitur wakaf uang pada aplikasi tokopedia, Perusahaan bekerja sama Dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), wisma dan zakat ramah untuk membangun fungsi wakaf tunai. Fitur ini memungkinkan pengguna Tokopedia untuk menggunakan Rp. Rp 10.000. Anda dapat mendistribusikan dana abadi hingga \$100 juta. Untuk melakukan ini, buka halaman Tokopedia Salam dan pilih monetisasi. Kemudian pilih mitra distribusi dana abadi dan metode pembayaran. Setelah transaksi, pengguna akan menerima laporan penggunaan dana abadi.¹¹⁰ Tahapan transaksi wakaf dari *e-commerce* adalah sebagai berikut:

a. Ikrar Wakaf

Deskripsi produk yang dimuat di website Bukalapak.com merupakan informasi penting untuk memberikan pemahaman kepada para wakaf tentang arah dana wakaf dan cara melakukannya. mengimplementasikan ide, manfaat, dan pelaporannya. Mereka juga

¹⁰⁸Suryadi, N., Yusnelly, Arie. "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. Syarikat" *Jurnal Rumpun Bisnis syariah*. Vol. 2 No. 1 (Juni 2019)

¹⁰⁹Zaimah, R. N. "Analisis Progresif Skema Fundraising Wakaf dengan Pemanfaatan E-commerce di Indonesia" *Anil Islam*, Vol.10 No. 02, (Desember 2017).

¹¹⁰Burhan, A. F. "Tokopedia Rilis Fitur Wakaf, Bukalapak Buat Aplikasi Serambi Masjid", <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60893fa838bf3/tokopedia-rilis-fitur-wakaf-bukalapak-buat-aplikasi-serambi-masjid>, dikutip pada, hal. Selasa, 6 April 2022, 17.00 WIB.

harus mendisambiguasi informasi dari pengelola pelapak (dalam hal ini nazir wakaf) kepada calon wakif dan menyediakan layanan diskusi interaktif. Komentar yang diposting sebagai informasi di warung online dimaksudkan untuk menjadi sangat serius untuk menarik perhatian calon wakaf dan lebih memotivasi mereka untuk melakukan wakaf. wakaf yang dijelaskan dalam deskripsi produk.¹¹¹

b. Beban Biaya Administrasi dan pajak

Jika kita membeli barang di situs online kita, tentunya kita akan dikenakan setidaknya biaya pengiriman, asuransi, biaya lain dan/atau yang disebut biaya administrasi. Produk wakaf tentu tidak bisa dipisahkan dari hal ini. Misalnya, kasus ini adalah Wakaf Sumur Pangan Kolektif. nominal wakaf Rp 100.000 – Dikenakan biaya dasar Wakaf kecuali ditentukan dalam Janji dan Pernyataan Wakaf yang tercantum dalam Sertifikat Wakaf, tentu saja nilai nominalnya tidak dipotong untuk beberapa pengeluaran lainnya sehingga sertifikat dapat dikirim melalui email Namun, tetap perlu mengirimkan sertifikat fisik sebagai bukti konfirmasi pengiriman (misalnya melalui layanan). JNE Fellowship) Kemudian wakaf mengkonfirmasi kedatangan surat tersebut.¹¹²

c. Status E-commerce dan Aktivitas Investasinya

Bukalapak dan Tokopedia merupakan perusahaan e-commerce ternama yang memiliki nilai saham terbatas sesuai regulasi perusahaan. Dengan demikian, siapa pun atau perusahaan dapat berinvestasi di saham e-commerce secara publik. Di sisi lain, perusahaan biasanya menginvestasikan kembali dalam manajemen kekayaan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan dan menghindari inflasi dan suku bunga tahunan yang mempengaruhi hilangnya kekayaan. E-commerce yang sudah terdaftar di bursa termasuk Kioson Indonesia. Tidak ada keraguan bahwa investasi dapat dilakukan sesuai dengan pedoman Syariah Islam atau sebaliknya. Misalnya, investasi di perusahaan minuman keras atau rokok, yang jelas-jelas dilarang oleh MUI. Itulah sebabnya diperlukan lebih banyak penelitian tentang reinvestasi e-niaga ini dan pengelolaannya. Meskipun tidak terbukti, beberapa vendor e-commerce masih mengumpulkan penjual dan melindungi transaksi untuk barang palsu, tiruan, tiruan, pasar gelap, pornografi, dll, mengacaukan sistem manajemen keuangan mereka dengan hal-hal yang dilarang oleh hukum dan positif atau Hak Islam. Untuk itu,

¹¹¹Zaimah, R. N. “Analisis Progresif Skema Fundraising Wakaf dengan Pemanfaatan E-commerce di Indonesia”, *Anil Islam*, Vol.10 No. 02, (Desember 2017).

¹¹²Zaimah, R. N. “Analisis Progresif Skema Fundraising Wakaf dengan Pemanfaatan E-commerce di Indonesia”. *Anil Islam*, Vol.10 No. 02, (Desember 2017).

diperlukan kajian lebih lanjut dengan informasi yang lebih lengkap mengenai status perusahaan e-commerce dan aktivitas investasi terkait pemanfaatannya oleh aktivitas perdagangan Syariah Islam.

Kemudahan perdagangan wakaf melalui internet dan situs e-commerce terpercaya di Indonesia menjadikannya pilihan strategis untuk menarik lebih banyak pemegang saham atau vendor wakaf, baik secara kolektif maupun individual. Namun, pada prinsipnya, beberapa faktor harus diperhitungkan. Pertama, kejelasan rincian produk titipan dan wakaf, sistem diskusi interaktif produk wakaf dan sistem pelaporan peruntukan, investasi dan penggunaan. Kedua, dengan memberikan rincian, wakif membebaskan semua biaya administrasi dan pajak untuk admin wakaf (nazir) atau bisnis e-commerce oleh admin wakaf (nazir). Ketiga, status e-commerce dan aktivitas investasi di bursa regional dan internasional saat ini. Keempat, mekanisme pembiayaan pembelian dan penjualan bank, terutama yang berkaitan dengan kredit, bunga pinjaman dan pembiayaan lainnya¹¹³

Apa yang harus dilakukan dengan memanfaatkan peran teknologi keuangan dalam upaya pengembangan ZISWAF. Kenyamanan layanan penggalangan dana telah menarik para donatur dengan membayar ZISWAF di era digital saat ini. Strategi penguatan pengelolaan ZISWAF berbasis *e-commerce* adalah meningkatkan kinerja amal dengan menggunakan teknologi digital (Internet dan aplikasi mobile) sebagai media. Keahlian teknis menjadi kunci pelaksanaan pengelolaan zakat. Kontribusi positif dalam hal akuisisi, pengelolaan dan pengelolaan distribusi ZISWAF karena perkembangan pembayaran berbasis *e-commerce* ZISWAF yang tersedia di berbagai platform digital¹¹⁴

5. Gerakan Orangtua Asuh

Perbedaan filantropi dalam konteks agama dan sosial sangatlah tipis dan bahkan sulit dibedakan. Dalam kegiatan sedekah, motif agama dalam kerangka filantropi lebih sering dijumpai. Sehingga dalam konteks sosial, terminologi agama sejauh ini lebih dominan digunakan. Di bidang kesehatan misalnya, kita sering menjumpai besarnya perhatian masyarakat terhadap salah satu warganya ketika mengalami sakit. Kedermawanan mereka tidak hanya ditunjukkan dengan membawa makanan, buah-buahan pada saat membesuk orang sakit, namun juga menyumbang sejumlah uang. Tradisi memberikan sejumlah dana sumbangan ini dilakukan baik secara individu maupun

¹¹³Zaimah, R. N. "Analisis Progresif Skema Fundraising Wakaf dengan Pemanfaatan E-commerce di Indonesia". *Anil Islam*, Vol.10 No. 02, (Desember 2017).

¹¹⁴Uyun, Q. "Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam", *Islamuna* Volume 2 Nomor (2 Desember 2015)

bersama-sama, berbasis komunitas, yang mendorong masyarakat lainnya juga turut ambil bagian dalam menyumbang. Rasa solidaritas tumbuh sebagai bagian dari nilai-nilai gotong royong yang telah lama menjadi tradisi kebersamaan dalam membantu pihak yang berkekurangan.

Tradisi kedermawanan di lingkungan masyarakat petani, dimana petani kaya menyediakan fasilitas gratis kepada masyarakat lain yang sedang membutuhkan transportasi ke rumah sakit atau ke kota yang jaraknya cukup jauh dari desa.¹¹⁵ Tradisi lain yang bisa dijumpai di masyarakat bawah dalam kegiatan filantropi diantaranya pemberian jaminan sosial kepada keluarga miskin dalam kondisi-kondisi tertentu, juga bantuan biaya pendidikan dari petani kaya. Program ini kemudian dikenal dengan “*gerakan orang tua asuh*” dimana petani kaya yang tergabung didalamnya menanggung biaya pendidikan anak. Pendidikan yang menjadi perhatian dari gerakan ini adalah pendidikan menengah pertama atau SMP, sedangkan pendidikan menengah atas sangat sedikit karena permasalahan dana. Pembiayaan sekolah biasanya ditentukan dari hasil musyarah anggota gerakan orang tua asuh tersebut dan tergantung permintaan para filantropi beberapa anak yang mampu dibiayainya.

6. Kurban

Para ulama sepakat bahwa kurban adalah salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh syariat. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukumnya: *Pertama*: Imam Syafi’i: hukumnya *sunnah Muakad*. Kurban bukan ibadah wajib baik bagi mereka yang mungkin atau musaffir; *Kedua*, Madhab Imam Malik, kurban hukumnya wajib, bagi mukim maupun musafir; *Ketiga*, madzhab Abu Hanifah; kurban hukumnya wajib bagi mukim saja.¹¹⁶ Ulama yang berpendapat hukum wajibnya kurban berdalil bahwa *fasalli li rabbika wa-nhar* adalah kalimat perintah yang bermakna wajib. Sesuai dalam al-Qur’ân surat al-Kautsar/108:2 dijelaskan:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.

Ayat diatas menurut Quraish Shihab, bahwa perintah shalat di ayat tersebut adalah shalat Idul Adha bukan shalat wajib. Sehingga ayat tersebut menegaskan sebelum berkorban atau menyembelih binatang maka laksanakan terlebih dahulu shalat Idul adha terlebih

¹¹⁵ Imron Hadi Tamin, “Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Dalam Komunitas Lokal”, *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 1, No.1, Tahun 2011, hal. 40.

¹¹⁶ Arif Maftuhin, *Filantropi Islam, Fikih untuk Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017, hal. 29.

dahulu. Sebagian mengaartikan kata terakhir *anhar* dengan menyimpang tangan di dada ketika shalat, Sebagian lagi memaknai dengan meletakkan tangan di atas perut, sedangkan jumhul ulama mengatakan menyembelih.¹¹⁷

“Amal yang paling dicintai Allah pada hari raya Idul Adha adalah berkorban. Hewan-hewan itu kelak pada hari kiamat akan tanduk, bulu, dan kukunya. Sesungguhnya pahala kurban itu lebih cepat diterima Allah daripada jatuhnya darah ke tanah. Maka murnikan niatmu saat berkorban”.

Meskipun hukum asalnya bersifat sunnah, kadangkala kurban menjadi ibadah yang wajib karena dua hal: a) Bernadzar, bahkan ketika ia meninggal sebelum ditunaikan nadzarnya, ia harus membayar gantinya; b) Meniatkan binatang ternaknya untuk dikurbankan. Orang wajib berkorban saat ia sudah niatkan berkorban saat membeli binatangnya. Penulis membedakan sedekah, zakat, infak, kurban solidaritas sosial adalah pada jumlah persentasi masing-masing harta yang diberikan serta waktunya, Sebagaimana yang penulis jelaskan dalam tabel.

Tabel

No	Nama	Waktu	Jumlah	Obyek
1	Sedekah	Tanpa Batas	Tanpa batas	8 asnaf
2	Zakat Mâl/Fitrah	Sampai Nasab/Idul Fitri	2,5%/ 1 Kulak	8 Asnaf/Setia pMuslim
3	Infak	Tanpa Batas	Tanpa batas	Sekolah/Intansi
4	Kurban	Idul Adha	1 ekor kambing	8 asnaf
5	Gerakan Orang Tua Asuh	Tanpa Batas	Tanpa batas	Anak yatim/piatu

¹¹⁷Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh*, Vol. 15, hal. 665-666.

Tabel II.2



Berbeda dengan kedua sektor sebelumnya yang mengedepankan sektor yang langsung berkaitan dengan pelaku usaha, baik dagang maupun jasa serta keterlibatan pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan perekonomian, sektor filantropi mengedepankan sisi humanis dalam pelaksanaannya. Kecenderungan manusia dalam bersosialisasi serta membutuhkan orang lain membuat kegiatan sosial menjadi salah satu sektor yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. contoh filantropi sosial, seperti kegiatan menyumbang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Sejalan dengan semangat kemanusiaan yang terkandung dalam Al-Quran, nilai-nilai humanisme yang berkeadilan sosial tanpa diskriminasi tetap menjadi pondasi dalam filantropi islam dunia khususnya di Indonesia. Filantropi islam tidak hanya menyentuh pada aspek bantuan berupa material saja, tetapi pendidikan islam dan sekolah-sekolah yang berbasis islam juga menjadi target dari pada rotasi semangat filantropi islam ini, begitu pula dengan beasiswa-beasiswa yang di keluarkan oleh Organisasi Pengelola Zakat untuk siswa-siswi yang kurang mampu. Jika di telusuri secara historis, pendidikan islam di Indonesia telah mengakar sejak penjajahan belanda hingga saat ini, seperti pesatren-pesantren dan madrasah-madrasah.

D. Implementasi di Sektor Real

1. Implementasi *E-Commerce* dalam Industri Pariwisata

Industri 4.0 akan memainkan peran utama dalam interkoneksi Internet of Things dan sistem cyberphysical, memungkinkan kombinasi perangkat lunak, sensor, prosesor, dan teknologi komunikasi untuk menciptakan sesuatu yang berpotensi memberikan informasi dan pada akhirnya menambah nilai pada proses produksi. Hal ini juga sejalan dengan Industri 4.0, yang ide utamanya adalah memanfaatkan potensi teknologi dan konsep baru seperti Internet, integrasi teknologi dan proses bisnis di perusahaan, pemetaan digital dan virtualisasi dunia nyata, dan pabrik pintar. Termasuk fasilitas produksi pintar dan produk pintar. Perdagangan saat ini tidak dapat dipisahkan dari teknologi informasi. Sinergi antara perdagangan dan teknologi informasi melahirkan istilah e-commerce. E-commerce.¹¹⁸

Sejalan dengan pertumbuhan e-commerce, pada kuartal pertama tahun 2018 Indonesia sempat dihebohkan dengan munculnya istilah revolusi industri 4.0 atau industri 4.0. Hampir semua lini masyarakat dan media mainstream bertanya dan membicarakan serta memberitakan tentang industri 4.0. Tidak lama setelah itu tepatnya tanggal 20 Maret 2018 Kementerian Perindustrian mensosialisasikan bahwa kementeriaannya telah merancang Making Indonesia 4.0 yaitu merupakan suatu road map yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era industry 4.0. Didalam sosialisasi tersebut Menteri Pendustrian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kita sudah memasuki industry 4.0 sejak tahun 2011, itu ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi dan batas antara manusia, mesin dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi¹¹⁹

Kegiatan bisnis berbasis digital atau yang dikenal dengan istilah *e-commerce* di era industri 4.0 ini merambah berbagai bidang salah satunya industri pariwisata. Lebih spesifiknya penerapan kegiatan e-commerce dalam bidang pariwisata disebut sebagai e-tourism. E-tourism adalah sebuah sistem interaktif online yang mempermudah wisatawan untuk mendapatkan informasi dan melakukan pemesanan beberapa dari elemen pariwisata yang tersedid seperti hotel dan agen perjalanan. E-tourism memiliki prinsip yang diselaraskan dengan pemanfaatannya yaitu dalam peningkatan pembangunan pariwisata.

¹¹⁸Hendarsyah Decky. "E-Commerce di Era Industri 4.0 dan Society 5.0", *Iqtishaduna, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol.8, No.2, hal. 171-184 (Desember 2019).

¹¹⁹Hendarsyah, D. "E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0" ..., hal. 171-184 (Desember 2019)

Implementasi e-tourism dapat dilakukan diantaranya melalui website, media sosial, online advertising, web forum, aplikasi smartphone. Melalui e-tourism dapat memudahkan wisatawan untuk melakukan kegiatan berwisata dengan system yang otomatis dan adanya multi bahasa.¹²⁰

Internet telah menghantarkan kita memasuki era e-commerce yang serba digital. Bahkan saat ini, kita sudah berada di era revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah pendekatan pemasaran yang menggabungkan interaksi online dan offline antara perusahaan dan pelanggan, memadukan gaya dan substansi dalam membangun merek, dan akhirnya melengkapi konektivitas mesin ke mesin dengan sentuhan manusia ke manusia untuk memperkuat keterlibatan pelanggan (Kotler, Kartajaya dan Setiawan, 2017). Industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya Internet of Things, kehadirannya begitu cepat. Banyak hal yang tidak terpikirkan sebelumnya, tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Munculnya transportasi dengan sistem ride-sharing seperti Go-jek, Uber, dan Grab; ritel online; jasa ticketing dan reservasi hotel online lewat aplikasi berbasis website maupun smartphone, jasa homemade delivery berbasis online lewat sosial media dan lain sebagainya. Revolusi industri 4.0 ini akan memberikan efek memperdekat jarak antara produsen dan target market-nya (Warmayana, 2018). Kegiatan bisnis berbasis digital atau yang dikenal dengan istilah e-commerce di era industri 4.0 ini merambah berbagai bidang salah satunya industri pariwisata. Lebih spesifiknya penerapan kegiatan e-commerce dalam bidang pariwisata disebut sebagai e-tourism. Lewat etourism, internet dimanfaatkan untuk melakukan promosi serta melakukan transaksi-transaksi pariwisata. Pemanfaatan-pemanfaatan ini tercermin melalui aplikasi E-Tourism, baik yang berbasis website maupun smartphone. Smartphones sendiri yang senantiasa membuat kita secara mobile terhubung dengan dunia luar merupakan instrumen penting dalam revolusi industri 4.0¹²¹

Peranan digital marketing sangat berpengaruh untuk mendatangkan pariwisata adapun digital marketing di era industri 4.0 yang bisa di terapkan adalah menerapkan E-tourism (IT enabled tourism/electronic tourism) adalah memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam bidang pariwisata, memberikan berbagai jasa layanan pariwisata

¹²⁰Bessie, D, L, J., "Implementasi E-Commerce dalam Industri Pariwisata", *Journal Of Management (Sme's)*. Vol. 8, No.1, 2019, hal. 45-62.

¹²¹Bessie, D, L, J., "Implementasi E-Commerce Dalam Industri Pariwisata", *Journal Of Management (Sme's)*..., hal. 45-62

kepada customers dalam bentuk telematika dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses. Kegiatan e-commerce dalam bidang pariwisata dikenal dengan e-tourism. Menurut Ismayanti (2010) e-tourism merupakan suatu konsep pemanfaatan TIK untuk meningkatkan daya guna dalam bidang pariwisata, memberikan berbagai jasa layanan pariwisata kepada wisatawan dalam bentuk telematika, dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata¹²²

E-tourism merupakan cara promosi yang modern dan informasi terkini mengenai pariwisata yang dicari oleh wisatawan, seperti obyek wisata, hotel, agen perjalanan, event-event maupun kuliner dan entertainment yang dapat diakses 24 jam kapanpun, dimanapun dan siapapun. E-tourism memiliki prinsip yang diselaraskan dengan pemanfaatannya yaitu dalam peningkatan pembangunan pariwisata. Ada tiga unsur yang menjadi prasyarat dari e-tourism yaitu TIK, Tourism dan Business, serta dukungan dari pemerintah (Novianti dalam Warmayana, 2018). Di Indonesia konsep e-tourism masih dilihat sebagai sebuah konsep baru yang perlu mendapat perhatian lebih dari pihak-pihak terkait. E-tourism masih dilihat sebagai sesuatu hal yang masih perlu dikaji lebih jauh mengenai keberadaannya. Keterbatasan infrastruktur IT di beberapa daerah di Indonesia serta kemampuan sumber daya manusia yang mampu menguasai teknologi menyebabkan penerapan e-tourism di Indonesia belum semaksimal negara-negara lain di Asia, terutama Negara tetangga seperti Singapura, Thailand dan Malaysia. Informasi pariwisata yang tidak terintegrasi dan komprehensif menyebabkan wisatawan sulit mengakses informasi wisata yang dibutuhan dan hal tersebut berdampak pada keputusan berwisata mereka. Penerapan e-tourism baru maksimal di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan. Kota-kota di daerah yang masih berkembang seperti Kota Kupang, terlebih daerahdaerah kabupaten disana masih sangat minim, padahal kebanyakan “surga-surga wisata baru” terdapat di daerah-daerah terpencil.¹²³ Pemanfaatan TIK di era Revolusi industri 4.0 pada dunia pariwisata akan mengubah paradigma industri, namun juga pekerjaan, cara berkomunikasi, berbelanja, bertransaksi, hingga gaya hidup.

2. Implementasi *E-Commerce* dalam Dunia Bisnis

E-commerce setidaknya memberikan enam buah dampak positif bagi operasi bisnis suatu perusahaan. Keenam dampak tersebut yaitu:

¹²²Bessie, D, L, J., “Implementasi E-Commerce Dalam Industri Pariwisata”, *Journal Of Management (Sme's)*..., hal. 45-62

¹²³Bessie, D, L, J., “Implementasi E-Commerce dalam Industri Pariwisata”, *Journal Of Management (Sme's)*, hal. 45-62

Meningkatkan efisiensi, Penghematan biaya, Memperbaiki kontrol terhadap barang, Memperbaiki rantai distribusi (supply chain), Membantu perusahaan menjaga hubunganyang lebih baik terhadap pelanggan dan membantu perusahaan dalam menjaga hubungan yang lebih baik terhadap pemasok (supplier).

Adapun kendala yang dihadapi, dan merupakan sebuah tantangan bagi kita sekarang ini adalah mengenai sekuritas dan metode pembayaran. Dengan perkembangan teknologi internet, diharapkan masalah tersebut akan semakin terkendali untuk masa yang akan datang. Penggunaan *e-commerce* merupakan sebuah keharusan dalam dunia usaha, mengingat masalah yang semakin kompleks, kompetitor yang semakin menjamur dan tuntutan untuk selalu mengikuti perkembangan dunia global yang mengharuskan untuk selalu bertindak kreatif. Diharapkan dengan pemanfaatan *e-commerce* ini memberikan dampak pada akselerasi perkembangan dunia usaha baik usaha skala kecil, menengah maupun kelas atas. Dampak positif ini tentu akan dirasakan apabila perusahaan dapat menggunkan *e-commerce* dengan tepat dan disesuaikan dengan jenis dan karakter usahanya. Salah satu fungsi dari pemanfaatan *e-commerce* ini adalah adanya efisiensi terhadap dunia usaha. Baik efisien secara materil (biaya) maupun secara non-materil (tenaga dan waktu). Dari segi biaya, perusahaan dapat menekan biaya misalnya dengan me- manfaatkan telepon dan internet sebagai media penawaran dan promosi barang atau jasa. Karena hal tersebut akan lebih murah dibandingkan dengan cara tradisional atau offline. Di sisi lain, efisiensi biaya ini juga bisa terjadi karena adanya pengurangan tenaga kerja pada posisi tertentu. Selain itu, penggunaan *e-commerce* juga dapat menekan waktu kerja. Hal ini terjadi misalnya dengan pemanfaatan fax dan email dalam mengirimkan berbagai surat bisnis. Dengan demikian, pemanfaatan *e-commerce* selain berimplikasi pada peningkatan pelayanan terhadap pelanggan (konsumen/nasabah) atau klien, juga dapat dimanfaatkan sebagai alat strategi dalam menghadapi kompetitor atau pesaing. Dalam hubungannya terhadap pelayanan kosumen, *e-commerce* akan mempermudah komunikasi dan transaksi antara penjual dan pembeli. Perkembangan teknologi informasi akibat dari hasil globalisasi juga akan melahirkan apa yang dianggap sebagai “pesaing” atau “kompetitor” yang sangat tajam dalam dunia bisnis. Globalisasi ekonomi membentuk perubahan menjadi radikal, serentak, dan pervasif ke dalam berbagai aspek. Perusahaan harus memiliki kemampuan untuk merespons dengan cepat untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi sehingga perusahaan mampu dalam menghadapi persaingan yang begitu ketat. Peranan *e-commerce* diharapkan mampu memberikan

manfaat yang signifikan dalam menghadapi dunia bisnis yang penuh persaingan tersebut. Perusahaan yang survive dan konsisten serta cenderung meningkat adalah perusahaan yang mampu menerjemahkan dunia teknologi ke dalam dunia usahanya. Penggunaan ecommerce adalah salah satu bentuk implementasi perkembangan teknologi untuk memasarkan produknya (barang atau jasa) ke segala tempat dan segmen, baik dalam bentuk fisik maupun digital, baik skala nasional maupun internasional. Selain memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha, *e-commerce* juga tidak selamanya menguntungkan. Dunia internet yang berkembang pesat dianggap berkontribusi terhadap biaya investasi yang relatif rendah dan mampu mengalirkan modal yang besar, dijadikan sebagai media promosi yang besar-besaran. Promosi besar-besaran dengan harapan banyak mendatangkan pengunjung ternyata tidak selamanya menguntungkan¹²⁴

E-commerce mempercepat pertumbuhan pemasaran langsung, yang secara tradisional mengandalkan pesanan surat (katalog) dan telah membawa model bisnis baru berdasarkan layanan online ke pasar. Hal ini dapat mengakibatkan pendefinisian ulang misi organisasi dan cara organisasi menjalankan bisnisnya. Perubahan ini termasuk pergeseran dari sistem produksi massal ke manufaktur just-in-time (JIT) yang lebih disesuaikan dan integrasi sistem fungsional yang beragam (seperti manufaktur, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia). Hal ini dimungkinkan oleh sistem ERP berbasis Internet dalam bentuk perangkat lunak berpemilik seperti SAP R/3, Microsoft Enterprise, DCOM dan lain-lain.¹²⁵

E-commerce menawarkan produsen pilihan dalam hal jenis bisnis dan ukuran bisnis yang dibutuhkan untuk tumbuh. Dengan diperkenalkannya teknologi informasi *e-commerce*, produsen dapat memilih untuk mengembangkan target pasar mereka ke pasar global atau hanya fokus pada segmen pasar tertentu. Untuk usaha kecil dan menengah, e-commerce dapat memberikan layanan berkualitas tinggi, terjangkau dan dapat diandalkan yang membedakannya dari kompetisi. Bukan biaya yang menjadi kendala utama, namun yang terpenting adalah bagaimana usaha kecil menengah dapat menampilkan produk

¹²⁴Alwendi Alwendi, "Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha", *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17.3 (2020), 317 <<https://doi.org/10.38043/jmb.v17i3.2486>>.

¹²⁵Wibowo, A. E. "Pemanfaatan Teknologi E-commerce Dalam Proses Bisnis", *Jurnal Equilibria...*, Vol. 1 No. 1

atau jasa yang mereka tawarkan di website mereka, dan ini bisa dilakukan melalui penjualan online.¹²⁶

Manfaat yang dialami perusahaan khususnya bagi pelanggan menunjukkan bahwa e-commerce dapat membawa manfaat, antara lain:

- a. Dapatkan pelanggan baru. *E-commerce* memungkinkan bisnis untuk memperoleh pelanggan baru di pasar domestik dan internasional.
- b. Menarik konsumen untuk bertahan. Dalam industri perbankan, keberadaan e-banking telah menunjukkan bahwa nasabah tidak berpindah ke bank lain. Bank juga akan mendapatkan nasabah baru yang berasal dari bank dengan menggunakan teknologi yang sudah ketinggalan zaman.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan. *E-commerce* memungkinkan pelaku bisnis untuk meningkatkan layanannya dengan melakukan interaksi yang lebih personal sehingga konsumen dapat memberikan informasi berdasarkan apa yang diinginkannya.
- d. Layanan pelanggan tanpa batas. Pelanggan dapat bertransaksi dan menggunakan jasa perusahaan tanpa terikat dengan tanggal tutup atau buka perusahaan.¹²⁷

3. Implementasi *E-Commerce* dalam UMKM

Untuk kemajuan UMKM Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, *e-commerce* dapat menjadi peluang besar bagi UMKM untuk memasarkan dan mengembangkan usahanya. *E-commerce* dapat digunakan untuk memperluas akses pasar, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan dampak positif di berbagai sektor yang mendukung bisnis e-commerce lainnya, yang pada gilirannya dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, pelaku UMKM perlu menghadirkan beberapa inovasi untuk menciptakan produk/jasa yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, yang kemudian dijual melalui e-commerce.

Produk yang berkualitas akan merangsang minat beli konsumen dan memungkinkan UMKM untuk memperluas pasar dan menarik pelanggan melalui e-commerce. Lebih banyak pelanggan baru. Sehingga opsi ekspor juga bisa terwujud. Selain itu juga harus dikelola dengan baik. Perlu adanya pengembangan website dan e-commerce sebagai sarana promosi dan pemasaran produk bisnis untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan. Yang pada akhirnya akan menggarap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. E-commerce juga bisa menjadi jalan bagi UKM untuk memasuki pasar

¹²⁶Wibowo, A. E. "Pemanfaatan Teknologi E-commerce Dalam Proses Bisnis", *Jurnal Equilibria*..., Vol. 1 No. 1

¹²⁷Wibowo, A. E. "Pemanfaatan Teknologi E-commerce Dalam Proses Bisnis", *Jurnal Equilibria*..., Vol. 1 No. 1

ekspor. Teknologi digital menjadi peluang bagi UMKM untuk memasuki pasar internasional. Teknologi tersebut akan lebih hemat biaya untuk dikembangkan dan juga akan membuka peluang bagi UMKM untuk menggunakan *e-commerce* dalam operasional bisnisnya. Ada banyak manfaat yang diberikan *e-commerce* bagi perkembangan UMKM, namun bukan berarti bebas repot. Salah satu kendala yang dihadapi pengusaha adalah rendahnya penguasaan teknologi dan keengganan untuk meningkatkan penggunaan *e-commerce* dalam usahanya. Banyak yang merasa paham teknologi dan malas mempelajari teknologi baru. Padahal, pengusaha di UMKM harus aktif mempelajari teknologi baru untuk memajukan usahanya. Selain itu, persebaran infrastruktur TI yang tidak merata di berbagai daerah dan terbatasnya internet, terutama di pelosok Indonesia, membuat *e-commerce* sulit bagi UKM dan UKM daerah.¹²⁸

Ekonomi digital akan mendukung aktivitas-aktivitas ekonomi yang sudah ada. Ekonomi digital dipercaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi ini produk-produk lokal Indonesia dapat memasuki pasar global. Ekonomi digital diharapkan dapat meningkatkan persaingan produk dan jasa dari level mikro hingga makro. *E-commerce* merupakan aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk (barang dan jasa), dengan memanfaatkan jaringan internet. Meskipun konsumen dan penjual tidak bertemu langsung, transaksi tetap berjalan lancar. Dengan kata lain, *e-commerce* menawarkan kemudahan dalam berbelanja secara *online*.

Peningkatan jumlah anggota *online shop* membuat nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 lalu mencapai Rp 77,766 triliun. Angka ini meroket 151% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 30,942 triliun.¹²⁹ Hal ini membuktikan bahwa bisnis melalui *e-commerce* semakin menjanjikan. Pertumbuhan pesat bisnis *e-commerce* ini disebabkan kebiasaan para konsumen yang mulai bergantung pada situs-situs *e-commerce* untuk membeli berbagai macam produk, terutama yang susah mereka temukan di toko-toko fisik. Serta, karena

¹²⁸Karyati, P. I. (2014). E-Commerce Untuk UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Berita - E-Commerce untuk UMKM Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (kemenkeu.go.id)*, 10 April 2022, 16.16

¹²⁹Pusdiklat Keuangan Umum. "E-Commerce untuk UMKM Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", dalam <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-keuangan-umum-ecommerce-untuk-umkm-dan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2019-11-05-ebe6e220/>. Dikutip Pada Senin 27 Juni 2022, 11.41 WIB

meningkatnya jumlah pengguna internet setiap tahun. Peningkatan bisnis *e-commerce* ini diharapkan juga bisa membantu perkembangan usaha para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

E-commerce dapat menjadi peluang besar untuk pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya serta memungkinkan UMKM melakukan pemasaran dengan tujuan pasar global, sehingga berpeluang menembus ekspor. Peningkatan pesat bisnis *e-commerce* menunjukkan banyak sekali kelebihan yang ditawarkan antara lain:

- a. Dari sisi konsumen, tentu saja belanja secara *online* lebih praktis dari pada belanja secara konvensional pada toko retail. Konsumen bisa cepat memperoleh informasi tentang produk yang dibutuhkannya dan dapat melakukan transaksi pembelian dimana saja dan kapan saja, baik dari rumah, kantor, warnet, atau tempat lainnya secara *online*. Hanya menggunakan *gadget*-nya, konsumen bisa memilih barang, melakukan transfer pembayaran, dan menunggu barang datang.
- b. Dari sisi pelaku usaha, *e-commerce* tidak hanya membuka pasar baru bagi produk dan/atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga mempermudah cara UMKM melakukan bisnis. *E-commerce* juga membuat operasional perusahaan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha tidak perlu kantor dan toko fisik. Pelaku usaha bisa memasarkan produknya dari rumah atau dari mana saja. *E-commerce* juga sangat efisien dari sudut waktu. Pencarian informasi produk dan transaksi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

E-commerce di Indonesia memang mengalami perkembangan yang pesat. Namun, pesatnya itu seolah-olah hanya di lingkup Pulau Jawa dan kota-kota besar saja. Salah satu permasalahan utama adalah masih kurangnya infrastruktur yang ada dan belum merata ke pelosok Indonesia. Seperti yang kita ketahui, jantung dari *e-commerce* sendiri adalah teknologi internet. Sedangkan di tempat-tempat terpencil di Indonesia, jaringan internet masih terbatas. Dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk secara bertahap membangun infrastruktur yang baik, dan mulai memperkenalkan internet pada masyarakat di pelosok Indonesia.

Permasalahan penting selanjutnya yaitu tentang keamanan data pribadi. Sering kita diminta data pribadi untuk diinput di *marketplace* atau situs *e-commerce* lainnya. Diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk mengatur agar *marketplace* bisa lebih bertanggung jawab terhadap data pribadi konsumen, jangan sampai disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Keamanan transaksi jual beli online juga masih menjadi masalah utama. Masih banyak transaksi palsu dan penipuan belanja online yang

membuat masyarakat menjadi ragu untuk transaksi online. *Marketplace* seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan *marketplace* besar lainnya memang sudah menjadi media transaksi *online* yang terpercaya dan bertanggung jawab. Namun, belum ada perlindungan konsumen untuk transaksi pada pelaku usaha pengguna media sosial dan situs pribadi. Masyarakat harus cermat memilih pedagang online yang terpercaya.

Masalah logistik juga menjadi kelemahan *e-commerce*. Pihak logistik umumnya belum bisa mencakup daerah-daerah pelosok di Indonesia. Risiko barang lama bahkan tidak sampai karena alamat yang terlalu susah dicari membuat masyarakat menjadi malas untuk bertransaksi *online*. Belum lagi jika barang yang datang ternyata tidak sesuai harapan, konsumen akan merasa tertipu.

Pajak pada pelaku usaha dalam *e-commerce* pun belum setara. Hal ini membuat pelaku usaha mempeributkan tentang regulasi pemerintah yang belum jelas mengenai pajak. Dahulu, pelaku usaha *offline* dikenai pajak, dan mereka mengeluhkan pelaku usaha *online* yang belum jelas aturan pajaknya. Sekarang sudah ada peraturan perpajakan untuk transaksi *online*. Namun juga belum setara antara pelaku usaha *online* melalui *marketplace*, dan media sosial.

Yang paling penting disini, *e-commerce* harus bisa menjadi peluang untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang. Produk lokal Indonesia harus mempunyai daya saing dengan produk impor. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari peran usaha UMKM. Khususnya kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB).¹³⁰ Tahun 2018, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai sekitar 60,34%. Secara jumlah, usaha kecil di Indonesia menyumbang PDB lebih banyak, yakni mencapai 93,4 persen, kemudian usaha menengah 5,1 persen, dan usaha besar hanya 1 persen saja.¹³¹ Seperti yang telah disebutkan, *e-commerce* bisa menjadi peluang besar bagi UMKM untuk memasarkan dan mengembangkan bisnisnya.

¹³⁰Pusdiklat Keuangan Umum. "E-Commerce untuk UMKM Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", dalam <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-keuangan-umum-ecommerce-untuk-umkm-dan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2019-11-05-ebe6e220/>. Dikutip Pada Senin 27 Juni 2022, 11.41 WIB

¹³¹Pusdiklat Keuangan Umum. "E-Commerce untuk UMKM Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", dalam <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-keuangan-umum-ecommerce-untuk-umkm-dan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2019-11-05-ebe6e220/>. Dikutip Pada Senin 27 Juni 2022, 11.41 WIB

Pemanfaatan *e-commerce* dapat dilakukan guna memperluas akses pasar, membuka lapangan pekerjaan serta memberikan dampak positif bagi berbagai sektor pendukung bisnis *e-commerce* lain yang pada akhirnya dapat memberi kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, pelaku UMKM harus melakukan berbagai inovasi dalam menciptakan produk-produk/jasa yang berkualitas dan berdaya saing yang kemudian pasarkan melalui *e-commerce*. Produk berkualitas akan mendorong minat beli konsumen sehingga melalui *e-commerce*, UMKM bisa meluaskan pasar dan mendapatkan pelanggan-pelanggan baru yang lebih banyak. Sehingga peluang ekspor juga bisa dicapai. Selain itu, harus juga diimbangi dengan pengelolaan administrasi yang baik. Perlu dilakukan pengembangan *website* dan *e-commerce* sebagai sarana untuk promosi dan pemasaran produk-produk usaha, sehingga akan meningkatkan jumlah penjualan dan meningkatkan pendapatan. Yang pada akhirnya akan mengembangkan UMKM.

E-commerce juga bisa menjadi akses UMKM menembus pasar ekspor. Teknologi digital menjadi peluang bagi UMKM untuk menembus pasar internasional. Dalam perkembangannya teknologi akan semakin murah juga membuka peluang bagi UMKM untuk menggunakan *e-commerce* bagi operasional perusahaan. Banyak kelebihan yang ditawarkan *e-commerce* untuk mengembangkan UMKM, namun bukan berarti tanpa kendala. Kendala bagi pengusaha salah satunya yaitu penguasaan teknologi yang masih rendah, dan adanya keengganan untuk mengoptimalkan penggunaan *e-commerce* dalam bisnis mereka.

Banyak yang merasa gagap teknologi dan malas mempelajari teknologi baru. Padahal, para pebisnis UMKM harus pro aktif dalam mempelajari teknologi baru demi kemajuan bisnis mereka. Selain itu kurang meratanya infrastruktur teknologi informasi di berbagai daerah, jaringan internet yang masih terbatas khususnya di daerah terpencil Indonesia, membuat pelaku UMKM daerah susah masuk ke dalam *e-commerce*. Tentunya dibutuhkan kerja sama antar Pemerintah, para praktisi *e-commerce*, pelaku usaha dan juga dukungan masyarakat semua untuk menjadi solusi atas kendala-kendala ini. Khususnya Pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator berperan penting dalam memberikan landasan hukum yang kuat mengenai kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha *offline* maupun *online*, penguatan dan pemberdayaan produk lokal dan pelaku usaha lokal termasuk UMKM, dan juga mengenai perlindungan konsumen.

Diharapkan, *e-commerce* mendorong kemajuan UMKM di Indonesia demi meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹³²

4. Implementasi E-Commerce Populer di Indonesia

a. Shopee

Shopee merupakan platform perdagangan elektronik yang berbasis di Singapura dan didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Secara khusus, model bisnis yang menyampaikan konsep pasar ponsel konsumen-ke-konsumen (C2C).¹³³ Aplikasi e-commerce ini memiliki penjualan yang sangat tinggi dari berbagai negara non muslim hingga negara islam dan memiliki banyak komponen diantaranya penjual, pembeli dan penyedia barang yang menerapkan alat etika bisnis islam untuk mencari keuntungan. Bahkan jika keamanan diverifikasi dengan cara ini di aplikasi shopee ini, transaksi tidak selalu aman. Dan toko ini memiliki penggemar paling banyak hingga saat ini. Aplikasi ini memudahkan pelanggan untuk membeli apa yang mereka butuhkan dan memungkinkan mereka membayar melalui transaksi antar bank melalui Indomaret atau Alfamart, serta melalui sistem Shopee Pay dan COD.¹³⁴

Transaksi jual beli online yang dilakukan pada Shopee dinilai telah sesuai dengan maqashid syariah, hal ini dapat dilihat dari kelima konsep penting yang telah terpenuhi seperti:

- 1) hifdz al-diin (kepatuhan terhadap agama) Shopee menyesuaikan penjualan barang-barang yang hukumnya haram dan halal dengan keadaan serta kebutuhan di masing-masing negara,
- 2) hifdz al-nafs (menjaga jiwa) dalam hal ini Shopee memiliki kebijakan untuk tidak memberikan hak penjual untuk menjual barang yang berbahaya bagi jiwa konsumen maupun yang lainnya,
- 3) hifdz al-aql (menjaga akal) ditunjukkan dengan adanya fitur deskripsi penjelasan deskripsi produk yang bertujuan agar konsumen dapat mempertimbangkan keputusannya begitupun untuk menghindari unsur saling terdzalimi,

¹³²Pusdiklat Keuangan Umum. "E-Commerce untuk UMKM Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", dalam <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-keuangan-umum-ecommerce-untuk-umkm-dan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2019-11-05-ebe6e220/>. Dikutip Pada Senin 27 Juni 2022, 11.41 WIB

¹³³Masruroh., "Analisis Maqashid Syariah Imam Haramain dalam Etika Bisnis e-Commerce Melalui Marketplace (Studi Kasus Marketplace Shopee.co.id)", *Jurnal SAUJANA, Jurnal Perbankan Syariah dan Bisnis syariah* Vol. 02 No. 02, (November, hal. 2020).

¹³⁴A'yun, N. Q., Chusma, M. N., Putri Aulia, N. C., & Latifah, N. F. "Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer Di Indonesia". *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)* Vol.1 / No.2, hal. 166-181, (Juli 2021).

- 4) hifdz al-maal (melindungi harta) Shopee memberikan peluang kerja bagi banyak masyarakat sehingga dapat memberikan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan
- 5) hifdz al-nasab (menjaga keturunan) berhubungan dengan konsep sebelumnya, harta yang halal kemudian akan dapat memelihara keturunan dalam keluarga.

Transaksi Shopee berusaha mengikuti etika bisnis Islam yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Sehingga hal ini dikatakan bahwa Shopee telah sesuai dengan prinsip syariah Islam. Namun dalam beberapa kasus, transaksi jual beli pada Shopee masih belum dapat menerapkan etika bisnis yang sesuai prinsip syariah Islam, hal ini dikarenakan masih adanya perbuatan sejenis gharar (penipuan) dimana tidak sedikit penjual yang memposting produknya dengan menggunakan gambar atau foto tidak sesuai dengan aslinya agar terlihat lebih menarik bagi pembeli. Selain itu masih ada kasus lain yang mengakibatkan Shopee mendapat penilaian tidak sesuai syariah Islam yaitu terkait wanprestasi atau keterlambatan pemenuhan kewajiban dalam proses pencairan dana secara tepat waktu karena pihak e-commerce tersebut tidak mememuhi suatu perjanjian tertentu¹³⁵

b. Tokopedia

Tokopedia merupakan salah satu perusahaan e-commerce dengan peminat data terbesar pada triwulan III tahun 2018 di Indonesia. Strategi promosi yang dilakukan oleh platform Tokopedia adalah memberikan hal-hal dan iklan yang menarik pelanggan melalui promosi bahkan gratis ongkos kirim. dan pengumuman lainnya. Dengan membeli barang yang masih berkualitas baik dan Tokopedia ingin mendapatkan kepercayaan dari para penggemarnya, untuk mengukur bahwa platform Tokopedia termasuk dalam e-commerce yang andal dan akurat, tetapi di sisi lain mereka ada untuk menciptakan distribusi yang homogen aspek ekonomi di Indonesia.¹³⁶

Tokopedia telah menerapkan kejujuran yang tercermin pada fitur penulisan deskripsi sesuai kondisi produk, postingan foto produk yang sesuai asli dan pengiriman produk sesuai pesanan

¹³⁵A'yun, N. Q., Chusma, M. N., Putri Aulia, N. C., & Latifah, N. F. "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer di Indonesia". *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)* Vol.1 / No.2, hal. 166-181, (Juli 2021).

¹³⁶Lupi Fadel R. "Analisis Strategi Pemasaran dan Penjualan E-Commerce Pada Tokopedia.Com", *Jurnal Elektronik Sistem Informasi dan Komputer*, Vol.2 No.1 (Januari-Juni 2016).

pembeli, menerapkan keramahan yang terlihat dari penjual sesegera mungkin membalas pesan pembeli, serta menjaga hubungan baik antara penjual dengan pelanggan menjadi salah satu peran penting bagi Tokopedia dalam merawat bisnis agar berkembang lebih pesat. Transaksi jual beli online pada Tokopedia sudah menerapkan etika bisnis Islam, namun karena beberapa aspek tertentu, seperti latar belakang anggota Tokopedia Community tidak semua memahami bisnis syariah, hal ini menjadikan penerapan etika bisnis Islam dalam perusahaan ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariah Islam Transaksi halal sesuai syariah yang terjadi antara pihak penjual dan pembeli tentunya tidak terlepas dari kaidah yang biasa disebut dengan akad jual beli. Akad yang terdapat dalam aplikasi Tokopedia yaitu akad jual beli salam dan akad ijarah. Kedua akad pada e-commerce ini dinilai telah sejalan dengan sistem pembayaran salam dalam transaksi bisnis syariah. Pada akad jual beli salam dapat terlihat dari fitur yang memudahkan kegiatan jual beli dengan menampilkan jenis produk, spesifikasi produk, harga dan lainnya tercantum lengkap di aplikasi Tokopedia, kemudian setelah pembeli memutuskan untuk membeli sebuah produk barang penjual, maka pembeli akan diarahkan dalam proses pembayaran dengan ketentuan dan petunjuk yang dapat dipahami secara mudah. Setelah proses pembayaran telah selesai dilengkapi oleh pembeli, pesanan akan segera diterima dan penjual mengemas hingga melakukan proses pengiriman hingga produk tiba sesuai alamat pesanan. Sedangkan pada akad ijarah dapat terlihat dengan adanya kode unik yang tertera saat proses pembayaran yang menggunakan pilihan alat transfer bank dan lainnya. Keseluruhan penelitian terdahulu mendapatkan hasil bahwa Tokopedia merupakan salah satu situs jual beli online dengan pelaksanaan transaksi yang telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Bahkan, pada aspek etika bisnisnya dalam strategi promosi produk, Tokopedia juga telah menerapkannya sesuai dengan prinsip syariah Islam atau etika bisnis Islam, dimana tidak ada penipuan dan melakukan promosi sesuai dengan keadaan nyata yang ada¹³⁷

c. Lazada

Platform Lazada adalah platform e-commerce yang populer bagi masyarakat Indonesia di platform layanan belanja dan ritel ini. Lazada juga sangat baik dalam pertumbuhannya, namun perusahaan

¹³⁷A'yun, N. Q., Chusma, M. N., Putri Aulia, N. C., & Latifah, N. F. "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer Di Indonesia". *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)* Vol.1 / No.2, hal. 166-181, (Juli 2021)

berkomitmen untuk terus memberikan kenyamanan pelanggan. Dan semakin mudah untuk memilih semua jenis barang dari kategori apa pun, dari Elektronik, Perlengkapan Rumah Tangga, Fashion, Kesehatan & Kecantikan, untuk akses mudah di mana pun pelanggan lazada berada.¹³⁸ Tujuan dari perusahaan lazada Indonesia adalah menjadi salah satu belanja online yang paling top dan utama di Indonesia serta memberikan pelayanan kepada konsumen secara maksimal, memberikan inspirasi dalam belanja dan memberikan pengalaman kepada konsumen dalam memilih-milih produk online. Karyawan yang bekerja di perusahaan ini merupakan individu yang mempunyai jiwa kewirausahaan, karena mereka berasal dari sekolah bisnis terbaik dan perusahaan di seluruh dunia. Oleh sebab itu tidak diragukan lagi kualitas dalam pemberian pelayanan kepada konsumen yang akan di berikan secaramaksimal.

Pelayanan yang Lazada berikan memiliki kelebihan tersendiri dalam pasar Indonesia, antara lain:

- 1) Pilihan Produk Berkualitas yang beragam Di Lazada Indonesia dapat dijumpai 12 kategori produk utama mulai dari peralatan rumah tangga, Elektronik rumah tangga, Handphone & Aksesoris, Kamera, Komputer, TV, Video & Audio, Mainan & Bayi, Kesehatan & Kecantikan, Tas & Koper, Olahraga & Otomotif, Musik & Instrumen, dan Buku.
- 2) Penawaran Khusus atau Promo Produk Dalam belanja online seperti Lazada Indonesia juga sangat memperhatikan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai penawaran istimewa dilakukan baik yang tidak bertema maupun yang disesuaikan dengan tema. Ini tentu saja menjadi kelebihan dari belanja online karena eksekusi promo secara bersamaan antar tema dalam e-commerce lebih mudah dilakukan dibanding di dalam toko fisik.
- 3) Layanan Super Untuk Raja Di dunia online anda adalah raja karena anda tinggal pencet telepon bila ingin menanyakan produk, atau complain mengenai layanan, anda tinggal klik, barang diantar, anda tinggal pilih model pembayaran, atau bahkan anda tinggal minta jam berapa barang harus diantar ke rumah anda, dll. Tidak perlu repot dengan senua hal yang ada dalam belanja konvensional.
- 4) Layanan Telepon Hotline Anda dapat melepon ke nomor telepon yang tercantum di web.

¹³⁸Budhi, S. G. "Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Jual-Beli Online Lazada Indonesia". *Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational Education (ELINVO)*, Volume 1, Nomor 2, (Mei 2016).

- 5) Gratis Biaya Kirim ke seluruh Indonesia Kini Lazada Indonesia memberikan gratis ongkos pengiriman di Indonesia bagian barat dan tengah, dengan minimum akumulasi pembelian sebesar Rp 200.000
- 6) Pengembalian barang dalam 14 hari Lazada Indonesia memberikan waktu 14 hari kepada para pelanggan untuk melakukan penukaran barang atau pengembalian uang jika terdapat kerusakan atau ketidaksesuaian barang pesanan. pengembalian barang dilakukan dengan cara mengisi formulir online di website Lazada kemudian pengembalian barang akan diproses lebih lanjut. Waktu Kirim Walaupun belum menerapkan waktu kirim hari yang sama (same day delivery), tapi Lazada Indonesia sudah membuktikan kemajuan baik dalam hal layanan pengiriman. Kini pengiriman dilakukan dalam rentang waktu 2-6 hari ke seluruh Indonesia.¹³⁹

Pelaksanaan transaksi pada Lazada berhubungan dengan suatu akad yaitu akad jual beli salam. Menjalankan akad salam terdapat rukun dan syarat yang tentunya harus terpenuhi. Salah satu rukun dan syarat yang telah dipenuhi oleh Lazada adalah jenis e-commerce B2C yang menyetok barang jualannya terlebih dahulu dan merupakan produk yang diperbolehkan untuk dijual, bersih dan diserahkan kepada pembeli. Kemudian, Lazada menerapkan kebijakan bahwa penjual dan pembelinya harus jelas identitasnya, dalam artian orang yang cakap dan berakal, serta bukan anak kecil yang belum paham tentang jual beli yang baik dan benar. Semua sistem Lazada memberikan fasilitas untuk melakukan akad as-salam dan bertujuan mempermudah kedua belah pihak yang sedang berjauhan tempat untuk melakukan kegiatan transaksi. Hak untuk memilih (khiyar) tidak hanya berlaku dalam transaksi offline, begitu juga pada transaksi jual beli online pun dapat berlaku. Beberapa meragukan pelaksanaan khiyar secara online ini karena pembeli tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kontak langsung dengan penjual dan tidak dapat dengan mudah memverifikasi kualitas barang, sehingga tidak ada kekuatan dalam tawar-menawar (khiyar). Kemudian, peneliti berhasil mendapatkan hasil penelitian terdahulu yang menemukan bahwa Lazada termasuk e-commerce satu-satunya menerapkan khiyar ru'yah, sedangkan e-commerce lain tidak. Khiyar ru'yah adalah hak untuk memilih bagi pembeli untuk

¹³⁹Budhi, S. G., "Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Jual-Beli Online Lazada Indonesia". *Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational Education (ELINVO)*, Volume 1, Nomor 2, (Mei 2016)

menyatakan batal atau berlakunya jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Namun, dalam beberapa kasus memaparkan bahwa Lazada kurang memperhatikan sebagian kecil penjual yang melakukan tindakan merugikan secara sepihak. Salah satu kasus transaksi batil dan merugikan adalah terjadinya jual beli najasy. Jual beli najasy adalah jual beli yang memenuhi syarat dan ketentuan dalam jual beli, tetapi melanggar prinsip fikih muamalah karena dilakukan dengan cara yang tidak benar atau batil. Praktik jual beli ini di Lazada dilakukan dengan cara menipu dalam peningkatan rating toko agar dapat menarik dan menumbuhkan rasa kepercayaan pembeli untuk belanja di toko tersebut¹⁴⁰

d. Go-jek

Go-Jek Indonesia resmi diluncurkan pada 13 Oktober 2010. Kami masih menerima reservasi melalui call center (24 jam) karena sistemnya masih sederhana dan hanya ada 20 driver. Pada tahun 2014, aplikasi Gojek Indonesia disempurnakan untuk memudahkan transaksi antara pengemudi dan penumpang. Hal itu ditegaskan dengan tawaran dana investasi besar yang diterima Nadim Makarim. Pada Januari 2015, Gojek Indonesia meluncurkan aplikasi yang dapat di instal pada smartphone. Program ini disambut baik oleh masyarakat luas. Tidak hanya mudah memesan Go-Jek, pelanggan juga memikirkan harga yang relatif murah.¹⁴¹

e. Bukalapak

Bukalapak merupakan sarana jual beli online dengan pemberian jaminan 100% uang kembali kepada customer, pada hasil survey di tahun 2016 bukalapak ada pada posisi 348. Platform e-commerce ini dibentuk untuk jangka waktu panjang dan sangat berharap bahwa bukalapak dapat memberikan fasilitas kategori produk atau objek benda yang akan dijual beragam, serta pemberian sebuah konten media yang mudah. Bukalapak hadir bukan untuk menikmati hasil sendiri untuk perusahaannya, namun bagaimana mereka mementingkan perkembangan UKM yang tersebar luas di Indonesia, dapat dilihat pada visi misi bukalapak guna motivasi pada karya, karena bukalapak ini maih pada perkembangan untuk menjadi

¹⁴⁰A'yun, N. Q., Chusma, M. N., Putri Aulia, N. C., & Latifah, N. F. "Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer Di Indonesia". *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* (JPSDa) Vol.1 / No.2, hal. 166-181, (Juli 2021).

¹⁴¹Pranata Printing. Sejarah Singkat Perusahaan Gojek dan Perkembangannya. Sejarah Singkat Perusahaan Gojek dan Perkembangannya - Pranata Printing, 6 April 2022, 15.20 WIB.

e-commerce tujuan para masyarakat atau customer bukalapak terus menerus akan mengupgrate lebih baik dan bukalapak sendiri sudah mendapat dana kepercayaan dari para inverstor dalam perjalanan bisnisnya.

Bukalapak menerapkan dan melaksanakan segala peraturan yang ada dengan bijaksana dan professional, dimana dalam implementasi etika bisnis, Bukalapak berupaya untuk dapat menjalankan transaksi sesuai dengan etika bisnis yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Berdasarkan prinsip maqashid syariah, Bukalapak pun telah berusaha memenuhi kewajibannya untuk memberikan kepuasan dan loyalitas dari para pengguna baik penjual ataupun pembeli. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa tidak semua pihak dapat menerima atau merasakan kebijakan dan sikap baik dari Bukalapak sebab tidak ada sebuah sistem yang sempurna. Bukalapak telah mengupayakan agar dapat mengikuti etika bisnis yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang belum sesuai seperti pihak yang tidak bertanggung jawab serta pihak e-commerce tersebut pun belum dapat menanggapi keluhan pelanggan dan pelapak tepat waktu. Kegiatan bisnis secara online memang terkesan dapat memudahkan pihak manapun, namun semua kemudahan tersebut tidak dibarengi dengan kepedulian terhadap etika budaya dan hukum secara tegas dan baik maka akan mudah pula terjebak ke dalam tindakan yang tidak baik dalam bertransaksi. Dari sini, Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun agar adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman yang meraja lela.¹⁴²

Pembelian dan penjualan online baik barang maupun jasa di e-commerce didasarkan pada penerapan sistem dan kebijakan yang sesuai dengan prinsip Syariah Islam dan etika bisnis yang direkomendasikan. Namun dalam beberapa kasus, terjadinya transaksi batil disebabkan oleh human error atau kesalahan dari pengguna itu sendiri, baik penjual maupun pembeli, sehingga sebagian pengaturan pekerjaan tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah menjaga nilai-nilai kejujuran, keadilan dan spiritualitas dalam aktivitas bisnis kita. Karena bisnis tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga

¹⁴²A'yun, N. Q., Chusma, M. N., Putri Aulia, N. C., & Latifah, N. F. (2021). "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer di Indonesia". *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)* Vol.1/No.2, hal. 166-181, (Juli 2021).

untuk memenuhi kebutuhan orang lain di dunia ini, saudara-saudara. Orang yang menciptakan sistem (orang yang menciptakan sistem) juga harus mematuhi aturan dan etika yang relevan, dan aturan tersebut telah diatur sedemikian rupa sehingga bisnis yang beroperasi dapat berkembang dengan baik dengan berkah dan kesuksesan.

E. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Al-Qur'an

1. Prinsip Tauhid dan Implementasinya

Prinsip *tauhid* adalah fundamen ajaran islam. Prinsip ini mengatakan “produsen melangsungkan kegiatan ekonomi karena ketundukannya kepada Allah Swt serta memiliki motivasi beribadah kepadaNya”. Dalam prinsip ini terkandung makna bahwa Allah Swt adalah pencipta dan pemilik alam semesta dan isinya. Allah Swt juga menetapkan aturan dan hukum termasuk kegiatan bisnis syariah dan batas perilaku produsen.¹⁴³ Berdasarkan prinsip tauhid, Allah Swt memiliki kedaulatan mutlak atas manusia dan alam semesta. Tapi dalam kehidupan dunia, manusia menempati rantai tertinggi dari semua ciptaanNya sehingga alam semesta ditundukkan demi kepentingan manusia. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan alam semesta untuk mempermudah tugas kekhalifahannya dengan cara mengelola dan mengambil manfaat dari ketersediaan alam semesta.¹⁴⁴

Pada prinsip ini memberi indikator bahwa Allah Swt telah menetapkan batas, ukuran, aturan, dan hukum terhadap perilaku dan tindakan manusia; menegaskan kewajiban manusia kepada tuhan, sesama manusia, terhadap alam semesta.¹⁴⁵ Setiap manusia mengemban tugas kekhalifan untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara individu dan kolektif. Oleh sebab itu, setiap upaya manusia untuk mendekatkan diri kepadaNya merupakan manifestasi dari sikap ketundukan kepada Allah Swt.¹⁴⁶ Berdasarkan prinsip ini, manusia dibebaskan dari belenggu materialistik walaupun secara mutlak tidak tolak. Akan muncul rasa aman bahwa manusia tidak pernah ditinggal sendiri tanpa petunjuk dan pertolongan-Nya.¹⁴⁷ Kondisi ini menghasilkan dua implikasi yaitu: pertama, keyakinan pada Allah Swt menuntut evaluasi kognitif terhadap motif dan tujuan hidup seseorang

¹⁴³Mustafa Edwin, *et.al.*, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Prenada. 2006, hal. 4.

¹⁴⁴Al-Qur'an surat al-Hadid ayat 7

¹⁴⁵Rafik issa Beekun, *Islamic Business Ethics*. Herndon, The International Institute of Islamic Thought. 1997, hal.22

¹⁴⁶AlQur'an surat at-Taubah ayat 129

¹⁴⁷AlQur'an surat al-Baqarah ayat 186

sehingga terdapat dorongan untuk meraih kesempurnaan. Kedua, kebebasan memilih dan bertindak memberikan pengaruh rasa percaya diri untuk terus meningkatkan kondisi personalnya.¹⁴⁸

Karena tauhid menempati tempat tertinggi dalam hierarki perilaku manusia dalam islam maka setiap tindakan adalah manifestasi ketundukkan pada Sang Khalik.¹⁴⁹ Kegiatan ekonomi adalah manifestasi ketundukkan manusia kepada Allah Swt. Dalam ketundukkan itu tersirat tugas yang diemban manusia untuk beribadah kepadaNya dan mengaktualisasikan kekhalifahannya. Karena prinsip tauhid menjadi acuan tindakan dan kesadaran setiap muslim, segala tindakannya mengacu pada prinsip ini.

Implementasikan prinsip tauhid dalam kegiatan ekonomi berwujud pada bisnis syariah barang jasa halal dan baik (halalan thayyiban) dengan tujuan mengagungkan keluhuran status manusia. Sumber modal bisnis syariah tidak dapat diperoleh dari kegiatan ribawi, maisir, gharar, atau riswah. Tidak hanya dari segi input, mekanisme kegiatan ekonomi pun melambangkan ketundukkan pada Sang Khalik seperti memperlakukan karyawan secara manusia dalam pembayaran upah dan insentif, menggagas cara agar mampu mengaktualisasikan kemampuannya secara optimal, serta memberikan hak-hak karyawan secara wajar dan proposional. Dari sisi output selain memberikan maslahat (manfaat) bagi pengguna barang jasa, juga mampu menunjang keluhuran eksistensi manusia dan membangun peradaban yang manusiawi.

Implementasi prinsip tauhid dalam kegiatan ekonomi menghasilkan beberapa konsekuensi yaitu:

- a. Setiap produsen menjalankan kegiatan ekonominya karena ketundukkan nya pada Allah Swt sehingga menjadi ibadah
- b. Kegiatan ekonomi merupakan bentuk pengabdian manusia sebagai hamba Allah Swt dalam memakmurkan bumi.
- c. Kegiatan ekonomi merupakan aktualisasi kemampuan manusia sebagai khalifah *fi al-Ardh* dalam menjalankan tugas kekhalifahannya
- d. Kepemilikan produsen terhadap faktor-faktor ekonomi merupakan kepemilikan relatif sehingga memiliki kewajiban dalam kepemilikan tersebut
- e. Sebagai konsekuensi dari motivasi untuk beribadah maka maksimalisasi keuntungan bukan satu-satunya tujuan kegiatan

¹⁴⁸Taha Jabir al-Alwani.*Bisnis Islam*.terj.Suharsono.Yogyakarta,hal.AK Group.2005, hal.67-68

¹⁴⁹Mustafa Koylu, *Islam and Its Quest for Peace, Jihad, Justice and Education*. Washington DC, The Council for Research in Values and Philosophy.2003, hal.78-80.

ekonomi. Dalam hal ini, kegiatan ekonomi memiliki tujuan meraih keuntungan, memenuhi permintaan masyarakat, meyebarkan kekayaan secara merata, memanfaatkan sumber daya ekonomi, meningkatkan kapasitas dan kemampuan manusia.

Implementasi prinsip tauhid diawali dengan menumbuhkan kembangkan motivasi personal, mekanisme ekonomi, sampai dengan pemanfaatannya oleh konsumen. Motivasi personal memperoleh target hasil (nilai profit) diimbangi terget nilai (benefit). Motivasi ini di transformasikan pada kesadaran kolektif karyawan dan *stakeholder* ekonomi. Adapun mekanisme menjadi proses untuk mencapai hasil yang maksimal dan utilitasnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Acuan utama implementasi prinsip-prinsip tauhid adalah:

- a. Manusia merupakan '*abd*' (hamba allah) dimana motivasi ekonominya semata-mata beribadah pada allah
- b. Sebagai hamba Allah, manusia dituntut memakmurkan bumi sehingga kegiatan ekonomi menjadi manifestasi dari motivasi memakmurkan bumi
- c. Manusia adalah *khalifah* Allah di muka bumi dengan perbedaan potensi dan kapasitas. Manusia menganggap perbedaan itu merupakan "ujian" dan wahana untuk saling membantu
- d. Kegiatan ekonomi menjadi sarana untuk mengaktualisasikan kemampuan dan kapasitasnya sebagai hamba Allah dan wakilnya di muka bumi
- e. Harta kekayaan yang diperoleh merupakan "amanah" yang tidak dimilikinya secara absolut dan akan dipertanggungjawabkan di hari akhir.

Acuan dasar ini menjadi koridor saat produsen ingin mengaplikasikan kegiatan ekonomi. Dengan motivasi beribadah kepada Allah Swt, produsen menghindarkan diri dari bisnis yang bertentangan dengan nilai syariat sehingga upaya yang dilakukan adalah mencari keridlaan Allah sebagai bentuk investasi.¹⁵⁰ Dari sisi input ekonomi, produsen akan mencari sumber modal halal yang terhindar dari *maisir*, *riba*, dan *gharar*, tidak melakukan penyuapan (*riswah*) untuk menjalin kerja sama bisnis,¹⁵¹ menggagas bisnis dengan target mencari

¹⁵⁰Mustaq Ahmad.*Business Ethics in Islam*, New Delhi: Kitab Bhavan.1999, hal. 32

¹⁵¹Proses mencari untung atau meningkatkan nilai kekayaan bagi seorang muslim dilakukan melalui kegiatan investasi. Kepentingan untuk melakukan investasi ini dipengaruhi oleh a) ada sanksi bagi pemegang aset yang *hoarding idle* (tidak produktif), b) larangan melakukan perjudian dan spekulasi lainnya, c) tingkat bunga bagi pinjaman adalah nol. Atas dasar itu, seorang pengusaha akan mengupayakan pertambahan nilai kekayaan melalui investasi atau menginvestasikan tabungannya. Investasi ini akan berpengaruh bagi peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat terutama kalangan yang membutuhkan modal

keuntungan (profit) dan memberikan manfaat (benefit) bagi masyarakat, serta tidak melakukan upaya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta tidak melakukan eksploitasi atas manusia.

Dari sisi ekonomi, kesadaran tauhid produsen dilakukan melalui implementasi sistem manajemen dan administrasi bisnis yang profesional, menjalankan distribusi wewenang bisnis, melangsungkan pertumbuhan usaha, memperlakukan tenaga kerja secara profesional, menjalankan analisis bisnis secara tepat dan visioner.¹⁵² dari sisi output berwujud pada orientasi hasil yang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan benefit bagi konsumen dan masyarakat umum. Secara spesifik, implementasi prinsip tauhid dapat dilakukan melalui:

- a. Dalam menggagas dan melangsungkan kegiatan ekonomi, produsen tidak bermotivasi untuk mencari keuntungan semata atau memupuk kekayaan. Motivasi utamanya adalah menyeimbangkan antara perolehan profit dengan ibadah, memberikan manfaat bagi orang lain, dan mengaktualisasikan kemampuannya sebagai hamba Allah dan *khalifah-Nya*. Motivasi ibadah dan memberikan sebanyak mungkin manfaat bagi konsumen dapat ditunjukkan dalam kurva penawaran¹⁵³ berikut ini: jika produsen membisnis syariah barang dengan harga jual Rp. 171/unit. Sedangkan biaya total bisnis syariah untuk 1 unit adalah Rp.140, untuk 2 unit sama dengan Rp.145, dan seterusnya. Biaya tambahan untuk keberkahan dari bisnis syariah 1 unit adalah Rp. 18, untuk 2 unit Rp.20, dan seterusnya maka:
- b. Maksimalisasi Keberkahan Produsen dalam Bisnis syariah¹⁵⁴

Q	dQ	PB	TC	dTC	BC	dbc	PB dQ	dTC+dbc
1	1	171	140	-	18	-	171	-
2	1	171	145	145	20	20	171	165
3	1	171	291	146	41	21	171	167

usaha. M.M Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta: Bangkit Daya Insana.1995, hal. 70-71

¹⁵²Kesadaran tauhid akan mempengaruhi perilaku dan sikap produsen dalam menata kegiatan bisnis syariahnya. Karena tujuan bisnis syariah sudah jelas maka mekanisme aplikasinya pun berpedoman pada kesadaran itu terutama berkenaan dengan kesinambungan bisnis melalui pengelolaan perusahaan dan manajemen yang profesional.

¹⁵³Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan tingkat harga dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen. Kurva ini memperlihatkan respons produsen dalam memasok produknya berdasarkan harga pasar. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta, hal. Raja Grafindo. 2008, hal. 248

¹⁵⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hal. 249-250

4	1	171	293	147	43	22	171	169
5	1	171	295	148	45	23	171	171
6	1	171	297	149	47	24	171	173
7	1	171	299	150	49	25	171	175
8	1	171	301	151	51	26	171	177
9	1	171	303	152	53	27	171	179
10	1	171	305	153	55	28	171	181
11	1	171	307	154	57	29	171	183

Keterangan:

Q = unit yang di bisnis syariah

dQ = tambahan jumlah yang di bisnis syariah

PB = harga jual unit yang di bisnis syariah

TC = total biaya bisnis syariah

dTC= tambahan biaya unit terakhir

BC = pengeluaran untuk mendapatkan keberkahan

dBC= tambahan pengeluaran untuk mendapatkan keberkahan

Untuk mengetahui proses bisnis syariah yang ditempuh produsen muslim dalam memaksimalkan keberkahannya harus diperhatikan *dua kolom terakhir*. Kedua kolom ini membawa elemen yang di prasyaratkan yaitu **nilai barang yang di bisnis syariah terakhir dan biaya yang diperlukan**. Jika melihat baris kedua sampai keempat dari kolom itu terlihat bahwa pendapatan yang diperoleh produsen dalam membisnis syariah unit terakhir melebihi biaya bisnis syariah unit terakhir melebihi biaya bisnis syariah dan pengeluaran untuk memperoleh berkah (dalam membisnis syariah unit tersebut). Kondisi ini memberikan dorongan bagi produsen untuk menambah jumlah bisnis syariahnya.

Pada jumlah unit bisnis syariah 5, nilai tambahan pendapatan dari hasil bisnis syariah unit terakhir sama dengan jumlah biaya bisnis syariah dan pengeluaran untuk mendapatkan berkah (dalam membisnis syariah unit itu). Kondisi ini bermakna nilai tambahan pendapatan dari hasil bisnis syariah unit terakhir hanya mampu menutup biaya bisnis syariah dan pengeluaran untuk mendapatkan keberkahan. Dengan kata lain, produsen tidak berbisnis syariah melebihi jumlah ini karena posisi keberkahannya dalam posisi maksimum. Jumlah bisnis syariah melebihi 5 unit menyebabkan kerugian bagi produsen. Misalnya jika jumlah bisnis syariah adalah 6 dan seterusnya, pada 2 kolom terakhir menunjukkan nilai tambahan pendapatan yang diperoleh tidak mampu menutupi biaya dan pengeluaran untuk mendapatkan keberkahan untuk bisnis

syariah unit yang bersangkutan. Keberkahan dalam proses bisnis syariah menyangkut banyak hal. Yang utama adalah memegang prinsip *halalan thayyiban* serta utilitasnya bagi produsen. Dengan demikian, produsen terakait dengan kewajiban untuk mewujudkan manfaat dari output bisnis syariahnya.

- c. Produsen juga memiliki kepentingan untuk tidak mengeksploitasi alam semesta secara berlebihan. Kebutuhan produsen terhadap sumber daya alam dipenuhi secara efektif dan efisien sehingga kegiatan eksplorasi disertai kewajiban memelihara dan melestarikannya. Setiap produsen memiliki kesadaran etis bahwa kapasitas sumber daya alam sangat terbatas dalam mencukupi nafsu artifisial manusia. Dengan demikian, larangan merusak sumber daya alam menjadi *frame of reference* kegiatan bisnis syariah.
- d. Eksistensi manusia dengan ragam kapasitas dan kemampuan merupakan sunnatullah. Dalam memperlakukan SDM-nya, produsen memahami kelebihan harta kekayaan dan kemampuannya adalah “amanah” sekaligus “ujian” untuk membantu umat manusia. Dengan demikian, kegiatan bisnis syariah berpihak pada kondisi kemanusiaan universal terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. Begitu juga kewajibannya membayar zakat, sedekah, dan infak adalah wujud distribusi kekayaan yang berpengaruh bagi kelangsungan perusahaannya.
- e. Dalam pengelolaan harta dan aset perusahaan, produsen bertumpu pada pengembangan (*surplus added*) kekayaan yang mendatangkan *maslahat* bagi banyak orang dan melalui investasi sehingga harta dan asetnya menjadi instrumen untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial.

Secara umum, prinsip tauhid menjadi spirit kegiatan bisnis syariah. Kesadaran akan kehadiran Tuhan menjadi starting point kegiatan ini. Adapun prinsip-prinsip lain menjadi derivasi prinsip Tauhid. Hal ini menjadi pembeda sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi islam, kesadaran tauhid menjadi landasan ontologis untuk mengarahkan kegiatan ekonomi pada tujuannya semula yaitu mensejahterkan kehidupan manusia. Kebebasan individu mencari keuntungan yang berlebih dan memupuk kekayaan dibatasi oleh parameter tauhid dengan asumsi pemilik absolut seluruh kekayaan di dunia hanyalah Allah SWT. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya serta bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Secara spesifik, implementasi prinsip Tauhid dalam kegiatan ekonomi dilakukan dengan:

- a. Membisnis syariah barang dan jasa yang halal dan baik (*halalan thayyiban*)

- b. Menyusun tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) agar menghasilkan pertumbuhan dan kesinambungan usaha secara sehat
- c. Menjalankan mekanisme ekonomi dengan asas efektif dan efisien melalui analisa kelayakan usaha, manajemen risiko, analisa bisnis, dan lainnya sebagainya
- d. Kegiatan eksplorasi untuk memperoleh bahan baku dilakukan bersama-sama dengan upaya konservasi dan pelestarian
- e. Membayar zakat, sedekah, dan infak baik oleh produsen maupun karyawan dalam berbagai jenjang. Dampak Zakat Terhadap Produktivitas Perusahaan Biaya, Penerimaan

MC = Marginal Cost (Biaya Marginal)

ATC = Average Total Cost (Biaya total rata-rata)

Q1 = Skala Bisnis syariah

Zakat yang dikarenakan pada harta perniagaan (yaitu barang yang diperjualbelikan) adalah keuntungan yang diperoleh produsen sebesar 2,5 % untuk zakat. Dengan mengimplementasikan prinsip Tauhid, perilaku produsen untuk memaksimalkan keuntungan seimbang dengan perilaku memaksimalkan zakat.

- a. Melaksanakan program CSR (*corporate social responsibility*) dan program kemanusiaan lainnya yang berguna bagi *stakeholder* perusahaan termasuk masyarakat sekitar.
- b. Memperlakukan karyawan dan *stakeholder* lainnya secara adil dan proporsional¹⁵⁵ serta menggagas program internal yang berkaitan dengan pengagungan status karyawan, transfer pengetahuan dan keahlian, serta jaminan sosial kesehatan.

Implementasi prinsip tauhid dapat dilakukan oleh setiap produsen secara umum. Setiap produsen yang mengembangkan kesadaran bahwa ada kekuatan Yang Maha Mutlak dalam menentukan kehidupan manusia berdasarkan keselarasannya dengan hukum alam dapat mengimplementasikan prinsip ini secara komprehensif. Pemberlakuannya akan mempengaruhi tingkat kelangsungan ekonomi dan perolehan profit. Adapapun realitas ekonomi yang bertentangan dengan prinsip tauhid dengan sendirinya akan mengalami kerugian dan kehancuran karena bertentangan dengan kondisi kemanusiaan secara umum. Terdapat lima tahap yang direkomendasikan oleh Islam untuk memastikan validitas e-commerce, yaitu:

¹⁵⁵Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics*, Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1997, hal. 22.

- a. Memulai Kontrak (At-Ta'aqut), memenuhi persyaratan akad bagi pihak penjual dan pembeli terkait barang yang diperjualbelikan, harga yang telah sesuai dengan prinsip Islam dan adanya serah terima (ijab qabul).
- b. Konfirmasi validitas, setelah semua rukun atau persyaratan akad telah terpenuhi, kemudian memastikan transaksi tersebut telah bebas dari unsur yang diharamkan dalam jual beli seperti Maysir, Gharar, dan Riba.
- c. Pelaksanaan (Nafath), pada tahap ini pihak pembeli memulai prosedur pemesanan dan melakukan proses pembayaran terhadap barang yang telah dipilih.
- d. Banding (Ilzham), dalam tahap ini harus ada suatu perjanjian atas kesepakatan yang telah kedua belah pihak buat, di mana tidak boleh ada pembatalan secara sepihak, sehingga harus ada alasan yang jelas dan transparan agar tidak menimbulkan salah paham atau bahkan tanda-tanda penipuan.
- e. Pengiriman barang jual beli, setelah melakukan serangkain proses tahapan kesepakatan, kemudian pihak penjual diharuskan mengirimkan barang yang telah dipesan oleh pembeli sesuai dengan keinginan pembeli dan tiba di lokasi alamat tercantum pada saat pemesanan.¹⁵⁶

2. Prinsip Kemanusiaan dan Implementasinya

Prinsip kemanusiaan merujuk pada urgensi pembahasan eksistensi manusia dalam islam sebagai hamba allah ('Abd al-allah) dan wakilNya di muka bumi (khalifah fi al-Ardh). Identitas manusia ini menjadi penting karena kehidupan dunia diperuntukkan bagi manusia sebagai ajang untuk mengujicoba tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Sang Khalik.¹⁵⁷ Sesungguhnya identitas manusia sebagai hamba dan wakilNya mengandung kategori moral yang sangat mendalam. Identitas ini mengarahkan manusia pada persaudaraan universal yaitu merekayasa kesejahteraan umum bagi umat manusia.¹⁵⁸ Dari kategori ini, prinsip kemanusiaan menjadi kunci untuk

¹⁵⁶A'yun, N. Q., Chusma, M. N., Putri Aulia, N. C., & Latifah, N. F. Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer Di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)* Vol.1 / No.2, hal. 166-181, (Juli 2021).

¹⁵⁷Lihat Pembahasan Mustafa Koylu. *"Islam and its Quest for Peace, Jihad, Justice and Education.* Wasington DC, hal. The Council for Research in Values and Philosophy.2003, hal.78-79

¹⁵⁸Nejatullah Siddiqi. *Economics, hal. an Islamic Approach.* Michigan, hal. Justice for Policy Studies.2001, hal.71

menggerakkan kegiatan ekonomi dengan tujuan mencipta ruang kemanusiaan yang adil dan sejahtera.

Prinsip kemanusiaannya adalah (a) kewajiban manusia untuk menyembah Allah Swt dan memakmurkan bumi (QS Hud:61) dan (b) adanya perbedaan kapasitas dan kemampuan diantara manusia dimana perbedaan itu menjadi “ujian” untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat (QS al-An’am:162). Dengan prinsip ini maka kegiatan ekonomi tidak semata-mata berkaitan dengan kegiatan ekonomi tapi juga bentuk pengabdian atau penyembahan manusia kepada Allah SWT serta relasi antar manusia dengan alam. Di samping itu ada tugas kolektif manusia untuk saling membantu atau bekerja sama berlandaskan perbedaan kemampuan dan kapasitas nya masing-masing.

Prinsip kemanusiaan berlaku universal. Pemberlakuannya di mungkinkan karena pengertian kata islam sendiri yang bermakna total surrender (sikap pasrah dan tunduk pada tuhan).¹⁵⁹ Dengan demikian, sikap pasrah dan tunduk patuh pada ketentuan Tuhan tidak hanya menjadi hak pregoratif umat islam. Ia menjadi tuntutan alamiah manusia dimana agama mengajarkan sikap tunduk patuh ini sehingga mampu “meyatukan” umat manusia dibawah cahaya agama. Di samping itu, islam adalah agama universal yang diturunkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan menyelamatkan kehidupannya di dunia dan akhirat.¹⁶⁰

Dalam kegiatan ekonomi, prinsip kemanusiaan di implementasikan secara luas dimana manusia mempunyai hak untuk mengaktualisasikan kemampuan produktifnya untuk meningkatkan kapasitas kesejahteraannya. Hal ini dikarenakan manusia mempunyai kebutuhan spesifik, menjadi pengelola dan pengambil manfaat dari sumber daya ekonomi, serta mampu merekayasa keadilan sosial bagi anggota masyarakat.

Implementasi prinsip kemanusiaan melahirkan konsekuensi:

- a. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia bukan hanya sebagian orang saja¹⁶¹ atau *maximizing total welfare*

¹⁵⁹Nurcholish Madjid.Islam *Doktrin dan peradaban*. Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina.1992, hal.426

¹⁶⁰Lihat pembahasan Nur Ahmad Fadhil Lubis “Financial Activism Among Indonesian Muslims” dalam *Virginia Matheson Hooker and Amir Saikal* (ed.). *Islamic Perspectives on the New Millenium*.Singapore,hal.ISEAS Publications.2004,hal.97

¹⁶¹Haider Naqvi, *Ethic and Economics; an Islamic Syntetis*, Leicester, hal. The Foundation.1981, hal. 64

- b. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi menjadi hak semua manusia yang implementasinya dapat disusun oleh kebijakan masyarakat atau negara
- c. Kegiatan ekonomi merupakan manifestasi ketundukkan pada Tuhan sehingga menjadi ibadah manusia
- d. Peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat menjadi tujuan kegiatan ekonomi yang berbasis kemanusiaan

Implementasi prinsip kemanusiaan menegaskan relasi manusia berdasarkan kerangka kebutuhan dan keadilan sosial. Dalam kerangka kebutuhan, sektor ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan berjenjang manusia tanpa melihat suku, agama, ras, golongan, dan bangsa. Dari kerangka keadilan sosial, sektor ekonomi menjadi prinsip dasar untuk merekayasa keadilan bagi seluruh umat manusia.¹⁶²

Seorang produsen muslim baik dalam bidang barang atau jasa berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan manusia di lingkungannya. Bermula dari pemenuhan kebutuhan dasar (*necessities*), sekunder (*comforts*) dan kebutuhan *luxuries*. Tapi yang pertama harus dilakukan adalah pemenuhan kebutuhan dasar baru kemudian beralih ke kebutuhan lanjutan. Dengan demikian upaya untuk merekayasa keadilan sosial dapat diakumulasikan secara integratif karena terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut. Disamping itu, ada kewajiban untuk mendistribusikan kekayaan merupakan “ujian” untuk membantu sesama manusia.

Pemberlakuan prinsip kemanusiaan melahirkan konsekuensi sebagai berikut:

- a. Memberi kesempatan yang luas bagi setiap manusia untuk mengaktualisasikan kemampuan ekonominya
- b. Seorang produsen membisnis syariah barang dan jasa berdasarkan kategori kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan di dunia
- c. Memaksimalkan keuntungan harus disertai upaya memaksimalkan *social return* terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan
- d. Larangan membisnis syariah barang dan jasa yang *muradhat*, haram, dan menghancurkan keluhuran martabat manusia.
- e. Kegiatan ekonomi mempunyai implikasi sosial tinggi yaitu kepentingan *stakeholder* ekonomi yang lain.
- f. Menjaga persaudaraan sesama manusia (ukhuwah al-insaniyyah).

¹⁶² Dalam bahasa Haider Naqvi “principle al-‘adl wa’l ihsan require an inherent bias in policies favouring the poor and economically weak. This bias is a reflection of islam’s emphasis on justice, interpreted as egalitarianism.” Naqvi. *Islamic, Economics and Society*. London: Kegan Paul Internasional.1984, hal. 14

Prinsip kemanusiaan menjadi tujuan kegiatan ekonomi yaitu memuliakan harkat dan martabat manusia sebagai hamba Allah dan *khalifah-Nya*. Dengan prinsip ini, kegiatan ekonomi tidak ditujukan hanya untuk satu golongan saja. Sebagai konsekuensinya, kegiatan ekonomi berpijak pada aras kemanusiaan yaitu pemuliaan status manusia dengan tidak membisnis syariah barang *mudharat* dan akan menghancurkan status kemanusiaan.

3. Prinsip Keadilan dan Implementasinya

Sebagaimana telah disebutkan pada bab Sebelumnya, aksioma keadilan akan melahirkan prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah manifestasi dari hubungan horizontal sesama manusia.¹⁶³ Tujuannya agar manusia menerapkan prinsip keadilan dalam setiap kegiatan hidupnya dalam rangka menggelimir ketidakadilan. Prinsip ini mengatakan bahwa “berlaku adil dengan siapapun akan meningkatkan kapasitas ekonomi dan kualitas kehidupan manusia”. Prinsip ini misalnya dalam surat al-Maidah ayat 8, kata *‘adl* merupakan suatu sifat yang dekat dengan ketakwaan. Sementara *at-taqwa* sendiri mengandung pengertian kemampuan manusia memilih yang baik dan buruk melalui pertimbangan yang adil.

Prinsip keadilan merupakan implementasi hubungan sesama manusia berdasarkan keyakinan pada Allah.¹⁶⁴ Prinsip keadilan mengajarkan bahwa kualitas hidup manusia akan tercapai jika disertai upaya menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan.¹⁶⁵ Alasannya, manusia dicipta berdasarkan hak, kewajiban dan tanggung jawab dan berkewajiban menjalankan semua aspek itu. Disamping itu,

¹⁶³Menurut Issa Beekun, prinsip keadilan melambangkan harmonisasi kehidupan dimana keteraturan dan hukum merefleksikan keadilan itu. Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics*, Herndon: The International Institute of Islamic Thought.1997, hal. 23

¹⁶⁴Mustafa Koylu.*Islam and Its Quest for Peace, Jihad, Justice and Education*. Washington DC, The council for Research in Values and Philosophy, 2003, hal. 78-79

¹⁶⁵Hal ini misalnya terangkum dalam kisah Syua’ib dengan bangsa Madyan di mana Nabi Syua’ib memperingatkan bangsa Madyan yang makmur sejahtera untuk berlaku adil dalam kegiatan ekonomi. Kisah ini disitir dalam surat Hud ayat 84-85 “*Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu’aib. Ia berkata, “hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)”*. Nabi Syua’ib kembali menegaskan bagaimana berlaku adil dalam perdagangan akan merugikan kehidupan manusia dan telah melakukan kerusakan dalam bidang ekonomi.

Dan Syu’aib berkata,hal. “hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS Hud,hal.85).

keadilan atau keseimbangan adalah karakter alam semesta dan karakter manusia yang dielementasikan dalam kehidupannya.¹⁶⁶

Implementasi dalam bidang ekonomi dilakukan dengan distribusi kekayaan (atau keuntungan perusahaan) pada pihak yang menerimanya, mengoptimalkan penyediaan tenaga kerja (*full employment*) untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, memperhatikan hak-hak pekerja dan stakeholder perusahaan, menetapkan harga ekonomi yang sesuai dengan kemampuan konsumen dan kapitalisasi produsen, serta mendukung *sustainable economic development* bagi generasi yang akan datang.¹⁶⁷ Mendistribusikan kekayaan yang secara adil adalah perintah agama. AlQuran telah menetapkan kriteria penerima zakat, infak, dan sedekah. Atas dasar itu, produsen dalam islam menjadi garda depan pembayar zakat dalam islam.

Setiap usaha yang dilakukan bersifat *full employment* (padat karya) sehingga membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk mengaplikasikan kemampuannya dalam kerja. Karena setiap manusia memiliki kapasitas, mereka membutuhkan ruang untuk mengaplikasikan kemampuan itu dan memperoleh *reward* untuk kesejahteraannya. Jika sedekah dan infak hanya mengatasi persoalan temporal maka lapangan kerja mampu mengikis kemiskinan untuk jangka waktu lama.

Setiap ranah bisnis memiliki estimasi dan mekanisme sendiri sehingga kesadaran produsen untuk merekayasa keadilan sosial ekonomi sangat dibutuhkan. Implementasikan prinsip keadilan bisa meningkatkan kapasitas ekonomi dengan tujuan memperbesar volume kesejahteraan manusia secara umum. Dalam konsep ekonomi islam, bentuk keadilannya adalah keadilan distributif yang memiliki dua pengertian. *Pertama*, pihak-pihak yang terlibat mendapatkan porsi kesejahteraan (*reward*) sesuai dengan input yang diberikannya secara proporsional. *Kedua*, hak-hak masyarakat dan konsumen sebagai *stakeholder* ekonomi harus dipenuhi produsen.

Pengertian pertama berkaitan dengan hubungan karyawan shareholder, dan pemilik alat ekonomi. Konsep ekonomi islam

¹⁶⁶Dalam pemahaman Umer Chapra, walaupun sumber daya yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia bersifat tak terbatas tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebahagiaan manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pemanfaatan secara efisien dan adil menjadi keharusan karena hal itu adalah “ujian” bagi manusia. M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.2000, hal. 205

¹⁶⁷Lihat pembahasan M. Umer Chapra mengenai konsep keadilan yang bermuara pada a) pemenuhan kebutuhan pokok, b) memperoleh sumber pendapatn yang halal, c) distribusi pendapatan dan kekayaan , dan d) perumbuhan bisnis dan stabilitasnya. M. Umer Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal. 211-215.

teknologi, pengaturan jam kerja dan insentif, serta jaminan sosial pekerja. Implementasi secara luas tidak hanya ditunjukkan dalam relasi sesama manusia melainkan juga dengan lingkungan alam. Eksplorasi sumber daya alam secara proposional dan efisien adalah manifestasi sikap adil dalam menjaga kelestarian lingkungan alam. Kelangsungan ekonomi yang berkesinambungan terkait dengan sejauh mana prinsip keadilan ini diterapkan. Alasannya, pertumbuhan ekonomi yang stabil akan mereduksi kesengsaraan dan kesulitan hidup, disamping memperbesar fungsi ekonomi sebagai *full employment*.

Adapun pengertian kedua berkenaan dengan kewajiban perusahaan untuk mengembangkan *community development* dalam bentuk hibah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, atau pemberian dana *corporate social responsibilities*. Dalam konteks ini, produsen memiliki tugas yang besar yang memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang jasa¹⁶⁸ dan melakukan distribusi pendapatan dan kekayaan sesuai ketentuan dan proporsional.

Pemahaman yang utuh seorang produsen terhadap pengembangan dan pelaksanaan prinsip keadilan menghasilkan sistem nilai ekonomi yang memiliki implikasi sosial tinggi terhadap kehidupan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian ekonomi.¹⁶⁹ Implementasinya melahirkan konsekuensi sebagai berikut:

- a. Kegiatan ekonomi bertujuan menggagas pemerataan sumber daya ekonomi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi
- b. Kegiatan ekonomi adalah fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui output serta distribusi keuntungan yang dihasilkannya
- c. Kegiatan ekonomi menggalas upaya kelestarian lingkungan hidup karena produsen memperlakukan sumber daya ekonomi secara proporsional dan berkelanjutan (*sustainable*)
- d. Produsen memperhatikan tingkat kesejahteraan karyawannya secara proporsional
- e. Produsen memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat
- f. Pengendalian dan pemecahan masalah dalam ekonomi melibatkan manajemen dalam pengambilan keputusan (*decision making*) bisnis, ekspansi usaha, maupun pemecahan masalah (*problem solving*). Salah satunya dengan strategi transparansi antara

¹⁶⁸M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal. 213.

¹⁶⁹Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hal.124 dan 128.

shareholder dengan karyawan, pemasaran, dan hubungan dengan konsumen dan masyarakat.

Implementasi prinsip keadilan berlaku dalam kerangka hubungan antar manusia baik antara owner dengan karyawan, *top leader* versus *management*, diantara karyawan, perusahaan dan konsumen, perusahaan dengan *stakeholder* lainnya, atau metode eksplorasi sumber daya alam. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, prinsip keadilan berlaku horizontal dalam interaksi dinamis diantara pelaku ekonomi dan masyarakat. Tujuan pemberlakuannya adalah merekayasa tata bisnis berdasarkan kaidah moral (*good ethich good business*) untuk mengeliminir ketimpangan ekonomi dan menggagas keluhuran martabat manusia. Secara lebih luas, implementasi prinsip ini adalah merekayasa tata sosial yang moralis berdasarkan tindakan manusianya.¹⁷⁰ Masing-masing pihak mendapatkan porsi upah sesuai dengan kapasitas dan sum-bangsuhnya dalam mekanisme bisnis.

Prinsip ini cenderung sulit diimplementasikan jika motivasi kegiatan ekonomi secara dominan diarahkan untuk mencari keuntungan semata. Adapun dalam islam, kegiatan terarah untuk memperbesar volume profit dan benefit (*social return*) secara bersamaan. Pemberlakuannya prinsip keadilan didasarkan pada:

- a. Menjadi kewajiban manusia untuk berlaku adil untuk menjaga keluhuran martabatnya sebagai *khalifah fi al-ardh*
- b. Menjadi kewajiban manusia berlaku adil dalam semua bidang kehidupan agar kualitas hidup manusia terjamin
- c. Kewajiban manusia untuk mendistribusikan kekayaan bagi kelompok masyarakat miskin
- d. Menjadi hak setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dirinya secara seimbang
- e. Menjadi hak setiap manusia untuk mengaktualisasikan kemampuannya secara optimal
- f. Alam semesta memiliki hak hidup dan berkembang sedangkan manusia hanya pengelola, pemegang amanah, dan pengambil manfaat dari eksistensi alam semesta itu
- g. Menjadi kewajiban kolektif untuk mengarahkan kehidupan masyarakat dalam meningkatkan kemakmuran hidupnya.

Implementasi prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi bermakna menegakkan hak, kewajiban dan tanggung jawab, setiap manusia sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dengan demikian pemilik alat bisnis syariah, karyawan, *top management*, masyarakat,

¹⁷⁰Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance, Theory and Practice*, Singapore: John Wiley&Sons (Asia) Pte Ltd.2007, hal.10.

dan kelompok ekonomi terkait berusaha menjalankan prinsip ini secara utuh karena upaya merekayasa keadilan sosial dilakukan secara kolektif. Dalam rangka menghargai perbedaan kemampuan, kapasitas dan potensi manusia, Islam menegaskan keadilan distributif yaitu keadilan yang dikenakan bagi semua orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimilikinya.¹⁷¹ Perbedaan dalam hal upah, harga, dan fasilitas tergantung dari kontribusi yang diberikan.

Tabel 7. Relasi Keadilan Dalam Perusahaan¹⁷²

Fokus area	stakeholder	Masalah
Hubungan antara perusahaan dengan karyawannya	karyawan	Pembayaran upah dan pemecatan; kondisi upah kerja; privasi
Hubungan antara karyawan dengan perusahaan	perusahaan	Konflik kepentingan; kerahasiaan; kejujuran; pelatihan keahlian dan kualifikasi
Hubungan antara perusahaan dengan stakeholder kunci/penting	Pemasok Pembeli Pengutang Masyarakat umum Pemegang saham/pemilik/harta Kompetitor yang dibutuhkan	Harga input Penimbunan dan manipulasi harga; kuantitas dan kualitas barang dagangan; strategi penjualan; menggunakan riba dalam penjualan keuangan Kontrak pengambilan utang Penimbunan; kerusakan lingkungan Distribusi kerugian/memberi sedekah Kompetisi yang sehat

¹⁷¹keadilan distributif yang digagas Islam bertentangan dengan keadilan komutatif yang dijunjung komunisme. Dalam keadilan komutatif, semua orang diberi upah tanpa memandang perbedaan kemampuan dan keahliannya. Semua mendapatkan porsi yang sama.

¹⁷²Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics*, Herndon: The International Institute of Islamic Thought.1997, hal. 39

Implementasi prinsip keadilan dilakukan dengan:

- a. Memenuhi hak pekerja sesuai dengan kapasitasnya dengan tetap memperhatikan keluhuran martabat manusia
- b. Membayar zakt, infak, sedekah, dan dana CSR bagi kelompok masyarakat kurang beruntung.¹⁷³
- c. Menerapkan mekanisme bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dalam sistem transaksi permodalan dan pendanaan
- d. Melakukan kegiatan konservasi dan pelestarian sumber daya alam.
- e. Merekayasa sektor ekonomi yang *full employment* (padat karya) untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Sebagaimana prinsip tauhid yang berlaku universal, prinsip keadilan pun dapat diimplementasi oleh setiap manusia dengan kesadaran yang tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Secara umum, produsen non muslim dapat mengembangkan dana charity sesuai dengan ketentuan sebagai langkah untuk mendistribusikan pendapatan.¹⁷⁴ Dana ini tidak hanya diberikan ketika sudah terkumpul melebihi biaya ekonomi melainkan dapat sedari awal.

Kepentingan islam untuk menghilangkan transaksi bunga adalah manifestasi prinsip keadilan. Islam yang menjunjung *free-interest system* berusaha untuk menghilangkan eksploitasi terhadap kaum ekonomi lemah dalam kerja sama bisnis. Di samping itu, dana bergulir dalam bentuk investasi tanpa bunga juga menghindari kemalasan individu karena hanya menunggu hartanya berkembang.

4. Prinsip Kebaikan dan Implementasinya

Prinsip kebajikan menegaskan pemahaman bahwa manusia harus melakukan sebanyak mungkin kebajikan dalam hidupnya. Prinsip ini memiliki implikasi vertikal dan horizontal. Pada dimensi vertikal, prinsip kebajikan adalah perintah Allah SWT dan setiap kebajikan akan mendapat balasan. Sedangkan dimensi horizontalnya, kebaikan yang dilakukan pada sesama manusia dan lingkungan alamnya. Dalam alQuran surat al-Maidah:32, Allah SWT berfirman,

¹⁷³konsumsi seorang muslim (pengusaha, pekerja, atau apapun pekerjaannya) terbagi dua yaitu, konsumsi untuk ibadah (zakat, infak, sedekah) dan konsumsi untuk dunia (hidup). Dengan demikian, konsumsi total (Ct) merupakan hasil penjumlahan dari konsumsi untuk ibadah (Ci) dan konsumsi untuk dunia (Cw) atau $Ct = Ci + Cw$. Oleh sebab itu, pendapatan akan dibelanjakan seorang muslim akan berbeda karena mengandung zakat 2,5%. Begitu juga dengan harta menganggur (*idle assets*) jika telah memenuhi ketentuan. Kewajiban zakat secara dominan akan mempengaruhi tingkat konsumsinya atau *final spending*. Monzer Kahf "Theory of Consumption" dalam Sayyed Tahir. *Reading in Microeconomics, hal. an Islamic Perspective*. Longman Malaysia Sdn. Bhd. 1992

¹⁷⁴Mustafa Koylu. *Islam and Its Quest for Peace, Jihad, Justice and Education*. Washington DC, The Council for Research in Values and Philosophy. 2003, hal. 92.

... مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴿٣٢﴾

“...Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, akan seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...”

Allah Swt sangat menyukai manusia-manusia yang berbuat kebajikan di muka dunia (Qsal-Maidah:93) dan membenci setiap perbuatan yang merusak karena setiap kerusakan adalah akibat perbuatan manusia (QS Yunus:44). Atas dasar itu, mengelola sumber daya ekonomi secara “baik” merupakan perwujudan sikap tunduk patuh pada Allah Swt. Dalam prinsip kebajikan, ada prinsip “dengan mengelola sumber daya ekonomi sesungguhnya manusia telah mengaktualisasikan “kebaikannya” sebagai hamba khalifah-Nya yaitu mengaktualisasikan sikap potensi alamiah yang dimilikinya secara optimal untuk menundukkan fungsinya di dunia dan memuliakan perintah Tuhan”. Hal ini ditegaskan kembali dalam surat al-Qashas (ayat 77). Dengan demikian, mencari penghidupan dunia dan berbuat kebajikan kepada orang lain adalah perintah dan menjadi kewajiban bagi setiap manusia. Dengan kata lain, aktualisasi kemampuan dengan maksud mencari penghidupan dunia adalah kebajikan seorang manusia.

Secara umum, prinsip ini adalah landasan kegiatan ekonomi dalam islam yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia secara kolektif. Islam menarik kegiatan ekonomi tidak hanya berada di wilayah ekonomi *an sich* tapi juga memiliki implikasi yang luas di masyarakat dan negara. Kebajikan menjadi parameter umum saat produsen mengimplementasikan kegiatan ekonominya yaitu kewajiban membayar zakat dan mengeluarkan sedekah.

Pemberlakuan prinsip kebajikan dalam kegiatan ekonomi mencakup arti yang luas, tidak hanya dalam relasi sosial ekonomi tapi juga dalam interaksi antara manusia dan alam. Produsen tidak dapat semena-mena mengeksplorasi sumber daya alam kecuali disertai tindakan pemeliharaan dan pelestarian. Prinsip kebajikan menyatakan bahwa realitas alam semesta adalah bagian dari (a part of) hidup manusia sehingga saling bergantung (interdependence). Manusia membutuhkan alam sebagai sumber kehidupan, alam membutuhkan uluran tangan manusia untuk menjaganya. Puncak dari simbiosis mutualisme ini adalah keharmonisan alam dan manusia dalam

hubungan yang saling menjaga. Manusia memahami alam dan manusia dalam hubungan yang saling menjaga. Manusia memahami alam sebagai mitra seajar yang memiliki hak hidup dan harus dihormati. Kondisi ini memunculkan etika biosentris.¹⁷⁵

Dalam etika biosentris, alam semesta (hewan dan tumbuhan) memiliki hak hidup dan harus dihormati oleh manusia. Keberadaannya bukan untuk kepentingan manusia tapi mempunyai hakikat dan maknanya sendiri. Etika biosentris adalah tandingan dari etika antroposentris yang menjadikan manusia sebagai centrum. Dalam etika antroposentrid alam semesta ada hanya untuk kepentingan hidup manusia.

Berdasarkan paradigma etika biosentris, upaya pemanfaatan lahan produktif, menjaga kelestarian alam sebagai sumber hayati, memelihara sumber air, dan lain sebagainya adalah perwujudan kesetaraan dan keadilan manusia dalam berhubungan dengan alam. Dengan demikian, produsen yang dibingkai prinsip keadilan tidak dapat menjalankan ekonominya tanpa mengindahkan kelestarian alam karena salah satu tujuan ekonomi adalah memakmurkan bumi (QS Hud: 61).

Merujuk pada fungsi keberadaan manusia, prinsip kebaikan menganjurkan kegiatan ekonomi dilakukan secara maksimal dan membagi hasilnya bagi kebaikan manusia secara umum. Oleh karena itu menjadi suatu kebajikan bagi manusia yang mengoptimalkan pemikiran dan penalarannya untuk mengembangkan metode eksplorasi, distribusi hasil, sumber investasi, serta output ekonomi yang efisien dan seimbang karena kegiatan ekonomi berkaitan dengan kehidupan masyarakat, mengembangkan prinsip kebajikan menjadi misi utama sehingga implikasinya dapat dirasakan masyarakat.

Di sisi lain karena manusia tidak mendiami dunia selamanya maka setelah mengambil bagian ia harus meninggalkan kondisi yang sama ketika ia datang untuk generasi selanjutnya. Sebagaimana ditegaskan sebelumnya, sumber daya ekonomi merupakan amanah yang diwakilkan Tuhan pada manusia dari generasi ke generasi yang menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab kolektif. Dorongan kebajikan dalam pengelolaannya bertujuan menjaga kesinambungan

¹⁷⁵Etika biosentris secara umum diperlawankan dengan etika antroposentris. Inti dari etika biosentris adalah setiap makhluk hidup (manusia, tumbuhan, hewan, molekul,dll) memiliki hak untuk hidup sehingga perlu dihormati oleh manusia. Pandangan ini berusaha menegaskan bahwa keberadaan makhluk hidup bukan hanya diperuntukkan bagi kepentingan manusia. Secara spesifik perbedaannya dapat kita lihat pada slogan berikut,hal. *“Let The flowers lives for enjoyed by others”* (mengandung implikasi etika antroposentris karena eksistensi bunga diperuntukkan bagi kepentingan manusia) tapi slogan *“Let the flowers lives”* (menandakan eksistensi murni bunga itu karena haknya untuk hidup/etika biosentris).

hidup manusia dan menegakkan statusnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dengan demikian, mekanisme ekonomi harus memegang teguh kaidah efektivitas dan efisiensi, pemeliharaan dan pemanfaatan, serta berkesinambungan (sustainability) hidup generasi yang akan datang.¹⁷⁶

Implementasi prinsip kebajikan dalam kegiatan ekonomi memberikan konsekuensi sebagai berikut:

- a. Produsen hanya membisnis syariah barang dan jasa yang halal dan tidak merusak keluhuran martabat manusia.¹⁷⁷
- b. Produsen memberikan perhatian yang besar pada *stakeholder* ekonomi terutama masyarakat sekitar dalam bentuk *corporate social responsibility*.
- c. Produsen dituntut untuk memelihara sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dalam rangka menstabilkan kegiatan bisnis syariah secara berkesinambungan
- d. Produsen memperlakukan karyawannya secara proporsional dan akuntabel untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas melalui implementasi nilai-nilai positif dalam budaya perusahaan (*corporate culture*)

Prinsip kebajikan (*al-maslahah*) sebagaimana diyakini masyarakat modern sebagai moral suasion (himbauan moral) adalah bentuk ketundukkan manusia terhadap tuhan yang diwujudkan dalam karya nyata dengan sesama manusia. Dalam islam, kebaikan yang telah dilimpahkan Allah SWT kepada manusia disyukuri dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Dasar bagi setiap manusia untuk berbuat baik adalah:

- a. Merupakan kewajiban manusia untuk berbuat baik
- b. Allah SWT telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya sehingga terkandung kebajikan dalam setiap hembusan nafasnya
- c. Harta kekayaan yang dimiliki manusia secara relatif merupakan suatu kebajikan dan akan dikeluarkan untuk sesuatu yang baik pula
- d. Individu memiliki kewajiban atas kehidupan masyarakat berkaitan dengan tanggung jawab kolektif untuk mengusahakan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat itu. Di samping itu, masyarakat juga

¹⁷⁶ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi. *Ekonomi Islam, Prinsip, dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania, 2004, hal.165.

¹⁷⁷ Yusuf Qardhawi. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press. 2001, hal. 169.

memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan implementasi nilai-nilai islam¹⁷⁸

- e. Kebajikan yang dilakukan manusia tidak hanya dengan sesamanya tapi juga dengan lingkungan alam.

Menjaga dan mengembangkan keluhuran martabat manusia merupakan kewajiban asali yang menjadi frame of reference keberadaan manusia di muka bumi. Manusia menggagas segala bentuk kebaikan untuk menjaga identitas eksistensialnya secara individu dan kolektif. Misalnya berbuat baik dengan memberi sesuatu orang lain tidak hanya membahagiakan yang menerima tapi juga bagi si pemberi.

Dalam kegiatan ekonomi, implementasi prinsip kebajikan tidak bersifat *top down* atau *bottom up* melainkan *spread over* (menyebar) pada setiap manusianya. Seorang manager dapat menyusun kebajikan startegis untuk meningkatkan kualitas SDM di perusahaannya melalui kegiatan pelatihan, membuka perpustakaan, atau transformasi ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya. *Top management* bisa merumuskan budaya perusahaan (*corporate culture*) yang manusiawi, bertanggung jawab, atau *consumer focus* untuk meningkatkan kinerja bawahannya. Semuanya bernuansa kebajikan sehingga prinsip kebajikan membuka pintu kerja dan koordinasi intensif dan transparan untuk mengatasi permasalahan serta perubahan.

Produsen mewarnai kegiatan ekonominya dengan kebajikan mulai dari pengelolaan modal, proses, serta hasil bisnis syariah. Kebajikan yang dilakukan memberikan banyak manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari sisi permodalan, produsen hanya mengelola sumber modal halal dan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi semua pihak yaitu *shahibul dan mudharib*. dari sisi proses, penghargaan terhadap kinerja karyawan, manajemen yang transparan dan rapi, cara mengambil keputusan (*decision making*) dan pengambilan keputusan (*problem solving*) strategis pengembangan usaha, cara menyikapi kompetitor, dan eksplorasi sumber daya dilakukan dengan skema efektif dan efisien. Sedangkan dari sisi output dan distribusi kekayaan cenderung memperhatikan kehalalan dan kebaikannya bagi konsumen dan masyarakat umum sehingga semua pihak dapat merasakan manfaat dari keberadaan usahanya.

Atas dasar itu prinsip keadilan dapat dilakukan secara spesifik oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam bentuk:

¹⁷⁸Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance, Theory and Practice*, Singapore: John Wiley&Sons (Asia) Pte Ltd. 2007, hal. 9.

- a. Memenuhi hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam proses ekonomi termasuk masyarakat luas
- b. Melakukan inovasi baru dalam tata cara ekonomi untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien
- c. Merangsang karyawan untuk selalu memperbaharui pengetahuan dan kemampuannya
- d. Menerapkan sistem permodalan dan pembiayaan ekonomi yang akseleratif tanpa bunga
- e. Membayar zakat, infak sedekah baik secara individu maupun secara kolektif jika telah memenuhi ketentuannya
- f. Merumuskan sistem ekonomi yang ramah lingkungan serta melakukan program pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan.

Implementasi prinsip kebijakan menjadi acuan utama setiap produsen untuk menggagas kondisi kemanusiaan yang semakin berkualitas. Keserakahan dan kerakusan ekonomi diminimalisir oleh sikap altruisme ini sehingga kegiatan ekonomi dan ekonomi secara umum tidak berdiri sendiri melainkan terlibat sedari awal untuk merencanakan kehidupan manusia di muka bumi. Memperhatikan kehidupan individu yang lain merupakan *collective interest* dalam islam dimana seorang individu dimotivasi untuk selalu memberikan sebanyak mungkin kebaikan dan manfaat bagi orang lain¹⁷⁹. Makna individu justru ditentukan oleh sosialitasnya pada orang banyak. Atas dasar itu, implementasi prinsip kebaikan dalam islam dilakukan dengan tidak hanya memikirkan pendapatan dan kebutuhan sendiri juga pendapatan dan kebutuhan orang lain. Utilitas konsumsi barang dan jasa justru akan meningkatkan secara bersama-sama.

Acuan utama perusahaan islam untuk menyebarkan sebanyak mungkin kebajikan untuk manfaat bisnisnya menjadi dasar terbentuknya program kepedulian sosial (*corporate social responsibility*). Dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dan kepedulian sosial maka hubungan sinergis antara lembaga bisnis dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat berjalan seirama.

5. Prinsip Kebebasan, Tanggung Jawab dan Implementasinya

Islam mengakui dan menghargai kebebasan manusia karena penciptaan manusia memiliki tujuan yang jelas (QS Ali Imran: 190-191) yaitu tidak tunduk pada apapun selain Allah SWT (QS ar-Ra'd:

¹⁷⁹hal ini tentu saja berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional dimana kategori *present-aim*, seorang harus mencapai tujuannya secara efisien tanpa mempermasalahkan proses dan tujuannya. Sedangkan *self-interest* adalah motivasi untuk mementingkan diri sendiri. Adiwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hal. 223.

36, Lukman: 32). Konsep ini membebaskan manusia dari penghambaan selain Allah SWT yang dapat membuat dirinya terperangkap dalam jeratan hawa nafsu yang dituhankannya. Selain diciptakan dalam keadaan merdeka, manusia juga diberi kebebasan memilih jalan hidupnya. Pilihan terhadap satu arah disertai dengan tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab adalah varian yang membatasi kebebasan manusia agar tidak semena-mena.¹⁸⁰ Prinsip ini menyatu dengan status kekhalifahannya manusia dimana manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya sebagai konsekuensi dari misi *khalifah fi al-ardh*.

Agar tidak salah dalam menjalankan misinya, Allah SWT memberikan pedoman dalam bentuk “pengetahuan terhadap benda” (QS al-Baqarah: 31) dan kitab suci. Melalui pedoman ini Allah SWT mengajak manusia untuk memilih jalan kebaikan agar kehidupannya berjalan baik. Tapi kelemahan manusia cenderung “mengaburkan” jalan kebaikan itu dan menuruti hawa nafsunya sehingga terjebak dalam pilihan yang salah.

Dalam kegiatan ekonomi, prinsip kebebasan dan tanggung jawab bersifat inheren. Kegiatan ekonomi mengambil manfaat, eksplorasi, dan mengelola sumber daya ekonomi disertai larangan merusak dan bertanggung jawab untuk melestarikannya. Hal ini menandakan bahwa prinsip kebebasan dan tanggung jawab bermakna untuk menjadi manusia yang berkualitas maka setiap perbuatan bebas manusia harus mengandung implikasi moral psikologis yaitu tanggung jawab kepada diri, masyarakat, Tuhannya.¹⁸¹

Mengenai hal ini, Allah Swt berfirman dalam surat al-A'raf ayat 74,

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ
مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا ءَالَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾

“Dan ingatlah olehmu saat Tuhan menjadikanmu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum ‘Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah

¹⁸⁰Mustafa Koylu, *Islam and Its Quest for Peace, Jihad, Justice and Education*. Washington DC: The Council for Research in Values and Philosophy, 2003, hal. 81

¹⁸¹Syed Haidar Naqvi. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka pelajar.1994, hal. 47.

nikmat-nikmat Allah dan janganlah melampaui batas dengan berbuat kerusakan di muka bumi. (QS al-A'raf:74)''.

Manusia diberi kebebasan melakukan kegiatan ekonomi (menghasilkan barang dan jasa) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat. Tapi kebebasan itu disertai tanggung jawab moral seperti tidak memekonomi barang haram, merusak kelestarian sumber daya alam, merusak moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan, serta menjalankan mekanisme ekonomi yang bernilai positif.¹⁸²

Implikasi dari prinsip ini sangat luas. Dalam kegiatan ekonomi, manusia bebas memiliki harta dan mendayagunakan kekayaannya. Pada konteks yang pertama, kepemilikan terhadap harta adalah kecenderungan alamiah manusia. Sedangkan mendayagunakan kekayaannya dilakukan untuk menambah nilai dari kekayaan itu. Di sisi lain, kepemilikan harta dan pendayagunaan kekayaan mengandung implikasi moral yaitu kewajiban untuk mendistribusikannya kepada golongan masyarakat kurang mampu. Sedangkan kebebasan untuk mengaktualisasikan kekayaan disertai kewajiban membantu sesama manusia dan bekerja sama (*ta'awwun*).

Implementasi prinsip kebebasan dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi melahirkan konsekuensi, antara lain:

- a. Setiap manusia diberi kebebasan oleh Tuhannya untuk mengaktualisasikan berbagai cara dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan fitrahnya tapi dalam setiap pilihan bebas itu akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhir
- b. Setiap personal yang memiliki kemampuan sumber daya bebas untuk melangsungkan kegiatan ekonomi. Begitu juga setiap manusia di beri kebebasan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui akumulasi harta kekayaan dan aktualisasi kemampuan secara maksimal
- c. kebebasan untuk memiliki harta benda disertai dengan tanggung jawab untuk mendistribusikannya pada golongan masyarakat yang membutuhkan. Konsekuensinya, islam menghormati kepemilikan individu atas harta benda karena sesuai dengan fitrah kemanusiaannya
- d. setiap produsen diberi kebebasan untuk melangsungkan kegiatan ekonomi disertai tanggung jawab untuk menjaga keluhuran martabat manusia, nilai-nilai agama, dan kelestarian lingkungan hidup. Implikasinya adalah setiap kegiatan ekonomi harus memberikan

¹⁸² Abdullah Abdul Husain at-Tariqi. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania, 2004, hal.181.

pengaruh positif bagi kelangsungan kehidupan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan manusia secara umum

- e. tanggung jawab produsen merupakan konsekuensi logis dari kebebasan untuk mengembangkan kapasitas bisnis syariahnya. Tanggung jawab seorang produsen memiliki makna eskatologis yaitu tanggung jawab di hadapan Tuhannya walau implementasinya berkaitan dengan sesama manusia dan lingkungannya.

Prinsip-prinsip etika ekonomi bersifat imperatif karena menuntut pemberlakuannya dalam kegiatan ekonomi. Implementasi prinsip ini secara utuh akan memberikan pengaruh signifikan bagi mekanisme dan kinerja sektor ekonomi dalam rangka mencapai tujuan objektifnya yaitu mensejahterakan kehidupan manusia secara total.

Pengakuan islam terhadap kebebasan manusia dalam memiliki kekayaan dan mengusahakan pertambahan nilai kekayaannya menghasilkan konsep yang komprehensif mengenai keuangan status manusia.¹⁸³ Penghormatan terhadap hak milik pribadi (private property) serta kebebasan mengaktualisasikan kemampuan ekonominya tidak terlepas dari upaya islam untuk mengukuhkan manusia sebagai khalifah fi al-ardh. Kebebasan ini tidak serta merta membuat manusia mementingkan dirinya sendiri (selfish) melainkan terkait dengan tanggung jawab sejauh mana kepentingan orang lain dapat di apresiasi secara maksimal.¹⁸⁴

Kebebasan menjadi karakteristik manusia universal karena beratnya beban yang diemban manusia untuk melaksanakan fungsi dan tujuan keberadaanya di muka bumi. Dengan kebebasan itu, manusia mengupayakan peningkatan kualitas hidupnya serta menjamin kesejahteraan bagi manusia secara menyeluruh.

Pengakuan terhadap prinsip kebebasan dan tanggung jawab ini didasarkan pada:

- a. Potensi dan kapasitas manusia sebagai hamba Allah dan khalifahNya
- b. Kewajiban manusia untuk bekerja dalam mencakupi kebutuhannya dan mendistribusikan pendapatannya kepada manusia yang lain
- c. Kewajiban manusia untuk saling tolong menolong sebagai “ujian” atas perbedaan kemampuan, kapasitas, dan harta kekayaan
- d. Kewajiban manusia untuk mengelola dan mengambil manfaat dari sumber daya yang telah dianugerahkan Allah Swt
- e. Ada hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat.

¹⁸³Mustafa Koylu. *Islamic Business Ethics*. Herndon, The International Institute of Islamic Thought.1997, hal. 26.

¹⁸⁴Rafik Issa Beekun. *Islamic Business Ethics*. Herndon; The International Institute of Islamic Thought.1997, hal. 26

Dalam kegiatan ekonomi, kebebasan manusia ditunjukkan dengan pengakuan yang mendalam atas kepemilikan harta benda dan upaya untuk meningkatkan nilainya.¹⁸⁵ Kebebasan tersebut di batasi oleh tanggung jawab untuk menghasilkan produk yang halal baik, menghindari riba, gharar, dan maisir, serta mengusahakan harta kekayaannya agar bermanfaat bagi manusia lain. Setiap orang dilarang untuk membiarkan harta bendanya dalam jalur investasi yang menguntungkan semua pihak.¹⁸⁶ Atas dasar itu, kebebasan ekonomi dalam islam bukan *laissez faire* atau liberalisme ekonomi melainkan dipandu dengan sistem nilai syariat yang mengarahkan kebebasan itu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan syariat islam.

Produsen bebas mengupayakan pertambahan nilai ekonominya entah melalui investasi dana mudharabah, kemitraan musyarakah, atau yang lainnya. Produsen juga memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi sumber daya alam bagi kecukupan bahan baku usahanya atau memperluas jaringan bisnis dalam berbagai bidang. Tapi kebebasan itu disertai tanggung jawab untuk membayar zakat, infak, sedekah, dan dana CSR bagi karyawan atau masyarakat; tanggung jawab untuk melestarikan sumber daya alam, serta tanggung jawab untuk membisnis syariah produk yang halal, baik, dan bermanfaat bagi manusia.

Dari sisi karyawan, islam mengajarkan bekerja dengan tekun dan profesional (*itqan*) karena kerja setiap orang akan dilihat dan dinilai oleh kaum muslimin, Rasulullah dan Allah Swt. Etos kerja yang mengedepankan inovasi pemikiran dan selalu mencari langkah strategis untuk mengembangkan kemampuan menjadi prasyarat seorang muslim dalam merambah dunia kerja. Rasulullah telah mengajarkan cara *motivational achivement* dimana seorang muslim harus lebih tahu persoalan dan solusi dari kehidupannya di dunia. Dengan demikian segala bentuk kejumudan tidak dibiarkan hidup karena seorang muslim harus berupaya untuk *ceiling glass* beraking, mencari cara untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai hamba Allah dan khalifahnyanya di muka bumi. Dalam konteks ini menjadi relevan bagaimana sebuah perusahaan dalam islam harus mengupayakan metode meningkatkan *capacity building* karyawannya agar tidak terjebak rutinitas. Upaya untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan menjadi kata kunci untuk membangun kapasitas SDM yang mandiri dan memiliki prinsip.

¹⁸⁵Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance, Theory and Practice*. Singapore: John Wiley&Sons (Asia) Pte Ltd.2007, hal. 32-33

¹⁸⁶M.M Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995, hal. 70-71.

Kebebasan untuk memperkaya kemampuan dan kapabilitas karyawan sangat dijunjung tinggi dengan berpedoman pada optimalisasi kemampuan manusia dalam bekerja dan mencari inovasi produk.

Implementasi prinsip kebebasan dan tanggung jawab diberlakukan dalam kondisi:

- a. Produsen bebas memiliki harta kekayaan dengan meningkatkan kapasitas bisnis syariahnya disertai tanggung jawab untuk membayar zakat, infak, sedekah, serta menjaga kelestarian hidup
- b. Produsen bebas mengupayakan pertambahan nilai kekayaannya disertai tanggung jawab untuk mendayagunakan serta menginvestasikan hartanya itu pada mekanisme transaksi yang halal.¹⁸⁷
- c. Produsen bebas mengembangkan bisnisnya disertai dengan kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan karyawan, meningkatkan kemampuannya secara bertahap, memberdayakan masyarakat sekitar dengan program-program strategis ekonomi
- d. Produsen bebas mengaplikasikan kemampuan bisnisnya disertai tanggung jawab untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kekayaan, pengentasan kemiskinan, serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.

¹⁸⁷Hubungan antara kerja dan kepemilikan harta benda sangat urgen dalam islam. Hubungan ini menggambarkan dua cara individu memperoleh kepemilikan pribadi itu, hal. a) melalui kreativitasnya dalam bekerja, dan b) melalui transfer (pertukaran, kontrak, hibah, warisan) kekayaan dari satu individu ke individu yang lain. Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance, Theory and Practice*, Singapore: John Wiley&Sons (Asia) Pte Ltd.2007, hal. 33

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan pada Bab I -Bab IV maka penulis menyimpulkan bahwa *E-Commerce* dalam perspektif Al-Qur'an merupakan proses transaksi elektronik yang berkembang dari proses perdagangan biasa dan muncul menjadi digital, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi yang didasarkan pada prinsip perdagangan, Jual beli dan ekonomi sesuai perspektif Al-Qur'an. Adapun analisisnya jual beli bisa diwakilkan, baik untuk berjualan atau membeli suatu barang, yang dinamakan jual beli dengan wakalah (diwakilkan). transaksi jual beli online secara hukum dilihat dari Madzhab asy-Syafi'i diperbolehkan dengan dasar jual beli. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajiban. Ditegaskan bahwa umat Islam harus melakukan upaya jerih payah dalam kehidupan ekonomi termasuk dalam jual beli sistem *e-commerce* tidak boleh mengabaikan aspek jerih payah. Dari segi Pengembangan yang sistematis dengan latar belakang ekonomi tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam *E-Commerce* Naqvi mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern.

Kesimpulan secara umum *Tijarah ke E-Commerce*: bahwa *Tijarah* (perdagangan tradisional) telah berkembang menjadi *E-Commerce*: (perdagangan online) dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan internet dan *E-Commerce* memungkinkan transaksi jual-beli secara online, sehingga mengubah cara berdagang tradisional. Sedangkan secara khususnya bahwa:

1. *Tijarah* merupakan transaksi jual-beli dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dan pembayaran dilakukan secara tunai atau non-tunai secara langsung.
2. *E-Commerce*: merupakan transaksi jual-beli dilakukan secara online melalui platform digital dan pembayaran dilakukan secara online melalui metode pembayaran digital dan pengiriman barang dilakukan melalui jasa pengiriman.

Dengan demikian, e-commerce menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi, sehingga menjadi pilihan banyak orang di era digital ini.

Tijarah, *Bai'*, dan *Syira'* adalah istilah yang terkait dengan perdagangan atau transaksi jual-beli dalam bahasa Arab. Perbedaan antara ketiganya:

1. *Tijarah*: *Tijarah* secara umum berarti perdagangan atau bisnis dan Istilah ini mencakup semua aspek perdagangan, termasuk jual-beli, distribusi, dan pemasaran.
2. *Bai'*: *Bai'* secara khusus berarti jual-beli atau transaksi dan Istilah ini digunakan untuk menggambarkan proses jual-beli barang atau jasa antara penjual dan pembeli.
3. *Syira'*: *Syira'* berarti membeli atau pembelian dan Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan membeli barang atau jasa dari penjual. Dengan demikian, *Tijarah* mencakup konsep perdagangan secara luas, *Bai'* fokus pada transaksi jual-beli, dan *Syira'* lebih spesifik pada tindakan membeli.

Sedangkan implementasi *E-Commerce* dalam perspektif Al-Qur'an dalam perekonomian di Era 4.0 diwujudkan dalam bentuk *market place* di Indonesia seperti Lazada, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, maupun pembayaran Ziswaf.

Desertasi ini juga menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut:

1. Diskursus *E-Commerce* di Indonesia nama-nama perusahaan retail besar seperti Matahari Mall telah merambah dunia *online* sebagai bentuk perluasan bisnis dengan mendirikan situs mataharimall.com. Kemunculan *E-Commerce* di dunia seperti Amazon, Alibaba, e-Bay,

dan sederet nama *E-Commerce* besar lainnya semakin menunjukkan bahwa keterlibatan internet dalam transaksi ekonomi suatu keniscayaan.

2. Hubungan konsep *E-Commerce* dengan ekonomi dalam prespektif Al-Qur'an merujuk makna *E-Commerce* yaitu *tijârah* (Perdagangan), *ba'i* (jual Beli), *iqtishâd* (Ekonomi) dan *Syira'* (Penjualan), Ijarah (sewa menyewa), dan Iqradh (utang piutang) dengan menggunakan pendekatan tafsir maudhui nilai-nilai Al-Qur'an etos dan semangat dalam mengerakkan dan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Konsep *E-Commerce* dengan ekonomi merujuk surat Al-Baqarah ayat 275 meliputi: sektor riil yang meliputi jual beli jasa, jual beli jasa dan unicorn, sedangkan sektor moneter yang didalamnya meliputi fatwa MUI, Undang Undang dan peraturan Pemerintah sedangkan sektor sector filantropi yang meliputi: Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, Gerakan Orang Tua Asuh dan Berkurban.
3. Adapun prinsip-prinsip dalam *E-Commerce* dalam perspektif Al-Qur'an meliputi: Prinsip Tauhid, Prinsip Kemanusiaan, Prinsip Kebebasan, Prinsip Tanggung Jawab, Prinsep Kebenaran, Prinsip Kebaikan, Prinsip Keseimbangan dan Prinsip Kesatuan. Situs-situs *E-Commerce* yang bercorak Islam tentunya harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam, bukan hanya sekedar sebagai komoditas ekonomi yang dapat dikapitalisasi semata. *E-Commerce* perspektif Al-Qur'an harus mampu memberikan solusi kegiatan jual beli yang tidak merugikan orang lain, serta mampu berjalan menuju perekonomian yang terhindar dari riba.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraian di atas, dalam rangka pengayaan dan pengembangan bisnis syariah, khususnya di bidang teknologi, digital, dan *E-Commerce*, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

Pertama, melihat perkembangan dunia *E-Commerce* dan perkembangan pasar muslim yang begitu pesat, para pengelola *E-Commerce* harus benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip jual beli online dalam Islam untuk kemudian dapat diterjemahkan dalam mekanisme transaksi pada situs *E-Commerce* secara lebih baik.

Kedua, dalam rangka melakukan penguatan terhadap sektor usaha

digital, termasuk *E-Commerce* diperlukan dukungan lembaga keuangan syariah yang *compatible* dari sisi layanan berbasis teknologi. Untuk itulah, lembaga keuangan syariah perlu melakukan pengembangan agar dapat sejalan dengan perkembangan di industri digital.

Ketiga, kepada peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar penelitian terhadap ekosistem *islamic digital* di Indonesia terus diperdalam. Penelitian tidak hanya berhenti pada sektor industri perdagangan saja, tetapi juga pada sektor lainnya seperti wisata halal, aplikasi untuk kebutuhan masyarakat muslim, maupun industri keuangan digital (*fintech*).

Keempat, Pengguna yang telah menggunakan e-commerce agar tetap berhati-hati dalam menggunakan aplikasi tersebut. Karena pengguna e-commerce bisa saja mengalami pembajakan data oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Kelima, *E-Commerce* sebagai bagian dari ekonomi digital merupakan sektor yang sangat menjanjikan bagi roda perekonomian di Indonesia. Kiranya jika dua hal ini berjalan beriringan dan saling dimanfaatkan dengan baik maka kegiatan perekonomian di Indonesia akan mengalami perbaikan setelah temburuk pasca Covid-19.

Keenam, kepada pemerintah harus memastikan jaringan internet yang merata dan stabil bagi seluruh wilayah di Indonesia. Agar kedepannya seluruh warga Negara Indonesia dapat menikmati jaringan internet untuk menggunakan *E-Commerce* dengan nyaman tanpa terkendala.

Ketujuh, bagi Peneliti Selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai penelitian yang sama diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin. *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Akbar, Raden Jihad dan Romys Binekasri. "OJK: Indonesia Pantas Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia", dalam *Vivanews* 25 Mei 2015.
- Al Ghazali, Abdul Hamid. *Meretas Kebangkitan Islam*, Jakarta: 2001.
- Al-Asfahani, Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad ar-Raghib. *Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Mesir: Maktabah wa Matba'ah Musthafaal-Bab al-Halabi wa auladi, 1961.
- al-Farmawî, 'Abd. al-Hayy, *Al-Bidâyah fi al-Tafsîr al-Maudhû'î: Dirâsah Manhajiyyah Mawdhû'iyyah*, diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah dengan judul, *Metode Tafsir Maudhu'iy: Suatu Pengantar*, Cet.I Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- al-Qaththan, Manna', *Mabahits fi 'Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1976.
- al-Shalih, Subhi, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-'Ilm, 1977.
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa klasik hingga kontemporer*, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005

- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990)
- Arafat, Yasir. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 & Perubahannya Ke I, II, III, & IV* (Permata Press)
- Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI, 2004
- As-Sahdr, M. Baqir. 1993, *Sejarah dalam Perspektif al-Qur'an, sebuah analisis*, pent. MS Nasrullah Jakarta:Pustaka Hidayah
- Atmojo, P. D. . *Internet untuk bisnis I*. Yogyakarta: Dirkomnet Training.2002
- Bahreisy, Salim dan Bahreisy, Said. *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir*, Surabaya: Bina Ilmu, 1988, Jilid I.
- Beekun, Rafiq Issa, *Islamic Business Ethict*, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997.
- Chapra, Umar. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press. 2000
- D, Handi Irawan. *Indonesian Customer Satisfaction Membedah Strategi Kepuasan Pelanggan Merek Pemenang ICSA*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003.
- Dampriyanto, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sidoarjo : Masmedia Buana Pustaka, 2009)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008)
- Diana, A. . *Mengenal E- Business*. Yogyakarta: Andi. 2002
- Elias, Elias Anton & Edward E. Elias. *Qâmus Elias al- 'Ashri*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1982
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

- Faisal, Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta; Bina Aksara, 1985.
- Fâris, Ibn, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, Mesir: Dar al-Kutub al- 'Ilmi, t.th, Juz. IV
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1989
- Hafidudin, Didin dan Tanjung, Hendri. *Manajemen Syariah dalam Praktek* Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- Hamidi, M. Lutfi. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2003.
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* Bandung: Humaniora Utama Press, 2010.
- Husein, Machnun. *Islamic Economy: Analatical of the Functioning of the Islamic Economic System*, diterjemahkan oleh Monzer Kahf dengan judul *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: t.p, 1995.
- Koentjaraningrat (ed.), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Likito, Yuan & Probo, Laurentius Kuncoro (Ed). *Inovasi Teknologi Untuk Kemajuan Bangsa*, gyakarta: CV. Andi Ofset, 2016
- Maraghi, Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*, pent. Bahrum dkk. Semarang: Toha Putra, 1998.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UGM, 1989.
- Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2012, Cet. 1.
- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitat*. Bandung: Rosda Karya, 1994
- Muhammad Nafik HR. *Benarkah Bunga Haram? Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian*, Surabaya: Amanah Pustaka, 2009.

- Muhammad, dkk. *Visi Al-Qur''an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al- Munawwir*, Yogyakarta: PP Krapyak, 1984.
- Musa, Muhammad dan Nurfiti Titi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung, 1988.
- Muslim, Mushthafa. *Mabâhith fî 'Ulûm al-Qur'ân*, Damsyiq: Dar al-Qalam, 1997.
- Naqvi, Syed Haidar. *Islam, Economics, and Society*. London: Kegan Paul International. 1994.
- Naqvi, Syed Nawab. *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, diterjemahkan oleh Husin Anis: *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. Bandung: Mizan, 1993.
- Nasution, Harun. *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI Prees, 1983.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Purkon, Arip. *Bisnis E-Commerce Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyamwa al-Akhlaq fî ar-Iqtishad as Islam*. Kairo: Muassasah al-Risalah: 2002.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985
- Ramadhan, Hendry E, *Startup Business Model*, Jakarta: Penebar Plus, 2016.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab I, Pasal 1, angka 2.

- , *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab II, Pasal 3.
- , *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab II, Pasal 4.
- , *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab V, Pasal 17.
- , *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1313.
- , *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1320.
- , *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1338.
- Riyanto Sofyan. *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak?* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Rohman, Abdur. *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Roihanah, Rif'ah. *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*
- Saefuddin, A.M., *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta:Samudera, 1984.
- Salahuddien Gz, *Hernawan Kertajaya On Selling Sei 9 Elemen Marketing*, Jakarta:Mizan, 2006.
- Salbino, Sherief, *Buku Pintar Gadget Andoid untuk Pemula*, Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014.
- Salim, Abd. Muin, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. *Ekonomi Edisi Keduabelas Jilid I*, terj. Jaka Wasana, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1989.
- Sanafiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta; Rajawali press, 1992.
- Shihab, Quraish. "Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur'an", Jurnal *Ulumul Qur'an*, No. 3/VII. 1997.
- , *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, volume I dan II, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

- Sholahuddin, Muhammad, *World Revolution With Muhammad*, Sidoarjo: Mashun, 2009.
- Silver, David and Adrienne Massanari. *Critical Cyberculture Studie*, New York: NewYok University Press, 2006.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soegoto, Eddy Soeryanto. *Entrepreneurship Menjadi Pebisnis Ulung, Panduan bagi Pengusaha, Calon Pengusaha, Mahasiswa, dan Kalangan Dunia Usaha*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sofia, Hanni dan Budhi Prianto. *Panduan Mahir Akses Internet*, Jakarta: Kriya Pustaka, 2010.
- Sofyan, Riyanto. *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak?*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Sumodiningrat, Gunawan. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan Dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009)
- Sunarso Hs. dan Joh. Mardimin. *Konsep Ketidakadilan dan Kemiskinan dalam Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Surakhmad , Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasa, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Sutopo, Heribertus. *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Puslit UNS, 1988.
- Suwantoro, Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi, (ed), Jakarta: Ghalia, 1990.

Syamsuddien, Darsyaf Ibnu. *Darussalaam, Prototype Negeri Yang Damai* Surabaya: Media Idaman Press, 1994.

Vredenburg, Jacob. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.

W.J.S. Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Wijaya, Gunawan dan Kartini Muljadi. *Seri Hukum Perikatan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, Cet. I.

Yuhefizar, *10 Jam Menguasai Internet: Teknologi dan Aplikasinya*, Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo, 2008

Yusanto, Muhammad Ismail dan Widjajakusuma, Muhammad Kerebet. *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Zayd, Nashr Hâmid Abû. *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Zimmerer, Thomas W. and Norman M. Scarborough. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009

JURNAL:

A Wariati, 'E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen', *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1.2 (2014), 1–19 <<https://media.neliti.com>>

Alwendi, Alwendi, 'Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha', *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17.3 (2020), 317 <<https://doi.org/10.38043/jmb.v17i3.2486>>

Alawiyah, T. I., Santoso, H., Damayanti, W. (2021). Perceived Risk Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Social Culture. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 08, Nomor 01, (April 2021).

A'yun, N. Q., Chusma, M. N., Putri Aulia, N. C., & Latifah, N. F. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer Di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)* Vol.1 / No.2: 166-181, (Juli 2021).

- Bessie, D. L. J., (2019) Implementasi E-Commerce Dalam Industri Pariwisata. *Journal Of Management (Sme's)*. Vol. 8, No.1, 2019, P45-62
- Budhi, S. G. (2016). Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Jual-Beli Online Lazada Indonesia. *Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational Education (ELINVO)*, Volume 1, Nomor 2, (Mei 2016).
- Hendarsyah Decky. (2019). E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol.8, No.2: 171-184 (Desember 2019).
- Khairina., (2019) Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan. *jurnal At-tawasuth jurnal ekonomi islam*. Vol Vol. IV| No. 1 | 2019
- Lupi Fadel R. (2016). Analisis Strategi Pemasaran Dan Penjualan E-Commerce Pada Tokopedia.Com *Jurnal Elektronik Sistem Informasi dan Komputer*, Vol.2 No.1 (Januari-Juni 2016).
- Masruroh a. (2020). Analisis Maqashid Syariah Imam Haramain dalam Etika Bisnis e-Commerce Melalui Marketplace (Studi Kasus Marketplace Shopee.co.id. *Jurnal SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* Vol. 02 No. 02, (November: 2020).
- Novella, S., Syofyan, S. (2018). Pengaruh Sektor Moneter Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia. *Media Ekonomi*, Vol.26 No. 2 (Oktober 2018).
- Nurjannah, M., Abdullah, W. (2020). Cash Waqf: Economic Solution During The Covid-19 Pandemic. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu KeIslaman*. Vol. 6 No. 2
- Pariadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 3 (2018): 651-669
- Riyaldi, H. M. (2017). Kedudukan Dan Prinsip Pembagian Zakat Dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi) *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Volume 3 Nomor 1, (Maret 2017).

- Sahetaphy, L. W. (2017) Etika Bisnis Dalam E-commerce, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 2 No. 2*, (Septembber, 2017)
- Siregar, S. S., & Kholid, H. (2019). Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform E-Commerce (Studi Komparatif ACT, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat). al-Mizan, Vol. 3, No.2, Hlm. 1-130, (Agustus 2019).
- Sudirman, & Hasan (2010). Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 2 (2). pp.162-177
- Suryadi, N., Yusnelly, Arie. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. Syarikat : *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vol. 2 No. 1 (Juni 2019)
- Umam M, Isabela. (2020). Optimalisasi Fintech di Sektor Filantropi Islam untuk Pengembangan ZISWAF. Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syariah vol.7 No. 2 Hal. 75-85 (2020).
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna Volume 2 Nomor* (2 Desember 2015)
- Wibowo, A. E. (2014). Pemanfaatan Teknologi E-commerce Dalam Proses Bisnis. *Jurnal Equilibiria*, Vol. 1 No. 1
- Wahab, A. Kara, M., Ruslang. Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 6(03), 2020, 666
- Zaimah, R. N. (2017). Analisis Progresif Skema Fundraising Wakaf dengan Pemanfaatan E-commerce di Indonesia. *Anil Islam* , Vol.10 No. 02, (Desember 2017).
- Syafruddin. *E-Commerce Dalam Tinjauan Fiqh*. arsip.badilag, 2013
- Mustofa, I. . Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 10*, 2012
- Nienhaus, Volker and Ralf Braukslepe, (1997). 'Explaining the Success of Community and Informal Economies: Shared altruistic values or effective social control?', in *International Journal of Social Economies*, Vol. 24 No. 12.

Nafis, Abdul Wadud, “Prospek Ahli Ekonomi Syariah di dalam Menghadapi ASEAN Economy Community” *Jurnal Iqtishoduna* Vol. 4 No 1 (April, 2014)

Mahmudah, Nur Atiqah, “Pengawasan Terhadap Bisnis Syariah di Indonesia”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, 2012)

Holistik Vol 12 Nomor 02, Desember 2011/1433 H *Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an (Mengungkap Makna Bai' Dan Tijarah Dalam Al-Qur'an)*

INTERNET:

Agus Yuliawan, Peluang Ekonomi Syariah, *Harian Neraca* 20/12/2016(<http://www.neraca.co.id/article/78775/peluang-ekonomi-syariah-2022>) (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 20.45 WIB)

Agustin, P., (2020). Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/peraturan-pemerintah-nomor-80-tahun-2019-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik-pmse/> . Di kutip Pada Senin 27 Juni 2022. 15.52 WIB.

Agustin, P., (2020). Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/peraturan-pemerintah-nomor-80-tahun-2019-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik-pmse/> . Di kutip Pada Senin 27 Juni 2022. 15.52 WIB.

Badan Pusat Statistik, “Februari 2015, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,81 persen”, dalam <http://www.bps.go.id> pada tanggal 5 Mei 2015.

Badan Pusat Statistik, “Jumlah & Persentase Penduduk Miskin: Perdesaan dan Perkotaan Maret 2014-Maret 2015”, Global TV pukul 11.30 WIB September 2015.

Bank Indonesia. Tinjauan Kebijakan Moneter Januari 2021. Tinjauan Kebijakan Moneter Januari 2021 dikutip pada: Selasa, 6 April 2022, 16.00 WIB.

Burhan, A. F. (2021). Tokopedia Rilis Fitur Wakaf, Bukalapak Buat Aplikasi Serambi Masjid. <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60893fa838bf3/tokopedia-rilis-fitur-wakaf-bukalapak-buat-aplikasi-serambi-masjid>. dikutip pada: Selasa, 6 April 2022, 17.00 WIB.

DSN, MUI. Nomor.117/DSN-MUI/II/2018. Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI (dsnmu.or.id). dikutip pada: Selasa, 6 April 2022, 16.50 WIB.

Heriani, N. F. (2020). 9 Hal yang Akan Diatur dalam Permendag E-Commerce. 9 Hal yang Akan Diatur dalam Permendag E-Commerce (hukumonline.com) dikutip pada: rabu, 7 April 2022, 08.45 WIB

<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/06/2012-2015-penyedia-dan-pelanggan-internet-meningkat> (diakses pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB)

<http://goukm.id/e-commerce-dengan-pasar-muslim/> (diakses pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 13.10 WIB)

<http://id.techinasia.com/kontribusi-teknologi-ai-pada-bukalapak> (diakses pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 10.00 WIB)

<http://mobile.sederet.com/> (5 Februari 2022).

<http://online24jam.com/2016/11/08/18262/ldii-luncurkan-e-commerce-syariah/3/> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB)

<http://otomasi.sv.ugm.ac.id/2022/10/09/sejarah-revolusi-industri-1-0-hingga-4-0/> (diakses pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 15.30 WIB)

<http://sis.binus.ac.id/2016/10/24/e-commerce-di-indonesia-dan-perkembangannya/> (diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 13.20 WIB)

<http://tekno.kompas.com/read/2022/08/23/09063567/jack-ma-resmi-jadi-penasihat-e-commerce-indonesia> (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB)

<http://tekno.liputan6.com/read/2493747/simak-perkembangan-e-commerce-dari-masa-ke-masa> (diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 13.55 WIB)

<http://www.ajaranekonomi.com/2022/05/perkembangan-revolusi-industri-40.html> (diakses pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 16.15 WIB)

<http://www.beritamoner.com/bisnis-e-commerce-syariah-kian-kompetitif/> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB)

<http://www.republika.co.id/berita/duniaislam/islamnusantara/16/09/28/oe7ty7320-tren-bisnis-syariah-terus-meningkat> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB)

<http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/najib-launches-zilzar.com-worlds-first-muslim-lifestyle-marketplace#iXJySg0KIM2dKFC.97> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB)

<https://dtec.ae/islamic-economy/> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 10.35 WIB)

https://dtec.ae/wp-content/uploads/2016/02/SGIE_digialecon_DIGITAL-Final.pdf (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 19.30 WIB)

<https://id.techinasia.com/lima-startup-menyasar-kelas-menengah-muslim> (diakses pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB)

<https://id.techinasia.com/survei-website-ecommercepopuler-indonesia>

<https://id.techinasia.com/survei-website-ecommerce-populer-indonesia>

<https://kominform.go.id/content/detail/10309/inilah-road-map-e-commerce-indonesia-2022-2019/0/berita> (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 20.15 WIB)

<https://marketeers.com/sejauh-mana-penerapan-artificial-intelligence-dalam-e-commerce-indonesia/> (diakses pada tanggal 19 Maret 2022 pukul 10.15 WIB)

<https://medium.com/@GIEEC/malaysia-new-silicon-valley-for-the-global-islamic-digital-economy-d46a62991593> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 11.15 WIB)

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220828083350-78-237705/pemerintah-bakal-kenakan-pajak-transaksi-e-commerce/> (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 20.35 WIB)

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220315104148-185-200219/peta-persaingan-situs-e-commerce-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 15.30 WIB)

<https://www.statista.com/outlook/243/120/ecommerce/indonesia#market-revenue>

<https://www.statista.com/outlook/243/120/ecommerce/indonesia#market-revenue>

<https://www.technomuslim.com/about-us/> (diakses pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 09.30 WIB)

<https://www.technomuslim.com/masuki-dunia-fintech-paytren-tengah-bersiap-menjadi-layanan-penyedia-pinjaman-berbasis-syariah/> (diakses pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 11 WIB)

Idhom, M. A. (2019). Isi PP e-Commerce: Pajak, Perdagangan Elektronik Hingga Konsumen. <https://tirto.id/emRr>. dikutip pada: rabu, 7 April 2022, 08.55 WIB.

Ignatius Dwiana, “Demograf Agama Menunjukkan Pluralitas Indonesia”, dalam *www.SatuHarapan.com*, diunduh 5 Februari 2014.

Ignatius Dwiana, “Demograf Agama Menunjukkan Pluralitas Indonesia”, dalam *www.SatuHarapan.com*, diunduh 5 Februari 2014.

Irawan, C., Samora, R. (2021). E-Commerce dalam Perspektif Pengendalian Inflasi. E-Commerce dalam Perspektif Pengendalian Inflasi (investor.id). , 6 April 2022, 16.50 WIB.

Karyati, P. I. (2014). E-Commerce Untuk UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Berita - E-Commerce untuk UMKM Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (kemenkeu.go.id) , 10 April 2022, 16.16

Marketing. “Lima Tempat Jualan *E-Commerce*”. Blog Marketing.
<http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-E-Commerce.html> (1 Mei 2015)

Marketing. “Lima Tempat Jualan *E-Commerce*”. Blog Marketing.
<http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-E-Commerce.html> (1 Mei 2015)

Maxmanroe, “3 Jenis Transaksi Jual Beli *E-Commerce* Terpopuler di Indonesia”, *Blog Maxmanroe*.
<https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-E-Commerce-terpopuler-di-indonesia.html> (5 Januari 2015).

Muhammad Shodiq, Prospek Industri Halal Global, lihat:
<http://www.syariahfinance.com/opini/195-prospek-industri-halal-global.html> (diakses pada tanggal 7 Agustus 2022 pukul 11.10 WIB)

Pranata Printing. Sejarah Singkat Perusahaan Gojek Dan Perkembangannya.
Sejarah Singkat Perusahaan Gojek Dan Perkembangannya - Pranata Printing, 6 April 2022, 15.20 WIB.

Pusdiklat Keuangan Umum (2019). E-Commerce untuk UMKM Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,
<https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-keuangan-umum-ecommerce-untuk-umkm-dan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2019-11-05-eb6e220/> . Senin 27 Juni 2022, 11.41 WIB.

Raden Jihad Akbar dan Romys Binekasri, “OJK: Indonesia Pantas Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia”, dalam *Vivanews* 25 Mei 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

- Nama : Dr.Dr. H. Zainal Arif , MA
- Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 11 April 1979
- Agama : Islam
- Status : Menikah
- Nama Pasangan : Dr. Hj. Zulfitria, M.Pd
- Nama Anak : Mujaddidul Umam El Arif, Hafidhotul Ummah El Arif, Muizzatul Ummah El Arif, Mushlihatul Ummah El Arif
- Alamat : Jati Luhur Jatiasih Bekasi, Jawa Barat 17425
- HP/WA : +62-81317617679
- E-mail : zarifpambon@gmail.com
- Google Scholar:<https://scholar.google.com/citations?user=jyKJi3sAAAAJ&hl=en>
- ID Scopus : 57216163833
- Orcid : 0000-0001-8353-6481
- Jabatan : Associate Professor, 726,20 di Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Departemen : Sudi Islam



2. Kualifikasi Akademik

- IAI Al-Aqidah Jakarta (Syari'ah), lulus tahun 2001
- Universitas Imam Muhammad Ibn Sa'ud, lulus tahun 2002
- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Pascasarjana S2 (Master) tahun 2008
- Universitas Islam Negeri Bandung, Pascasarjana S3 (Doktor) dengan disertasi "Penerapan Etika Islam dalam Ekonomi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Prinsip dan praktik)", lulus tahun 2016
- Institut Ilmu Al-Qur'an (PTIQ), Pascasarjana S3 (Doktor) dengan disertasi "Tafsir dan Ulumul Quran" ("e-Commerce dalam Al-Qur'an"), lulus tahun 2023

3. Kegiatan Kurikuler

- Anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, 2011 - Sekarang
- Bendahara Indonesia Partner Care Foundation, 2007 - Sekarang
- Ketua Yayasan Al-Fath Al-Mubin, 2009 - Sekarang
- Dewan Pengawas Syariah di BMT Koperasi Umat Sejahtera, 2009 - Sekarang

4. Riwayat Pekerjaan

- Guru Bahasa Arab di Pesantren Al-Hikmah Cirebon tahun 2000
- Karyawan di SCC (Sharia Consulting Center) 2001 - 2002
- Guru di SMP & SMA Darul Hikmah Bekasi 2002 - 2006
- Dosen di STAI Imam Syafii Jakarta 2003 - 2007
- Dosen di STAI Binamadani 2007
- Associate Professor di Universitas Muhammadiyah Tangerang Pascasarjana 2009- 2022
- Associate Professor di Universitas Muhammadiyah Jakarta Pascasarjana 2022- Sekarang
- Associate Professor di Universitas Islam Selangor Malaysia Pascasarjana 2020- Sekarang
- Associate Professor di Universitas Muhammadiyah Surakarta Jawa Tengah Pascasarjana 2023- Sekarang

5. Pelatihan/Seminar/Konferensi

- Kursus Pengajaran Bahasa Arab di Yogyakarta 1999
- Pelatihan Jurnalistik di Jakarta 1999
- Pelatih Bahasa Arab dan Kajian Islam di Pesantren Persis Camplong Madura 2001
- Komite Pelatihan Bahasa Arab dan Kajian Islam di Pesantren Hidayatullah Surabaya 2001
- Pelatih Bahasa Arab dan Kajian Islam di Ponpes Modern Muhammadiyah Paciran Lamongan 2001
- Pelatih Training Dai dan Bahasa Arab di SCC (Sharia Consultation Center) dari tahun 2001 hingga 2002

- Kursus Pelatihan Internasional dalam Penanganan dan Pengatalogan Manuskrip Islam di IIUM Malaysia 26 Maret hingga 14 April 2006
- Pelatihan Ilmu-ilmu Islam di Bogor 2006
- Komite (Penerjemah) Forum Internasional Parlemen Islam (IFIP) di Jakarta 19-21 Januari 2007
- Seminar tentang Ekonomi Islam dan Bidang Potensial di Jakarta 2008
- Komite WORLD ASSEMBLY OF MUSLIM YOUTH (WAMY) (Konferensi Internasional Dunia (Pemuda dan Tanggung Jawab) 11-14 Oktober 2010 Jakarta
- Peserta Lokakarya Internasional Tentang: "Islam dan Regionalisme di Jawa Barat: Snapshot 2010" di Bandung, 14 Oktober 2010
- Peserta Program Penyegaran (kursus singkat) untuk Dosen ke Mesir 4 - 16 Oktober 2011
- Presenter dalam FGD FPKS Komisi X DPR RI 1 Desember 2011
- Peserta Program Penyegaran (kursus singkat) untuk Dosen ke Tunisia 16 - 20 September 2013
- Presenter internasional dalam konferensi bahasa dan pendidikan internasional (ILEC) di Universitas Sains Islam Malaysia 27-28 November 2013
- Peserta Seminar Internasional “Mengembalikan Dinar dan Dirham sebagai mata uang Syariat dalam perjuangan untuk menyelamatkan perekonomian global” UMJ 10-11 Maret 2015
- Peserta Seminar Nasional “Integrasi Keuangan Syariah menuju stabilitas keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan” Kementerian Keuangan RI dan IAEI 14 April 2015
- Peserta Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah 2015 OJK, UI dan IAEI tanggal 28-29 April 2015
- Peserta Seminar internasional Ekonomi Islam “Building Strategic Alliance in Islamic Economic, Finance, and business policies” IAEI 30 April 2015
- Presenter Internasional dalam World Islamic Social Science Congress (WISSC) di Universiti Sultan Zainal Abidin Trengganu Malaysia 1-2 Desember 2015

- Presenter Internasional dalam International Conference on Islam in The Malay World di Universiti Islam Sharif Ali Brunei Darussalam 20-22 September 2016
- Presenter Internasional dalam International Seminar and Lokakarya Kalimantan Tengah di UMP Kalimantan Tengah 25-27 April 2017
- Presenter Internasional dalam International Confererence on Zakat, Wakaf and Filantropi Islam 2017 di Universiti Teknologi Mara Shah Alam Malaysia 13-14 Desember 2017
- Presenter Internasional dalam INSLA (International Seminar on Syariah and Law) di Universiti Sains Islam Malaysia 10 November 2018
- Pelatihan Internasional Bahasa Arab di Universitas Ummul Qura Mekah KSA 13 Juni – 23 Juli 2019
- Presenter Internasional dalam BICED (Bukit Tinggi International Conference on Education 2019 di IAIN Bukit Tinggi 17-18 Oktober 2019
- Presenter Internasional dalam International Confererence on Zakat, Wakaf and Filantropi Islam 2019 di Universiti Teknologi Mara Shah Alam Malaysia 30-31 Oktober 2019

6. Seminar / Konferensi

- **Zainal Arif**, 17-18 Oktober 2019, "Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Baznas Kota", *International Confererence on Zakat, Wakaf and Filantropi Islam 2019*, Universiti Teknologi Mara Shah Alam Malaysia
- **Zainal Arif, Zulfitria, Happy Indira Dewi, Ahmad Susanto**, 17-18 Oktober 2019, "The Use of Visual Art as an Alternative Learning to Develop Storytelling Ability of Elementary School Student", *BICED(Bukit Tinggi International Confererence on Education, 2019*, IAIN Bukit Tinggi Sumatera Barat
- **Zainal Arif**, 10 November 2018, "Tafsir Ahkam dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia", *INSLA(International Seminar on Syariah and Law)*, Universiti Sains Islam Malaysia
- **Zainal Arif**, 13-14 Desember 2017, "Zakat and Empowerment for UMKM", *International Confererence on Zakat, Wakaf and Filantropi Islam 2017*, Universiti Teknologi Mara Shah Alam Malaysia

- **Zainal Arif**, 25-27 April 2017, "Optimalisasi Peluang Dan Tantangan Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)", *International Seminar and Lokakarya*, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah
- **Zainal Arif**, 25-27 April 2017, "Membangun Kewirausahaan (Entrepreneurship) Qur'ani Di Perguruan Tinggi", *International Seminar and Lokakarya*, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah
- **Zainal Arif**, 20-22 September 2016, "Legalisasi Ekonomi Syariah Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia", *International Conference on Islam in The Malay World*, Universiti Islam Sharif Ali Brunei Darussalam
- **Zainal Arif, Zulfritria**, 1 Desember 2015, "The Effect Of Learning Strategy And Self Confidence Towards Tahfidz Qur'an Learning Outcomes", *World Islamic Social Science Congress*, Universiti Sultan Zainal Abidin Trengganu Malaysia
- **Zainal Arif, Efri s Bahri, Zulfritria, Sibghotullah**, 2 Desember 2015, "Peran Pesantren Entrepreneur Dalam Pengembangan Masyarakat (Studi Kasus Pesantren Entrepreneur Bekasi)", *World Islamic Social Science Congress*, Universiti Sultan Zainal Abidin Trengganu Malaysia
- **Zainal Arif**, 28 November 2013, " أثر اللغة العربية وحركة ترجمتها في "دراسات الاقتصاد الإسلامي في إندونيسيا", *International language and Education Conference*, Universiti Islam Sains Malaysia
- **Zainal Arif**, 1 April 2006, "International Training Course in the Handling and Cataloguing of Islamic Manuscripts in IIUM Malaysia 26th March to 14th April 2006", *International Course*, International Islamic University Malaysia (IIUM)

7. Publikasi dan Karya Ilmiah

1	Reksadana dalam prespektif ekonomi	Jurnal Rausan Fikri Volume IX no 1	Maret 2015	Jurnal ISSN 1979-0074 https://onsearch.id/Record/IOS3659.82181
---	------------------------------------	------------------------------------	------------	--

	syariah			
2	Pemberdayaan Umat melalui Ekonomi Kerakyatan	Jurnal Rausan Fikri Volume X no 2	September 2015	Jurnal ISSN 1979-0074 https://onesearch.id/Record/IOS3659.82244
3	Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Kepercayaan Diri Terhadap Hasil Belajar Tahfidz Al Quran	Jurnal Rausan Fikri Volume X no 2	September 2015	Jurnal ISSN 1979-0074
4	Kepemimpinan yang Mendapatkan Petunjuk Kebenaran	Jurnal Dirasat Volume 8	Oktober 2015	Jurnal ISSN 2088-9100
5	بيع التقسيط في المعاملة المعاصرة	Jurnal Rausan Fikri Volume XI No 1	Maret 2016	Jurnal ISSN 1979-0074
6	Ke Arah Penafsiran Transformatif	Jurnal Dirasat Volume 9	April 2016	Jurnal ISSN 2088-9100
7	Pengaruh Strategi Pembelajaran dan	Jurnal Rausan Fikri Volume XII	September 2016	Jurnal ISSN 1979-0074

	Kepercayaan Diri Terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Ekonomi Islam	No. 2		
8	Analisa Pemberdayaan Petani Dhuafa (Studi Kasus di Pertanian Sehat Indonesia)	Jurnal Koordinat Volume XV No 2	Oktober 2016	Jurnal ISSN 1411-6154 DOI: 10.15408/kordinat.v15i2.6334 http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6334
9	Legalisasi Ekonomi Syariah dalam Kehidupan Bangsa dan Negara di Indonesia	International Conference on Islam in The Malay World Universiti Islam Sharif Ali Brunei Darussalam	September 2016	Prosiding
10	Buku Ulum Al Qur'an (cara memahami kandungan Al Quran)	Getok Tular	Maret 2017	Buku ISBN 978-602-73681-4-9 http://lib.fai-umj.ac.id/index.php?show_detail&id=25485 dan http://opac.usnuluddin.uinjkt.ac.id/index.php?p

				=show_detail&id=9021
11	Strategi pembelajaran dan Kemampuan Awal Terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam	Jurnal Rausan Fikr Volume 13 No. 2	September 2017	Jurnal ISSN 1979-0074, E-ISSN 9-772580-594187 http://jurnal.umt.ac.id/index.php/rf/article/view/685
12	Teori pendekatan tafsir: Teologis Ideologis ke Kritis	Jurnal Al Burhan Volume 8 No 2	November 2017	Jurnal ISSN 0853-8603
13	Menulis Jurnal” Zakat dan Pemanfaatanya sebagai Modal Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Akademi Pengajian Islam Kontemporar i (ACIS) UiTM Malaysia	Desember 2017	Buku ISBN 978-967-0171-79-1
14	Membangun Kewirausahaan (Entrepreneurs hip) Qurani di Perguruan Tinggi	Jurnal Rausan Fikr Volume 14 No. 1	Maret 2018	Jurnal ISSN 1979-0074, E-ISSN 9-772580-594187 http://jurnal.umt.ac.id/index.php/rf/article/view

				/684
15	Implementasi Pembelajaran Tahfidz Al-Quran Dalam Membentuk Karakter Siswa	SEMNAS FKIP UMC Cirebon	21 April 2018	Prosiding ISBN:978-602-52079-0-7 https://e-journal.umc.ac.id/index.php/pro/article/view/117
16	<i>Effect of Nasyid Art Education to The Establishment of Santri Akhlaq in Pondok pesantren Darul Ihsan</i>	<i>Atlantis Press Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 313</i>	Oktober 2018	Terindex WOS (Web of Science) <i>International Conference on Rural Studies in Asia (ICoRSIA 2018)</i> DOI https://doi.org/10.2991/icornesia-18.2019.16 https://www.atlantispress.com/proceedings/icornesia-18/125908273
17	Tafsir Ahkam dan Kontekstualisasi Hukum Islam di	INSLA (International Seminar on Syariah and Laws 2018)	10 November 2018	Prodising dan Buku ISBN: 978-967-440-592-2

	Indonesia			
18	Penerapan Metode Iqro Sebagai Kemampuan Dasar Membaca Al-Qur'an Di TK Hima Kids	PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol 2 No 02 (2019): PAUD Lectura	29 April 2019	Terindex SINTA 5 P-ISSN: 2598 - 2060 E-ISSN: 2598 - 2524 DOI :https://doi.org/10.31849/paud-lectura.v2i02.2501
19	Optimalisasi Peluang Dan Tantangan Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean	Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb Vol 1 No 1 Bulan Juli Tahun 2019	Juli 2019	E-ISSN : 2580 – 3816 DOI: 10.31000/almaal.v1i1.1817 http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/1817
20	Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Muzakki pada BAZNAS Kota Tangerang	Akademi Pengajian Islam Kontemporer (ACIS) UiTM Malaysia	Oktober 2019	Buku ISBN: 978-967-1329-86-3

21	<u>Peran Bimbingan Belajar Dalam Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Di Bimbel Hama-Bogor</u>	Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ	7 Desember 2019	Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ
22	Peran Pesantren Entrepreneur Dalam Pengembangan Masyarakat	Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb Vol 2 No 1 Bulan Januari Tahun 2020	Januari 2020	E-ISSN : 2580 – 3816 DOI: 10.31000/almaal.v1i1.1817 http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2233
23	<u>The Use of Visual Art as an Alternative Learning to Develop Storytelling Ability of Elementary School Students</u>	OP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1471 (2020) 012032 IOP Publishing	Juni 2020	Prosiding Terindex Scopus doi:10.1088/1742-6596/1471/1/012032 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1471/1/012032
24	Analisis Kesesuaian Strategi	Jurnal Rausan Fikr Volume 16	Maret 2020	Jurnal ISSN 1979-0074, E-ISSN 9-772580-594187

	Pemasaran Terhadap Maqashid Syariah (Studi Kasus di BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri)	No. 1		http://jurnal.umt.ac.id/index.php/rf/article/view/2494
25	Banten Dan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Agama ISLAM	Jurnal Rausan Fikr Volume 16 No. 1	Maret 2020	Jurnal ISSN 1979-0074, E-ISSN 9-772580-594187 http://jurnal.umt.ac.id/index.php/rf/article/view/2494
25	<i>Halal Product Business Between Opportunities and Challenges, Problematics And Their Solutions</i>	Jurnal al Ulum Vol 20 No 1 (2020): <u>Al-Ulum</u>	Juni 2020	Akreditasi SINTA 2 Akreditasi Jurnal No. 21/E/KPT/2018 P - ISSN 1412-0534 E - ISSN 2442-821 DOI: https://doi.org/10.30603/au.v20i1.1170 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/1170
25	Policy Analysis of Zakat	Test Engineering &	May-June 2020	ISSN: 0193-4120Page No. 29059–29067

	Profession in Indonesia	management		https://testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/13057/9915
26	<u>Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat</u>	Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb Vol 2 No 2 2020	Juni 2020	E-ISSN : 2580 – 3816 DOI: 10.31000/almaal.v1i1.1817 http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2642
27	<i>Zakah and its Utilization as Working Capital for Micro, Small and Medium Enterprises</i>	International Journal of Innovative Science and Research Technology Volume 5, Issue 7,	July – 2020	Jurnal Internasional ISSN No:-2456-2165 https://www.ijisrt.com/assets/upload/files/IJISR_T20JUL077.pdf https://bit.ly/32sqLFo https://gg.gg/DF9R4u
28	<i>The Effect of Learning Strategy and Self Confidence towards Tahfidz Qur'an Learning Outcomes</i>	International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS) Volume IV, Issue VIII	August 2020	Jurnal Internasional ISSN 2454-6186 https://www.rsisinternational.org/journals/ijriss/Digital-Library/volume-4-issue-8/30-35.pdf

29	<i>The Influence of Bi Rate and Inflation on Mudharabah Deposits at Jabar Banten Islamic Bank</i>	International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS) Volume IV, Issue VIII	August 2020	Jurnal Internasional ISSN 2454-6186 https://www.rsisinternational.org/journals/ijriss/Digital-Library/volume-4-issue-8/259-264.pdf
30	Dongeng Dalam Membentuk Karakter Islami Anak	Jurnal Rausan Fikr Volume 16 No. 2	September 2020	Jurnal ISSN 1979-0074, E-ISSN 9-772580-594187 http://jurnal.umt.ac.id/index.php/RausyanFikr/article/view/3036
31	<i>Opportunities and Challenges of Halal Product Business Pasca COVID- 19 in Indonesia</i>	Jurnal Istimbath	September 2020	
32	Penerapan Nilai-Nilai Akhlak Pembiasaan Agama Islam Pada Siswa Tk Hama Kids	Ya Bunayya	Oktober 2020	ISSN: 2580-4197 (Print) E ISSN: 2685-0281 (Online) E-Mail Bunayyajurnalpaudumj@Gmail.Com
33	Kosa Kata Kebaikan Dalam Al Quran (Analisis	Al-I'jaz: Volume 3, Nomor 1, Juni 2021	Juni 2021	P-ISSN:2722-1652, E-ISSN: 2721-1347

	Makna Pada Kata Al Khair, At Tayyib, Dan Al Hasanah)			
34	The Effectiveness Of Zakat Disbursement By Amil Zakat Institutions In Indonesia	Al Maal : Journal Of Islamic Economics And Banking Http://Jurnal.Umt.Ac.Id/Index.Php/Jieb E-ISSN Vol Hlm DOI : : : : 2580 - 3816 3 No. 1 Bulan Juli Tahun 2021 93 - 104 10.31000/Almaal.V3i1.4293	No. 1 Bulan Juli Tahun 2021	Http://Jurnal.Umt.Ac.Id/Index.Php/Jieb E-ISSN Vol Hlm DOI : : : : 2580 - 3816 3 No. 1 Bulan Juli Tahun 2021 93 - 104 10.31000/Almaal.V3i1.4293
35	Implementatio n Of Islamic Education Management System For The Tahfizh Al-Qur'an House In Tangerang	International Journal Of Research And Innovation In Social Science (IJRISS) Volume V, Issue VII, July	Volume V, Issue VII, July 2021 ISSN 2454-6186	International Journal Of Research And Innovation In Social Science (IJRISS) Volume V, Issue VII, July 2021 ISSN 2454-6186
	Upaya Mengenalkan	Rausyan Fikr. Vol. 17	September 2021.	ISSN. 1979-0074 E-ISSN. 9 772580 594187

36	Asmaul Husna Melalui Metode Ber cerita Pada Anak Usia Dini	No.2 September 2021.		
37	<u>Pendidikan Berbasis Al-Qur'an</u>	Penerbit Insan Cendekia Mandiri	September 2021.	Penerbit Insan Cendekia Mandiri
38	حقيقة التجارة الإلكترونية	Literatus	September 2021.	Publisher: Neolectura (PT Naraya Elaborium Optima) Graha Mampang 3rd Floor Suite 305 Mampang Prapatan Raya Kav-100 Pancoran, South Jakarta
39	<u>The Role Of Teachers In Developing Student Creativity Using Visual Art Media</u>	Review Of International Geographical Education Online	September 2021.	
40	Penggunaan Zoom Meeting Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Smpn 164	<i>Tadarus Tarbawy.</i> Vol. 3 No. 2 Jul – Des 2021. <i>ISSN.</i> 2657-1285 <i>E-ISSN.</i> 2656-	<i>Tadarus Tarbawy.</i> Vol. 3 No. 2 Jul – Des 2021. <i>ISSN.</i> 2657-1285	<i>Tadarus Tarbawy.</i> Vol. 3 No. 2 Jul – Des 2021. <i>ISSN.</i> 2657-1285 <i>E-ISSN.</i> 2656-8756

	Jakarta	8756	<i>E-ISSN.</i> 2656-8756	
41	<u>Pembelajaran Berbasis Dongeng Dalam Membentuk Akhlak Islami Siswa Di SD</u>	Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Dan Pendidikan Dan Pembelajaran , 6 (2) (2022) 1161-1172 P-ISSN: 2528-2921 E-ISSN: 2548-8589	Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Dan Pendidikan Dan Pembelajaran, 6 (2) (2022) 1161-1172 P-ISSN: 2528-2921 E-ISSN: 2548-8589	Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Dan Pendidikan Dan Pembelajaran, 6 (2) (2022) 1161-1172 P-ISSN: 2528-2921 E-ISSN: 2548-8589
42	Optimization Of Brain Function Learning (Neocortex) Through Neuroscience Based On Islamic Literature To Improve Behavior Of Primary Students	Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Vol.14, 4 5497-5508 ISSN: 2087-9490 EISSN: 2597-940X, DOI: 10.35445/Alishlah.V14i4.1981	December, 2022	Pp. 5497-5508 ISSN: 2087-9490 EISSN: 2597-940X, DOI: 10.35445/Alishlah.V14i4.1981
43	Improvement Of The Sharia Economy	International Journal Of Artificial	December, 2022	ISSN: 2579-7298 Vol 6, No 1.1, 2022

	Through Digitalization Of The Economy In Indonesia	Intelegence Research ISSN: 2579-7298 Vol 6, No 1.1, 2022		
44	Strategi Pembelajaran Orang Tua Dalam Mengembanga n Kreativitas Anak Selama Liburan Sekolah Pada Masa Covid 19	HOLISTIKA : Jurnal Ilmiah PGSD	June 2023	ISSN : 2579 – 6151 Volume 7 No. 1 Mei 2023 E-ISSN : 2614 – 8242
45	E-Commerce In The Perspective Of The Qur'an And Its Implementatio n In The 4.0 Era For The Development Of The Islamic Economy In Indonesia	Central European Management Journal	June 2023	Journal Scopus Q3 Central European Management Journal ISSN:2336-2693 E-ISSN:2336-4890